



PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu
Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atasnama Terdakwa :

Nama lengkap : Hirwan Fuaddy,S.Psi.SE., bin (alm) Idwar Anwar;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun/19 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau 2 RT.001.RW.001. Nomor : 9
Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Propinsi Bengkulu (bulan Juli
20019 sampai dengan bulan April 2021)
Pendidikan : Strata satu (S.1);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan ke-satu dari Plh.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan ke-dua dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Hendri Awansyah,SH., dan Rahmat Hidayat,SH., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor HENDRI AWANSYAH,SH., & PARTNER LAW FIRM yang beralamat di jalan Kapuas No.5A RT.3.RW.1. Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Februari 2021;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl., tertanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl., tertanggal 24 September 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-05/BKLU/09/2021 tertanggal 29 Desember 2021 dipersidangan dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.,S.E., Bin (Alm) Idwar Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi., SE Bin (Alm) Idwar Anwar dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi., SE Bin (Alm) Idwar Anwar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;**
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buku asli warna kuning dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah (DPAOPD) Nomor : 4.04.11.01. Tahun Anggaran 2020.
 2. 1 (satu) buku asli warna biru dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah (DPPAOPD) Nomor : 4.04.11.01. tahun 2020.
 3. 4 (empat) lembar asli surat keputusan Gubernur Bengkulu no : V.76/BPKD/Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Daftar Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah Uang dari Pemda Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu.
 4. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BPKD //Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONIBKLI/2020 tanggal 21 Januari 2020.
 5. 6 (enam) lembar asli dokumen addendum NPHD berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 082/NPHD/BPKD/V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONIBKLV/2020 tanggal 11 Mei 2020.
 6. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Ketua Koni Prov. Bengkulu nomor : 09/KONIBKLI/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap I (satu).
 7. 1 (satu) bundel asli nota dinas Kepala BPKD Prov. Bengkulu nomor : 900/568/PPKD:2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap pertama kepada KONI Prov. Bengkulu tahun 2020.
 8. 2 (dua) lembar asli dokumen pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor : Nomor : 01/0040/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 27 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD.
 9. 1 (satu) bundel) asli dokumen kwitansi untuk kelengkapan pembayaran hibah tahap pertama kepada komite olahraga nasional indonesia (KONI) prov. Bengkulu untuk pelaksanaan kegiatan Koni tahun 2020

Halaman 3 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 januari 2020 sebesar Rp. 9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

10. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD No : 0001/019/SPPBH/LS/I/2020 tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.

11. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah membayar (SPM) nomor : 0001/019/SPMBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 .

12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 00066/019/SP2DLS/BTL/I/2020 tanggal 27 januari 2020 sebesar Rp9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

13. 1 (satu) bundel asli dokumen surat ketua koni prov. Bengkulu nomor : 42/KONIBKLVI/2020 tanggal 03 juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II (dua).

14. 1 (satu) bundel asli nota dinas kepala BPKD prov. Bengkulu nomor : 900/4235/BPKD.2/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap kedua kepada KONI Prov. Bengkulu tahun anggaran 2020.

15. 2 (dua) lembar asli dokumen pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 18 Juni 2020.

16. 1 (satu) bundel) asli dokumen kwitansi untuk kelengkapan pembayaran hibah tahap kedua kepada komite olahraga nasional indonesia (KONI) prov. Bengkulu untuk pelaksanaan kegiatan koni tahun 2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp. 5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).

17. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0055/019/SPPBH/LS/VI/2020 tahun 2020 tanggal 18 juni 2020.

18. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah membayar (SPM) nomor : 0055/019/SPMBH/LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).

19. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 01694/019/SP2DLS/BTL/VI/2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel surat ketua koni provinsi bengkulu no :
82/KONI/BKL/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal usulan dana hibah
koni provinsi bengkulu TA. 2020.

**Nomor 1 s/d Nomor 20 dikembalikan kepada saksi Andi Willièm Bin
Abbas selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Provinsi Bengkulu.**

21. 1 (satu) lembar asli surat permohonan verifikasi dari KONI Prov.
Bengkulu kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu tanggal 22 Mei 2020.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu
Nomor : 700/522.a/SPT/INP/2020 tanggal 26 Mei 2020.
23. 1 (satu) berkas asli Surat Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana
Hibah KONI Tahap Pertama Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 09 Juni
2020.
24. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan dari KONI Prov. Bengkulu tentang
Pernyataan bahwa dana panjar Cabang Olahraga sudah disampaikan,
tanggal 08 Juni 2020.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari KONI Prov. Bengkulu tentang
rincian uang senilai Rp6.427.700.000,- tanggal 04 Mei 2020.
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KONI Prov. Bengkulu tentang
keterangan saldo rekening terakhir KONI Prov. Bengkulu, tanggal 08
Juni 2020.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Verifikasi Dana Hibah Tahun
2020 KONI Prov. Bengkulu kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu
Nomor : 87/KONI-BKL-XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu
Nomor : 700.660.a/SPT/INP/16 tanggal 16 Desember 2020.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu
Nomor : 700/677/INP/2020 tanggal 30 Desember 2020.
30. 2 (dua) lembar asli Surat Inspektur Prov. Bengkulu No :
700/22/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Permohonan Data
Laporan SPJ Dana Hibah KONI Prov. Bengkulu TA. 2020.
31. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu
Nomor : 700/32.a/SPT/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021.
32. 2 (dua) lembar asli Surat Inspektur Prov. Bengkulu No :
700/49/INP/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Permohonan Data
Laporan SPJ Dana Hibah KONI Prov. Bengkulu TA. 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli Surat KONI Prov. Bengkulu Nomor : 03/KONI-BKL-I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perihal Laporan dana Hibah KONI Tahun 2020.

34. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah KONI T.A. 2020 Nomor : 700/71/INP/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Nomor 21 s/d 34 dikembalikan kepada saksi Qoryanti, SE.,MM selaku Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Bengkulu.

35. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (1) Belanja Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov. Bengkulu 200.400.000,-

36. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (2) Belanja alat tulis kantor Rp.6.000.000,-

37. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (3) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp.1.500.000,-

38. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (4) Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran Rp.10.500.000,-

39. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (5) Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Rp.2.500.000,-

40. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (6) Belanja cetak Rp.2.500.000,-

41. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (7) Belanja penggandaan Rp.2.500.000,-

42. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (8) Belanja bahan bakar minyak Rp.6.000.000,-

43. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (9) Belanja makan dan minum rapat Rp.25.000.000,-

44. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (10.a) Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll (dalam Daerah) Rp.15.000.000,-

45. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (10.b) Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll (Luar Daerah) Rp.200.000.000,-

46. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (11) Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, TC dll Rp. 4.000.000.000,-

47. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (13) Belanja Persiapan PON XX Rp.1.500.000.000,-

48. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (13) Belanja perlengkapan kantor KONI Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (16) Belanja Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp.1.000.000.000,-
50. 1 (satu) map merah bertulis file inspektorat 2020/2019.
51. 1 (satu) map merah bertulis belanja jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
52. 1 (satu) map merah bertulis belanja, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
53. 1 (satu) map merah bertulis belanja makan minum rapat sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).
54. 1 (satu) map merah bertulis belanja pengawasan internal dan eksternal sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
55. 1 (satu) map merah bertulis belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
56. 1 (satu) map merah bertulis belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
57. 1 (satu) map merah bertulis belanja pengadaan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
58. 1 (satu) map merah bertulis belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
59. 1 (satu) map merah bertulis belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baleho, umbul-umbul dan papan ucapan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
60. 1 (satu) map merah bertulis belanja SPPD KONI, Pengurus provinsi dll (dalam daerah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
61. 1 (satu) bundel dokumen map merah (4) Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran Rp.40.500.000.
62. 1 (satu) bundel dokumen map merah (8) Belanja Jasa 734.800.000,-
63. 1 (satu) bundel dokumen map merah (14) Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp.2.090.000.000.
64. 1 (satu) bundel dokumen Belanja transport dan akomodasi KONI, Pengurus Provinsi dll keperluan rutin KONI Prov. Bengkulu sebesar Rp.199.238.967.
65. Kwitansi Bantuan kepada PASI Bengkulu sebesar 150.000.000,- tanggal 2 September 2019.
66. Kwitansi Bantuan kepada PASI Bengkulu sebesar 200.000.000,- tanggal 16 September 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. SK No. 77 Tahun 2020 tentang Penggantian antar waktu ke-tiga personalia pengurus KONI Prov. Bengkulu masa Bakti 2017-2021 tanggal 10 Agustus 2020.
68. Perjanjian kerjasama antara KONI dengan PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI nomor : 29/IK-RB/X/2020 tanggal 29 September 2020.
69. Kwitansi sebesar Rp. 175.000.000 tanggal 31 Januari 2020 untuk pelunasan bantuan cabor POBSI tahun 2019.
70. Kwitansi sebesar Rp.40.000.000 tanggal 28 Januari 2020 untuk pelunasan tagihan hotel tahura untuk kegiatan platda terpusat porwil X tahun 2019.
71. Kwitansi sebesar Rp.54.300.000,- tanggal 02 Oktober 2019 untuk Uang saku dan uang makan atlit dan platda terpusat porwil ke X sumatera tahun 2019 cabor atletik bulan Oktober 2019.
72. Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 September 2019 untuk pembayaran berita advertorial, iklan baner, iklan pengumuman, himbauan, jepret.
73. Surat setoran Tunai/Pemindahbukan sebesar Rp.368.000.000,- tanggal 27 Januari 2020 keterangan : Set. Kelebihan dana hibah antara Pemprov Bengkulu dengan KONI Prov. Bengkulu untuk kegiatan Operasional KONI TA 2019.
74. Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 September 2019 untuk pembayaran iklan.
75. Kontrak kerja Koni Bengkulu dengan Harian BE hari Kamis tanggal 26 September 2019.
76. Kwitansi sebesar Rp.90.650.000,- tanggal 11 November 2019 tentang Honorarium kelompok pimpinan kontingen Prov. Bengkulu pada Porwil X tahun 2019 tanggal 3-9 September 2019.
77. Kwitansi sebesar Rp.78.000.000,- tanggal 11 Oktober 2019 tentang Honorarium Pospel Platda Terpadu PORWIL X tahun 2019 Prov. Bengkulu bulan September dan Oktober 2019.
78. Rincian penggunaan dana hibah tahap I dan II tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu realisasi Rp.3.832.199.622 tanggal Januari 2021.

Nomor 35 s/d Nomor 78 Dikembalikan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu.

79. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 tahun 2016.

Nomor 79 s/d 80 tetap terlampir dalam berkas perkara.

81. 1 (satu) lembar asli surat Dispora Provinsi Bengkulu Nomor 257/DISPORA/B1/2020.

82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Inspektur Provinsi Bengkulu tanggal 22 Februari 2021 tentang pengertian verifikasi adalah tujuan untuk audit.

Nomor 81 s/d Nomor 82 dikembalikan kepada saksi Andi Willièm Bin Abbas selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Provinsi Bengkulu.

83. 1 (satu) buah tas hitam merk MK (Michael Kors).

84. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI (slot 1) 359259100258036, IMEI (slot 2) 359260100258034.

85. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor HP. 081377510923.

86. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor HP. 082178961705.

Nomor 83 s/d Nomor 86 Dirampas untuk dimusnahkan.

87. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) no rekening 5617-0100-9710-539 an. Hirwan Fuaddy dari Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Nomor 87 terlampir dalam berkas perkara.

88. 1 (satu) buah AD ART Koni Provinsi Bengkulu.

Nomor 88 Dikembalikan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu.

89. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 0010110042722 an. KONI Provinsi Bengkulu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Nomor 89 terlampir dalam berkas perkara.

90. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan IMEI (slot 1) 352432721211638, IMEI (slot 2) 358365661211636.

91. 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan nomor 082122612115.

Nomor 90 dan Nomor 91 Dirampas untuk dimusnahkan.

92. 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1790050384838 an. Mufran Imron dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020.

93. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 011501000902568 an. Mufran Imron dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021.



94. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 0581258851 an. Wahyuningsih dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
95. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Fitri Tiana Bank BCA dengan nomor rekening 0580934561.
96. 1 (satu) bundel rekening Koran an. PT. Adhityamulia Mitrasejajar Bank Bengkulu norek. 3030107005973.
97. 1 (satu) bundel rekening Koran an. PT. Adhityamulia Mitrasejajar Bank BRI norek 011501003854308.

Nomor 92 s/d Nomor 97 tetap terlampir dalam berkas perkara.

98. 1 (satu) buku auditing II BPKP kode MA : 1.220 Edisi Kelima fotokopi warna kuning.

Nomor 98 Dikembalikan kepada saksi Qoryanti, SE.,MM selaku Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Bengkulu.

99. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran bank Bengkulu No. Rekening : 0010110042722 a.n koni provinsi Bengkulu periode 01 Januari 2020 s.d 31 desember 2020.
- 100.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CH570469 bank Bengkulu tanggal 2712020 nominal Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 101.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CH570470 bank Bengkulu tanggal 2912020 nominal Rp.500.000.000,-
- 102.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ5922011 bank Bengkulu tanggal 3112020 nominal Rp.500.000.000,-.
- 103.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592012 bank Bengkulu tanggal 0322020 nominal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
- 104.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592013 bank Bengkulu tanggal 0622020 nominal Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 105.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592014 bank Bengkulu tanggal 0722020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- 106.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592015 bank Bengkulu tanggal 1122020 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 107.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592016 bank Bengkulu tanggal 1222020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- 108.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592017 bank Bengkulu tanggal 1722020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1(satu) lembar asli Cheque / BG CQ592018 bank bengkulu tanggal 2022020 nominal Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).
- 110.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592019 bank bengkulu tanggal 2122020 nominal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
- 111.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592020 bank bengkulu tanggal 2622020 nominal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
- 112.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632621 bank bengkulu tanggal 0232020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- 113.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632622 bank bengkulu tanggal 0632020 nominal Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 114.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632623 bank bengkulu tanggal 0932020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- 115.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632624 bank bengkulu tanggal 1232020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- 116.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632625 bank bengkulu tanggal 1632020 nominal Rp.205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah).
- 117.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632626 bank bengkulu tanggal 2032020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
- 118.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632627 bank bengkulu tanggal 2752020 nominal Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah).
- 119.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632628 bank bengkulu tanggal 1962020 nominal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
- 120.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632629 bank bengkulu tanggal 2262020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- 121.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632630 bank bengkulu tanggal 2362020 nominal Rp.950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 122.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637771 bank bengkulu tanggal 2662020 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 123.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637772 bank bengkulu tanggal 3062020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
- 124.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637773 bank bengkulu tanggal 0272020 nominal Rp.200.000.000, (dua juta rupiah).
- 125.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637774 bank bengkulu tanggal 0772020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- 126.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637775 bank bengkulu tanggal 0972020 nominal Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637776 bank bengkulu tanggal 1372020 nominal Rp.290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- 128.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637777 bank bengkulu tanggal 1472020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
- 129.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637778 bank bengkulu tanggal 2072020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
- 130.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637779 bank bengkulu tanggal 2272020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
- 131.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637780 bank bengkulu tanggal 2772020 nominal Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- 132.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645561 bank bengkulu tanggal 2872020 nominal Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
- 133.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645562 bank bengkulu tanggal 2972020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
- 134.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645563 bank bengkulu tanggal 3072020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
- 135.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645564 bank bengkulu tanggal 0482020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- 136.1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645565 bank bengkulu tanggal 1182020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

Nomor 99 s/d Nomor 136 Dikembalikan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 12 Januari 2022 secara tertulis serta pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui online secara telenconfren (daring) yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., bin (Alm) Idwar Anwar dengan alasan Terdakwa mempelancar proses persidangan, mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu Penasihat Hukum serta Terdakwa tetap pada pembelaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan

Nomor Register Perkara : PDS-05/BKLU/09/2021, tertanggal 24 eptember 2021

sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi., SE Bin (Alm) Idwar Anwar selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu T.A 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pergantian Antar Waktu kedua personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bakti 2017 s/d 2021 dan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 77 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pergantian Antar Waktu ketiga personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bakti 2017- 2021, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor KONI Provinsi Bengkulu Jalan Basuki Rahmat Nomor : 14 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat nomor : 06 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan saksi Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu (didakwa dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2019, pihak KONI Provinsi Bengkulu mengajukan proposal tanpa Nomor dan tanggal bulan Oktober Tahun 2019 perihal Permintaan Dana Hibah Program Pembinaan Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga Daerah Tahun 2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu dengan total permintaan Hibah dana sebesar Rp30.837.100.000,00, (Tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, saksi Bambang Hermanus, S.Sos selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi DR. Rahimandani, S.Si selaku Wakil Ketua IV KONI Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 4.04.11.00.00.00.5.1 pada lampiran III Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 45 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : V.76/BPKD Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Daftar Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah Uang dari Pemda Provinsi Bengkulu T.A. 2020, KONI Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi dana Hibah berupa uang sebesar Rp21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa kemudian KONI Provinsi Bengkulu melakukan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama saksi Atisar Sulaiman, Kepala Dinas DISPORA Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan jumlah dana hibah berupa uang sebesar Rp21.000.000.000,00,-
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Saksi Mufran Imron, S.E selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu mengirimkan surat Nomor 09/KONI-BKL-

Halaman 13 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



I/2020 tanggal 22 Januari 2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu perihal permohonan pencairan Dana Hibah Tahap Pertama sebesar Rp9.810.400.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian surat tersebut dari Gubernur Bengkulu didisposisikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dengan isi "tindak lanjut sesuai aturan" lalu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu meneruskannya kepada Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu yang tertulis "tindak lanjut sesuai aturan" tertanggal 22 Januari 2020 lalu Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) membuat Nota Dinas Nomor : 900/568/PPKD/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap pertama ditujukan kepada Gubernur Bengkulu kemudian setelah mendapat persetujuan Gubernur lalu Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M mendisposisikan kepada saksi Tomi Irawan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu dengan isi "proses sesuai disposisi Pak Gubernur", lalu surat tersebut diteruskan kepada saksi Yuen Surandha selaku Kasubdid anggaran III BPKD Provinsi Bengkulu dengan tulisan disposisi "TL sesuai mekanisme dan aturan" kemudian dilanjutkan ke saksi Andi Wilem selaku Bendahara pengeluaran Kemudian Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) nomor SPD : 01/0040/BTL/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang SPD anggaran belanja daerah Tahun 2020 sebesar Rp9.810.400.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya setelah PPKD (Pejabat pengelola keuangan daerah) yaitu saksi Yuen Surandha menandatangani SPP Nomor : 0001/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 lalu Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM nomor : 0001/019/SPM-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 guna diterbitkannya SP2D nomor : 00066/019/SP2D-LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Arif Munandar selaku Kuasa BUD (bendahara umum daerah) untuk diteruskan ke Kasda Online (CMS) kemudian Bank Pembangunan Bengkulu mentransfer dana sebesar Rp9.810.400.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut ke rekening Bank Pembangunan Daerah Bengkulu nomor : 0010110042722 atas nama KONI Provinsi Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 :

Pasal 1 : Ayat (1) Pemberian dana hibah dimaksudkan untuk dana operasional kegiatan KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, ayat (2) Tujuan hibah adalah untuk mendukung rencana dan program sesuai dengan proposal dan naskah perjanjian hibah daerah ini.

Pasal 3 ayat (3) setelah menerima pencairan dana hibah, KONI segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan dana hibah.

Pasal 4 ayat (1) KONI harus menggunakan dana hibah sesuai rencana penggunaan dana hibah, ayat (3) Dana hibah dipergunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	TAHAP PERTAMA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	200.400.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	10.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Belanja cetak	2.500.000
7.	Belanja penggandaan	2.500.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	5.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	1.500.000
10.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. DII	
a.	Dalam daerah	15.000.000
b.	Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	200.000.000
11.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	950.000.000
12.	Belanja Bantuan Untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000
13.	Belanja Perlengkapan Kantor KONI	2.000.000
14.	Belanja Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	3.911.000.000
15.	Belanja PON XX	3.850.000.000
16.	Belanja Persiapan dan Pelaksanaan PROPROV	500.000.000
	TOTAL	9.810.400.000

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	15.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	27.000.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000
6.	Belanja cetak	10.000.000
7.	Belanja penggandaan	10.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	30.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	70.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	7.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII	
a.	Dalam daerah	35.000.000
b.	Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	500.000.000
12.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000
13.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
14.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	250.000.000
15.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	567.800.000
16.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
17.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
18.	Belanja persiapan PON XX	7.000.000.000
19.	Belanja persiapan dan pelaksanaan PORPROV	1.700.000.000
20.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
21.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Prov. Bengkulu	60.000.000



TOTAL	11.189.600.000
TOTAL TAHAP I dan TAHAP II	21.000.000.000

Pasal 5 ayat (1) : huruf c KONI berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), huruf d membelanjakan dana hibah sesuai Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD).

- Bahwa kemudian, Terdakwa melakukan penarikan/ pengambilan uang yang berasal dari pencairan dana NPHD tahap pertama sebanyak 19 (Sembilan belas) kali, sebagai berikut :

- 1) Penarikan ke- 1 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Mufran Imron dengan maksud menyampaikan uang Hibah KONI telah masuk ke rekening KONI lalu Saksi Mufran Imron memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa membawa cek Nomor BG CH570469 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Mufran Imron serta mengisi nominal sesuai arahan Saksi Mufran Imron, setelah pengambilan uang selesai Terdakwa menemui Saksi Mufran Imron untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.130.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Mufran Imron dan sisa uang sebesar Rp370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa, diantaranya untuk membayar pengembalian dana yang tidak terpakai KONI di Tahun 2019 (G19) ke Kas Daerah;
- 2) Penarikan ke- 2 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), lalu Terdakwa menuliskan nominal sejumlah tersebut pada cek kosong dengan Nomor BG CH570470, yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp365.000.000, (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Apriyansyah atas perintah Saksi Mufran Imron dan uang sebesar Rp135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- 3) Penarikan ke- 3, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), lalu Terdakwa menuliskan nominal sejumlah tersebut pada cek nomor BG CQ592011 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Torik El Rahman alias Torik (Ponakan Saksi Mufran Imron) atas perintah Saksi Mufran Imron;
- 4) Penarikan ke- 4, tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah), lalu Terdakwa menuliskan nominal sejumlah tersebut pada cek nomor BG CQ592012 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Farel atas perintah Saksi Mufran Imron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dipegang dan dikelola Terdakwa;

- 5) Penarikan ke- 5 tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menuliskan nominal sejumlah tersebut pada cek nomor : BG CQ592013 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, adapun uang sebesar Rp1.320.000.000,- dipegang dan dikelola Terdakwa diperuntukkan untuk pembayaran *reward* atlit dan sisa uang sebesar Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) atas perintah Saksi Mufran Imron, Terdakwa serahkan kepada saksi Pandu selaku anak Saksi Mufran Imron;
- 6) Penarikan ke- 6, tanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592014 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, setelah mencairkan uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Mufran Imron dan uang sebesar Rp220.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri;
- 7) Penarikan ke- 7, tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor: BG CQ592015 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa dan atas perintah Saksi Mufran Imron uang tersebut diberikan kepada saksi Apriansyah;
- 8) Penarikan ke- 8, tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592016 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa dan atas perintah Saksi Mufran Imron uang tersebut diberikan kepada saksi Apriansyah;
- 9) Penarikan ke- 9, tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592017 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian dana sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa untuk pembayaran *reward* atlit dan sisa uang sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Mufran Imron di rumahnya;
- 10) Penarikan ke-10, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592018 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sebesar Rp450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron di rumahnya dan sisa uang sebesar



Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola Terdakwa;

- 11) Penarikan dana ke- 11, tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592019 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Mufran Imron untuk mentransfer uang sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Bunge selaku pelatih tim tenis dan pemilik club tenis di Jakarta dan sisa uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mufran Imron;
- 12) Penarikan dana ke- 12, tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592020 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dan sisa uang sebesar Rp50.000.000.000, (lima puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- 13) Penarikan ke- 13, tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632621 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, sebesar Rp375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi Apriansyah atas perintah Saksi Mufran Imron, dan uang sebesar Rp125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- 14) Penarikan ke-14, tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632622 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisa dana sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri;
- 15) Penarikan ke- 15, tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632623 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa selanjutnya uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisanya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah),- Terdakwa pegang dan kelola sendiri;
- 16) Penarikan dana ke- 16, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632624 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Saksi Mufran Imron;

17) Penarikan dana ke- 17, tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632625 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisa uang sejumlah Rp55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri;

18) Penarikan dana ke- 18, tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara pada saat Terdakwa sedang berada di Jakarta, saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk meminta cek dengan nomor : BG CQA632626 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Mufran Imron dengan Nominal tersebut dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mempersilahkan saksi Mufran Imron untuk mengambil cek tersebut kerumah Terdakwa, sehingga kemudian saksi Mufran Imron memerintahkan saksi Torik untuk mengambil cek tersebut kerumah Terdakwa dan mencairkannya ke Bank dan seluruh uang sejumlah tersebut diberikan kepada saksi Mufran Imron;

19) Penarikan dana ke- 19, tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah), dengan cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632627 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sebesar Rp9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa.

- Bahwa penggunaan dana Hibah tahap I tidak dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Mufran Imron.
- Bahwa kemudian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan refocusing NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 untuk kegiatan Pra PON yang tidak jadi dilaksanakan sehingga untuk item kegiatan belanja persiapan PON dihilangkan dari NPHD serta belanja persiapan dan pelaksanaan Porprov, sehingga Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut diubah dengan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan mengubah jumlah dana hibah berupa uang sebesar Rp21.000.000.000,00 menjadi Rp15.010.400.000,00, dan ditandatangani oleh saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (pihak kesatu) dan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu (pihak kedua) dan untuk DPPA SKPD diubah sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 4.04.11.01.00.00.5.1 lampiran Peraturan Gubernur nomor : 32 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 menjadi sebesar Rp15.060.400.000,00 (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat permohonan Saksi Mufran Imron Nomor : 42/ KONI-BKL-VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II sebesar Rp5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan Surat Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal hasil verifikasi penggunaan dana hibah tahap pertama yang ditandatangani oleh saksi Heru Susanto selaku Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, saksi Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu menyetujui dan memproses pencairan dana Hibah KONI Tahap 2 tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan dana hibah KONI tahap kedua, setelah ditandatangani SPD tersebut Saksi Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM membuat SPP dengan Nomor : 0055/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di naikan ke PPK (pejabat penata usahaan keuangan) saksi Yuwen surandha untuk di terbitkan SPM kemudian saksi Yuwen Surandha membuat SPM nomor : 0055/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh saksi Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM selaku Pengguna Anggaran untuk diteruskan ke bagian perbendaharaan melalui TU BPKD untuk diproses diterbitkan SP2D lalu setelah diterbitkan SP2D Nomor : 03694/019/SP2D-LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Kuasa BUD Saudara Drs. ARIF MUNANDAR untuk diteruskan ke CMS (kasda online) dan kemudian pihak Bank Bengkulu memasukkan atau mentransfer ke rekening KONI.
- Bahwa berdasarkan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Pasal 4 ayat (3) Dana hibah tahap II sebesar Rp5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000
6.	Belanja cetak	4.000.000
7.	Belanja penggandaan	4.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	82.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	5.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII	
a.	Dalam daerah	100.000.000
b.	Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	330.000.000
12.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda, training center(TC) dll	828.700.000
13.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
14.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000
15.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4	10.000.000



	dan roda 2	
16.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
17.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000
18.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
19.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
20.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000
21.	Belanja pengawasan internal dan eksternal	150.000.000
22.	Belanja peralatan dan kostum pelatda PON XX	350.000.000
	TOTAL	5.200.000.000

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penarikan/ pengambilan uang yang berasal dari pencairan dana NPHD tahap kedua sebanyak 18 (delapan belas) kali, sebagai berikut :

- 1) Penarikan dana ke-1, tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah), lalu Saksi Mufran Imron dan Terdakwa menandatangani cek nomor BG CQA632628 kemudian setelah uang tersebut diambil lalu uang sejumlah Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisanya sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dipegang dan dikelola Terdakwa;
- 2) Penarikan dana ke- 2, tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Nomor BG CQA632629 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sejumlah Rp431.300.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp68.700.000, (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron;
- 3) Penarikan ke- 3, tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Nomor BG CQA632630 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sejumlah Rp850.000.000, (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri dan sisa uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya;
- 4) Penarikan dana ke- 4, tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637771 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi Mufran Imron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penarikan dana ke- 5, tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637772 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah Rp66.800.000, (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron dan uang sejumlah Rp33.200.000, (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa;
- 6) Penarikan dana ke- 6, tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637773 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut atas perintah Saksi Mufran Imron diserahkan kepada saksi Apriansyah;
- 7) Penarikan dana ke- 7, tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637774 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp200.00.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya;
- 8) Penarikan dana ke- 8, tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637775 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah Rp110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut atas perintah Saksi Mufran Imron, Terdakwa serahkan kepada saksi Apriansyah;
- 9) Penarikan dana ke- 9, tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud melakukan pengambilan uang sejumlah Rp290.000.000, kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637776 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah Rp270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron oleh Terdakwa dirumahnya dan sisa uang Rp20.000.00, (dua puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- 10) Penarikan dana ke- 10, tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637777 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron;
- 11) Penarikan dana ke- 11, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi

Halaman 22 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637778 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron;

- 12) Penarikan dana ke- 12, tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637779 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisa uang sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- 13) Penarikan dana ke- 13 tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637780 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya di BTN Padang Harapan Kota Bengkulu;
- 14) Penarikan dana ke- 14 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp150.000.000,- kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645561 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp47.800.000, (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp102.200.000 (Seratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa diserahkan seluruhnya kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya yang beralamatkan di BTN Padang Harapan Kota Bengkulu;
- 15) Penarikan dana ke- 15 tanggal 29 Juli sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645562 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya yang beralamatkan di BTN Padang Harapan Kota Bengkulu;
- 16) Penarikan dana ke- 16, tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645563 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya yang beralamatkan di BTN Padang Harapan Kota Bengkulu;



- 17) Penarikan dana ke- 17, tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645564 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut atas perintah Saksi Mufran Imron diserahkan kepada saksi Pandu (anak Saksi Mufran Imron) di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
- 18) Penarikan dana ke- 18, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645565 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) atas perintah Saksi Mufran Imron diserahkan kepada saksi Apriansyah oleh Terdakwa di kantin belakang Bank BPD Bengkulu dan sisa uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri.
- Bahwa penggunaan dana Hibah tahap II tidak dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Mufran Imron sebagaimana yang diatur dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020 melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Mufran Imron.
 - Bahwa dari Rp15.014.000.000.- total anggaran Dana Hibah KONI yang telah dicairkan dan diterima oleh KONI, hanya senilai Rp3.832.199.622.- yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Saksi Mufran Imron dengan bukti pengeluaran yang benar.
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu bersama dengan saksi Mufran Imron selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang tidak mengelola dan menggunakan dana Hibah sesuai NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan Addendum NPHD Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan terhadap kelengkapan surat-surat pertanggungjawaban tidak didukung bukti lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 : Bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 :

Ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

 - a. laporan penggunaan hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
3. Pasal 24 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga Pergub nomor 35 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD :
- Ayat (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- Ayat (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi:
 1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Mufrun Imron mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp11.180.030.851,- sesuai perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0699/PW06 /5/2021, tanggal 20 April 2021, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Realisasi pengeluaran dari rekening KONI Provinsi Bengkulu | 15.014.000.000,00 |
| b. Dikurangi realisasi pengeluaran didukung bukti yang benar | 3.832.199.622,00 |
| c. Realisasi pengeluaran yang tidak didukung bukti yang benar | 11.181.800.378,00 |
| d. Dikurangi pajak yang telah disetor | 1.769.527,00 |
| e. Kerugian Keuangan Negara | 0 |
| | 11.180.030.851,00 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi., S.E Bin (Alm) Idwar Anwar selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu T.A 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 8 tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pergantian Antar Waktu kedua personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 2017 s/d 2021 dan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 77 tahun 2020 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 tentang Pergantian Antar Waktu ketiga personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 2017- 2021, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor KONI Propinsi Bengkulu Jalan Basuki Rahmat Nomor : 14 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat nomor : 06 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan saksi Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu (didakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Bengkulu, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
 - huruf (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan “peraturan perundangan yang berlaku” ;
 - huruf (b) Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
 - huruf (c) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan “peraturan yang berlaku” ;
 - huruf (d) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu, berdasarkan NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 berkewajiban :
 - a. Menggunakan dana hibah untuk dana operasional kegiatan KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, [Pasal 1 : Ayat (1)]
 - b. Menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal dan naskah perjanjian hibah daerah, [Pasal 1 : Ayat (2)]
 - c. Setelah menerima pencairan dana hibah, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan dana hibah. [Pasal 3 ayat (3)]
 - d. Menggunakan dana hibah sesuai rencana penggunaan dana hibah, [Pasal 4 ayat (1)]
 - e. Menggunakan Dana hibah untuk kegiatan sebagai berikut : Pasal 4 ayat (3).

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	TAHAP PERTAMA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	200.400.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	10.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000
6.	Belanja cetak	2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Belanja penggandaan	2.500.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	5.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	1.500.000
10.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. DII	
	a. Dalam daerah	15.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	200.000.000
11.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	950.000.000
12.	Belanja Bantuan Untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000
13.	Belanja Perlengkapan Kantor KONI	2.000.000
14.	Belanja Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	3.911.000.000
15.	Belanja PON XX	3.850.000.000
16.	Belanja Persiapan dan Pelaksanaan PROPROV	500.000.000
	TOTAL	9.810.400.000

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	15.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	27.000.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000
6.	Belanja cetak	10.000.000
7.	Belanja penggandaan	10.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	30.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	70.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	7.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII	
	a. Dalam daerah	35.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	500.000.000
12.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000
13.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
14.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	250.000.000
15.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	567.800.000
16.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
17.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
18.	Belanja persiapan PON XX	7.000.000.000
19.	Belanja persiapan dan pelaksanaan PORPROV	1.700.000.000
20.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
21.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Prov. Bengkulu	60.000.000
	TOTAL	11.189.600.000
	TOTAL TAHAP I dan TAHAP II	21.000.000.000

- d. Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), [Pasal 5 ayat (1) huruf c]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membelanjakan dana hibah sesuai Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD). [Pasal 5 ayat (1) huruf d]
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Bengkulu, berdasarkan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Pasal 4 ayat (3) wajib menggunakan Dana hibah tahap II sebesar Rp5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000
6.	Belanja cetak	4.000.000
7.	Belanja penggandaan	4.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	82.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	5.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII	
a.	Dalam daerah	100.000.000
b.	Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	330.000.000
12.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda, training center(TC) dll	828.700.000
13.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
14.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000
15.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000
16.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
17.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan	200.000.000
18.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
19.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
20.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000
21.	Belanja pengawasan internal dan eksternal	150.000.000
22.	Belanja peralatan dan kostum pelatda PON XX	350.000.000
	TOTAL	5.200.000.000

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 4.04.11.00.00.00.5.1 pada lampiran III Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 45 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : V.76/BPKD/Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Daftar Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah Uang dari Pemda Provinsi Bengkulu T.A. 2020, pihak KONI Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi dana Hibah berupa uang sebesar Rp21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak KONI Provinsi Bengkulu dalam hal ini Saksi Mufran Imron dan Terdakwa melakukan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu besama-sama dengan saksi Atisar Sulaiman selaku Kepala Dinas DISPORA Provinsi Bengkulu dengan melakukan Evaluasi terhadap NPHD tersebut kemudian dari hasil pembahasan tersebut, terbitlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan jumlah dana hibah berupa uang sebesar Rp21.000.000.000,00,-
- Bahwa selanjutnya, Saksi Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu mengirimkan surat Nomor 09/KONI-BKL-I/2020 tanggal 22 Januari 2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu perihal permohonan pencairan Dana Hibah Tahap Pertama sebesar Rp9.810.400.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian surat permohonan tersebut didisposisi oleh Gubernur Bengkulu didisposisikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dengan disposisi "tindak lanjut sesuai aturan" kemudian Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu meneruskan surat tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 kepada Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu yang mendisposisi "tindak lanjut sesuai aturan" tertanggal 22 Januari 2020 lalu Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) membuat Nota Dinas Nomor : 900/568/PPKD:2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap pertama ditujukan kepada Gubernur Bengkulu kemudian setelah mendapat persetujuan Gubernur lalu Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M mendisposisikan kepada saksi Tomi Irawan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu dengan isi "proses sesuai disposisi Pak Gubernur", lalu surat tersebut diteruskan kepada saksi Yuen Surandha selaku Kasubdid anggaran III BPKD Provinsi Bengkulu dengan disposisi "TL sesuai mekanisme dan aturan" kemudian dilanjutkan ke saksi Andi Wilem selaku Bendahara pengeluaran selanjutnya Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan nomor SPD : 01/0040/BTL/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang SPD anggaran belanja daerah Tahun 2020 sebesar Rp9.810.400.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah PPKD (Pejabat pengelola keuangan daerah) yaitu saksi Yuen Surandha menandatangani SPP Nomor : 0001/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 lalu Saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM nomor : 0001/019/SPM-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 guna diterbitkannya SP2D nomor : 00066/019/SP2D-LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Arif Munandar selaku Kuasa BUD (bendahara umum daerah) untuk diteruskan ke Kasda Online (CMS) kemudian pihak Bank Pembangunan Bengkulu mentransfer dana sebesar Rp9.810.400.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut ke rekening Bank Pembangunan Daerah Bengkulu nomor : 0010110042722 atas nama KONI Provinsi Bengkulu.
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penarikan/ pengambilan uang yang berasal dari pencairan dana NPHD tahap pertama sebanyak 19 (Sembilan belas) kali, sebagai berikut :
 - 1) Penarikan ke- 1 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Mufran Imron dengan maksud menyampaikan uang Hibah KONI telah masuk kerekening KONI lalu Saksi Mufran Imron memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut

Halaman 29 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa membawa cek dengan Nomor BG CH570469 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Mufran Imron serta mengisi nominal sesuai arahan Saksi Mufran Imron, setelah pengambilan uang selesai Terdakwa menemui Saksi Mufran Imron untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.130.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Mufran Imron dan sisa uang sebesar Rp370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dipegang dan dikelola Terdakwa, diantaranya untuk membayar pengembalian dana yang tidak terpakai KONI di Tahun 2019 (G19) ke Kas Daerah;

- 2) Penarikan ke- 2 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), lalu Terdakwa menuliskan nominal sejumlah tersebut pada cek kosong dengan Nomor BG CH570470, yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp365.000.000, (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Apriyansyah atas perintah Saksi Mufran Imron dan uang sebesar Rp135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- 3) Penarikan ke- 3, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), lalu Terdakwa menuliskan nominal sejumlah tersebut pada cek nomor BG CQ592011 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Torik El Rahman alias Torik (Ponakan Saksi Mufran Imron) atas perintah Saksi Mufran Imron;
- 4) Penarikan ke- 4, tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah), lalu Terdakwa menuliskan nominal sejumlah tersebut pada cek nomor BG CQ592012 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepada saksi FAREL atas perintah Saksi Mufran Imron dan sisa uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dipegang dan dikelola Terdakwa;
- 5) Penarikan ke- 5 tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menuliskan nominal sejumlah tersebut pada cek nomor : BG CQ592013 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, adapun uang sebesar Rp1.320.000.000,- dipegang dan dikelola Terdakwa diperuntukkan untuk pembayaran reward atlit dan sisa uang sebesar Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) atas perintah Saksi Mufran Imron Terdakwa serahkan kepada saksi Pandu selaku anak Saksi Mufran Imron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Penarikan ke- 6, tanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592014 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, setelah mencairkan uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Mufran Imron dan uang sebesar Rp220.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri;
- 7) Penarikan ke- 7, tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592015 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa dan atas perintah Saksi Mufran Imron uang tersebut diberikan kepada saksi Apriansyah;
- 8) Penarikan ke- 8, tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592016 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa dan atas perintah Saksi Mufran Imron uang tersebut diberikan kepada saksi Apriansyah;
- 9) Penarikan ke- 9, tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592017 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian dana sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa untuk pembayaran reward atlit dan sisa uang sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Mufran Imron di rumahnya;
- 10) Penarikan ke-10, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592018 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sebesar Rp450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) di serahkan kepada Saksi Mufran Imron di rumahnya dan sisa uang sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola Terdakwa;
- 11) Penarikan dana ke- 11, tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592019 lalu yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Mufran Imron untuk mentransfer uang sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. BUNGE selaku pelatih tim tenis dan pemilik club tenis di Jakarta



- dan sisa uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mufran Imron;
- 12) Penarikan dana ke- 12, tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor : BG CQ592020 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dan sisa uang sebesar Rp50.000.000.000, (lima puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
 - 13) Penarikan ke- 13, tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632621 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa, dimana uang sebesar Rp375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi Apriansyah atas perintah Saksi Mufran Imron, dan uang sebesar Rp125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
 - 14) Penarikan ke-14, tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632622 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisa dana sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri;
 - 15) Penarikan ke- 15, tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632623 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa selanjutnya uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisanya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah),- Terdakwa pegang dan kelola sendiri;
 - 16) Penarikan dana ke- 16, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632624 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Saksi Mufran Imron;
 - 17) Penarikan dana ke- 17, tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah), dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek nomor : BG CQA632625 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisa uang sejumlah Rp55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri;

- 18) Penarikan dana ke- 18, tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara pada saat Terdakwa sedang berada di Jakarta, saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk meminta cek dengan nomor : BG CQA632626 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Mufran Imron dengan Nominal tersebut dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mempersilahkan saksi Mufran Imron untuk mengambil cek tersebut kerumah Terdakwa, sehingga kemudian saksi Mufran Imron memerintahkan saksi Torik untuk mengambil cek tersebut kerumah Terdakwa dan mencairkannya ke Bank dan seluruh uang sejumlah tersebut diberikan kepada saksi Mufran Imron;
 - 19) Penarikan dana ke- 19, tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah), dengan cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan cek nomor : BG CQA632627 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sebesar Rp9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa.
- Bahwa penggunaan dana Hibah tahap I tidak dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Mufran Imron sebagaimana yang diatur dalam NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Mufran Imron.
 - Bahwa kemudian pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan refocusing NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 untuk kegiatan Pra PON yang tidak jadi dilaksanakan sehingga untuk item kegiatan belanja persiapan PON dihilangkan dari NPHD serta belanja persiapan dan pelaksanaan Porprov, sehingga Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut diubah dengan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan mengubah jumlah dana hibah berupa uang sebesar Rp21.000.000.000,00 menjadi Rp15.010.400.000,00, dan ditandatangani oleh saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (pihak kesatu) dan saksi Mufran Imron, SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu (pihak kedua) dan untuk DPPA SKPD diubah sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 4.04.11.01.00.00.5.1 lampiran Peraturan Gubernur nomor : 32 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 menjadi sebesar Rp15.060.400.000,00 (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan surat permohonan Saksi Mufran Imron selaku Ketua KONI Nomor : 42/ KONI-BKL-VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II sebesar Rp5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan Surat Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal hasil verifikasi penggunaan dana hibah tahap pertama yang ditandatangani oleh saksi Heru Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, saksi Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu menyetujui dan memproses pencairan dana Hibah KONI Tahap 2 tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan dana hibah KONI tahap kedua, setelah ditandatangani SPD tersebut Saksi Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM membuat SPP dengan Nomor : 0055/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di naikan ke PPK (pejabat penata usahaan keuangan) saksi Yuwen surandha untuk di terbitkan SPM kemudian saksi Yuwen Surandha membuat SPM nomor : 0055/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh saksi Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM selaku Pengguna Anggaran untuk diteruskan ke bagian perbendaharaan melalui TU BPKD untuk di proses diterbitkan SP2D lalu setelah di terbitkan SP2D Nomor : 03694/019/SP2D-LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh Kuasa BUD Saudara Drs. ARIF MUNANDAR untuk diteruskan ke CMS (kasda online) dan kemudian pihak Bank Bengkulu memasukkan atau mentransfer ke rekening KONI.
- Bahwa kemudian, Terdakwa melakukan penarikan/ pengambilan uang yang berasal dari pencairan dana NPHD tahap kedua sebanyak 18 (delapan belas) kali, sebagai berikut :
 - 1) Penarikan dana ke-1, tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah), lalu Saksi Mufran Imron dan Terdakwa menandatangani cek dengan nomor BG CQA632628 kemudian setelah uang tersebut diambil lalu uang sejumlah Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisanya sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dipegang dan dikelola Terdakwa;
 - 2) Penarikan dana ke- 2, tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Nomor BG CQA632629 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sejumlah Rp431.300.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp68.700.000, (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron;
 - 3) Penarikan ke- 3, tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Nomor BG CQA632630 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa kemudian uang sejumlah Rp850.000.000, (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri dan sisa uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya;
 - 4) Penarikan dana ke- 4, tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk



melakukan pengambilan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637771 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi Mufran Imron;

- 5) Penarikan dana ke- 5, tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637772 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah Rp66.800.000, (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron dan uang sejumlah Rp33.200.000, (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa;
- 6) Penarikan dana ke- 6, tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637773 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut atas perintah Saksi Mufran Imron diserahkan kepada saksi Apriansyah;
- 7) Penarikan dana ke- 7, tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637774 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp200.00.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya;
- 8) Penarikan dana ke- 8, tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637775 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah Rp110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut atas perintah Saksi Mufran Imron, Terdakwa serahkan kepada saksi Apriansyah;
- 9) Penarikan dana ke- 9, tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp290.000.000, kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637776 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sejumlah Rp270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron oleh Terdakwa dirumahnya dan sisa uang sebesar Rp20.000.00, (dua puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- 10) Penarikan dana ke- 10, tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637777 yang



telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron;

- 11) Penarikan dana ke- 11, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637778 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron;
- 12) Penarikan dana ke- 12, tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637779 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Mufran Imron dan sisa uang sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- 13) Penarikan dana ke- 13 tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQA637780 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya di BTN Padang Harapan Kota Bengkulu;
- 14) Penarikan dana ke- 14 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp150.000.000,- kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645561 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp47.800.000, (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp102.200.000 (Seratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa diserahkan seluruhnya kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya yang beralamatkan di BTN Padang Harapan Kota Bengkulu;
- 15) Penarikan dana ke- 15 tanggal 29 Juli sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645562 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya yang beralamatkan di BTN Padang Harapan Kota Bengkulu;
- 16) Penarikan dana ke- 16, tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah)



kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645563 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mufran Imron dirumahnya yang beralamatkan di BTN Padang Harapan Kota Bengkulu;

- 17) Penarikan dana ke- 17, tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645564 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut atas perintah Saksi Mufran Imron diserahkan kepada saksi Pandu (anak Saksi Mufran Imron) di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
 - 18) Penarikan dana ke- 18, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan cara Saksi Mufran Imron menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian dengan menggunakan cek Nomor BG CQ645565 yang telah ditandatangani oleh Saksi Mufran Imron dan Terdakwa lalu uang sebesar Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) atas perintah Saksi Mufran Imron diserahkan kepada saksi Apriansyah oleh Terdakwa di kantin belakang Bank BPD Bengkulu dan sisa uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pegang dan kelola sendiri.
- Bahwa penggunaan dana Hibah tahap II tidak dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Mufran Imron sebagaimana yang diatur dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020 melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Mufran Imron.
 - Bahwa dari Rp15.014.000.000.- total anggaran Dana Hibah KONI yang telah dicairkan dan diterima oleh KONI, hanya senilai Rp3.832.199.622.- yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Saksi Mufran Imron dengan bukti pengeluaran yang benar.
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu bersama dengan saksi Mufran Imron selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang tidak mengelola dan menggunakan dana Hibah sesuai NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan Addendum NPHD Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan terhadap kelengkapan surat-surat pertanggungjawaban tidak didukung bukti lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 : orang atau badan yang menerima atau menguasai uang daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 2. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- laporan penggunaan hibah;
- surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

- Pasal 24 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga Pergub nomor 35 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD :

Ayat (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.

Ayat (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- Untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi:
 - Laporan penggunaan;
 - Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Mufron Imron mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp11.180.030.851.- sesuai perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0699/PW06/5/2021, tanggal 20 April 2021, dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi pengeluaran dari rekening KONI Provinsi Bengkulu	15.014.000.000,00
b. Dikurangi realisasi pengeluaran didukung bukti yang benar	3.832.199.622,00
c. Realisasi pengeluaran yang tidak didukung bukti yang benar	11.181.800.378,00
d. Dikurangi pajak yang telah disetor	1.769.527,00
e. Kerugian Keuangan Negara	0
	11.180.030.851,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Dra. Hj. NONI YULIESTI, M.M. binti (Alm) NAHIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : SK. 821.2-T.416 tahun 2019 tanggal 10 April 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala BPKD adalah :
 1. Penyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan daerah;
 2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran badan keuangan daerah;
 3. Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan , pedoman dan standart teknis pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah;
 4. Penyusunan KUA berkoordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan daerah;
 5. Penyusunan PPA berkoordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan daerah;
 6. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD berkoordinasi dengan bappeda;
 7. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 8. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 9. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 10. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;
 11. Pengendalian pelaksanaan APBD;
 12. Pemberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 13. Pemantauan pelaksanaan penerima dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 14. Penatausahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;



15. Penyimpangan uang daerah;
16. Penetapan surat pengajuan dana;
17. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
18. Penyiapan dan pelaksanaan pemberian pinjaman serta pemberian jaminan atas pinjaman pemerintah daerah;
19. Pengelolaan utang piutang daerah;
20. Penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana dan utilitas umum;
21. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
22. Penyajian informasi keuangan, pendaatan aset daerah;
23. Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
24. Penunjukan kuasa bendahara umum daerah;
25. Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional pada badan pengelolaan keuangan daerah
26. Fasilitas pengembangan kerjasama keuangan;
27. Penelitian pengembangan keuangan daerah;
28. Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam penggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca OPD tertentu;
29. Penyusunan satuan biaya umum;
30. Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
31. Pengordinasian monitoring dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;
32. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi pengajuan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah atau perusahaan berbadan hukum lainnya;
33. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang badan;
34. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan badan;
35. Pengelolaan kearsiapan data dan informasi;
36. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
37. Penyusunan standart operasional prosedur badan pengelolaan keuangan daerah dan;
38. Pelaporan dan pertanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi badan dan;



39. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

- Bahwa menurut saksi dana hibah diberikan kepada :

	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah
.1	Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Bengkulu	Jl. Jawa No. 46 sukamerindu Kota bengkulu	21.000.000.000
.2	Hibah kepada pramuka	Jl. Rokan Kiri No. 3 Padang Harapan Kota Bengkulu	1.000.000.000
.3	Hibah kepada indonesia offroad federation (IOF) Prov. Bengkulu	Jl. Ciliwung No. 12 Padang harapan Kota Bengkulu	230.000.000
.4	Hibah kepada KPID	Jl. Indragiri No. 26 padang harapan kota bengkulu	2.500.000.000
.5	Hibah kepada keluarga perkumpulan keluarga malalo	Jl. Cimanuk 1 Rt. 004 Rw.002 Kel. Pd Harapan Kota bengkulu	250.000.000
.6	Hibah kepada yayasan al-fida	Jl. S. Parman 6 No. 27 Padang jati kota bengkulu	2.500.000.000
.7	Hibah kepada pimpinan muhammadiyah Kab. Kaur	Ds. Selasih Kec. Kaur selatan Kab. kaur	24.980.000.000

- Bahwa mekanisme pengajuan dana hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indoneis (KONI) Provinsi Bengkulu adalah :

1. KONI mengajukan proposal kepada Gubernur Bengkulu;
2. Proposal turun kepada Sekda, Asisten II, kemudian ke OPD teknis (Dispora Provinsi);
3. Dispora Provinsi dan tim melakukan verifikasi terkait usulan proposal;
4. Proposal KONI dan hasil verifikasi diajukan ke Ketua TAPD (Sekda);
5. TAPD membahas proposal dan hasil verifikasi, setelah di dapat nilainya dimasukkan ke KUA PPAS untuk dibahas ke DPR;
6. di setuju oleh DPR selanjutnya di sahkan menjadi DPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemberian dana hibah berupa uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut adalah untuk memajukan olah raga di Provinsi Bengkulu, dan pada tahun 2020 dikhususkan untuk pemberian reward bagi atlet yang berprestasi dan untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke Provinsi Papua;
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu mengajukan proposal kepada Gubernur Bengkulu, berupa dana hibah tahun 2020 pada bulan oktober 2019 sebesar Rp.30.837.100.000. (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Sdr.BAMBANG HERMANUS,S.Sos., selaku Sekretaris umum dan DR.ROHIMANDANI,S.Si., selaku wakil ketua IV diketahui sdr.MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu mendapatkan dana hibah berupa uang sebesar Rp.21.000.000.000. (dua puluh satu milyar rupiah), kemudian berubah sesuai DPPA Nomor : 4.04.11 01.00.00.5.1 lampiran III Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 32 tahun 2020 tanggal 13 November 2020 menjadi sebesar Rp.15.060.400.000. (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar pengelolaan dana hibah adalah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 tahun 2011 tanggal 14 September 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Povinsi Bengkulu;
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu melakukan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu dengan jumlah dana hibah sebesar Rp.21.000.000.000. (dua puluh satu milyar rupiah), kemudian yang menandatangani NPHD, adalah Saksi Kepala BPKD selaku pihak kesatu dan Sdr.MUFRAN IMRON,SE., selaku pihak kedua dan naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) perubahan dengan Nomor : 082/NPHD/BPKD/V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, menjadi sebesar Rp.15.010.400.000,- (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah tersebut dicairkan sebesar Rp.21.000.000.000. (dua puluh satu milyar rupiah) dibayarkan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a) Tahap pertama sebesar Rp. 9.810.400.000.
 - b) Tahap kedua sebesar Rp. 11.189.600.000.
- Bahwa tahap pencairan dana hibah sebesar Rp.15.010.400.000. sesuai addendum NPHD dengan Nomor : 082/NPHD/BPKD/V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, menjadi sebesar Rp.15.010.400.000. (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dibayarkan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a) Tahap pertama sebesar Rp. 9.810.400.000.
 - b) Tahap kedua sebesar Rp. 5.200.000.000.
- Bahwa menurut saksi alasan dilakukannya addendum NPHD berupa uang jumlah dana hibah berupa uang sebesar dari Rp.21.000.000.000. menjadi sebesar Rp.15.010.400.000. adalah karena adanya recofusing dan kegiatan Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) yang tidak jadi dilaksanakan sehingga untuk item kegiatan belanja persiapan PON dihilangkan dari NPHD serta belanja persiapan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Bengkulu;
- Bahwa pembayaran dana hibah berupa uang Tahun Anggaran 2020 melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu nomor : 00101000198 ke Rekening KONI Provinsi Bengkulu pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
- Bahwa Mekanisme pencairan dana KONI Provinsi Bengkulu dimana pihak KONI Provinsi Bengkulu mengajukan permohonan kepada Gubernur Bengkulu sesuai dengan rincian NPHD, selanjutnya permohonan diturunkan ke BPKD, dan dari pihak BPKD menindak lanjuti dengan membuat nota persetujuan pencairan kepada bapak Gubernur dan setelah mendapat disposisi selanjutnya di proses di bendahara PPKD yang meliputi kelengkapan (rekening, fakta integritas, NPWP, KTP, kwitansi, pernyataan bertanggung jawab pengeluaran dana hibah, SK kepengurusan KONI, NPHD);
- Bahwa pembayaran dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, dibayarkan sebanyak 2 tahap yaitu :
 - Tahap I sebesar Rp.9.810.400.000. (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp.5.200.000.000. (lima milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 43 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPKD membuat Nota Dinas Nomor : 900/4235/PPKD /2020, tanggal 15 Juni 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap ke dua kepada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, di tujukan kepada Bapak Gubernur dan di disposisi oleh Bapak Gubernur untuk dilanjutkan ke BPKD dengan disposisi "sesuai dengan disposisi Bapak Gubernur" dan dilanjutkan ke Kabid anggaran Sdr. TOMI IRAWAN disposisi "TL sesuai dengan disposisi pimpinan" kemudian dilanjutkan ke Kasubbid anggaran III Sdr. YUWEN SURANDHA disposisi "TL sesuai aturan" dan kemudian dilanjutkan ke bendahara PPKD Sdr. ANDI WILEM;
 1. Saksi membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.5.200.000.000. (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan dana hibah KONI tahap ke dua dan SPD diajukan kepada kepala badan untuk di tanda tangani;
 2. setelah di tanda tangani SPD tersebut Saksi membuat SPP dengan Nomor : 0055/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di naikan ke PPK (pejabat penata usahaan keuangan) Sdr. YUWEN SURANDHA untuk di terbitkan SPM;
 3. setelah SPP tersebut ditanda tangani maka PPK membuat SPM dengan nomor : 0055/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdri. Dra. Hj. NONI YULIESTI, MM untuk di teruskan ke bagian perbendaharaan melalui TU BPKD untuk di proses diterbitkan SP2D;
 4. setelah di terbitkan SP2D Nomor : 03694/019/SP2D-LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh Kuasa BUD Sdr. Drs. ARIF MUNANDAR untuk di teruskan ke CMS (kasda online) dan kemudian pihak bank Bengkulu memasukkan atau mentransfer ke rekening KONI.
- Bahwa kegiatan KONI Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan tahun 2019 dan dapat dibayarkan pada tahun 2020 adalah pembayaran reward Pekan Olahraga Wilayah dan Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tahap ke I (pertama) sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah);
 - b) Tahap ke II (dua) sebesar Rp.2.090.000.000. (dua milyar sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku kepala BPKD tidak mengetahui bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu ada membayarkan kegiatan di tahun 2019 yang tidak masuk dalam NPHD Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa berdasarkan surat pernyataan bendahara umum dan diketahui oleh Mufran Imron,S.E., Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu telah memberikan uang panjar namun sampai dengan verifikasi selesai dilaksanakan belum menerima surat pertanggung jawaban panjar sehingga pajak yang akan disetor ke kas Negara belum diketahui dengan rincian :
 - (1) Belanja bantuan Cabang Olahraga olah raga kejuaraan nasional, kejuaraan wilayah, kejuaraan daerah dan TC dengan nilai sebesar Rp.4.000.000.000. (empat milyar rupiah);
 - (2) Belanja suplemen, peralatan dan try out dengan nilai sebesar Rp.2.127.700.000. (dua milyar seratus dua puluh tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut saksi hasil verifikasi dapat digunakan sebagai acuan untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap ke kedua;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 tahun 2011, Pasal 28, menjelaskan; bahwa belanja hibah berupa uang wajib dilakukan audit oleh akuntan publik paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatannya selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, dengan hasil verifikasi yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu bahwa "hasil verifikasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap ke 2" maka saksi selaku kepala BPKD menyetujui pengajuan tersebut, sesuai arahan dari Inspektorat Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi selaku kepala BPKD tidak ada melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, namun laporan pertanggung jawaban tersebut ada dilakukan pengecekan oleh pihak PPK SKPKD (pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah) yaitu Sdr.YUWEN SURANDHA

Halaman 45 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pengecekan mencocokkan antara laporan pertanggung jawaban Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dengan kegiatan yang ada pada NPHD KONI Provinsi Bengkulu dan hasil tersebut sesuai dengan NPHD KONI Provinsi Bengkulu (laporan tahap 1);
- Bahwa alasan saksi tetap memberikan atau menyetujui pengajuan tahap ke 2, padahal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu pada tahap pertama pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tidak dapat menyerap anggaran tersebut 100%, yang mana sesuai dari hasil audit Inspektorat hanya dapat menyerap anggaran tahap pertama sebesar 80,67% dan Saksi tetap memberikan atau menyetujui pengajuan tahap ke 2, karena mengacu dari hasil Inspektorat Provinsi sebagai acuan untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap ke 2;
 - Bahwa sampai saat ini pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tidak memberikan Laporan Pertanggung jawaban dana hibah tahap ke 2 (dua) dan terhadap hal tersebut saksi selaku kepala BPKD dan Sdr. Drs.HAMKA SABRI,M.Si.,sudah memberikan surat teguran kepada pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, sebanyak 3 kali;
 - Bahwa saksi selaku kepala BPKD tidak ada melakukan penagihan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu setiap 3 (tiga), hal tersebut dikarenakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020 dan nomor : 01/KONli-BKL-I/2020 tanggal 21 januari 2020 dan addendum nomor : 082/NPHD/BPKD/V/tahun 2020 dan nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 mei 2020 pada Pasal 3 tahapan pencairan dana hibah pada point (4) yaitu "pencairan tahap kedua atau berikutnya dapat diberikan apabila sudah menyampaikan pertanggung jawaban tahap kesatu atau tahap sebelumnya yang telah terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa terhadap pencairan/penyaluran belanja hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut, tidak masuk dalam akhir tahun anggaran dikarenakan proses pencairan tersebut

Halaman 46 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan diawal tahun 2020 yaitu tanggal 27 januari 2020 untuk tahap ke 1 dan tahap kedua pada tanggal 19 Juni 2020 sehingga pelaporan pertanggung jawaban tersebut harus di sampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2021;

- Bahwa Penggunaan Hibah Tahap Pertama terhadap dana hibah tersebut belum dilakukan audit hanya di lakukan verifikasi dimana hasil verifikasi tersebut kami anggap sebagai hasil audit;
- Bahwa apabila dari pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana kegiatan belum lengkap BPKD dapat mencairkan pada tahap berikutnya dengan berpedoman pada Surat Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 Perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Hibah Tahap Pertama;
- Bahwa menurut saksi dana hibah berupa uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan diluar dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa alasan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu menerima dana hibah dikarenakan akan dilaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Wilayah ke-sepuluh se-Sumatera tahun 2019 dan akan adanya kegiatan Pekan Olahraga ke-duapuluh di Provinsi Papua tahun 2020;
- Bahwa pihak BPKD Provinsi Bengkulu tidak ada ikut melakukan penyusunan perubahan Addendum NPHD Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu, karena penyusunan Addendum NPHD dilakukan oleh pihak dispora dan pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, kemudian BPKD hanya menerima draft Addendum NPHD tersebut yang sudah melalui proses dan selanjutnya diajukan kepada pihak BPKD untuk di tanda tangani;
- Bahwa berdasarkan surat Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 481/ORG/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pengunduran waktu Pekan Olahraga Nasional ke-duapuluh di Provinsi Papua, terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan dan diundur kegiatannya dan adanya refofusing anggaran pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sehingga terhadap kegiatan yang sudah tercantum dalam NPHD KONI Provinsi Bengkulu dilakukan perubahan addendum;
- Bahwa yang menjadi dasar di wajibkan pencairan tahap II terhadap pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional

Halaman 47 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah karena adanya surat pengajuan pencairan dana hibah tahap II dari KONI Provinsi Bengkulu dan adanya hasil verifikasi dari pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah Tahap Pertama dan adanya surat pernyataan dari Ketua KONI Provinsi Bengkulu dan Bendahara Umumnya pada tanggal 8 Juni 2020 yang menjelaskan bahwa bantuan cabang olah raga anggota KONI Provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui pengurus/club cabang olah raga masing masing dan laporan pertanggung jawaban tersebut masih berproses yang mana laporan pertanggung jawaban KONI Provinsi Bengkulu tersebut akan dilaporkan pada akhir tahun 2020;

- Bahwa dasar saksi menyetujui pencairan tahap II terhadap pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 karena terhadap pengelolaan dana hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu sudah dilakukan verifikasi oleh pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu sesuai dengan Nomor : 700/ 328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah Tahap Pertama point E. Hasil Verifikasi yang menjelaskan bahwa setelah melakukan serangkaian proses lewat pendekatan asistensi dan verifikasi sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah yang di tetapkan oleh AAIPi Tahun 2013, dari pernyataan tersebut saksi menganggap hal tersebut merupakan bagian dari audit;
- Bahwa dasar atau aturan pencairan dana hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD berikut perubahannya, dimana didalam aturan tersebut tidak mengatur pencairan pertahapan sebagaimana pasal 3 ayat (4) NPHD Addendum KONI dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa tujuan dilakukanya audit adalah untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa terkait pengelolaan dana hibah berupa uang pihak BPKD tidak ada melakukan verifikasi pada saat akan dilakukan proses pencairan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BPKD tidak ada bukti sudah melakukan verifikasi karena pihak BPKD tidak ada melakukan verifikasi dan hanya menerima pengajuan pencairan dari pihak KONI Provinsi Bengkulu saja;

- Bahwa Pencairan belanja hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum daerah ke rekening penerima belanja hibah sehingga pihak BPKD langsung mentransfer uang tersebut ke rekening KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah dana hibah KONI tahun 2020 masuk ke rekening koni, maka yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dana hibah tersebut adalah pihak penerima yaitu KONI Provinsi Bengkulu dengan Ketua Umum KONI sdr. Mufran Imron,SE., dan Bendahara Umumnya sdr. Hirwan Fuaddy;
- Bahwa terkait cara pembayaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu kepada Cabang Olahraga saksi tidak tahu karena pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dikelola oleh penerima dana;
- Bahwa penerima dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yaitu Ketua Umum sdr. Mufran Imron,SE., dan Bendahara Umumnya sdr. Hirwan Fuaddy, sampai saat ini tidak ada membuat dan menyerahkan laporan penggunaan dana hibah tersebut;
- Bahwa langkah-langkah dari pihak BPKD Provinsi Bengkulu terkait dengan pihak KONI Provinsi Bengkulu yang tidak membuat laporan penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, kami ada membuat surat permintaan penyampaian laporan pertanggung jawaban dan surat teguran kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi pihak penerima dana hibah yaitu KONI Provinsi Bengkulu yaitu sdr. MUFRAN IMRON,S.E., selaku Ketua Umum dan sdr. HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum tidak membuat laporan tersebut;
- Bahwa dana hibah KONI Provinsi Bengkulu bisa dianggarkan secara terus menerus dalam setiap tahun anggaran karena diatur dengan peraturan perundang undangan lain yaitu pada Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan untuk Anggaran dana hibah KONI adalah anggaran dana hibah wajib yang dianggarkan secara terus menerus setiap tahun anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan Hibah Tahap Pertama terhadap dana hibah tersebut belum dilakukan audit hanya dilakukan verifikasi dimana hasil verifikasi tersebut kami anggap sebagai hasil audit;
- Bahwa apabila dari pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana kegiatan belum lengkap BPKD dapat mencairkan pada tahap berikutnya dengan berpedoman pada Surat Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Hibah Tahap Pertama;
- Bahwa kegiatan dana hibah berupa uang kepada KONI Provinsi Bengkulu tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan diluar dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa alasan KONI Provinsi Bengkulu menerima dana hibah dikarenakan akan dilaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) ke-sepuluh se-Sumatera tahun 2019 dan akan adanya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke- duapuluh di Provinsi Papua tahun 2020;
- Bahwa pihak BPKD Provinsi Bengkulu tidak ada ikut melakukan penyusunan perubahan Addendum NPHD KONI Provinsi Bengkulu, karena penyusunan Addendum NPHD dilakukan oleh pihak Dispora dan pihak KONI Provinsi Bengkulu, kemudian BPKD hanya menerima draf Addendum NPHD KONI Provinsi Bengkulu yang sudah melalui proses dan selanjutnya diajukan kepada pihak BPKD untuk di tanda tangani;
- Bahwa berdasarkan surat ketua umum KONI Pusat Nomor : 481/ORG/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pengunduran waktu Pekan Olahraga Nasional ke-20 (PON XX) di Provinsi Papua, terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan dan diundur kegiatannya dan adanya refofusing anggaran pemerintah daerah provinsi Bengkulu sehingga terhadap kegiatan yang sudah tercantum dalam NPHD KONI Provinsi Bengkulu dilakukan perubahan addendum;
- Bahwa dasar di wajirkan pencairan tahap II terhadap pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 karena adanya surat pengajuan pencairan dana hibah tahap II dari KONI Provinsi Bengkulu dan adanya hasil verifikasi dari pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah Tahap Pertama dan adanya surat pernyataan dari ketua KONI dan Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu pada

Halaman 50 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2020 yang menjelaskan bahwa bantuan cabang olah raga anggota KONI provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui pengurus/club cabang olah raga masing masing dan laporan pertanggung jawaban tersebut masih berproses yang mana laporan pertanggung jawaban KONI Provinsi Bengkulu tersebut akan dilaporkan pada akhir tahun 2020;

- Bahwa dasar saksi menyetujui pencairan tahap II terhadap pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, karena terhadap pengelolaan dana hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu sudah dilakukan verifikasi oleh pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu sesuai dengan Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah Tahap Pertama point E. Hasil Verifikasi yang menjelaskan bahwa setelah melakukan serangkaian proses lewat pendekatan asistensi dan verifikasi sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah yang di tetapkan oleh AAIPi Tahun 2013, dari pernyataan tersebut saksi menganggap hal tersebut merupakan bagian dari audit;
- Bahwa dasar atau aturan pencairan dana hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu (APBD) berikut perubahannya, dimana didalam aturan tersebut tidak mengatur pencairan pertahapan sebagaimana pasal 3 ayat (4) NPHD Addendum KONI Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa tujuan audit adalah untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa terkait pengelolaan dana hibah berupa uang pihak BPKD tidak ada melakukan verifikasi pada saat akan dilakukan proses pencairan dan pihak BPKD tidak ada bukti sudah melakukan verifikasi karena pihak BPKD tidak ada melakukan verifikasi dan hanya menerima pengajuan pencairan dari pihak KONI Provinsi Bengkulu saja;

Halaman 51 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah tersebut dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum daerah ke rekening penerima belanja hibah sehingga pihak BPKD langsung mentransfer uang tersebut ke rekening KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2020 masuk ke rekening koni, maka yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dana hibah tersebut adalah pihak penerima yaitu KONI Provinsi Bengkulu dengan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sdr. Mufran Imron,SE., dan Bendahara Umumnya sdr. Hirwan Fuaddy;
- Bahwa terkait cara pembayaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu kepada Cabang Olahraga saksi tidak tahu karena pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dikelola oleh penerima dana;
- Bahwa penerima dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yaitu Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sdr. Mufran Imron,SE., dan Bendahara Umumnya sdr. Hirwan Fuaddy, sampai saat ini tidak ada membuat dan menyerahkan laporan penggunaan dana hibah tersebut;
- Bahwa langkah-langkah dari pihak BPKD Provinsi Bengkulu terkait dengan pihak KONI Provinsi Bengkulu yang tidak membuat laporan penggunaan dana hibah KONI TA. 2020, kami ada membuat surat permintaan penyampaian laporan pertanggung jawaban dan surat teguran kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pihak penerima dana hibah yaitu KONI Provinsi Bengkulu yaitu sdr.MUFRAN IMRON,S.E.,selaku Ketua Umum dan sdr. HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum tidak ada membuat laporan;
- Bahwa dana hibah KONI Provinsi Bengkulu bisa dianggarkan secara terus menerus setiap tahun anggaran karena diatur dengan peraturan perundang undangan lain yaitu pada Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan untuk Anggaran dana hibah KONI adalah anggaran dana hibah wajib yang dianggarkan secara terus menerus setiap tahun anggaran;
- Bahwa alasan dana KONI Provinsi Bengkulu bisa dikurangi dari anggaran yang diajukan karena ada wabah Covid 19, juga karena Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak jadi dilaksanakan ;

Halaman 52 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh KONI Provinsi Bengkulu karena tidak ada laporannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah didalam dana KONI Provinsi Bengkulu pada waktu dipanggil ke Polda Bengkulu yaitu masalah penggunaan dana dari KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan tentang pencairan kepada cabor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dana lain cair selain dana di DIPA;
- Bahwa saksi 3 kali mengirim surat peringatan kepada KONI Provinsi Bengkulu untuk membuat laporan pertanggung jawabannya secara tertulis;
- Bahwa yang membagikan uang reward adalah sdr Desi dan yang membagikan uang Cabang Olahraga (Cabor) adalah H. Arsuan;
- Bahwa reaksi KONI Provinsi Bengkulu terhadap surat peringatan dari saksi tersebut adalah ada surat pernyataan kesanggupan dari KONI Provinsi Bengkulu untuk menyelesaikan masalah pertanggung jawaban tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Sekda boleh merangkap jabatan;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi ANDI WILLIEM Bin (Alm) ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Pemda provinsi Bengkulu pada bagian BPKD (badan pengelolaan keuangan daerah) dengan jabatan sebagai bendahara PPKD di tahun 2020;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai bendahara PPKD, adalah SK Gubernur Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab bendahara PPKD adalah :
 - a) Membuat SPP (surat perintah pembayaran).
 - b) Membuat laporan keuangan yang di realisasikan (BKU).
 - c) Menjalankan tugas - tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.
- Bahwa Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam tahun 2019 menerima dana hibah sebesar Rp.21.000.000.000. (dua puluh satu milyar rupiah) kemudian berubah tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.15.060.400.000. (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pengurangan dana hibah senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.936.600.000. (lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi Tahun 2020 jumlah dana hibah berubah menjadi sebesar Rp.15.010.400.000. (lima belas milyar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dimana sumber anggaran berasal dari anggaran APBD Provinsi Bengkulu 2020;
- Bahwa dasar pencairan dana hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke pihak penerima hibah KONI Provinsi Bengkulu yang mana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus sesuai dengan nilai dana hibah berupa uang yang ada di DPA/DPPA. Selanjutnya NPHD tersebut juga sebagai dasar pihak penerima hibah KONI Provinsi Bengkulu untuk pelaksanaan belanja dana hibah, pihak penerima hibah KONI Provinsi Bengkulu melaksanakan belanja dana hibah tersebut harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa cara pencairan dana hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke pihak penerima hibah dengan cara NPHD diajukan kepada Gubernur Bengkulu bersama dengan beberapa dokumen yaitu surat permohonan pencairan dana dari pihak KONI Provinsi Bengkulu, KTP, NPWP, Pakta Integritas, SK Kepengurusan KONI Provinsi Bengkulu, Buku rekening KONI Provinsi Bengkulu, dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja hibah;
- Bahwa mekanisme pencairan dana KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, pihak KONI Provinsi Bengkulu mengajukan permohonan kepada bapak Gubernur Bengkulu sesuai dengan rincian NPHD, selanjutnya permohonan turun ke BPKD dan dari pihak BPKD menindak lanjuti dengan membuat nota persetujuan pencairan kepada bapak Gubernur, setelah mendapat disposisi selanjutnya di proses di bendahara PPKD yang meliputi kelengkapan (rekening, fakta integritas, NPWP, KTP, kwitansi, pernyataan bertanggung jawab pengeluaran dana hibah, SK kepengurusan KONI, NPHD);
- Bahwa dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 dicairkan sebanyak 2 tahap yaitu :

Tahap I dana hibah tahap I sebesar Rp.9.810.400.000. (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Tahap II dana hibah tahap II sebesar Rp.5.200.000.000. (lima milyar dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan selaku PPKD perihal persetujuan pencairan dana hibah tersebut membuat Nota Dinas perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap ke dua kepada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, di tujukan kepada Bapak Gubernur dan di disposisi oleh Bapak Gubernur untuk dilanjutkan ke BPKD dengan disposisi "sesuai dengan disposisi bapak gubernur" dan dilanjutkan ke Kabid anggaran Sdr. TOMI IRAWAN dengan disposisi "TL sesuai dengan disposisi pimpinan" kemudian dilanjutkan ke kasubbid anggaran III Sdr. YUWEN SURANDHA dengan disposisi "TL sesuai aturan" dan kemudian ke bendahara PPKD Sdr. ANDI WILLIEM; elanjutnya Saksi membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.5.200.000.000. (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap ke dua dan SPD tersebut diajukan kepada kepala badan untuk di tanda tangani, setelah di tanda tangani SPD tersebut Saksi membuat SPP dengan Nomor : 0055/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di naikan ke PPK (pejabat penata usahaan keuangan) Sdr.YUWEN SURANDHA untuk di terbitkan SPM, setelah SPP tersebut ditanda tangani maka PPK membuat SPM dengan nomor : 0055/019/SPP-BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. Dra. Hj. NONI YULIESTI,MM., untuk di teruskan ke bagian perbendaharaan melalui TU BPKD untuk di proses diterbitkan SP2D, setelah di terbitkan SP2D Nomor : 03694/ 019/SP2D-LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh Kuasa BUD Sdr. Drs. ARIF MUNANDAR untuk di teruskan ke CMS (kasda online) dan kemudian pihak Bank Bengkulu memasukkan atau mentransfer ke rekening KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tahap pencairan ke-1 dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp.9.810.400.000. (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan tahap pencairan ke-2 dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000. (lima milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pengajuan pencairan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu ada dilakukan verifikasi oleh PPK adalah ada dilakukan verifikasi oleh PPK (pejabat penata usahaan keuangan) dimana hasil verifikasi tersebut dilakukan untuk mengecek kelengkapan berkas dan setelah dinyatakan

Halaman 55 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengkap oleh PPK maka selanjutnya PPK mengeluarkan SPTJB (surat pernyataan tanggung jawab) dan selanjutnya akan diterbitkan SPM;
- Bahwa realiasi penggunaan dana hibah KONI tahap pertama sebesar Rp.7.914.345.473,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana yang belum di pertanggung jawabkan sebesar Rp.1.896.054.527,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa hasil verifikasi yang telah dikeluarkan oleh inspektorat provinsi Bengkulu dimana "hasil verifikasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap ke 2" maka kami selaku bendahara PPKD menyetujui pengajuan tahap kedua;
 - Bahwa saksi selaku bendahara PPKD tidak melakukan pengecekan Laporan Pertanggung jawaban dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, namun dilakukan pengecekan oleh PPK SKPKD (pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah) yaitu Sdr. YUWEN SURANDHA dengan mencocokkan antara laporan pertanggung jawaban KONI dengan kegiatan yang ada pada NPHD KONI dan hasil tersebut sesuai dengan NPHD KONI (laporan tahap 1);
 - Bahwa menurut saksi KONI Provinsi Bengkulu hanya dapat menyerap anggaran tahap pertama sebesar 80,67%.
 - Bahwa dasar pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu adalah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 tahun 2011;
 - Bahwa yang menanda tangani dokumen NPHD berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI adalah Sdri. Dra. Hj. NONI YULIESTI,M.M., selaku pihak kesatu dan Sdr.MUFRAN IMRON,SE., selaku pihak kedua;
 - Bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu selaku penerima dana hibah tidak melakukan pelaporan penggunaan belanja dana hibah sesuai dengan tahapan yang dicairkan;
 - Bahwa sampai saat sekarang ini Laporan Penggunaan belanja hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, tidak di sampaikan kepada Gubernur Bengkulu;
 - Bahwa KONI Provinsi Bengkulu tidak ada membuat laporan Penggunaan belanja hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, kemudian kepala BPKD bersurat kepada KONI Provinsi Bengkulu sesuai Surat Nomor :900/BPKD/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Permintaan

Halaman 56 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah dari pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2020 dan Surat Nomor : 900/0254/BPKD/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal surat teguran agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang di tanda tangani oleh Sdr. Drs. HAMKA SABRI,M.Si., selaku Sekretaris Daerah;

- Bahwa pihak BPKD tidak melakukan penagihan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah KONI Provinsi Bengkulu setiap 3 (tiga) bulan, hal tersebut dikarenakan berdasarkan NPHD berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BPKD /I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan addendum Nomor : 082/NPHD/BPKD /V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020 pada Pasal 3 tahapan pencairan dana hibah pada point (4) yaitu “pencairan tahap kedua atau berikutnya dapat diberikan apabila sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahap kesatu atau tahap sebelumnya yang telah terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh inspektorat Prov. Bengkulu”.
- Bahwa pencairan/penyaluran belanja hibah KONI Provinsi Bengkulu tidak masuk dalam akhir tahun anggaran dikarenakan proses pencairan dilakukan diawal tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk tahap ke 1 dan tahap kedua pada tanggal 19 Juni 2020 sehingga pelaporan pertanggung jawaban harus di sampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa menurut saksi terhadap dana hibah belum dilakukan audit hanya di lakukan verifikasi berdasarkan atas dana dan dokumen saja;
- Bahwa menurut saksi tindakan pihak BPKD terkait kegiatan belanja dana hibah KONI Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan tidak sesuai NPHD oleh karenanya pihak BPKD tidak akan menerima laporan pertanggung jawaban tersebut, karena laporan pertanggung jawaban tersebut seharusnya sesuai dengan NPHD;
- Bahwa untuk pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang dibayarkan di tahun 2020 harus sesuai dengan NPHD, dan tidak diperbolehkan penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2020 tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan di Tahun Anggaran 2019 jika tidak sesuai dengan NPHD di Tahun Anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan pengembalian dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020;
- Bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu ada melakukan pelaporan penggunaan belanja dana hibah sesuai dengan tahapan yang dicairkan adalah pihak KONI Provinsi Bengkulu selaku penerima dana hibah Tahun Anggaran 2020 tidak melakukan pelaporan penggunaan belanja dana hibah sesuai dengan tahapan yang dicairkan dan saksi selaku bendahara pengeluaran SKPKD tidak ada menerima laporan tersebut dari atasan saksi;
- Bahwa terhadap pencairan/penyaluran belanja hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, tidak masuk dalam akhir tahun anggaran dikarenakan proses pencairan dilakukan di awal tahun 2020 pada tanggal 27 Januari 2020 untuk tahap ke 1 dan tahap kedua pada tanggal 19 Juni 2020 sehingga pelaporan pertanggung jawaban harus di sampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pihak BPKD terkait kegiatan belanja dana hibah KONI Provinsi Bengkulu yang tidak sesuai dengan NPHD dan tidak di addendum adalah dengan tidak menerima laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa untuk pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan di tahun 2020 hal tersebut tidak sesuai dengan NPHD, karena tidak diperbolehkan penggunaan dana Hibah Tahun Anggaran 2020 tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan di Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pentausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta perubahannya yaitu Nomor 28 Tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2017;
- Bahwa proses yang seharusnya dilaksanakan untuk pencairan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - a) Pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu 35 Tahun 2011 dijelaskan bahwa "Penerima belanja hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui unit kerja yang

Halaman 58 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Biro Pengelolaan Keuangan, dengan dilengkapi syarat administrasi. sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan poin “d” belanja hibah untuk organisasi kemasyarakatan terdiri dari :

- “Surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah”, dapat dijelaskan bahwa dari pihak penerima Hibah yaitu KONI Prov. Bengkulu sudah mengajukan surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah kepada Gubernur Bengkulu dengan melampirkan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah).
- NPHD, yang mana disusun oleh KONI Prov. Bengkulu dan OPD Teknis yaitu Dispora Prov. Bengkulu sebelum pelaksanaan pencairan.
- Salinan foto kopi KTP penerima hibah, yaitu salinan fotokopi sdr. Mufran Imron, S.E.
- Salinan fotokopi rekening Bank Penerima hibah, yaitu fotokopi rekening atas nama KONI Provinsi Bengkulu
- Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup ditandatangani ketua organisasi kemasyarakatan, dapat saksi jelaskan bahwa kwitansi tersebut sudah berisi nilai pencairan sesuai tahap yang diajukan oleh penerima hibah yang sudah di tandatangani oleh Ketua Umum KONI Prov. Bengkulu sdr. Mufran Imron, S.E.
- Surat pernyataan tanggungjawab, yaitu berisi pernyataan penerima hibah bahwa akan menggunakan dana hibah Koni Prov. Bengkulu sesuai dengan NPHD, dan bersedia bertanggung jawab terkait pertanggung jawaban dana hibah KONI TA. 2020 tersebut dan Fakta Integritas Ketua Umum KONI Prov. Bengkulu yang berisi perihal tanggung jawab menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tambahan untuk pencairan dana hibah KONI TA. 2020 dapat dicairkan setelah ada nya laporan hasil audit dari Akuntan Publik atau Inspektorat Provinsi Bengkulu,

Halaman 59 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



namun dalam hal pencairan dana hibah KONI Tahap II TA. 2020 pihak Inspektorat Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi terhadap dana Hibah KONI Tahap I TA. 2020 yang menjadi acuan kami dari pihak BPKD untuk pencairan dana hibah KONI Tahap II TA. 2020.

- b) Pada Pasal 20 ayat (2) Pergub Bengkulu 35 Tahun 2011 Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Gubernur, dapat dijelaskan sebagai berikut setelah permohonan pencairan sampai di BPKD Prov. Bengkulu, selanjutnya BPKD mengajukan nota persetujuan pencairan kepada Gubernur Bengkulu, setelah persetujuan Gubernur Bengkulu Nota Dinas tersebut dapat menjadi dasar pembuatan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) atas perintah kepala BPKD kepada saksi selaku Bendahara PPKD.
- c) Pada Pasal 20 ayat (3) Pergub Bengkulu 35 Tahun 2011 Berdasarkan persetujuan gubernur, PA/PPKD memerintahkan kepada bendahara belanja hibah untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS), SPP LS tersebut digunakan untuk penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) bila dinyatakan lengkap oleh PPK sdra. YUWEN SURANDHA.
- d) Pada Pasal 20 ayat (4) Pergub Bengkulu 35 Tahun 2011 apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- e) Pada Pasal 20 ayat (5) Pergub Bengkulu 35 Tahun 2011 Setelah SPM diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bahwa setelah SPM sudah ditandatangani oleh PA (pengguna anggaran) selanjutnya diteruskan ke bagian perbendaharaan untuk penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) dan setelah SP2D sudah ditandatangani selanjutnya di teruskan ke bagian Kasda Online kepada pihak Bank Bengkulu untuk meneruskan uang tersebut ke rekening KONI Provinsi Bengkulu selaku penerima hibah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada Pasal 20 ayat (6) Pergub Bengkulu 35 Tahun 2011 Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak BPKD bahwa terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 Tahap I yang masih berupa panjar tersebut hanya menanyakan SPJ tersebut secara lisan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu untuk melengkapi SPJ tahap I tersebut, sambil berjalan proses pencairan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahap II. Dan jawaban dari pihak KONI Provinsi Bengkulu sdr. HIRWAN FUADDY menyatakan bahwa SPJ tersebut sudah siap hanya menunggu tanda tangan dari ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk SPJ tersebut;
 - Bahwa kaitan SPJ Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahap I yang masih belum disampaikan kepada pihak BPKD Provinsi Bengkulu namun tetap melaksanakan pencairan tahap II hal tersebut atas dasar hasil Laporan Verifikasi Inspektorat Provinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian material serta SPJ hanya belum disampaikan saja karena belum di tanda tangani oleh Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa menurut saksi ketentuan yang menyatakan bahwa dana hibah tidak bisa dianggarkan secara terus menerus dianggarkan secara terus menerus setiap tahun anggaran menurut ketentuan yang tertera pada Pasal 4 huruf (b) Permedagri Nomor 32 Tahun 2011 dan pada pasal 8 huruf (e) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011, namun diketahui bahwa dana hibah KONI Provinsi Bengkulu dianggarkan secara terus menerus dalam setiap tahun anggaran karena diatur dengan peraturan perundang undangan lain yaitu pada Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan belanja daerah". Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk Anggaran dana hibah KONI adalah anggaran dana hibah wajib yang dianggarkan secara terus menerus setiap tahun anggaran;
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara;

Halaman 61 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana KONI Provinsi Bengkulu kalau sudah Surar Perintah Pencairan Dana (SPD2) langsung ditransfer atau dicairkan kerekening KONI Provinsi Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatann;

3. YUWEN SURANDHA Bin SULAIMAN EFFENDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2020 saksi menjabat selaku PPK SKPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) BPKD Provinsi Bengkulu.;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku PPK SKPKD atas Keputusan Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran Nomor : 82 tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai PPK SKPKD adalah:
 - a) Meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - b) Melakukan verifikasi SPP.
 - c) Menyiapkan SPM.
 - d) Melakukan Verifikasi kelengkapan laporan pertanggung jawaban penerima dana hibah, belanja tidak terduga, bantuan keuangan, dan pengeluaran pembiayaan.
 - e) Meneliti dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional).
 - f) Melaksanakan akuntansi SKPKD.
 - g) Menyiapkan laporan keuangan SKPKD.
 - h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPKD Prov. Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi pada pengelolaan Kegiatan Dana Hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran terkait dengan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 - b. Melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran terkait dengan Dana Hibah berupa uang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

- c. Menyiapkan SPM untuk Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 - d. Melakukan Verifikasi kelengkapan SPJ Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 - e. Meneliti dan memverifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran terkait Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD terkait Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD terkait Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 - h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepada kepala BPKD atas pelaksanaan terkait pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa dasar hukum yang saksi gunakan dalam proses kegiatan pada kegiatan penggunaan pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 :
- a) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan ke-2 atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri nomor 123 tahun 2018 tentang perubahan ke 4 atas permendagri nomor 32 tahun 2011;

Halaman 63 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Perda Provinsi Bengkulu nomor 06 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- d) Perda Provinsi Bengkulu nomor 12 tahun 2019 tentang APBD Provinsi Bengkulu Ta. 2020;
- e) Pergub Provinsi Bengkulu No. 45 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Ta. 2020;
- Bahwa dokumen kelengkapan Surat Perstujuan Pembayaran (SPP) dalam pencairan :
 - a) Surat permohonan pencairan dari KONI kepada kepala daerah berdasarkan surat nomor : 09/KONI-BENGKULU-I/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Sdr. MUFRAN IMRON;
 - b) Surat Persetujuan pencairan dana hibah tahap pertama kepada KONI Prov. Bengkulu Ta. 2020 berdasarkan surat Nota Dinas Nomor : 900/568/PPKD.2/2020, tanggal 23 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra NONI YULIESTI selaku Kepala BPKD Provinsi Bengkulu kepada Gubernur Prov. Bengkulu;
 - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu berdasarkan surat Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I/2020, dan nomor : 01/KONI-Bengkulu-I/2020, tanggal 21 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra NONI YULIESTI selaku Kepala BPKD Prov. Bengkulu dan MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu;
 - d) Kwitansi yang diterima oleh Ketua KONI Prov. Bengkulu sebesar Rp.9.810.400.000,- tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh sdr MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu, ANDI WILLIAM selaku Bendahara Pengeluaran, dan sdri NONI YULIESTI selaku PA;
 - e) Surat pernyataan Tanggung jawab permohonan dana hibah yang ditanda tangani oleh sdr MUFRAN IMRON selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu tanggal 22 Januari 2020



- f) Dokumen Fakta Integritas tanggal 22 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh sdra MUFRAN IMRON selaku Ketum Koni;
- g) Fotocopy NPWP KONI Prov. Bengkulu Nomor ; 73544.685.8-311.000
- h) Fotocopy Buku rekening KONI Prov. Bengkulu bank Bengkulu capem megamall nomor rekening 0010110042722;
- i) Surat Penyediaan Dana dari Bendahara Umum daerah berdasarkan surat nomor : 01/0040/BTL/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh sdra NONI YULIESTI selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa cara saksi melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran terkait dengan Dana Hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu adalah :
 - a) Melihat siapa penerima dana hibah;
 - b) Sesuai dengan nomor rekening atau tidak pada lembar SPP;
 - c) Melihat penyediaan dananya ada atau tidak;
 - d) Melihat nomor NPWP sudah atau belum di tuangkan dalam SPP;
- Bahwa cara saksi menyiapkan SPM untuk Dana Hibah berupa uang pada (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan meneliti kelengkapan SPP dan melakukan Verifikasi SPP kemudian menyiapkan SPM dengan nomor 0001/019/SPM-BH/LS/BTL/I/2020, tanggal 27 Januari 2020, yang di tanda tangani oleh sdra NONI YULESTI selaku PA;
- Bahwa terhadap pencairan tahap I KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dapat di cairkan tanpa mendasari terhadap kelengkapan SPJ tahun 2019 atau nilai G-19 tahun 2019 yang harus di siapkan;
- Bahwa kelengkapan SPJ Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu :
 - a) dokumen SPJ;
 - b) Surat dari Apip terkait dengan hasil Audit yang tertuang dalam dokumen Surat hasil Verifikasi penggunaan Dana Hibah tahap pertama tanggal 09 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh sdra HERU SUSANTO selaku Inspektur Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan Verifikasi kelengkapan SPJ Dana Hibah berupa uang pada (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan melihat dokumen SPJ dan Surat dari Apip terkait dengan hasil Audit yang tertuang dalam dokumen Surat hasil Verifikasi penggunaan Dana Hibah tahap pertama tanggal 09 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh sdra HERU SUSANTO selaku Inspektorat Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi meneliti dan memverifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran terkait Dana (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) bulan 2 Januari s.d 31 Januari 2020 sebesar Rp.9.810.400.000. dan 1 Juni 2020 s.d 30 Juni 2020 sebesar Rp. 5.200.000.000.
- Bahwa yang mengesahkan nilai DPPA nomor : 4.041101000051 tahun 2020 sebesar Rp. 685.653.421.420,43 untuk Prov. Bengkulu dan untuk KONI sebesar Rp.15.060.400.000. adalah tim TAPD Prov. Bengkulu.
- Bahwa dasar pengelolaan terhadap Dana di Perubahan Anggaran DPPA adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan selain kegiatan yang tidak tertuang dalam NPHD tidak bisa di bayarkan;
- Bahwa fungsi dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada pengelolaan kegiatan Dana Hibah berupa Uang Pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 :
 - a) pedoman atau dasar pencairan;
 - b) pedoman untuk laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa dalam pengelolaan penggunaan Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak diperbolehkan melakukan pembayaran di luar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa dalam pengelolaan penggunaan Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak diperbolehkan melakukan pembayaran di luar NPHD;
- Bahwa kegiatan yang telah di anggarkan di NPHD tahun 2019 pada NPHD tahun 2020 dapat di anggarkan kembali apabila nilai anggaran tahun 2019 tidak mencukupi, sedangkan apabila anggaran tersebut pada tahun 2019 telah mencukupi, namun tetap di anggarkan pada tahun 2020 untuk menutupi kekurangan bayar pada tahun 2019 maka hal tersebut tidak boleh di lakukan dan menyalahi aturan;
- Bahwa dana reward di tahun 2019 di perbolehkan untuk dibayar pada tahun 2020 yang mana melewati tahun berjalan kegiatan apabila pada

Halaman 66 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebelumnya tidak mencukupi berdasarkan proposal pengajuan yang di sampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu dan NPHD;

- Bahwa saksi selaku PPK SKPKD memiliki wewenang untuk dapat mencoret atau merubah NPHD dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 dengan cara menyampaikan kepada Koni agar NPHD di gunakan sebagai mana mestinya berdasarkan proposal pengajuan;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Provinsi Bengkulu menyetujui penciaran Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap ke 2 adalah hasil verifikasi pencairan tahap I yang telah di laksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi selaku PPK SKPKD tidak berhak menolak pengajuan pencairan dana hibah koni tahap 2 karena ruang lingkup dan tanggung jawab hasil audit inspektorat bahwa Kebenaran baik fisik dan keuangan secara hukum dan administrasi menjadi tanggung jawab penerima hibah dalam hal ini Ketua KONI Provinsi Bengkulu yang mana hal tersebut bukan merupakan tupoksi saksi selaku PPK SKPKD walaupun dalam hal tujuan verifikasi telah menyampaikan bahwa laporan pelaksanaan verifikasi ini untuk memberikan keyakinan terbatas;
- Bahwa dasar dana hibah KONI Provinsi Bengkulu dianggarkan secara terus menerus dalam setiap tahun anggaran adalah peraturan perundang-undangan lain yaitu pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
- Bahwa tahap kedua dana hibah KONI Provinsi Bengkulu dicairkan berdasarkan verifikasi dari pencairan tahap I yang telah di laksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **HERU SUSANTO ,SE.M.M Bin H.M.WASIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Inspektur dan jabatan saksi adalah sebagai kepala Inspektorat Propinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi melakukan tugas sebagai tim Verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tahap pertama tahun 2020;
- Bahwa Tim Audit yang saksi tugaskan tersebut, merupakan jabatan fungsional memiliki keahlian dan telah bersertifikat dalam hal kompetensi verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber anggaran lainnya;

- Bahwa kegiatan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 9 Juni 2020;
- Bahwa tujuan dan sasaran dilakukan verifikasi SPJ dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu adalah :
 - (a) Tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pemberian dan penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 pada KONI Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 - (b) Sasaran verifikasi dilakukan atas data/dokumen berupa Surat Pertanggungjawab (SPJ) Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan verifikasi SPJ dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 untuk memberikan keyakinan terbatas, adalah terbatas pada dokumen/data yang disampaikan kepada Tim Inspektorat adapun kebenaran atas data dokumen baik fisik maupun keuangan, secara hukum dan administrasi menjadi tanggung jawab penerima hibah (Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu);
- Bahwa ruang lingkup dan tanggungjawab dilakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke KONI Provinsi Bengkulu Tahap pertama sebesar Rp.9.810.400.000. (Sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanggungjawab kami terbatas pada hasil Verifikasi berdasarkan atas data/ dokumen yang disampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu. Kebenaran baik fisik dan keuangan secara hukum dan administrasi menjadi tanggungjawab penerima hibah dalam hali ini Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa cara Tim Verifikasi melakukan kegiatan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah yaitu meminta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Surat pertanggungjawaban, realisasi keuangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pertanggungjawaban perkegiatan kemudian dilakukan verifikasi mengecek kelengkapan dokumen. setelah dokumen dinyatakan lengkap kemudian didalam table dinyatakan lengkap SPJ nya namun tidak mengecek kebenaran dari dokumen yang disampaikan secara cek fisik atau turun lapangan;

- Bahwa hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, setelah dilakukan serangkaian proses lewat pendekatan asistensi dan verifikasi sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh AAIP Tahun 2013, tidak ditemukan adanya hal material yang dapat menjadi temuan atas penggunaan dana hibah tahap pertama sebesar Rp.9.810.400.000.
- Bahwa Pedoman Proses penggunaan maupun tata kelola pertanggungjawaban mempedomani NPHD KONI Provinsi Bengkulu yakni :
 - (a) Permendagri Nomor 123 Tahun 2018.
 - (b) Pergub Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub Bengkulu Nomor : 35 Tahun 201.
- Bahwa realisasi penggunaan dana hibah pada KONI Provinsi Bengkulu Tahap pertama adalah sebesar Rp.7.914.345.473,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).;
- Bahwa dana yang belum dibuat pertanggungjawabannya sebesar Rp1.896.054.527,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bendahara Umum dan diketahui oleh Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu bahwa KONI Provinsi Bengkulu telah memberikan uang panjar namun sampai dengan verifikasi selesai dilaksanakan belum menerima surat pertanggungjawaban panjar berupa bantuan keuangan;
- Bahwa rekomendasi dari Tim Verifikasi atas temuan terhadap pengelolaan dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah :
 - i. Memerintahkan Bendahara Umum KONI agar segera membuat rincian belanja penggandaan sebesar Rp.994.600.

Halaman 69 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Segera mengganti SPT dan SPPD disesuaikan dengan undangan yaitu menghadiri rapat Koordinas.
 - iii. Segera meminta surat pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan termasuk bukti surat setor pajaknya.
 - iv. Atas Surat Pertanggungjawaban yang belum lengkap/dalam proses, agar Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu memerintahkan secara tertulis Bendahara Umum agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa terhadap Hasil Verifikasi penggunaan dana hibah Tahap Pertama yang belum ada pertanggung jawabnya sampai dengan saat ini kami Tim tidak memperoleh bukti bahwa Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu menindaklanjutinya;
 - Bahwa inspektorat Provinsi Bengkulu telah melakukan Audit dengan tehnik verifikasi terhadap Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap 1 tahun 2020;
 - Bahwa ditemukannya terhadap Belanja Bantuan Cabang Olahraga (Cabor) anggota KONI Provinsi Bengkulu untuk Kejurnas, Kejurwil, Kejurda, TC sebesar Rp.4.000.000.000. dan Belanja Suplemen, peralatan dan try out sebesar Rp.2.127.700.000.
 - Bahwa verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama dan Tahap Kedua pada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
 - Bahwa tujuan dilakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Kedua KONI Provinsi Bengkulu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pemberian dan penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 pada KONI Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - Bahwa sasaran dilakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Kedua KONI Provinsi Bengkulu adalah atas data/dokumen berupa Surat Pertanggungjawab (SPJ) tahap pertama dan tahap kedua Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa tanggungjawab inspektorat setelah dilakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama dan Tahap



Kedua pada KONI Provinsi Bengkulu adalah terbatas pada hasil Verifikasi berdasarkan atas data/ dokumen yang disampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu. Kebenaran baik fisik dan keuangan secara hukum dan administrasi menjadi tanggungjawab penerima hibah dalam hal ini Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;

- Bahwa cara Tim Verifikasi melakukan kegiatan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Kedua KONI Provinsi Bengkulu adalah dengan meminta NPHD, Surat pertanggungjawaban, realisasi keuangan, Surat pertanggungjawaban perkegiatan kemudian dilakukan verifikasi mengecek kelengkapan dokumen. setelah dokumen dinyatakan lengkap kemudian didalam table dinyatakan lengkap SPJ nya namun tidak mengecek kebenaran dari dokumen yang disampaikan secara cek fisik atau turun lapangan;
- Bahwa sampai dengan batas waktu dibulan Januari 2021, belum terbit hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama dan Tahap kedua pada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, karena laporan realisasi atas dana hibah ke KONI Tahun 2020, Buku Kas Umum dan Data/Dokumen SPJ serta bukti setoran pajak dan sisa dana hibah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Bengkulu belum diserahkan kepada Tim Verifikasi;
- Bahwa tindakan dari saksi dan Tim Verifikasi atas belum diserahkan laporan realisasi atas dana hibah ke KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 membuat surat sebagai berikut :

(a) Surat Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor :
700/22/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal
permohonan laporan dan data/dokumen SPJ.

(b) Surat Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor :
700/49/INP/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal
Permintaan Laporan Realisasi atas dana hibah ke KONI
tahun 2020, buku kas umum dan data/dokumen SPJ, bukti
setoran pajak dan sisa dana hibah ke RKUD Pemerintah
Provinsi Bengkulu.

- Bahwa sampai saat ini pihak Ketua Umum dan Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak melengkapi ataupun menyerahkan data laporan realisasi penggunaan dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020;
- Bahwa seharusnya pertanggung jawaban tersebut sesuai Pasal 25 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Pergub Nomor 35 Tahun 2011 disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur Bengkulu melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa data yang diperlukan Tim Verifikasi melakukan kegiatan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah meminta NPHD, Surat pertanggungjawaban, realisasi keuangan, Surat pertanggungjawaban perkegiatan kemudian dilakukan verifikasi mengecek kelengkapan dokumen setelah dokumen dinyatakan lengkap kemudian didalam table dinyatakan lengkap SPJ nya namun tidak mengecek kebenaran dari dokumen yang disampaikan secara cek fisik atau turun lapangan;
 - Bahwa dasar atau aturan yang menjelaskan bahwa terhadap kas KONI Provinsi Bengkulu tidak dilakukan kas opname dan hanya dilakukan pengecekan administrasi saja sesuai dengan buku Auditing edisi kelima tahun 2009 Tim Verifikasi juga mendasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2020, dari sdr. Hirwan Fuady selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan diketahui sdr. Mufran Imron, SE., selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu yang menyatakan saldo Kas sebesar Rp.1.896.054.527. berada di kas Bank Rekening KONI Provinsi Bengkulu, sehingga tidak dilakukan opname karena brangkas nihil;
 - Bahwa saksi dan Tim Verifikasi inspektorat tidak ada berkomunikasi dengan pihak BPKAD Provinsi Bengkulu mengenai bukti pengeluaran yang telah diserahkan oleh bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu untuk dasar melakukan verifikasi guna pencairan tahap 2, karena saksi dan Tim adalah independensi;
 - Bahwa saksi selaku Penanggung jawab Tim Verifikasi pada meriview konsep laporan hasil verifikasi pernah membaca isi NPHD berikut addendum KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, pada pasal 3 diatur Tahapan Pencairan Dana Hibah;
 - Bahwa syaratnya pencairan Tahap Kedua atau berikutnya dapat diberikan dan dicairkan apabila sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap kesatu atau tahap sebelumnya yang telah terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu;

Halaman 72 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pedoman/Aturan dalam Pengelolaan dana hibah di Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah :
 - (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, berikut dengan perubahannya;
 - (b) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Peanggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Daerah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, berikut dengan perubahannya;
- Bahwa yang mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah pihak Penerima Belanja Hibah dalam hal ini pihak KONI Provinsi Bengkulu, hal tersebut diatur pada Pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 dan Pasal 5 ayat (1) huruf e Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa KONI Provinsi Bengkulu tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban kepada pihak Inspektorat;
- Bahwa ada reward untuk Pekan Olahraga Wilayah (Porwil);
- Bahwa pihak inspektorat ada melakukan pemeriksaan kepada KONI Provinsi Bengkulu atas dasar permintaan dari KONI Provinsi Bengkulu karena dan tersebut adalah dana hibah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi DONI MARLIANDI, S.KOM Bin RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Auditor Muda selaku Ketua Tim;
- Bahwa tugas saksi terhadap Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah melakukan tugas verifikasi terhadap Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, berdasarkan Surat Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh sdr. MUFRAN IMRON, SE., perihal mohon untuk Verifikasi penggunaan Dana Hibah KONI Tahap I Tahun 2020 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/522.a/SPT/INP/2020 tanggal 26 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim verifikasi terhadap Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, yaitu :
 - (a) H. Heru Susanto, S.E, M.M.
 - (b) Adha Risman, S.Sos, M.Ak.
 - (c) Neni Feryanti, S,Hut.
 - (d) Doni Marliandi, S.KOM jabatan Auditor Muda selaku Ketua Tim.
 - (e) Qoryanti, SE, MM jabatan Auditor Muda selaku Anggota Tim.
 - (f) Apriyanti, Is. SE jabatan Auditor Muda selaku Anggota Tim
 - (g) Desrah Evatesti, SE jabatan Auditor Pertama selaku Anggota Tim.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian dalam hal kompetensi verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran yang bersumber dari APBN, APBD dan atau sumber anggaran lainnya;
- Bahwa verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 sejak tanggal 26 Mei 2020 s/d 9 Juni 2020;
- Bahwa tujuan Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pemberian dan penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 pada KONI Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sasarannya Verifikasi dilakukan atas data/dokumen berupa Surat Pertanggungjawab (SPJ) Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tujuan dilakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pemberian dan penggunaan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah hasil verifikasi yang telah di keluarkan oleh inspektorat Prov. Bengkulu dapat dan tidaknya menjadi acuan dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 pada KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ruang lingkup dan tanggungjawab dilakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke KONI Provinsi Bengkulu Tahap pertama sebesar Rp.9.810.400.000, (Sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Tanggungjawab kami terbatas pada hasil Verifikasi berdasarkan atas data/ dokumen yang disampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu;

- Bahwa kebenaran baik fisik dan keuangan secara hukum dan administrasi menjadi tanggungjawab penerima hibah dalam hal ini Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa cara Tim Verifikasi melakukan kegiatan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah dengan meminta NPHD, Surat pertanggungjawaban, realisasi keuangan, Surat pertanggungjawaban perkegiatan kemudian dilakukan verifikasi mengecek kelengkapan dokumen. setelah dokumen dinyatakan lengkap kemudian didalam table dinyatakan lengkap SPJ nya namun tidak mengecek kebenaran dari dokumen yang disampaikan secara cek fisik atau turun lapangan;
- Bahwa hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah detelah dilakukan serangkaian proses lewat pendekatan asistensi dan verifikasi sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh AAIPi Tahun 2013, tidak ditemukan adanya hal material yang dapat menjadi temuan atas penggunaan dana hibah tahap pertama sebesar Rp.9.810.400.000.
- Bahwa acuan Proses penggunaan maupun tata kelola pertanggungjawaban yaitu :
 - (a) Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD.
 - (b) Pergub Bengkulu NOror 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub Bengkulu Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- Bahwa realisasi penggunaan dana hibah pada KONI Provinsi Bengkulu Tahap pertama adalah sebesar Rp.7.914.345.473,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). dan dana yang belum dibuat pertanggung

Halaman 75 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya/ belum direalisasikan sebesar Rp.1.896.054.527,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dana yang belum dibuat pertanggung jawabannya/ belum direalisasikan sebesar Rp.1.896.054.527,00 dimana menurut surat pernyataan dari Ketua Umum dan Bendahara Umum KONI Bengkulu posisi saldo tersebut berada pada Rekening Bank atas nama KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dari saldo sebesar Rp.1.896.054.527,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tim verifikasi tidak melakukan konfirmasi ke bank terkait dan tidak melakukan kas opname/pemeriksaan kas;
- Bahwa hasil verifikasi aliran dana hibah masih terdapat dana yang belum dibuat pertanggung jawabnya yaitu :
 - (1) Belanja penggandaan sebesar Rp.994.600. tidak terdapat perincian jenis yang di photo copy.
 - (2) Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di bayar dengan biaya perjalanan dinas, yang diselenggarakan di Papua (Jayapura) pada tanggal 10 s.d 15 Februari 2020
- Bahwa KONI Provinsi Bengkulu telah memberikan uang panjar namun sampai dengan verifikasi selesai dilaksanakan belum menerima surat pertanggungjawaban panjar berupa bantuan keuangan, sehingga jumlah pajak yang akan disetor ke kas Negara belum diketahui oleh tim verifikasi;
- Bahwa alasan KONI Provinsi Bengkulu belum menyerahkan pertanggungjawaban panjar dikarenakan dalam penyampaian berkas dokumen pertanggung jawaban terkendala oleh situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19), namun dalam penyaluran dana bantuan tersebut diatas telah sesuai dengan Memorandum Of Understanding (MOU) yang telah disepakati, (sebagaimana surat pernyataan terlampir);
- Bahwa rekomendasi dari Tim Verifikasi atas temuan terhadap pengelolaan dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 yaitu :
 - (a) Memerintahkan Bendahara Umum KONI agar segera membuat rincian belanja penggandaan sebesar Rp994.600.
 - (b) Segera mengganti SPT dan SPPD disesuaikan dengan undangan yaitu menghadiri rapat Koordinasi.

Halaman 76 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (c) Segera meminta surat pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan termasuk bukti surat setor pajaknya.
- (d) Atas Surat Pertanggungjawaban yang belum lengkap/dalam proses, agar Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu memerintahkan secara tertulis Bendahara Umum agar melengkapi dokumen pertanggung jawaban keuangan.
- Bahwa Hasil Verifikasi sebagai acuan untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap kedua adalah memberikan keyakinan terbatas atas hasil verifikasi, sehingga kami tidak membatasi kepala BPKD Provinsi Bengkulu selaku pihak pertama untuk mengambil keputusan lain;
- Bahwa perbedaan antara kegiatan Audit adalah melakukan pengecekan kebenaran atas dokumen yang disampaikan sedangkan kegiatan Verifikasi adalah melihat kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban yang disampaikan tanpa melakukan pengecekan kebenaran yang disampaikan dan lebih detailnya lagi akan di jelaskan oleh sdr H. HERU SUSANTO, SE., MM (Inspektur Prov. Bengkulu);
- Bahwa untuk sistematis verifikasi yang saksi lakukan tidak dapat mewakili pengertian Audit yang di dilaksanakan untuk membuktikan kebenaran bahwa Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah KONI Prov. Bengkulu tahap 1 tahun 2020 benar adanya atau sesuai dengan yang di gunakan;
- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah Tahap Kedua, pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu ada melakukan verifikasi (bukan audit) terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa waktu laporan penggunaan hibah tersebut harus dilaporkan sesuai Pasal 25 ayat (1) Pergub Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 berbunyi “(1) laporan penggunaan belanja hibah berupa uang dan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur Bengkulu melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa Laporan Penggunaan belanja hibah berupa uang Tahun Anggaran .2020 belum disampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu, karena pada saat Tim melakukan verifikasi SPJ tahap pertama dan kedua belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sehingga kami membuat surat permohonan permintaan Laporan dan data/dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke pihak KONI Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- (a) Surat Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/22/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021.
- (b) Surat Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/49/INP/2021 tanggal 22 Januari 2021.
- Bahwa Koni membuat surat pernyataan dari ketua umum dan Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu Bengkulu bahwa posisi saldo KONI Provinsi Bengkulu sebesar Rp.1.896.054.52. berada pada rekening Bank atasnama KONI Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat pernyataan ditanda tangani MUFRAN IMRON (Ketua) dan HIRWAN FUADDY (Bendahara Umum) KONI Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juni 2020;
- Bahwa pada waktu pencairan tahap pertama pihak Tim verifikasi Inspektorat tidak ada meminta surat pernyataan kepada KONI Provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh sdr MUFRAN IMRON selaku Ketua dan HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umumnya tanggal 8 Juni 2020 yang mana saldo KONI Provinsi Bengkulu bersisa sebesar Rp.1.896.054.527. adalah karena pihak tim verifikasi inspektorat hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu tanpa melakukan pengecekan kelengkapan atas kebenaran dokumen yang disampaikan;
- Bahwa Tim verifikasi Inspektorat tidak memintakan dokumen pendukung dalam proses Verifikasi dokumen SPJ KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 secara kedinasan atau bersurat kepada KONI Provinsi Bengkulu, namun hanya menyampaikan secara lisan kepada sdr HIRWAN FUADDY selaku Bendahara KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dokumen pendukung dalam proses Verifikasi dok SPJ KONI Provinsi Bengkulu, yaitu :
 - (a) Belanja Bantuan cabang olahraga anggota KONI, untuk kejurnas, kejurwil, kejurda, TC dll.
 - (b) Belanja Suplemen, Peralatan dan try out.
- Bahwa dokumen pendukung yang dimintakan oleh tim Verifikasi adalah:
 - (a) Belanja persiapan PON XX.
 - (b) Belanja persiapan Porprov.

Halaman 78 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



(c) Belanja Publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul2 dan papan ucapan.

- Bahwa dari pihak saksi ada dikasih waktu untuk menidak lanjuti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak lengkap tersebut selama waktu 60 hari;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi QORYANTI,SE.M.M. Binti H. SOFJAN HADUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan tugas verifikasi terhadap Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dana hibah Tahap kedua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tahun 2020;
- Bahwa saksi melakukan tugas verifikasi terhadap Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dana hibah Tahap kedua KONI Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh sdr.MUFRAN IMRON,SE., dengan Nomor : 87/KONIBKLXII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal mohon untuk Verifikasi penggunaan Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020.;
- Bahwa tim verifikasi tersebut adalah :
 - (1) H. Heru Susanto,S.E.M.M., jabatan Inspektur selaku Penanggungjawab.
 - (1) Adha Risman,S.Sos.M.Ak., jabatan Irban Perekonomian dan Pembangunan selaku Wakil Penanggungjawab.
 - (2) Neni Feryanti,S.Hut.,jabatan P2UPD selaku Pengendali Tehnis.
 - (3) Qoryanti,SE.MM., jabatan Auditor Muda selaku Ketua Tim.
 - (4) Doni Marliandi,S.KOM., jabatan Auditor Muda selaku Anggota Tim.
 - (5) Apriyanti,Is.SE., jabatan Auditor Muda selaku Anggota Tim.
 - (6) Desrah Evatesti,SE., jabatan Auditor Utama selaku Anggota Tim.
 - (7) Amelia Comalasari,A.Md.,jabatan P2UD selaku Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama dan Tahap Kedua pada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 sejak tanggal 16 Desember 2020 s/d tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pemberian dan penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 pada KONI Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Sasaran Verifikasi dilakukan atas data/dokumen berupa Surat Pertanggungjawab (SPJ) tahap pertama dan tahap kedua Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke KONI Provinsi Bengkulu Tahap pertama dan Tahap kedua sebesar Rp.15.010.400.000. (lima belas milyar sepuluh juta empat ratus rupiah) dan Tanggungjawab kami terbatas pada hasil Verifikasi berdasarkan atas data/ dokumen yang disampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kebenaran baik fisik dan keuangan secara hukum dan administrasi menjadi tanggungjawab penerima hibah dalam hali ini Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa cara Tim Verifikasi melakukan kegiatan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah dengan meminta NPHD, Surat pertanggungjawaban, realisasi keuangan, Surat pertanggungjawaban perkegiatan kemudian dilakukan verifikasi mengecek kelengkapan dokumen.setelah dokumen dinyatakan lengkap kemudian didalam table dinyatakan lengkap SPJ nya namun tidak mengecek kebenaran dari dokumen yang disampaikan secara cek fisik atau turun kelapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tanggal 27 Januari 2021, belum terbit hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Tahap Pertama dan Tahap kedua pada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, karena laporan realisasi atas dana hibah ke KONI Tahun 2020, Buku Kas Umum dan Data/Dokumen SPJ serta bukti setoran pajak dan sisa dana hibah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Bengkulu belum diserahkan kepada Tim Verifikasi;
- Bahwa tindakan dari Tim Verifikasi atas belum diserahkan laporan realisasi atas dana hibah ke KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 tersebut dengan membuat surat sebagai berikut ;

(1) Surat Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor :

Halaman 80 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/22/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal permohonan laporan & data/dokumen SPJ.

(2) Surat Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/49/INP/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Permintaan Laporan Realisasi atas dana hibah ke KONI tahun 202, buku kas umum dan data/dokumen SPJ serta bukti setoran pajak dan sisa dana hibah ke RKUD Pemprov Bengkulu.

- Bahwa terhadap kedua Surat Inspektur Provinsi Bengkulu, untuk surat pertama tidak ada jawaban dari Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan surat kedua ada jawaban sesuai Surat Ketua KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 03/KONIBKLI/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Laporan Dana Hibah KONI Tahun 2020 akan disampaikan dalam bulan ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini sudah dibulan Februari 2021 pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melengkapi ataupun menyerahkan data laporan realisasi penggunaan dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020;
- Bahwa pihak inspektorat Provinsi Bengkulu menerbitkan surat Nomor : 700/71/INP/2021 perihal laporan hasil verifikasi atas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah Tahap I dan tahap II Tahun 2020, dengan isi surat pihak inspektorat Prov. Bengkulu menyimpulkan "tidak dapat menerbitkan laporan atas hasil verifikasi dokumen (SPJ) Pengguna dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap I dan Tahap II Tahun 2020;
- Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) Pergub Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Pergub Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD, berbunyi "(1) laporan penggunaan belanja hibah berupa uang dan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur Bengkulu melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya :
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahap 1 sudah disampaikan pada 10 Juli tahun 2020 dan

Halaman 81 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu kami Laporan Penggunaan belanja hibah berupa uang Tahun Anggaran 2020 tahap 2 belum disampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu;

- Bahwa hasil Verifikasi Penggunaan Hibah Tahap Pertama yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp.7.914.345.473,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa terhadap sisa dana yang belum dibuat pertanggung jawaban sebesar Rp.1.896.054.527,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap hasil verifikasi Pertanggungjawaban dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap ke dua apakah saksi selaku Tim verifikasi dapat melakukan verifikasi dikarenakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut kami selaku Tim verifikasi tidak dapat melakukan verifikasi dikarenakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut masih dipegang oleh Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Sdr. MUFRAN IMRON,SE;
- Bahwa apabila verifikasi Pertanggungjawaban dana hibah KONI Provinsi Bengkulu pada tahap ke dua tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak inspektorat dikarenakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah KONI Provinsi Bengkulu sampai saat sekarang masih dipegang oleh ketua umum KONI Provinsi Bengkulu pihak inspektorat Provinsi Bengkulu tidak dapat melakukan verifikasi ke tahap selanjutnya (audit) dikarenakan verifikasi tersebut berdasarkan permintaan dari pihak KONI Provinsi Bengkulu dan untuk saat ini pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan permintaan audit hanya sebatas verifikasi saja;
- Bahwa menurut saksi Surat nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Hibah Tahap Pertama dimana dalam surat tersebut pada lembar terakhir menyatakan bahwa "hasil verifikasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap kedua" terhadap hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa surat tersebut hanya sebagai acuan atau gambaran saja;
- Bahwa untuk dapat atau tidaknya dilakukan pencairan tahap ke dua tersebut kewenangan ada pada pihak BPKD selaku pihak pertama;
- Bahwa tujuan Audit adalah untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh pihak inspektorat provinsi Bengkulu tersebut merupakan bagian dari Audit;

Halaman 82 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi dari pihak inspektorat tersebut dapat menjadi acuan terhadap pencairan tahap selanjutnya, namun pihak inspektorat hanya memberikan pedoman kepada pihak BPKD Provinsi Bengkulu selaku pihak pertama. Terkait akan dicarikan atau tidaknya dana hibah tahap selanjutnya tersebut pihak Inspektorat tidak membatasi pihak BPKD untuk melaksanakan pencairan dana tersebut;
- Bahwa dengan hasil verifikasi atau audit yang masih belum lengkap hasilnya tersebut tidak dapat dilakukan pencairan dana hibah tahap selanjutnya, namun hal tersebut kembali lagi kepada pihak BPKD Provinsi Bengkulu selaku pengguna anggaran dapat atau tidaknya dilakukan pencairan dana hibah tahap selanjutnya tersebut;
- Bahwa anggaran verifikasi tersebut dari anggaran KONI Provinsi Bengkulu, yang mana rinciannya:
 - (a) Golongan 3 senilai Rp. 260.000, per hari;
 - (b) Golongan 4 senilai Rp. 280.000, per hari.
- Bahwa untuk pelaksanaan verifikasi tersebut dilaksanakan 10 hari kerja;
- Bahwa saksi melaksanakan verifikasi tidak secara tuntas karena, dari pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak melengkapi dokumen pertanggung jawaban dan tidak diberikan kepada pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu, dan dalam hal tersebut pihak Inspektorat provinsi Bengkulu tidak dapat menerbitkan laporan atas hasil verifikasi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu tidak sampai mengecek keabsahan dokumen SPJ penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut. Karena didalam ruang lingkup dan tanggung jawab dari pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu tersebut terbatas, hanya memverifikasi berdasarkan data/dokumen yang disampaikan oleh KONI Provinsi Bengkulu, kebenaran baik fisik dan keuangan secara hukum dan administrasi menjadi tanggung jawab penerima hibah dalam hal ini Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dalam hal dana hibah KONI Rprovinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dari pihak inspektorat provinsi Bengkulu hanya akan melakukan verifikasi kembali terhadap dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, dengan adanya surat permintaan verifikasi kembali dari pihak KONI Provinsi Bengkulu;

Halaman 83 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap ke II saksi tidak ada mendapatkan realisasi yang pasti;
- Bahwa hal tersebut karena karena surat pertanggung jawaban belum ada itanda tangani oleh cabang-cabang olahraga;
- Bahwa sampai saat ini belum ada dibuat pertanggung jawabanya;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

7 Saksi ATISAR, S.Ag, M.M bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dispora Provinsi Bengkulu berdasarkan Kep Gubernur Bengkulu nomor : SK821.2B.105 Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani NOPIAN ANDUSTI selaku Sekda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala Dispora :
 - a) Menyusun RKA perangkat daerah.
 - b) Menyusun DPA perangkat daerah.
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja.
 - d) Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya.
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - g) Menandatangani SPM.
 - h) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya.
 - i) Melaksanakan tugastugas PA berdasarkan kuasa yang perintahkan gubernur.
 - j) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melalui sekda.
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala Dispora terhadap KONI Provinsi Bengkulu adalah melakukan Evaluasi terhadap permohonan belanja hibah daerah KONI Provinis Bengkulu yang mana hasil evaluasi dapat di lanjutkan pembahasannya ke tim TAPD dan dapat di kembalikan ke BKAD dikarenakan tidak memenuhi syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan Dispora dalam melakukan Evaluasi terhadap permohonan belanja hibah daerah KONI Provinsi Bengkulu :
 - a) Adanya lampiran kepengurusan.
 - b) di lihat kop surat.
 - c) di lihat kebenaran lokasi sekretariat.
 - d) di lihat poinpoin yang diajukan terhadap kebutuhan organisasi KONI.
- Bahwa tahapan dalam proses sehingga Dispora melakukan evaluasi terhadap permohonan belanja hibah daerah KONI Provinsi Bengkulu adalah :
 - a) KONI mengajukan proosal permohonan belanja hibah daerah kepada Gubernur.
 - b) Gubernur mendisposisikan proposal tersebut ke BPKD untuk di lakukan pemeriksaan.
 - c) Oleh BPKD proposal tersebut di arahkan ke OPD Teknis yaitu Dispora untuk melaksanakan evaluasi sesuai dengan surat nomor : 900/867/BPKD:/2019, tanggal 26 April 2019 Perihal penyampaian proposal untuk di evaluasi oleh OPD Teknis.
 - d) Setelah melaksanakan evaluasi dan dinyatakan memenuhi kriteria maka di lanjutkan kepada Gubernur diarahkan ke TAPD dengan surat nomor : 609/Dispora/B1/2019 tanggal 30 Mei 2019 tentang Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah Daerah Ta. 2020 yang di tanda tangani oleh Penanggung jawab dan seluruh team evaluasi.
 - e) Dari TAPD mengajukan kepada gubernur untuk mendapat persetujuan gubernur untuk dituangkan kedalam KUA PPAS
 - f) kemudian membahas kepada DPRD untuk dibahas menjadi APBD.
 - g) Selanjutnya Dana Hibah KONI di masukkan dalam DPA BPKD.
- Bahwa team evaluasi terhadap permohonan belanja hibah daerah KONI Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Kadispورا nomor : 1009 tahun 2019 tanggal 01 Mei 2019 yang anggotanya ,antara lain
 - a) ATISAR SULAIMAN selaku Penanggung jawab (Kadispورا).
 - b) M. DAUD ABDULAH SPd selaku Ketua (Sekretaris Dispora).

Halaman 85 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Hj. WARDANIAR selaku Sekretaris (Kabid Pemberdayaan Pemuda).
- d) SYAHJUDIN selaku Anggota (Kabid Prestasi Olahraga).
- e) JONI ARDI selaku Anggota (Kabid Pembudayaan Olahraga)
- f) M. IKHWAN selaku Anggota (Kasi).
- g) KIMDI HARTO selaku Anggota (Kasubbag Perencanaan).
- h) GUNAWAN E.Sos selaku Anggota (Kasubbag Keuangan).
- i) MIRZA KHAIRAT selaku Anggota (Kasubbag Umum).
- Bahwa ditahun 2019 terdapat permohonan proposal selain dari KONI Provinsi Bengkulu antara lain :
 - a) Kwartil daerah gerakan pramuka 07 Bengkulu.
 - b) Indonesia Offroad Federation (IOF) Prov. Bengkulu.
- Bahwa jumlah permohonan sebanyak 3 (tiga) proposal senilai Rp 32.085.900.000, berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak Rp. 22.230.000.000;
- Bahwa yang menjadi alasan dari Team Evaluasi melakukan pemotongan anggaran pengajuan untuk KONI Provinsi Bengkulu adalah berdasarkan penilaian pribadi masing-masing tim evaluasi, yang mana untuk perincian terhadap pengurangan pada masing-masing nilai di setiap item kegiatan tidak ada dasarnya;
- Bahwa proses addendum anggaran Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu ada melalui Dispora Provinsi Bengkulu, yang mana prosedurnya adalah sdra hirwan fuaddy Als Wawan mendatangi saksi untuk membuat surat dengan perihal mohon tanda tangan Addendum NPHD KONI Provinis Bengkulu tahun 2020 nomor : 257/Dispora/B1/2020, tanggal 22 April 2020;
- Bahwa yang membuat draf surat nomor nomor : 257/Dispora/B1/2020, tanggal 22 April 2020 adalah sdra HIRWAN FUADDY selaku Bendahara KONI dan yang menandatangani adalah saksi sendiri sdra ATISAR SULAIMAN selaku Kadispورا;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian Addendum Dana Hibah KONI, Provinsi Bengkulu karena saksi hanya menandatangani surat perihal Mohon tanda tangan addendum NPHD KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa proses Addendum Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu perlu melalui tahapan evaluasi terlebih dahulu oleh Dispora Provinsi Bengkulu selaku OPD Teknis sebelum di ajukan kembali kepada BPKD, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat permintaan telah dari BPKD, namun dianggap tidak perlu seandainya permintaan telah tersebut tidak dikirimkan kepada Dispora Provinsi Bengkulu selaku OPD teknis yang akan melakukan evaluasi;
- Bahwa proses Addendum Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu untuk proses addendum mengirimkan kembali Proposal Addendum Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu untuk di lakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Dispora Provinsi Bengkulu selaku OPD Teknis tidak ada dilakukan oleh KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa prosedur pengajuan proposal bantuan dana hibah yang di lakukan oleh Kwartil daerah gerakan pramuka 07 Bengkulu dan Indonesia Offroad Federation (IOF) Provinsi Bengkulu dan proses evaluasi yang di lakukan berbeda dengan KONI Provinsi Bengkulu, yang mana untuk selain KONI Provinsi Bengkulu tidak ada surat permintaan telaah dari BPKD kepada Dispora Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Dispora tidak terdapat tahapan prosedur proses pencairan untuk dana hibah koni, yang mana Dispora hanya melakukan evaluasi untuk pengajuan proposal Dana Hibah Koni untuk di lakukan pembahasan oleh Tim TAPD kepada DPRD dan ditetapkan di dalam DPA BPKD;
 - Bahwa untuk Dana hibah lainnya yang mana Dispora sebagai OPD teknis yang melakukan evaluasi proposal dana hibah tersebut, tidak ada andil dalam proses pencairannya, karena DPA berasal dari BPKD;
 - Bahwa Dispora tidak ada melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan yang di keluarkan oleh KONI Provinsi Bengkulu yang berasal dari Dana Hibah Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa alasan tahap kedua bisa cair karena ada mengadakan Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Bahwa kewenangan saksi hanya sebatas mengevaluasi proposal;
 - Bahwa dalam proposal jelas peruntukan dana hibah tersebut secara detail digunakan untuk apa;
 - Bahwa saksi melakukan evalusai terhadap proposal dana tersebut hanya satu kali;
 - Bahwa tidak ada kewengan saksi untuk mengawasi pencairan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
 - Bahwa kalau dana KONI Provinsi Bengkulu sudah cair langsung ditransfer kerekening KONI dan kemudian pihak KONI Provinsi Bengkulu lah yang mengelola dana terebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu melaporkan kepada Dispora apabila dana hibah KONI tersebut sudah masuk rekening KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa dalam penyusunan proposal tidak ada melibatkan Dispora tetapi setelah proposal tersebut disampaikan kepada Dispora baru saksi terlibat;
 - Bahwa ada didalam KONI Provinsi Bengkulu ada Dewan Pengawas tetapi dalam anggaran tidak ada;
 - Bahwa Dewan pengawas tersebut mengawasi atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa KONI Provinsi Bengkulu bertanggung jawab terhadap anggaran tersebut kepada BPKD;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi YESSICA YOLANDA Binti SYAMSUL RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2020 menjabat selaku Costumer Service;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku CS pada Bank Bengkulu Tahun 2020 adalah :
 - (a) Memproses pembelian buku cheque.
 - (b) Memproses pencetakan rekening Koran.
 - (c) Memberikan informasi nominal saldo yang ada pada rekening Giro KONI Prov. Bengkulu.
 - (d) Melakukan proses pergantian spesimen rekening giro yang mana di lakukan pada tahun 2019.
- Bahwa sistematis pelaksanaan pembelian buku cheque oleh KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah :
 - (a) Nasabah mengambil kartu antrian untuk melaksanakan transaksi di Costumer Service;
 - (b) Nasabah menyerahkan lembaran permintaan buku chequa baru yang telah di tanda tangani oleh sesuai dengan spesimennya adalah Ketua dan Bendahara KONI yang mana lembaran tersebut berada di lembaran terakhir buku cheque lama;
 - (c) Memverifikasi spesimen yang berada dilembaran permintaan buku cheque yang baru dengan cara mengecek di sistem yaitu menyamakan antara tanda tangan yang ada di



lembaran pembintan buku cheque yang baru dengan yang tersimpan di sistem (Komputer);

- (d) Memberikan Nota untuk pembayaran buku cheque yang baru;
- (e) Nasabah membayar ke teller sesuai dengan nota yang berikan (buku 10 lembar harga Rp.55.000. buku 25 lembar harga Rp. 125.000.
- (f) Melakukan cap nomor rekening pada buku cheque baru yang akan dibeli;
- (g) Mencatat pembelian buku cheque tersebut pada buku register pemberian buku cheque yang baru;
- (h) Nasabah memberikan bukti setoran pembayaran buku cheque yang baru dan dari pihak CS menyerahkan buku cheque baru tersebut dengan nasabah menandatangani buku register;
- Bahwa yang membeli buku cheque oleh KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah sdr HIRWAN FUADDY selaku Bendaharanya;
- Bahwa yang mana melakukan pembelian buku cheque tersebut tidak lebih dari lima kali selama tahun 2020;
- Bahwa sistematis pelaksanaan mencetak rekening koran oleh KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 yakni :
 - (i) Nasabah mengambil kartu antrian melaksanakan transaksi di CS;
 - (j) Nasabah mendatangi CS menyampaikan perihal permohonan mencetak rekening Koran KONI Prov. Bengkulu;
 - (k) CS memastikan bahwa nasabah yang datang adalah sesuai dengan spesimen yaitu apakah Ketua atau Bendahara KONI Prov. Bengkulu;
 - (l) Nasabah tersebut menyebutkan nomor rekening GIRO tersebut atau memperlihatkan buku cheque rekening GIRO tersebut;
 - (m) CS mencetak rekening Koran di Sistem dan di print, kemudian rekening koran tersebut di cap dan di paraf oleh CS;
 - (n) Rekening Koran tersebut kemudian di serahkan kepada Nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak untuk rekening koran Giro KONI Provinsi Bengkulu adalah hanya Ketua KONI dan Bendahara Umumnya saja, yang mana proses pelaksanaannya dapat di dilaksanakan oleh Ketua KONI Provinsi Bengkulu saja atau Bendahara Umumnya saja;
- Bahwa sistematis pelaksanaan memberikan informasi nominal saldo yang ada pada rekening Giro KONI Provinsi Bengkulu yakni :
 1. Nasabah langsung mendatangi CS dan menanyakan langsung terkait saldo yang berada di Rek. Giro KONI Provinsi Bengkulu dengan memperlihatkan buku cheque;
 2. CS memastikan apakah nasabah yang datang adalah sesuai dengan specimen;
 3. Jika sesuai, maka CS menyebutkan nominal Saldo yang ada pada Rek. Giro KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu menanyakan informasi nominal saldo yang ada pada rekening Giro KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah biasanya di dilaksanakan 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan pencairan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran Nomor rekening: 001011004272 yang di perlihatkan oleh penyidik dan penyidik pembantu subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu bahwa besaran nilai saldo yang ada pada rekening Koran sampai dengan 25 Desember 2020 adalah Rp. 1.291.979,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening Koran Nomor Rekening : 001011004272 yang di perlihatkan oleh penyidik dan penyidik pembantu subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, yang melakukan proses penarikan uang dana hibah KONI sampai dengan 25 Desember 2020 adalah sdr HIRWAN FUADDY selaku Bendahara sebanyak 36 kali transaksi dan THAARIQ sebanyak 1 kali transaksi melalui Cheque;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mutasi DB (DEBIT) dan Mutasi KR (KREDIT) pada rekening Koran, yaitu :
 - (a) Mutasi DB (DEBIT) adalah uang yang keluar dan atau yang di lakukan penarikan;
 - (b) Mutasi KR (KREDIT) adalah uang yang masuk kerekening tersebut;
 - (c) Saldo Akhir adalah sisa uang yang ada/berada di rekening tersebut;

Halaman 90 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Saldo Blokir adalah uang yang di blokir (tidak bisa digunakan) karena permintaan nasabah, keputusan bank atau pihak yang berwenang seperti kantor pajak;

- Bahwa selain Sdr Mufron dan sdr Hirwan dapat mencairkan cheque KONI Provinsi Bengkulu dan sdr. Hirwan Fuaddy selaku Bendaharanya dapat mencairkan cheque KONI Provinsi Bengkulu dengan syarat membawa lembaran cheque yang telah di isi dan tanda tangani oleh Ketua KONI dan Bendahara KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa proses pelaksanaan pemindah bukuan dari rekening daerah ke rekening koni prov. bengkulu tahun 2020 adalah sesuai dengan wewenang dari elisa mulyani selaku kasi cs, hendri yudianto selaku kabag oprasional, bob max melian selaku wakil pimpinan cabang atau zulkarnain selaku pimpinan cabang yang mana prosedurnya berdasarkan buku standar oprasional prosedur aplikasi kasada online;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran Nomor Rekening : 001011004272 yang di perlihatkan oleh penyidik dan penyidik pembantu subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu pencairan SP2D dari rekening kasda Prov. Bengkulu di tahun 2020 di lakukan sebanyak 2 kali :
 1. Tanggal 27 Januari 2020 keterangan nomor : 00066/019/SP2DLS/BTL/I/2020, sebesar Rp.9.810.400.000.
 2. Tanggal 19 Juni 2020 keterangan nomor : 01694/019/SP2DLS/BTL/VI/2020, sebesar Rp.5.200.000.000.
- Bahwa sistematis pencairan SP2D dari rekening kasda Provinsi Bengkulu di tahun 2020 Rekening Giro KONI Provinsi Bengkulu Nomor Rekening : 0010110042722 merupakan rekening lama KONI Provinsi Bengkulu dan, sistematisnya adalah Ketua KONI Provinsi Bengkulu dan Bendaharanya yang baru mendatangi Bank Bengkulu untuk membuat spesimen tanda tangan yang baru sebagai salah satu pencairan SP2D dari rekening kasda Prov. Bengkulu di tahun 2020;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mencetak rekening Koran untuk Rekening Giro KONI Provinsi Bengkulu adalah gratis atau tidak berbayar;
- Bahwa benar dalam sebuah cek kalau sudah ada tanda tangan sdr Mufron dan Sdr Hirwan siapa pun bisa mencairkan cek tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi ADE SILVIYA WULANDARI Binti FAUZI KHALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Bank Bengkulu pada tahun 2020 menjabat selaku Teller;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku TELLER pada Bank Bengkulu Tahun 2020 untuk proses perbankan yang dilakukan oleh KONI Provinsi Bengkulu adalah membantu proses pencairan cheque atas rekening Giro KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sistematis pelaksanaan Membantu proses pencairan cheque atas rekening Giro KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, yaitu :
 - a) Sdra HIRWAN FUADDY, satu hari sebelum proses pencairan menghubungi saksi terlebih dahulu atau kepada teller yang lain bahwa akan mencairkan dana yang berada di rekening giro KONI Provinsi Bengkulu;
 - b) Pada esok harinya sdra HIRWAN FUADDY mendatangi kembali Bank Bengkulu sendirian;
 - c) Mengambil antrian transaksi apabila rame dan langsung ke teller apabila transaksi di teller sepi;
 - d) Dokumen yang di bawa adalah Ceque yang berisi besaran nilai uang yang akan di cairkan diserahkan lembar ceque ke teller untuk di uangkan tunai yang telah di isi lengkap dan valid;
 - e) Serahkan identitas diri (KTP/SIM/Pasport) untuk keperluan internal bank;
 - f) Teller terima lembar ceque bersama identitas diri dan nasabah;
 - g) Periksa keabsahan lembar ceque serta data yang di isikan apakah sudah valid antara lain seperti tanggal ceque, tanda tangan yang tercantum, tanda lembar cek dan yang tertera pada identitas diri sesuai spesimen/kartu. Contoh tanda tangan yang ada pada bank, nama pemilik dan nomor rekening yang tertera pada nota lembar ceque telah sesuai dengan yang ada pada bank, jumlah nominal dan terbilang, cocokkan ceque dengan spesimen yang ada pada bank serta dengan identitas diri;
 - h) Setelah valid bubuhi tanda ceque pada lembar cheque;
 - i) Posting pada aplikasi OLIB's dengan cara sebagai berikut :
 - Pilih kewenangan teller.
 - Pilih main menu transaksi.

Halaman 92 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilih sub menu transaksi keuangan.
- Pilih kode cabang.
- Pilih cabang sendiri.
- Pilih field code aplikasi 01 atau giro.
- Pilih kode transaksi 102 atau panarikan tunai (cheque).
- Entry nomor rekening sesuai yang di tertera pada lembar cheque.
- Dapat di lanjutkan dengan menekan F2 untuk mencocokkan spesimen tanda tangan setelah selesai tekan escape untuk mengentry fieldfield selanjutnya.
- Entry nomor seri buku dan nomor lembar cheque.
- Nomor warkat otomatis terisi dari sistem.
- Field keterangan transaksi akan otomatis terisi tarik tunai cheque.
- Entry jumlah transaksi sesuai cheque.
- Jika nilai transaksi diatas kewenangan teller maka harus autorisasi oleh supervisor sesuai kewenangan dan piyet bayar oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pilih cetak buku untuk memvalidasi lembar cheque kemudian pilih keluar.
- j) Paraf dan stempel bank pada lembar cheque pada lembar validasi.
- k) Ambil dan hitung uang bila dianggap perlu dapat menggunakan mesin penghitung uang.
- l) Serahkan uang dan identitas dirinya kepada nasabah, setelah nasabah menandatangani halaman belakang lembar cheque.
- m) Mintakan kepada nasabah untuk menghitung uang tersebut sekali lagi sebelum ybs meninggalkan teller.
- n) Bubuhi tanda atau stempel bayar pada halaman depan dari lembar cheque selanjutnya teruskan lembar cheque kepada pelaksana verifikasi atau cheker untuk di verifikasi dan di field.
- o) Terima uang dan identitas diri yang diserahkan teller.
- p) Hitung sekali lagi ung tersebut sebelum meninggalkan teller

Halaman 93 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q) Jika jumlah uang cukup mengandung resiko untuk dibawa maka mintakan jasa keamanan.
- Bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan pada saat pencairan Uang yang ada di rekening giro KONI Provinsi Bengkulu memiliki perlakuan berbeda yaitu :
 - a) Penarikan 0 s.d 75 juta cukup dilakukan oleh teller.
 - b) Penarikan 75 s.d 250 juta di otorisasi oleh Head Teller.
 - c) Penarikan 250 s.d 500 juta di otorisasi oleh Kabag Operasional.
 - d) Penarikan 500 s.d 750 juta di otorisasi oleh Wakil Pimpinan Cabang.
 - e) Penarikan 750 s.d tak hingga di otorisasi oleh Pimpinan Cabang.
 - Bahwa pada waktu pencairan spesimen tanda tangan yang ada pada cheque dengan yang ada pada sistem tidak terdapat perbedaan pada saat proses pencarian uang dari rekening Giro KONI Prov. Bengkulu, yang mana di teller hanya melihat kesamaan dari spesimen tanda tangan yang ada, dan tidak ada menggali lebih dalam apakah spesimen tanda tangan tersebut telah di palsukan atau tidak;
 - Bahwa spesimen tanda tangan pada lembar cheque apabila di palsukan atau bukan yang bersangkutan yang menandatangani tidak dapat digunakan untuk syarat proses pencarian;
 - Bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 ada mencairkan dana hibah tapi berapa jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa pencairan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut harus dicairkan di Teller Bank;
 - Bahwa Pencairan tersebut dilakukan oleh bendahara sdr Hirwan; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
10. **Saksi YESI APRIANI Binti Alm SUHAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa jabatan saksi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan 2020 adalah selaku Staff Keuangan;
 - Bahwa tugas saksi sebagai staff keuangan KONI Provinsi Bengkulu adalah :
 - ❖ Membantu sdr HIRWAN FUADDI selaku Bendahara membuat laporan Keuangan.
 - ❖ Menginput Laporan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menerima dokumen data kegiatan yang ada potongan pajaknya kemudian di input ke sistem DJP dan dihasilkan Dokumen EBilling. Data Ebilling di serahkan kembali kepada Bendahara menunggu arahan apakah pajak tersebut akan di bayarkan atau tidak.
 - ❖ Membuat daftar gaji.
 - ❖ Membayarkan gaji bulanan (tanda terima).
 - ✓ Menyiapkan list nama yang akan menerima gaji & tanda terima.
 - ✓ Menyerahkan data tersebut kepada sdr HIRWAN FUADDI untuk di teruskan kepada Ketua agar di setuju, setelah di setuju oleh ketua maka uang gaji bulanan tersebut di ambil oleh HIRWAN FUADDI dan diberikan kepada saksi untuk di teruskan ke pada penerima secara cash di ruangan keuangan.
 - ❖ Membuat MOU terkait bantuan Cabang Olahraga.
 - ✓ Masingmasing Cabang Olahraga yang akan melaksanakan kegiatan mengirimkan proposal bantuan Cabang Olahraga kepada KONI melalui sekretariat.
 - ✓ Kemudian di lakukan verifikasi, setelah dinyatakan lengkap, maka akan di teruskan kepada Ketua.
 - ✓ Oleh ketua akan mendisposisikan Permohonan proposal tersebut berapa besaran nilai yang akan diberikan kepada Cabang Olahraga tersebut.
 - ✓ Disposisi tersebut diserahkan kepada bendahara, kemudian bendahara memerintahkan saksi untuk membuat MOU & Kwitansi Pembayaran.
 - ❖ Membuat besaran nominal reward yang akan diterima oleh atlit & pelatih yang memperoleh mendali berdasarkan SK besaran Reward dari Binpres.
 - ✓ Ketua Umum melalui sdr HIRWAN FUADDI memberikan perintah kepada saksi untuk menghitung berapa besaran reward yang akan di berikan kepada atlit & pelatih yang memperoleh mendali berdasarkan SK besaran Reward.
- Bahwa yang menjabat di bagian Keuangan KONI Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 adalah :

Halaman 95 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum.
- ❖ SEPTANI ARIANDA.
- ❖ TRI KURNIATI selaku Staf Keuangan.
- ❖ YESI APRIANI selaku Staf Keuangan.
- ❖ DIAH ESTIANA PUTRI selaku Wakil Bendahara.

- Bahwa yang saksi buat telah di bayarkan seluruhnya tahun 2020 belum di bayarkan antara lain Reward Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Tahap 1 dan Tahap 2;
- Bahwa penerima gaji bulanan dari KONI Provinsi Bengkulu menerima gaji bulanan berdasarkan besaran nilai yang tertuang dalam lampiran tahun 2020;
- Bahwa penerima gaji bulanan dari KONI Provinsi Bengkulu menerima gaji bulanan berdasarkan besaran nilai yang tertuang dalam lampiran tahun 2020 hanya pada bulan Januari 2020, sedangkan Februari s.d Desember 2020;
- Bahwa selisih gaji Rp.4.000.000. di bayarkan untuk M.Johan, Junaidi; dan Dody Eka karena perintah sdr Mufran selaku Ketua untuk menyerahkan besaran nilai tersebut diambil dari 6 personil KONI Provinsi Bengkulu karena M. Johan, Junaidi dan Dody Eka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) KONI Provinsi Bengkulu, yang mana ASN didalam aturan KONI Provinsi Bengkulu tidak berhak menerima gaji;
- Bahwa sesuai MOU yang telah saksi buat tahun 2020 untuk Cabang Olahraga yang menerima dana bantuan Cabang Olahraga, hanya Cabor renang sebanyak dua kali pencairan yaitu sebesar Rp.10.000.000. dan Rp.50.000.000.
- Bahwa adapun MOU tersebut di tanda tangani oleh sdr MUFRAN selaku Ketua Umum, ISRATUL HADI selaku Sekretaris Umum PRSI dan telah di buat Kwitansi tanda terima;
- Bahwa tidak ada pencairan yang dilakukan untuk bantuan Cabang Olahraga dari dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, selain Cabang Olahraga RENANG;
- Bahwa yang membuat SPJ Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 dan 2020 adalah TRI KURNIATI selaku Staf Keuangan dan YESI APRIANI selaku Staf Keuangan dengan Sistematisnya adalah merekap apa saja pengeluaran yang di keluarkan oleh KONI Provinsi Bengkulu, kemudian dikompilir menjadi satu dan di hitung berapa total nominal yang telah digunakan;

Halaman 96 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pembuatan SPJ Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah
 - (a) SPJ Dana Hibah KONI telah di selesaikan pada minggu ke2 bulan Desember 2020 dengan perhitungan kalkulasi penyerapan anggaran sebesar sekira 7 milyar, namun terdapat 2 item kegiatan yang belum lengkap yaitu Gaji sebesar Rp.140.600.000. karena tidak dibayarkan oleh ketua dan 2 orang yang belum menerima gaji sebesar 11 juta yaitu sdr bayu rifwanda & rahiman dani, sedangkan Reward sebesar Rp. 510.000.000.
 - (b) Bahwa sisa dana yang tidak terserap sekira 7,8 milyar harus di setorkan kembali ke NEGARA melalui sistem G19, dalam hal tersebut telah dijelaskan disampaikan kepada sdr hirwan fuaddi dan di teruskan penyampaian kepada sdr mufran imron selaku Ketua KONI, namun terhadap penyampaian saksi tersebut di jawab nanti dulu & banyak lagi alasan lainnya, termasuk data gaji + reward yang belum lengkap.
 - (c) Pada Minggu ke 4 bulan Desember 2020 pihak inspektorat mengirimkan surat untuk melakukan verifikasi SPJ yang mana sebelumnya harus menyerahkan laporan pertanggung jawaban yang dilengkapi dengan G19, terhadap hal tersebut di jawab oleh sdr MUFRAN selaku Ketua KONI akan segera menyelesaikan SPJ tahun 2020 bersamaan dengan G19, namun surat tersebut belum di tanda tangani oleh Ketum.
 - (d) Pada sekira 12 hari terakhir bulan Desember 2020 sdr ANDI WILIAM menelepon Sdr TRI KURNIATI agar segera menyerahkan SPJ KONI tahun 2020 untuk dilakukan perhitungan nilai G19, kemudian terhadap hal tersebut SPJ KONI sebesar sekira 9 milyar belum kami serahkan dikarenakan terdapat anggaran sebesar 6,1 milyar (bantuan Cabang Olahraga & suplement) yang masih menunggu kelengkapannya dari Ketua Umum. Namun pada akhir 25 januari 2021 belum diberikan kelengkapan dokumen tersebut, Sehingga nominal SPJ yang diserahkan kepada ANDI WILIAM pada 25 Januari 2020 sebesar sekira Rp.

Halaman 97 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.897.199.633, & nilai G19 yang harus di bayarkan adalah sebesar sekira Rp.11.113.200.378. Milyar.

- Bahwa SPJ Dana Hibah KONI Provisnis Bengkulu tahun 2020 selesai di kerjakan pada minggu terakhir bulan Januari 2021, karena masih menunggu pembayaran reward dan Gaji yang belum selesai di bayarkan oleh KETUA yang mana uang tersebut telah di tarik oleh terdakwa MUFRAN;
- Bahwa item kegiatan yang belum lengkap untuk SPJ Dana Hibah KONI Provisnis Bengkulu tahun 2020 adalah Gaji + reward tahap 2;
- Bahwa rincian SPJ Gaji + reward kerjunas & Porwil yang belum lengkap adalah :
 - (a) Gaji.
 - (b) Reward.

Dan Pengembalian Pajak sebesar Rp.130.524.800. sehingga total pengembalian juga ditambah pajak dengan rincian dari reward tahap I sebesar 50.000.000, dan reward tahap II sebesar Rp.75.750.000.

- Bahwa nilai pajak yang tidak dibayarkan terhadap Dana hibah KONI Provisnis Bengkulu tahun 2020 adalah sekira Rp.130. 524.800. yang mana rinciannya yang saksi ketahui adalah pajak untuk reward tahap 1 adalah Rp. 50.000.000. dan reward tahap 2 adalah Rp.79.000.000.
- Bahwa saksi menyerahkan nominal nilai yang akan di bayarkan kepada sdr hirwan fuaddi, kemudian saksi menunggu perintah dari sdr hirwan fuaddi apakah saksi yang menyalurkan dana tersebut seperti item gaji dan untuk hirwan fuaddi langsung yang menyerahkan dana tersebut kepada penerima pada item selain dana rutin dan barang habis pakai;
- Bahwa Dokumen Surat Pernyataan atas nama HIRWAN FUADDY selaku Bendum KONI Provisnis Bengkulu yang menyatakan bahwa bantuan cabang olahrag anggota KONI Provinsi Bengkulu yang di tanda tangani cap KONI oleh sdr MUFRAN IMRON selaku Ketum dan HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum tanggal 08 Juni 2020 dengan isi surat tersebut bahwa telah disampaikan melalui pengurus/club cabang olahraga masingmasing dengan rincian : a. Bantuan Cabang Olahraga sebanyak 16 Cabang Olahraga sebesar Rp. 4.000.0000. dan b. Belanja Suplemen, peralatan dan Try Out sebesar Rp. 2.127.700.000.
- Bahwa terhadap dokumen tersebut saksi pada tahun 2020 tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban untuk Dana kegiatan bantuan Cabang Olahraga dan Belanja suplemen, peralatan dan try out;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan atas nama HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa bantuan cabang olahrag anggota KONI Provinsi Bengkulu yang di tanda tangani cap KONI Provinsi Bengkulu oleh sdra MUFRAN IMRON selaku Ketum dan HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum tanggal 08 Juni 2020, yang mana surat tersebut dibuat tanpa didasari oleh MOU dan Proposal dari Cabang Olahraga yang akan menerima dana digunakan untuk kelengkapan verifikasi inspektorat Provinsi Bengkulu yang mana nantinya sebagai syarat untuk mencairkan dana di tahap ke-2 (dua);
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang tanggal 25 Februari 2021 dokumen pertanggung jawaban dari masing-masing calon Cabang Olahraga yang akan menerima tersebut saksi tidak mendapatkannya;
- Bahwa surat Pernyataan atas nama HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa bantuan cabang olahrag anggota KONI Provinsi Bengkulu yang di tanda tangani cap KONI Provinsi Bengkulu oleh sdra MUFRAN IMRON selaku Ketua Umum dan HIRWAN FUADDY selaku Bendum tanggal 08 Juni 2020 dengan Dana yang akan diberikan sebesar Rp.6.127.700.000. untuk dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk di cairkannya dana hibah koni pada tahap ke-2, karena tidak dilengkapi dengan Dokumen MOU antara Ketum dan Cabang Olahraga penerima serta tidak di lengkapi dengan Kwitansi Pembayaran;
- Bahwa setiap pencairan Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, saksi tidak di libatkan. saksi hanya di perintahkan oleh Bendum untuk pengetikan MOU dengan Cabang Olahraga;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawabannya saksi langsung meminta kepada Cabor yang menerima uang setelah pelaksanaan kegiatan Cabang Olahraga selesai;
- Bahwa proses pecairan dan pendistribusian dananya langsung di kelola oleh terdakwa Mufran Imron, SE., Ketua Umum dan sdr. Herwan Fuaddy selaku Bendahara umum;
- Bahwa yang membuat dokumen NPHD KONI Prov. Bengkulu Tahun ANggaran 2020 adalah sdra MUFRAN IMRON Ketua Umu dan sdra HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum, namun terhadap besaran dana kegiatan rutin atau bahan habis pakai disarankan dari bagian

Halaman 99 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, namun yang menetapkan besaran angka adalah MUFRAN IMRON;

- Bahwa saksi dalam pembuatan dokumen pertanggung jawaban Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 berpedoman kepada NPHD.
- Bahwa sistematis/tahapan pembuatan dokumen pertanggung jawaban yang ada di KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 untuk dana bantuan Cabang Olahraga dan dana Belanja suplemen, peralatan dan try out :
 - (a) Cabang Olahraga mengajukan proposal permintaan bantuan dana.
 - (b) Proposal masuk ke sekretariat di disposisi dan di naikan ke Ketum.
 - (c) dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi terlebih dahulu.
 - (d) Setelah lengkap, proposal tersebut naik ke Ketum untuk ketum disposisi berapa jumlah besaran bantuan dana yang akan diberikan kepada Cabang Olahraga pengirim proposal
 - (e) Bendahara menyerahkan kepada saksi selaku staf keuangan untuk dibuatkan MOU dan Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh KETUM, BENDUM, Bendahara pengeluaran dan Penerima Dana.
 - (f) Data kembali ke bendahara untuk selanjutnya di bayarkan atau tidak.
- Bahwa yang bisa dan berhak mengeluarkan dan mengelola Dana KONI Provinsi Bengkulu untuk setiap kegiatannya pada KONI Provinsi Bengkulu adalah sdra MUFRAN IMRON, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu melalui HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terhadap prosedur Dana Koni hanya bisa di cairkan melalui persetujuan sdra MUFRAN IMRON selaku Ketua dan tidak ada orang lainnya yang mana pada spesimen cek pencairan hanya ketum dan bendum, serta Bendum bisa mendistribusikan uang KONI Provinsi Bengkulu hanya berdasarkan perintah dari Ketua Umum;
- Bahwa dana reward tahun 2019 sebesar 2 milyar tidak dibayarkan menggunakan Dana Hibah Koni tahun 2019, melainkan menggunakan Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahunn 2020 (tanggal bukti transfer pada februari 2020).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi perintah adalah sdr MUFRAN IMRON selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, terhadap hal tersebut seharusnya dana reward tahun 2019 yang dibayarkan menggunakan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 di gabungkan pada G19 tahun 2019;
- Bahwa jumlah penggunaan dana hibah KONI dan yang terealisasi sebesar Rp.15.010.400.000. dan yang terealisasi sebesar Rp 3.832.199.622.
- Bahwa dana yang tidak digunakan dikelola MUFRAN IMRON selaku Ketua sebesar Rp.11.178.200.378. KONI Prov. Bengkulu, karena hanya dia yang memiliki wewenang dalam pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut dan yang bisa mencairkan Dana tersebut hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum;
- Bahwa proses sehingga dana hibah KONI Provinsi Bengkulu untuk tahap kedua dapat di cairkan adalah :
 - (a) Sdra HIRWAN FUADDY memberitahu untuk membuat rekap berapa dana yang telah terpakai dari pencairan tahap 1 sebesar 9,8 milyar untuk mengetahui kondisi dana koni yang telah terealisasi.
 - (b) Kemudian saksi memberikan rekapitulasi dana yang telah terserap sekira 100% dari 9,8 milyar.
 - (c) Kemudian sdr HIRWAN FUADDY melaporkan realisasi / kondisi keuangan KONI.
 - (d) Terhadap hal tersebut saksi bertanya kepada sdr HIRWAN FUADDY mengapa diperintahkan untuk merkapitulasi dana koni yang telah terealisasi, yang mana masih banyak dana koni yang belum terserap tetapi mau mencairkan dana koni untuk tahap ke-2;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh terdakwa Mufron pada bulan Desember tahun 2020 dan terdakwa Mufron berkata “ada dana KONI yang terpakai dengan beliau tetapi terdakwa Mufron berkata beliau akan bertanggung jawab akan dana yang sudah terpakai tersebut;
- Bahwa saksi ada membuat surat STPD dan yang menyuruh saksi membuat STPD adalah terdakwa Mufron;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh sdr Mufron untuk membuat SPJ;
- Bahwa ada uang atau dana hibah terpakai oleh untuk sdr Wawan dan sdr Yeti;

Halaman 101 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran KONI Provinsi Bengkulu yang terilisasi sekitar Rp.3,8 Milyar;
- Bahwa Anggaran KONI Provinsi Bengkulu tahap pertama sekitar 9,8 milyar;
- Bahwa saksi tidak ada membuat data pendukung tentang dana sebesar Rp.11.178.200.378.
- Bahwa saksi ada memverifikasi mata anggaran KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang terealisasi tahap pertama 2.3 milyar berdasarkan laporan yang saksi buat .
- Bahwa yang terliasisi tahap kedua 5,2 milyar berdasarkan laporan yang saksi buat;
- Bahwa Anggaran yang terlisasi semuanya berjumlah Rp. 3,8 Milyar;
- Bahwa Anggaran KONI Provinsi Bengkulu yang tidak terilisasi sejumlah Rp. 11.178.200.378.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang sebesar Rp. 11.178.200.378. masih ada atau tidak di rekening KONI Provinsi Bengkulu seharusnya masih ada dalam rekening KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang mengelola keuangan dana KONI Provinsi Bengkulu adalah terdakwa Mufron
- Bahwa. saksi tidak tahu apakah uang sebesar Rp.11.178.200.378. sudah dicairkan apa belum;
- Bahwa hasil dari BPKP atas perkara ini uang sebesar Rp. 11.178.200.378. ada ditangan terdakwa Mufron;
- Bahwa saksi ada membuat rekap untuk reward dan saksi juga membuat tanda terimanya;
- Bahwa yang membayar kalau dana atau uang tersebut dalam kas adalah bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kwitansi kosong pada tahap pertama dan tahap kedua;
- Bahwa ada dari pihak inspektorat berkirim surat kepada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2021 untuk meminta untuk membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dikirim kepada KONI Provinsi Bengkulu sudah dikirim dua kali tetapi sampai sekarang belum dipertanggung jawaban oleh KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa cabor-cabor ada memberikan dokumen pendukung kepada saksi ;

Halaman 102 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dewan pengawas tidak ada melakukan pengawas terhadap anggaran;
- Bahwa dewan pengawas tidak pernah datang kepihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa uang sebesar Rp.11.178.200.378. dana dari anggaran hibah KONI, gabungan dari semua dana dari MPHD;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi TRI KURNIATI Binti FAUZI HASIM, dibawah sumpah padan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, saksi diangkat menjadi Staf Keuangan sampai saat ini;
- Bahwa saksi menjabat Staf Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4 tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf keuangan yaitu :
 - (a) Membantu bendahara menyiapkan laporan keuangan.
 - (b) Menjalankan Adm perpajakan dan penyetoran pajak.
 - (c) Membuat rekapitulasi SPPD.
- Bahwa bertanggung jawab kepada bendahara umum Sdr. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa kewajiban saksi sebagai staf keuangan pada kantor KONI Provinsi Bengkulu adalah saat dana sudah masuk ke KONI Provinsi Bengkulu dan di cairkan oleh bendahara umum, saksi mengajukan dana kepada Sdr. HIRWAN FUADDY untuk kegiatan rutin, SPPD dan gaji dan untuk kegiatan lainnya yang jumlahnya kecil dibawah 1 Juta Rupiah meminta secara lisan ke bendahara umum;
- Bahwa anggaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 sesuai DPPA Nomor : 4.04.11 .01.00.00.5.1 pada lampiran III Pergub Bengkulu Nomor : 32 tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.15.060.400.000, dan Addendum NPHD Nomor : 082/NPHD /BPKD/ TAHUN 2020 dan Nomor : 02/KONIBKLV/ 2020 tanggal 28 Mei 2020 menjadi sebesar Rp.15.010.400.000.
- Bahwa cara saksi menghitung pertanggung jawaban untuk kegiatan rutin sendiri saksi menghitung berapa jumlah kebutuhan yang akan di bayarkan kemudian saksi meminta dana kepada bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu sesuai dengan kebutuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SPPD saksi merekap dokumen perjalanan untuk memperoleh nilai uang yang digunakan selanjutnya saksi mengajukan pembayarannya kepada bendahara umum dan setelah uang ada dibayarkan kepada yang bersangkutan dan bila melakukan cas bon maka pembayaran akan diterima dari sisa yang telah digunakan;
- Bahwa untuk pembayaran gaji, saksi bayarkan bersama dengan Sdri. YESSI APRIANI selaku Staf Keuangan KONI Provinsi Bengkulu dimana dalam pelaksanaannya pembayaran gaji dilakukan secara terpisah yaitu saksi melakukan pembayaran sekretariat dan Sdri. YESSI APRIANI membayarkan gaji pengurus dan sebaliknya;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dari kegiatan yang saksi buat meliputi kegiatan rutin, SSPD dan gaji tersebut adalah :
 - (a) Kegiatan Rutin (Nota pembelian, kwitansi pembelian dan pembelian diatas 1 jt dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak).
 - (b) SPPD (surat perintah tugas, undangan kegiatan, lembar SPPD, boarding pas, rincian harga tiket, bill hotel, dokumentasi kegiatan dan laporan kegiatan, ramming).
 - (c) Gaji (kwitansi, bukti daftar penerima gaji dan SK)
- Bahwa realisasi dana untuk gaji pengurus KONI Provinsi Bengkulu dilakukan pemotongan yang akan digunakan untuk pembayaran transport ASN yang aktif bekerja di kantor KONI Provinsi Bengkulu :
- Bahwa gaji pengurus KONI yang dilakukan pemotongan adalah :
 - (a) MUFRAN IMRON ,SE Rp. 1.200.000.
 - (b) IRWAN ALWI Rp. 500.000.
 - (c) SEPTAMI ARIANDA Rp. 1.000.000.
 - (d) DENSI Rp. 500.000.
 - (e) DIAH Rp. 300.000.
 - (f) RAHIMANDANI Rp. 500.000.

TOTAL Rp. 4.000.000.
- Bahwa kegiatan belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul umbul dan papan ucapan) yang dibuat di danz studio belum dibayarkan;
- Bahwa yang mencairkan dana hibah KONI Provinisi Bengkulu adalah Sdr. HIRWAN PUADDY selaku bendahara umum dan yang mengelola dana adalah terdakwa MUFRAN IMRON, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini laporan pertanggung jawaban KONI Provinsi Bengkulu belum selesai dikerjakan, dikarenakan masih terdapat sebagian SPJ yang masih dipegang oleh terdakwa Mufran Imron,SE., selaku ketua umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dari surat pertanggung jawaban dana hibah KONI yang saksi buat tersebut tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dibuatkan SPJ nya;
- Bahwa rekap laporan pertanggung jawaban yang sudah saksi buat;
- Bahwa yang menjadi dasar selisih penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 selisih sebesar Rp. 11.178.200.378 (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), adalah karena sampai dengan saat ini saksi selaku Staf keuangan KONI Provinsi Bengkulu tidak menerima SPJ dari kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga saksi membuat rekap penggunaan dana hibah KONI tahap 1 dan tahap 2 sesuai dengan rincian tersebut diatas dan terhadap selisih tersebut harus dikembalikan kenegara;
- Bahwa mengelola selisih dana hibah KONI Provisis Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah MUFRAN IMRON, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tim verifikasi surat pertanggung jawaban KONI Provisis Bengkulu Tahun Anggaran 2020 :
 - (a) JUNAIDI, SE sebagai Ketua.
 - (b) M. AFAN SETIAWAN sebagai Anggota.
 - (c) SABARUDIN sebagai Anggota.Dengan tugas sesuai dengan SK adalah :
 - (a) Meneliti dan memverifikasi bukti bukti pengeluaran serta kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban.
 - (b) Meneliti dan menghitung pengenaan PPN dan PPH yang dilampirkan.
- Bahwa pajak kegiatan KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 belum dibayarkan karena uang tersebut belum diberi oleh ketua umum KONI Provinsi Bengkulu Sdr. MUFRAN IMRON, SE yang mana pajak tersebut sebesar Rp. 130,524,800, (seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa surat pernyataan dari koni Provinsi Bengkulu yang di tanda tangani oleh Sdr. Mufran Imron,SE., selaku Ketua umum dan sdr. Hirwan

Halaman 105 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuaddy,SE., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juni 2020, dimana dalam surat tersebut sdr. Hirwan Fuaddy,SE., menyatakan bahwa bantuan cabang olahraga anggota KONI provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui pengurus/club cabang olah raga masing-masing;

- Bahwa saksi selaku staf keuangan KONI Provinsi Bengkulu tidak ada membuat SPJ sesuai dengan rincian surat tersebut membuat SPJ sesuai dengan rincian surat tersebut diatas dan dapat saksi jelaskan bahwa surat tersebut saksi buat atas perintah sdr. Hirwan Fuaddy, dimana tujuan surat tersebut dibuat karena pihak inspektorat Provinsi sedang memverifikasi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi selaku staf keuangan KONI Provinsi Bengkulu ada membuat SPJ Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI Provinsi Bengkulu untuk kejurnas, kejurwil, kejurda, training center (TC) dll sebesar Rp.60.000.000. untuk Cabang Olahraga renang saja selebihnya selaku staf keuangan KONI Provinsi Bengkulu tidak ada membuat SPJ yang lain;
- Bahwa untuk kegiatan rutin sendiri saksi menghitung berapa jumlah kebutuhan yang akan di bayarkan kemudian saksi meminta dana kepada bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa untuk SPPD saksi merekap dokumen perjalanan untuk memperoleh nilai uang yang digunakan selanjutnya saksi mengajukan pembayarannya kepada bendahara umum dan setelah uang ada dibayarkan kepada yang bersangkutan dan bila melakukan cas bon maka pembayaran akan diterima dari sisa yang telah digunakan;
- Bahwa untuk pembayaran gaji, saksi bayarkan bersama dengan Sdri. YESSI APRIANI selaku Staf Keuangan KONI Provinsi Bengkulu dimana dalam pelaksanaannya pembayaran gaji dilakukan secara terpisah yaitu saksi melakukan pembayaran sekretariat dan Sdri. YESSI APRIANI membayarkan gaji pengurus dan sebaliknya;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dari kegiatan yang saksi buat meliputi kegiatan rutin, SSPD dan gaji tersebut adalah :
 - a. Kegiatan Rutin (Nota pembelian, kwitansi pembelian dan pembelian diatas 1 jt dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak).



- b. SPPD (surat perintah tugas, undangan kegiatan, lembar SPPD, boarding pas, rincian harga tiket, bill hotel, dokumentasi kegiatan dan laporan kegiatan, ramming).
- c. Gaji (kwitansi, bukti daftar penerima gaji dan SK).
- Bahwa realisasi dana untuk gaji pengurus KONI Provinsi Bengkulu dilakukan pemotongan yang akan digunakan untuk pembayaran transport ASN yang aktif bekerja di kantor KONI Provinsi Bengkulu :
- Bahwa gaji pengurus KONI Provinsi Bengkulu yang dilakukan pemotongan adalah :
 - a. MUFRAN IMRON ,SE Rp.1.200.000.
 - b. IRWAN ALWI Rp.500.000.
 - c. SEPTAMI ARIANDA Rp. 1.000.000.
 - d. DENSI Rp. 500.000.
 - e. DIAH Rp. 300.000.
 - f. RAHIMANDANI Rp. 500.000.
- TOTAL Rp. 4.000.000.
- Bahwa kegiatan belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbulumbul dan papan ucapan) yang dibuat di dan z studio belum dibayarkan ;
- Bahwa yang mencairkan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu dan yang mengelolanya adalah Sdr. HIRWAN PUADDY selaku bendahara umum dan yang mengelola dana adalah terdakwa MUFRAN IMRONSE., selaku Ketua umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sampai dengan saat ini laporan pertanggung jawaban KONI Provinsi Bengkulu belum selesai dikerjakan dikarenakan masih terdapat sebagian SPJ yang masih dipegang oleh terdakwa Mufran Imron,SE., selaku KetuaUumum KONI provinsi Bengkulu;
- Bahwa dalam surat pertanggung jawaban dana hibah KONI Provinsi Bengkulu yang saksi buat ada kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dibuatkan SPJ nya;
- Bahwa rekap laporan pertanggung jawaban yang sudah saksi buat;
- Bahwa yang menjadi dasar selisih penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 selisih sebesar Rp.11.178.200.378. (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), adalah karena sampai dengan saat ini saksi selaku Staf keuangan KONI Provinsi Bengkulu tidak menerima SPJ dari kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rekap penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap 1 dan tahap 2 sesuai dengan rincian tersebut diatas dan terhadap selisih tersebut harus dikembalikan ke Negara;

- Bahwa mengelola selisih dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah MUFRAN IMRON, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tim verifikasi surat pertanggung jawaban KONI Provinsi Bengkulu TA.2020 :

- a. JUNAIDI, SE sebagai Ketua.
- b. M. AFAN SETIAWAN sebagai Anggota.
- c. SABARUDIN sebagai Anggota.

Dengan tugas sesuai dengan SK adalah :

- a. Meneliti dan memverifikasi bukti bukti pengeluaran serta kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban.
 - b. Meneliti dan menghitung pengenaan PPN dan PPH yang dilampirkan.
- Bahwa pajak pajak kegiatan KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 belum dibayarkan karena uang tersebut belum diberi oleh ketua umum KONI Provinsi Bengkulu Sdr. MUFRAN IMRON,SE., yang mana pajak tersebut sebesar Rp.130,524,800. (seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa surat pernyataan dari KONI Provinsi Bengkulu yang di tanda tangani oleh Sdr. Mufran Imron,S.E., selaku ketua umum dan sdr. Hirwan fuaddy,S.E., selaku bendahara umumnya tanggal 8 juni 2020, dimana dalam surat tersebut sdr.Hirwan Fuaddy,S.E., menyatakan bahwa bantuan cabang olahraga anggota KONI Provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui pengurus/club cabang olah raga masing-masing;
 - Bahwa saksi selaku staf keuangan KONI Provinsi Bengkulu tidak ada membuat SPJ sesuai dengan rincian surat tersebut diatas dan dapat saksi jelaskan bahwa surat tersebut saksi buat atas perintah sdr. Hirwan Fuaddy, dimana tujuan surat tersebut dibuat karena pihak inspektorat Provinsi sedang memverifikasi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi selaku staf keuangan KONI ada membuat SPJ Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI Provinsi Bengkulu untuk kejurnas, kejurwil, kejurda, traning center (TC) dll sebesar Rp. 60.000.000, untuk Cabang Olahraga renang saja selebihnya selaku staf keuangan koni tidak ada membuat SPJ yang lain;

Halaman 108 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SPJ yang disampaikan kepada Dispora;
- Bahwa anggaran uang diusulkan cabor-cabor untuk tahun 2020 Sekitar kurang lebih Rp.1.00.000.000,- .
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan cek atau usulan bisa semua atau harus satu-satu ;

Atas keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi RIZKA NOFERDI als IBING bin ARPAN YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sdr Mufron sebagai ketua umum KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR dan jabatan saksi pada perusahaan tersebut sebagai staf perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT.ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR tersebut sejak bulan maret 2018 dan perusahaan tersebut bergerak dibidang kontruksi, seperti jembatan dan lain-lain;
- Bahwa saksi bekerja di awal tahun 2018 saksi bertemu dengan sdr. MUFRAN IMRON selaku dir PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR sekaligus Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu di rumah orang tua saksi di Jalan Kinibalu 4, pada saat bertemu saksi di ajak oleh sdr. MUFRAN IMRON untuk bekerja di perusahaan PT.ADHITYA MITRA MULYA SEJAJAR;
- Bahwa yang saksi tahu perusahaan PT.ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR adalah milik Sdr. MUFRAN IMRON dan Sdr. MUFRAN IMRON juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan pada kegiatan di kantor KONI Provinsi Bengkulu oleh Sdr. MUFRAN IMRON dan saksi bekerja di perusahaan PT.ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR tersebut hanya mengurus material atau logistik proyek;
- Bahwa yang mengurus masalah keuangan di PT.ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR adalah sdr. FITRI TIANA selaku bendahara PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HIRWAN PUADDY pada saat Sdr. HIRWAN PUADDY tersebut datang ke kantor dan saksi mengobrol dengan sdr. HIRWAN berkenalan dan membahas perihal proyek yang dikerjakan oleh PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR;

Halaman 109 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh sdr. MUFRAN IMRON untuk mendampingi sdr. FITRI TIANA untuk pergi ke Bank BPD Bengkulu bertemu dengan sdr. HIRWAN FUADDY untuk mengambil uang dengan sdr. HIRWAN als WAWAN;
- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali mendampingi sdr. FITRI untuk mengambil uang dengan sdr. HIRWAN FUADDY di Bank BPD Bengkulu atas perintah sdr. MUFRAN IMRON;
- Bahwa Sdr Fitri bekerja di PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR dan sebagai bendahara PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR bukan sebagai bendahara KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal uang tersebut, dan untuk kemasan atau pembungkus uang tersebut yang saksi lihat menggunakan kantong plastic warna hitam;
- Bahwa saksi saat ini dan sdr. FITRI menerima uang tersebut dari sdr. HIRWAN saksi tidak mengetahui dibuatkan tanda terima atau tidak oleh sdr. FITRI dan sdr. HIRWAN;
- Bahwa saksi pada saat sdr. FITRI menyerahkan uang tersebut dari kepada sdr. MUFRAN IMRON saksi tidak mengetahui dibuatkan tanda terima atau tidak oleh sdr. FITRI dan sdr. MUFRAN IMRON;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang yang saksi serahkan kepada Sdr. MUFRAN IMRON tersebut;
- Bahwa untuk lokasi saksi dan sdr. FITRI mengambil uang dengan sdr. HIRWAN di Bank BPD Cabang Utama;
- Bahwa selain saksi diperintahkan Sdr. MUFRAN IMRON untuk mengambil uang kepada Sdr. HIRWAN PUADDY bersama sdr. FITRI. Saksi tidak pernah diperintahkan sdr. MUFRAN IMRON untuk mengambil uang sendiri dari sdr. HIRWAN;
- Bahwa setelah saksi mengambil uang dari Sdr. HIRWAN FUADDY tersebut saksi tidak ada diperintahkan oleh Sdr. MUFRAN IMRON untuk membayarkan material atau gaji karyawan dari uang yang saksi ambil di bank dari Sdr. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa saksi pernah mendampingi sdr. FITRI TIANA ke Bank BPD Bengkulu namun saksi lupa untuk tanggalnya kapan, saksi hanya melihat sdr. FITRI dan sdr. HIRWAN mengobrol dan menyerahkan uang tersebut didepan Teller Bank BPD Cabang Utama namun saksi tidak mengetahui nominal uang tersebut berapa;

Halaman 110 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil uang tersebut ke Bank BPD Bengkulu, saksi hanya mendampingi sdri. FITRI sebanyak 2 (dua) kali untuk mengambil uang dengan sdra. HIRWAN ke Bank BPD Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mengantar sdri Fitri ke BANK BPD cabang utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber atau asal usul yang saksi ambil dengan sdri Fitri ke BANK BPD Bengkulu tersebut;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi HARNI SUSYADI bin BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Mufron sebagai Ketua KONI Provinsi Bengkulu dan sebagai sebagai Direktur PT. Adhitya;
- Bahwa saksi mengenal sdra. MUFRAN IMRON selaku ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sebagai rekan di pekerjaan konstruksi, saksi ada ikut membantu sdra. MUFRAN IMRON di perusahaan PT.Belimbing Sriwijaya dan PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdra. MUFRAN IMRON selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu hanya sebagai rekan pekerjaan saja, dan saksi mengenal sdra. MUFRAN IMRON sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ada mengenal sdri. FITRI TIANA selaku Bendahara PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar;
- Bahwa yang saksi tahu perusahaan PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR adalah milik Sdr. MUFRAN IMRON dan juga selaku Ketua Umum KONI Provinsi;
- Bahwa saksi ada menerima uang senilai Rp. 200.000.000. ditransfer dari sdri. FITRI TIANA di tanggal 16 Maret 2020, yang di transfer/setor melalui atm atau rekening saksi dan dimasukkan kedalam rekening saksi sendiri.
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000. saksi pinjam dari sdra. MUFRAN IMRON dan akan saksi gunakan untuk modal melaksanakan pekerjaan, dan yang mana uang akan digunakan modal dalam pelaksanaan Tender pekerjaan;
- Bahwa selain uang senilai Rp.200.000.000. tersebut saksi ada meminjam uang senilai Rp.100.000.000. kepada sdra. MUFRAN IMRON;
- Bahwa kepada saksi dibayarkan secara cash oleh FITRI TIANA secara cash kepada saksi sekira tanggal 14 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi pinjam senilai Rp.300.000.000. (tiga ratus juta) tersebut sudah saksi kembalikan secara 3 tahap yaitu :
 - (a) Pengembalian Pertama senilai Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada sdr. AFRIANSYAH secara cash pada tanggal 13 April 2020 dengan bukti kwitansi;
 - (b) Pengembalian Kedua senilai Rp.85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada sdr. AFRIANSYAH secara cash pada tanggal 05 Mei 2020 dengan bukti kwitansi;
 - (c) Pengembalian Ketiga senilai Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) saksi kembalikan kepada sdr. AFRIANSYAH secara cash pada sekira tanggal 20 Mei 2020, dengan bukti Chek.
- Bahwa untuk pengembalian, saksi kembalikan setelah sdr. AFRIANSYAH (Staf MUFRAN IMRON) melaporkan saksi ke Ditreskrimum Polda Bengkulu terkait uang tersebut terlambat dikembalikan;
- Bahwa saksi dilaporkan terkait uang yang saksi pinjam tersebut dari sdr. MUFRAN IMRON terlambat dikembalikan sekira 2 (dua) minggu setelah saksi menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa untuk uang tersebut saksi sendiri yang meminta kepada sdr. MUFRAN IMRON untuk meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa cara saksi meminjam uang senilai Rp.300.000.000. tersebut kepada terdakwa Mufron dengan meminta kepada sdr MUFRAN dikantor sdr. MUFRAN yang di Tanah Patah dengan penyampaian sebagai berikut :

Saksi : "Dang Mufron aku minta tolong minjam duit 300 juta untuk main proyek"

Mufron : "boleh, pakai ajo dindo. Untuk main proyek dimano dindo?"

Saksi : "untuk main proyek di APBN atau APBD ajo dang".
- Bahwa sebelum sdr. dilaporkan oleh sdr. AFRIANSYAH (Staf Mufron Imron) ke Ditreskrimum Polda Bengkulu atas keterlambatan pengembalian uang pinjaman tersebut sdr Mufran Imron ada menagih kepada saksi terkait uang yang dipinjamkan sdr MUFRAN IMRON tersebut, saksi di hubungi melalui telepon oleh sdr. Mufran Imron agar segera



mengembalikan uang tersebut kalau tidak dikembalikan segera akan dilaporkan ke Polda Bengkulu;

- Bahwa setelah saksi dilaporkan kepolda terkait pengembalian uang terlambat kelanjutan prosesnya saksi di panggil kepolda Bengkulu dan diperiksa oleh penyidik Ditreskrim Polda Bengkulu, dan saat pemeriksaan dibuatkan surat pernyataan yang berisi Kesanggupan saksi untuk mengembalikan uang tersebut kepada sdr. MUFRAN melalui sdr. AFRIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang yang dipinjamkan sdr. MUFRAN IMRON senilai Rp.300.000.000. kepada saksi tersebut adalah uang dari dana KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000. saksi kembalikan kepada sdr Apriansyah;
- Bahwa uang yang saksi pinjam tersebut sepengetahuan saksi dari PT. ADHITYA;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

14. **Saksi HARIS TAUFAN TURA bin (alm) EFFENDI ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Mufran Imron,SE., sebagai Direktur PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar;
- Bahwa saksi sebagai staf di perusahaan milik terdakwa di PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT.Adhitya Mulya Mitra Seajar pada tahun 2020;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya terhadap PT. Adhitya adalah :
 - (a) Melaksanakan kegiatan proses lelang pekerjaan dengan PT. Adhitya Mulya Mltra Seajar atas perintah sdr. MUFRAN IMRON,SE.
 - (b) Mengurusi administrasi PT. Adhitya Mulya Mltra Seajar terkait kontrak dan pencairan.
 - (c) Mengajukan kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan lelang pada perusahaan PT. Adhitya Mulya Mltra Seajar.
- Bahwa untuk transaksi keuangan sdr. MUFRAN IMRON,SE., di tahun 2020 yang saksi ketahui adalah untuk pembayaran biaya lelang/tender di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa paket pekerjaan dan beberapa perusahaan yang mana ada perusahaan milik sendiri dan ada perusahaan pinjam;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait transaksi keuangan terdakwa MUFRAN IMRON,SE., di tahun 2020 :

(1) Rp.500.000.000,- Januari 2020 untuk pembayaran kegiatan lelang BWSS 7, dibayarkan secara tunai kepada sdra. ANGGA untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjuntjo, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjuntjo, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjuntjo, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur. Uang tersebut diserahkan langsung oleh sdra. MUFRAN IMRON, SE kepada sdra. ANGGA.

(2) Rp.300.000.000,- Januari 2020 untuk biaya jaminan penawaran, sewa SKA, dan biaya membuat RAB untuk 5 perusahaan melaksanakan lelang di BP2JK Provinsi Bengkulu yang dibayarkan oleh fitri, untuk 5 perusahaan tersebut sebagai berikut :

- (1) PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar.
- (2) PT. Bahana Krida Nusantara.
- (3) PT. Belimbing Sriwijaya.
- (4) PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri.
- (5) PT. Purna Darma Perdana.

(3) Rp.730.000.000,- diantara bulan Februari – Agustus tahun 2020 pembayaran biaya lelang di BP2JK Jakarta untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjuntjo, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjuntjo, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjuntjo, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur. Yang dibayarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Rp.10.000.000,- dibayarkan ke EDI JANUAR als BABE secara transfer.
- (2) Rp.200.000.000,-dibayarkan ke EDI JANUAR als BABE secara transfer.
- (3) Rp.15.000.000,- dibayarkan ke EDI JANUAR als BABE secara transfer.
- (4) Rp.5.000.000,- dibayarkan ke EDI JANUAR als BABE secara transfer .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Rp.300.000.000,-(berbentuk uang Dolar Amerika) dibayarkan ke EDI JANUAR als BABE secara cash langsung oleh sdr, MUFRAN IMRON, SE.
- (6) Rp.150.000.000,- dibayarkan ke EDI JANUAR als BABE secara cash langsung oleh sdr, MUFRAN IMRON, SE.
- (7) Rp.50.000.000,- dibayarkan ke EDI JANUAR als BABE secara langsung menggunakan Cek oleh sdr, MUFRAN IMRON, SE.
- (4) Rp.50.000.000,- Juni 2020 untuk pembayaran biaya lelang PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri dan PT. Belimbing Sriwijaya di BP2JK Jawa Tengah untuk paket pekerjaan yang dilelangkan saya lupa, untuk pembayaran dilaksanakan oleh sdr. FITRI TIANA.
- (5) Rp.300.000.000,- sekira bulan April 2020 untuk pembayaran Pintu Air Proyek Irigasi Air Seluma TA. 2019, yang dibayarkan oleh sdr. FITRI TIANA.
- Total yang saksi ketahui terkait transaksi keuangan sdr. MUFRAN IMRON, SE di tahun 2020 adalah senilai Rp. 1.880.000.000. (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran beberapa lelang Paket Pekerjaan tersebut diatas berasal dari sdr. MUFRAN IMRON, SE.
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui bahwa uang yang sdr. MUFRAN IMRON gunakan untuk pembayaran kegiatan lelang paket pekerjaan tersebut menggunakan uang Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui kegiatan transaksi keuangan di Perusahaan PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar ataupun perusahaan lain yang dimiliki sdr. Mufran Imron, SE.
- Bahwa saksi ketahui yang mengetahui kegiatan transaksi keuangan di perusahaan PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar ataupun perusahaan lain yang dimiliki sdr. MUFRAN IMRON,SE., adalah sdr. FITRI TIANA dan sdr. MUFRON IMRON,SE.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Angga adalah Honorer yang bekerja di Balai Lelang Bengkulu ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000.000 untuk mengurus proyek atau biaya yang tidak resmi ;

Halaman 115 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa didalam transaksi tersebut ada uang yang berbentuk dolar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana uang sebesar Rp. 500.000.000 berasal darimana;
 - Bahwa saksi Cuma mengetahui sumber dana uang sebesar 1 Milyar lebih berasal dari PT.Adhtiya;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Jabatan terdakwa Hirwan sebagai Bendahara di KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020;
 - Bahwa didalam PT. Adhtiya jabatan terdakwa Hirwan sebagai tidak ada jabatannya;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

15. **Saksi THARIQ ALFATHAN bin PONIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa MUFRAN IMRON, S.E., yaitu saksi sebagai Keponakan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan apa jabatan saksi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu selaku Staf Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Bid. Organisasi KONI Provinsi Bengkulu dengan Surat Keputusan Nomor : 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang pergantian antar waktu ke-3 personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 2017;
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi Staf Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu adalah sdra. MUFRAN IMRON,SE.. pada tahun 2019 setelah saksi selesai melaksanakan kuliah saksi menawarkan diri untuk menjadi staf di KONI Provinsi Bengkulu, yang mana sdra. MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua Umum dia juga Paman (Adik Kandung Ayah) saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Ketua Umum/Staf Bid. Organisasi KONI Provinsi Bengkulu adalah :
 - (a) Menerima surat menyurat yang masuk ke ketua umum;
 - (b) Melaporkan surat menyurat kepada sekretariat;
 - (c) Melaporkan disposisi ketua umum kepada sekretariat;
 - (d) Dan untuk pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi terlibat pada kegiatan Pekan Olahraga Wllayah ke-10 (PORWIL X) tahun 2019 sebagai Anggota Bidang Perlengkapan dan



Transportasi sesuai dengan SK Gubernur Nomor : H.478.DISPORA Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kontingen Provinsi Bengkulu Pada Pekan Olahraga Wilayah X SeSumatera Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota bidang perlengkapan dan Transportasi saksi hanya mengecek perlengkapan Baju Kontingen Porwil X (Pakaian Training Porwil X), selebihnya saksi tidak ada terlibat;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Provinsi Bengkulu terkait dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa menerima uang dari KONI Provinsi Bengkulu selaku Staf Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang saksi terima dari KONI Provinsi Bengkulu selaku Staf Ketua Umum adalah sebagai berikut :
 - (1) Uang Honor dari KONI senilai Rp.1.800.000,- setiap bulan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020.
 - (2) Saksi menerima THR berupa uang senilai Rp.1.200.000,- minuman kaleng 1 krat.
 - (3) Saksi menerima uang sebagai panitia Pelatda tahun 2019 senilai Rp.1.200.000,-
 - (4) Saksi menerima seragam KONI Provinsi Bengkulu, berupa batik.
 - (5) Menerima baju Training pada tahun 2019.
- Bahwa yang mengelola anggaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 pada tahap 1 dan tahap 2 adalah sdra. MUFRAN IMRON dan sdra. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa terhadap pembuatan SPJ KONI Provinsi Bengkulu saksi tidak mengetahui, dan untuk penandatanganan SPJ KONI Provinsi Bengkulu saksi juga tidak terlibat dan tidak mengetahui siapa yang menandatangani SPJ tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah menerima baju seragam (batik) untuk pegawai KONI Provinsi Bengkulu pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi ada melakukan penarikan bersama terdakwa Hirwan untuk mengantar uang kepada terdakwa Mufro mendampingi sdra. HIRWAN FUADDY untuk mengantar uang ke sdra. MUFRAN IMRON selaku ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemui sdr. HIRWAN FUADDY di parkir depan Bank Bengkulu dengan uang tersebut sudah di tarik oleh sdr. HIRWAN FUADDY. Selanjutnya saksi dengan sdr. HIRWAN menuju kantor KONI Provinsi Bengkulu untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUFRAN IMRON. Dan untuk kegunaan uang tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi ada mengambil cek dari terdakwa Hirwan untuk pengambilan cek tersebut saksi ambil langsung dari sdr. HIRWAN FUADDY di rumah sdr. HIRWAN, yang mana sdr. HIRWAN memerintahkan saksi untuk menarik uang dari rekening KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada sdr. MUFRAN IMRON, karena sdr. HIRWAN FUADDY akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi tarik dari rekening KONI Provinsi Bengkulu di Bank Bengkulu di Simpang Lima, uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. MUFRAN IMRON di Kantor KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi ada menerima baju seragam (batik) untuk pegawai KONI Provinsi Bengkulu pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa untuk penarikan pada tanggal 31 Januari 2020 tersebut saksi mendampingi sdr. HIRWAN FUADDY untuk mengantar uang ke sdr. MUFRAN IMRON selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menemui sdr. HIRWAN FUADDY di parkir depan Bank Bengkulu dengan uang tersebut sudah di tarik oleh sdr. HIRWAN FUADDY. Selanjutnya saksi dengan sdr. HIRWAN menuju kantor KONI Provinsi Bengkulu untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUFRAN IMRON. Dan untuk kegunaan uang tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk pengambilan cek tersebut saksi ambil langsung dari sdr. HIRWAN FUADDY di rumah sdr. HIRWAN, yang mana sdr. HIRWAN memerintahkan saksi untuk menarik uang dari rekening KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa untuk diserahkan kepada sdr. MUFRAN IMRON, karena sdr. HIRWAN FUADDY akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi tarik dari rekening KONI Provinsi Bengkulu di Bank Bengkulu di Simpang Lima, uang tersebut saksi



serahkan kepada sdr. MUFRAN IMRON di Kantor KONI Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Uang yang saksi ambil di BANK Bengkulu sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa uang tersebut titipan dari terdakwa Hirwan untuk diserahkan kepada terdakwa Mufon dan saksi menyerahkan uang tersebut di Kantor KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui ada usulan –usulan Cabang Olahraga (cabor) tahun 2019 di KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menerima usulan-usulan dari cabor-cabor tersebut saksi tidak tahu, karena tugas saksi hanya menerima surat-surat masuk yang berkaitan dengan Ketua Umum;
- Bahwa ada peserta cabor-cabor tersebut datang ke KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Hirwan adalah bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi diperintahkan oleh terdakwa Hirwan untuk mencairkan cek ke BANK BPD Bengkulu dan uang tersebut adalah uang dari dana KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usulan dana-dana cabor untuk pengajuan dana KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi hanya menerima usulan atau proposal dari cabor-cabor lalu usulan masuk ke bagian sekretariat lalu disposisi langsung masuk Ketua Umum;
- Bahwa kepada saksi membenar barang bukti setelah diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah menemani terdakwa Hirwan untuk mengambil uang sebesar Rp.400.000.000.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp.4.00.000.000. bersumber dana KONI Provinsi Bengkulu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu yang minta cap dan tanda tangan adalah sdr Patriati dan yang membayar pesanan makanan tersebut adalah sdr Dian dan sdr Patriati;

16. Saksi FITRI TIANA Binti PITOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Aditya Mulya Mitra Seajar (PT.AMS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal MUFRAN IMRON,SE., saat pelantikan jabatan selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan selaku Bendahara PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR dan saksi menjadi bendahara di Perusahaan tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal sdr. MUFRAN IMRON selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sekaligus juga sebagai Direktur PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sekarang saksi tahu terdakwa HIRWAN FUADDY adalah bendahara KONI Provinsi Bengkulu dan saksi tahu setelah di Penyidikan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara PT.ADHITYA adalah
 - (a) Melaksanakan pengajuan kebutuhan perusahaan terkait pekerjaan dilapangan;
 - (b) Merekap pengeluaran perusahaan;
 - (c) Menyerahkan pembayaran gaji untuk karyawan perusahaan PT.ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR.
- Bahwa perusahaan PT. ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR bergerak dibidang kontruksi pembangunan jalan dan jembatan .
- Bahwa Perusahaan PT. AMS ada melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Besi CS (dua jembatan) yang berlokasi di Tais Bengkulu Utara dengan nilai kontrak sekira 20 Milliar Rupiah dan telah di putus kontrak dan jaringan irigasi di Seluma sebesar sekira 17 milyar.
- Bahwa jabatan Sdr. MUFRAN IMRON,SE., di perusahaan PT.ADHITYA MULYA MITRA SEJAJAR adalah sebagai Direktur dan jabatan lain yang dijabat oleh Sdr. MUFRAN IMRON,SE., adalah sebagai Ketua KONI Provinsi Bengkulu sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi pernah bertemu sdr. HIRWAN FUADDY (WAWAN) di Kantor perusahaan PT. AMS tahun 2019 dan 2020, yang mana sdr. HIRWAN FUADDY ada ke kantor perusahaan PT. AMS untuk menemui sdr. MUFRAN IMRON selaku Direktur perusahaan. Dan yang saksi tahu Sdr. HIRWAN FUADDY tersebut bekerja di kantor KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di lakukan oleh Sdr. HIRWAN FUADDY Als (WAWAN) pada saat menemui Sdr. MUFRAN IMRON,SE., di kantor

Halaman 120 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AMMS yang beralamatkan di Jln. Mayjen Sutoyo samping Ruko MCF.

- Bahwa saksi pernah di perintahkan Sdr. MUFRAN IMRON,SE., untuk mengambil uang kepada Sdr. HIRWAN FUADDY dan setelah saksi mendapatkan perintah tersebut saksi menghubungi Sdr. HIRWAN FUADDY dan selanjutnya oleh Sdr. HIRWAN FUADDY saksi diperintahkan untuk datang ke Bank Bengkulu mengambil uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu uang apa yang diambil dari Sdr. HIRWAN FUADDY, karena hanya diperintahkan oleh Sdr. MUFRAN IMRON,SE., untuk mengambil uang kepada Sdr. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa saksi mengambil uang ke bank Bengkulu, di temani oleh Sdr. IBING dan setelah saksi mengambil uang tersebut dari Sdr. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. MUFRAN IMRON, SE., bertempat di kantor PT. AMS;
- Bahwa saksi mengambil uang dari Sdr. HIRWAN FUADDY selanjutnya diserahkan uang tersebut secara cash kepada Sdr. MUFRAN IMRON,SE., di rumah beralamat di jl sungai lemau padang harapan;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut ke rekening peribadinya sdra MUFRAN di Bank BRI sekira sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) sebanyak 1 kali yang mana saksi mengambil terlebih dahulu uang tersebut di rumah MUFRAN yang beralamat di Jalan Sungai Lemau Padang Harapan kemudian saksi ke Bank BRI S.Parman;
- Bahwa selain diperintahkan Sdr. MUFRAN IMRON,SE., untuk mengambil uang dari HIRWAN FUADDY, juga ada mentransferkan uang kepada Sdr.TOMI di Bank BRI sekira sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) namun saksi lupa kapan waktunya tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. TOMI tersebut dan juga tidak mengetahui digunakan untuk keperluan apa saksi diperintahkan mentransfer uang tersebut kepada Sdr. TOMI.
- Bahwa saksi ada diperintahkan untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dari Sdr. HIRWAN FUADDY pada tanggal 9 maret 2020 bertempat di kantin belakang Bank BPD Bengkulu dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. MUFRAN IMRON,SE., bertempat rumah yang beralamat di Jalan Sungai Lemau Padang Harapan secara cash dan tidak ada tanda bukti penerimaannya;

Halaman 121 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diperintahkan untuk mengambil uang bertempat di Bank Bengkulu bersama ibing dari Sdr. HIRWAN FUADDY sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 maret 2020 dan selanjutnya uang tersebut langsung ditransfer kepada Sdr. TOMI akan tetapi saksi tidak tahu peruntukannya tersebut;
- Bahwa saksi ada diperintahkan mengambil uang kepada sdr. HIRWAN FUADDY di Kantin Belakang Bank Bengkulu sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 16 maret 2020 dan sesuai dengan perintah Sdr. MUFRAN IMRON,SE., uang tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. HARNI SUSYADI, namun uang tersebut saksi transfer atas permintaan Sdr. HARNI SUSYADI, namun saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. HIRWAN FUADDY di Bank Mandiri pada bulan Oktober tahun 2020 dan menyerahkan uang dari sdr. MUFRAN;
- Bahwa saksi mengambil ceque yang sudah di tandatangani oleh sdr. MUFRAN dan setelah itu saksi cairkan, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. HIRWAN FUADDY sekira 50 atau 100 juta;
- Bahwa saksi mengenal sdri. RENI dan sdr. BING. Yang mana sdri. RENI dan sdr. IBING bekerja di perusahaan PT. ADHTYA MULYA MITRA SEJAJAR selaku staf logistic;
- Bahwa saksi menerima uang dari sdr. HIRWAN FUADDY pada tahun 2020 untuk di serahkan kepada sdr. MUFRAN IMRON;
- Bahwa yang mengelola seluruh keuangan PT. AMS adalah saksi saja dan setiap pengeluaran atau pemasukan PT. AMS dicatat dan dilaporkan kepada sdr. MUFRAN IMRON;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa Mufron untuk mengambil uang dari terdakwa Hirwan di Bank BPD Jalan Basuki Rahmat ;
- Bahwa saksi ke Bank BPD Bengkulu untuk mengambil uang lebih kurang 2 atau 3 kali;
- Bahwa Terdakwa Mufron berkata “ Fitri tolong ambil uang dari sdr Hirwan di Bank BPD Bengkulu , kemudian saksi telpon terdakwa Wawan uantuk ambil uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa di PT Adhtiya terdakwa Hirwan tidak ada jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang saksi ambil dan saksi cairkan tersebut adalah uang dari KONI;

Halaman 122 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek kepunyaan KONI Provinsi Bengkulu berarti uang ada yang didalam cek adalah milik KONI Provinsi Bengkulu;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada tidak keberatan;

17. **Saksi SANULUDIN Bin Alm MATSOHER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa MUFRAN IMRON,SE., selaku rekan kerja di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, dan juga terdakwa Hirwan sebagai Bendaharanya;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 saksi menjabat selaku Waka II KONI Provinsi Bengkulu (Bidang Organisasi);
- Bahwa dasar saksi menjadi selaku Waka II KONI Provinsi Bengkulu (Bidang Organisasi) sesuai Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu (Mufran Imron,SE) dengan Nomor 08 tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang penggantian antar waktu kedua personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu, masa bakti 2017/2021 dan Surat Keputusan Nomor 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa tugas pokok Wakil Ketua II KONI Provinsi Bengkulu adalah :

1) membantu Ketum KONI dalam hal pembinaan Bidang Organisasi, Bidang Umum dan Hukum.

a) Pembinaan Bidang Organisasi .

membina organisasi anggota KONI Prov. Bengkulu yang terdiri dari Pengurus Cabang Olahraga dan Pengurus Koni Kabupaten dan Kota (menghadiri rapat atau musyawarah yang dilaksanakan oleh KONI dan Cabang Olahraga).

b) Bidang Umum.

Mengendalikan anggota taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing pengprov dan KONI Kab/Kota.

c) Bidang Hukum.

Mengingatkan anggota agar tidak melanggar aturan-aturan, baik aturan organisasi maupun aturan hukum lainnya.

- Bahwa seingat saksi tidak ada menerima Jasa pengurus sebesar Rp. 4.000.000, dan tanda terima tersebut bukan tanda tangan saksi selaku Wakil Ketua II KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Kegiatan yang saksi bayarkan atas pengeluaran kegiatan KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 adalah :

Halaman 123 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TC Porwil diserahkan langsung kepada Ketua Pengprov atau Bendahara Pengprov. Cabang Olahraga.
 2. Kegiatan Rutin (Gaji personil KONI, Barang Habis pakai, Listrik, Wifi setiap bulannya).
 3. Bantuan Cabang Olahraga yang ikut porwil maupun yang tidak ikut porwil.
 4. Membayarkan reward atlit pelatih periah mendali (hanya sebagian).
- Bahwa gaji/honor saksi yang saksi terima pada tahun 2019 dan 2020
 - a. Gaji saksi Rp. 2.500.000,/ Bulan
 - b. Selaku Wakil Ketua II di Kotingen saksi lupa nominalnya.
 - c. Selaku Tim Aju menerima sebesar saksi lupa nominalnya
 - d. Selaku tim sarpras porwil saksi tidak menerima.
 - Bahwa dana perjalanan Dinas KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 dan 2020, dimana menggunakan dana tahun 2019 ke Aceh menghadiri rapat koordinasi persiapan Porwil 2023 Aceh bulan November 2019 bersama dengan DENSI selaku Wakil Sekretaris KONI Provinsi Bengkulu (sekira 5 juta), dan ke Mukomuko menghadiri kegiatan Porkab (Pekan Olahraga Kabupaten Mukomuko saksi selaku mewakili ketua Umum) bersama dengan BAYU RIFWANDA selaku Anggota Tim, SUDIRMAN selaku Anggota Tim, BAYU AJI selaku Staf KONI (sekira 2 juta), menggunakan anggaran tahun 2020;
 - Bahwa jabatan lain saksi tahun 2020 saksi menjabat pada pengurusan Pengprov Sepeda (ISSI);
 - Bahwa tahun 2019 ada bantuan dana KONI Provinsi Bengkulu melalui bendahara sdr. RIAN dengan besaran :
 - Rp. 80.000.000, untuk kejurnas PraPON.
 - Rp. 75.000.000, untuk kejurnas di Kerinci Jambi.
 - Bahwa ada bantuan untuk cabang olahraga sepeda ditahun 2020 dana sebesar Rp.155.000.000, yang diterima oleh Pengprov Sepeda ditahun 2019 telah di buat laporan pertanggung jawabannya kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu yaitu kepada staf keuangan;
 - Bahwa untuk atlit sdra. NOPAN DWI RAMADHAN yang lolos ke PON Tahun 2021 tidak ada mendapatkan reward dari KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Pengprov ISSI Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga dari KONI Provinsi Bengkulu untuk Pengprov ISSI Bengkulu;

Halaman 124 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 22 Maret 2021, saksi ditunjuk sebagai Plt Ketua KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 37 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Pusat sdr.LETNAN JENDRAL TNI (PURN) MARCIANO NORMAN.
- Bahwa struktur organisasi KONI Provinsi Bengkulu adalah :
 - a) Plt Ketua Umum : Drs.SANULUDIN.
 - b) Wakil Ketua I (Bid. Organisasi Bid. Umum dan Bid. Hukum : ATISAR SULAIMAN, S. Ag., M.Ag.
 - c) Wakil Ketua II (Bid. Pembinaan Prestasi Olahraga Pendataan atlit dan Sport Science) : BOGI RESTU ILAHI, S.Pd., M.Pd.
 - d) Wakil Ketua III (Bid. Anggaran Media Humas dan Antar Lembaga) : Dr. RAHIMAN DANI.
 - e) Sekretaris Umum : BAYU RIFWANDA, SE., M.Si.
 - f) Wakil Sekretaris I : BAYU AJI PRAYITNO, S.Pd.
 - g) Wakil Sekretaris II : DENSI PURNA IRAWAN, S.Kom
 - h) Bendahara Umum : EDWAR DJUNAIDI, SE.
 - i) Wakil Bendahara Umum : HIRWAN FUADDY, SE., S.Psi.
 - j) Bid. Pembinaan Organisasi : SUDIRMAN, SE.
 - k) Bid. Pembinaan Prestasi : IRWAN ALWI, SE.
 - l) Bid. Pengawasan anggaran dan keuangan : Dr. N.s NURMAN JAYA , S.Kep., MM.
 - m) Bid. Hukum : PANCA DARMAWAN, SH., MH.
 - n) Bid. Sarana dan Prasarana : DODI EKA SYAHPUTERA.
 - o) Bid. Humas : KARMADI ALBA.
 - p) Bid. Umum : AHMAD ANGGI WAHYU KUSUMA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Plt. Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu adalah :
 - a. Melaksanakan tugas administrasi dan organisasi KONI Provinsi Bengkulu.
 - b. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait khususnya dengan pemerintah daerah dalam rangka persiapan menghadapi PON XX/2021 Papua.
 - c. Melaksanakan rapat kerja provinsi (RAKERPROV) KONI Provinsi Bengkulu dalam kesempatan pertama.

Halaman 125 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melaksanakan dan menyelesaikan administrasi keikutsertaan Provinsi Bengkulu pada PON XX/2021 Papua.
- e. Menyiapkan dan melaksanakan musyawarah olahraga provinsi (MUSORPROV) KONI Provinsi Bengkulu setelah penyelenggaraan PON XX/2021 selambat-lambatnya pada bulan desember 2021.
- Bahwa KONI Provinsi Bengkulu dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan PON XX/2021 di Papua melakukan hal-hal :
 - a. Melaksanakan pemusatan Pelatihan daerah (Pelatda) secara mandiri yang dimulai pada Bulan Mei tahun 2021 s/d September 2021, yang mana Pelatda tersebut diserahkan ke Pengprov. Cabang Olahraga masingmasing dan di support dari anggaran KONI Provinsi Bengkulu.
 - b. Melaksanakan TC Sentralisasi kurang lebih akan dilaksanakan selama 2 Minggu sebelum keberangkatan ke Papua.
 - c. Bahwa anggaran KONI pelaksanaan persiapan PON XX/2021 di Papua anggaran KONI Provinsi Bengkulu pelaksanaan persiapan PON XX/2021 di Papua berasal dari Dana Hibah tahun 2021, yang sudah diajukan Proposal ke Dispora Prov. Bengkulu untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, senilai Rp. 4.000.000.000. (empat miliar rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.
- Bahwa pakah saksi ikut rapat dalam penyusunan dana hibah saksi ikut rapat dalam penyusunan dana hibah;
- Bahwa untuk tahun 2020 cabang sepeda tidak ada mengajukan dana karena cabang sepeda tidak lulus pon;
- Bahwa tahun 2020 cabang sepeda tidak mengajukan anggaran kepada KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa honor saksi sebagai Ketua organisasi KONI sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan anggaran KONI Provinsi Bengkulu ditahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 17 cabang-cabang olahraga dan untuk tahun 2020 cabang olahraga tertentu yang mengajukan proposal anggaran kalau tahun sebelumnya 2019 seluruh cabang olahraga membuat proposal anggaran;
- Bahwa yang membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bidang anggaran saksi tidak tahu.
- Bahwa dana mobilisasi untuk cabang olahraga dana dari pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengawasi bidang dana KONI Provinsi Bengkulu adalah bidang IV yaitu sdr Ramdhani;
 - Bahwa bidang IV tersebut melakukan pengawasan apa saksi tidak tahu, tapi sepengetahuan saksi ada bidang tersebut melakukan pengawasan ; Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
18. **Saksi IRWAN ALWI Bin (alm) M. ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mufron dan terdakwa Hirwan selaku rekan kerja di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan terdakwa Hirwan sebagai bendahara KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa tahun 2020 tidak ada dilaksanakan kegiatan olahraga karena Pandemi Covid19;
 - Bahwa jabatan saksi selaku Wakil Ketua I membidangi pembinaan Prestasi olahraga pendataan atlit sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 202 dan saksi selaku Ketua Seksi Bidang pertandingan sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Nomor : A.347 Dispora Tahun 2019;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua I adalah :
 - a. Membantu Ketua umum dalam menjalankan tugas pembinaan prestasi.
 - b. Bahwa menyusun rancangan program pembinaan prestasi olahraga di KONI termasuk antara lain program menuju multi event nasional maupun internasional, program pemusatan latihan pembinaan usia dini dan pembinaan pekan olahraga dan di koordinasikan kepada ketua KONI Provinsi Bengkulu.
 - c. Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga
 - d. Memberikan pengarahan dibidang pembinaan prestasi olahraga dalam pekan olahraga yang dikoordinasikan kepada KONI Provinsi Bengkulu.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemusatan latihan.
 - f. Menyusun laproan bidang pembinaan prestasi.
 - g. Bisa bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi.
 - h. Melaksanakan tugas yang lain yang ditugasi dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

Halaman 127 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh wakil ketua bidang prestasi.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang untuk dana KONI Provinsi Bengkulu, namun bagian anggaran memintakan kepada masing-masing bidang untuk membuat rencana kebutuhan anggaran dan nilai realisasi langsung pada saat pelaksanaan;
- Bahwa saksi menjabat Ketua PABSI (persatuan angkat besi binaraga angkat berat seluruh Indonesia) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pertanggung jawaban yang saksi buat adalah Rp.650.000.000,- namun pada pelaksanaan dibutuhkan Rp.673.517.000.
- Bahwa saksi ada menerima pakaian ataupun perlengkapan dari KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 dan 2020 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pencairan proposal bantuan yang di kirimkan masing-masing Pengprov kepada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa pemberian penghargaan terhadap pelatih dimana Atletnya tidak lolos PON XX/2020 di Papua di berikan sebagai berikut :
 - a. Apabila atletnya menyumbangkan medali emas,Pelatih mendapat penghargaan sebesar Rp.30.000.000.
 - b. Apabila atletnya menyumbangkan medali perak, Pelatih mendapat penghargaan sebesar.Rp.20.000.000.
 - c. Apabila atletnya menyumbangkan medali perunggu.
 - d. Pelatih mendapat penghargaan sebesar Rp. 10.000.000.
- Bahwa yang menanda tangani Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah MUFRAN IMRON selaku Ketua Umum;
- Bahwa atas perintah terdakwa Mufran Imron,SE., selaku Ketum KONI Provinsi Bengkulu, Surat Keputusan reward atlit dan pelatih dibuat 2 tahap yaitu ditahun 2019 dan 2020 dengan rincian tahun 2019 dibayarkan sebesar Rp.2.000.000.000. dan tahun 2020 dibayarkan sebesar RP. 3.090.000.000.
- Bahwa sampai dengan tahun 2021 masih ada yang belum dibayarkan termasuk pelatih Cabang Olahraga angkat besi yang meraih mendali pada Pra PON yaitu sdra FEBI ANDRIANI;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Umum pada Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga Provinsi Bengkulu adalah SK Nomor : 002/SKEP/PB.PABBSI/I/2020 Tanggal 17 januari 2020 yang ditanda

Halaman 128 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh sdra. ROSAN PERKASA ROSLANI selaku Ketua Umum Pusat Pengurus Besar PABBSI Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Pengprov Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga adalah :
 - a) Membuat program pengorganisasian kegiatan PABBSI dari Provinsi dan Kabupaten Kota;
 - b) Melakukan pembinaan prestasi dari atlit usia dini sampai dengan atlit profesional;
 - c) Mengadakan rapat dengan pengurus PABBSI terkait pengembangan organisasi di kabupaten Kota dan pendidikan atlit usia dini dari provinsi sampai dengan Kabupaten Kota;
 - d) Berkordinasi dengan dinas pemuda dan olahraga untuk mengawal pembinaan prestasi atlit di PPLP dan SKO;
 - e) Melaksanakan program keuangan PABBSI yang dibantu oleh Bendahara PABBSI Prov. Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2020 pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak memberikan bantuan dana untuk Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga Provinsi Bengkulu, namun pihak PABBSI membuat MOU dengan KONI Provinsi Bengkulu terkait Pelatda Mandiri persiapan PON tahun 2021.
- Bahwa pada tahun 2020 Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga ada mengajukan proposal bantuan dana kepada KONI Provinsi Bengkulu sebanyak dua kali, dengan peruntukan peladta mandiri Persiapan PON Papua sekira sebesar 500 juta, untuk angkat besi dan Binaraga sekira sebesar 600 juta, namun sampai saat ini tidak ada di cairkan atau di realisasikan oleh Pihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa proposal bantuan dana tahun 2020 tidak di realisasikan atau di cairkan oleh KONI Provinsi Bengkulu adalah untuk Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KONI Provinsi Bengkulu pada tahun 2020, telah menerima transfer Dana dari Pemprov Bengkulu melalui Rekening Bank Bengkulu atasnama KONI Provinsi Bengkulu, kemudian pada bulan Januari 2021 saksi baru mengetahui ternyata KONI Provinsi Bengkulu sudah menerima pencairan Dana Hibah berupa uang dari Pemprov Bengkulu sebesar sekira 9,8 milyar masuk ke rekening Bank Bengkulu atasnama KONI Provinsi Bengkulu;

Halaman 129 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 cabang angkat besi tidak ada mendapatkan bantuan dana dari KONI Provinsi Bengkulu, hanya ada pemberian reward di tahun 2019 dan pemberian reward dengan cara diangsur .
- Bahwa pernah pada bulan Februari tahun 2020 kata terdakwa anggaran belum ada;
- Bahwa angsuran reward Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) atau Kerjumas dicicil karena kata Ketua Umum Mufron anggaran belum ada, ditalangi dahulu oleh terdakwa Mufron untuk angsuran Juni tahun 2020;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi KING DEDES bin ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mufron IMRON,SE., dan hanya mengetahui selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan sdr Hirwan sebagai Bendahara KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi menjabat selaku Wakil Ketua 1 pada cabang olahraga Renang Provinsi Bengkulu sejak tahun 2020;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 06 Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Anindya Novyan Bakri selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Renang Indonesia;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Ketua 1 pada cabang olahraga Renang adalah :
 - (a) Membantu ketum Cabang Olahraga renang merencanakan perihal kegiatan program pengprov renang Bengkulu.
 - (b) Mewakili ketua umum dalam kegiatankegiatan instansi terkait.
 - (c) Mengkordinasikan setiap kegiatan bidangbidang kepengurusan Cabang Olahraga renang Prov. Bengkulu dengan instansi terkait.
- Bahwa ada reward untuk atlit yang belum dibayarkan seharusnya uang reward untuk atlit dan pelatih tersebut dibayarkan di tahun 2019 setelah selesai pelaksanaan Porwil X tersebut. Dari pihak KONI Provinsi Bengkulu terkait uang reward atlit dan pelatih tidak ada memberikan alasan apapun, dari pihak KONI Provnsi Bengkulu hanya meminta nomor rekening dari masingmasing atlit dan pelatih berprestasi untuk pembayaran reward, namun sampai dengan saat ini uang reward tersebut belum dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak digunakan atau direalisasikan senilai Rp.11.113.200.378. adapun yang bertanggung jawab terkait pengelolaan dana tersebut adalah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sdr. MURAN IMRON,SE., dan Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu sdr. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa sdr. Hirwan Fuaddy melakukan penarikan dana KONI Provinsi Bengkulu tidak sesuai dengan rincian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hal tersebut atas perintah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pihak Cabang Olahraga Renang Provinsi Bengkulu ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga dari pihak KONI Provinsi Bengkulu senilai Rp.60.000.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Rp.10.000.000. penggunaannya untuk biaya rakernas Renang di Jakarta tahun 2020;
 - (b) Rp.50.000.000. penggunaannya untuk Rapat Kerja di Bengkulu tahun 2020 dan pelatihan pelatih di tahun 2020.
- Bahwa untuk dana belanja suplemen di tahun 2020 pihak Cabang Olahraga renang tidak ada menerima dana bantuan dari pihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pihak Cabang Olahraga renang Provinsi Bengkulu tidak ada menerima uang senilai Rp.100.000.000.
- Bahwa Cabang Olahraga renang Provinsi Bengkulu ada mengajukan proposal kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020 terkait kegiatan Lomba Kejuaran Provinsi, kegiatan Rakernas di Jakarta dan pelatihan pelatih;
- Bahwa untuk nominal proposal yang diajukan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu senilai sekira Rp.170.000.000. yang mana pengajuan proposal tersebut hanya dicairkan senilai Rp.60.000.000.
- Bahwa yang diterima dana dari KONI Provinsi Bengkulu dana yang diterima dari KONI Provinsi Bengkulu sebesar senilai Rp.60.000.000.
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi H. MUFTI NOKHMAN Bin ALm MUKHTAR FATAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUFRAN IMRON dan juga tedakwa Hirwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Ketua Umum cabang olahraga Kempo Provinsi Bengkulu sejak tahun 2018;
- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua Umum cabang olahraga Kempo sesuai Surat Keputusan Pengurus Besar Perkemi Nomor : 012/SKPB/III/2018 Tanggal 21 Maret 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketum Cabang Olahraga Kempo adalah membina kepengurusan Cabang Olahraga Kempo Provinsi Bengkulu;
- Bahwa atlet dan pelatih cabang olahraga Kempo adalah :
 - (a) Pelatih.
 - (1) MUFTI NOKHMAN manager.
 - (2) DEDI JAYA. R pelatih.
 - (3) JHON HERMAN pelatih.
 - (4) MELVI pelatih.
 - (5) SOFIAN pelatih.
 - (6) AZWAR official
 - (b) Atlet Kempo Putra Putri.
 - (1) ALDI PRANANDA. S pinjam dari RIAU.
 - (2) ALDO PRATAMA SATRIA pinjam dari RIAU.
 - (3) SEPTAMI ARIANDA dari BENGKULU.
 - (4) DWI PURNOMO pinjam dari RIAU.
 - (5) ELVA KURNIA PUTRI pinjam dari RIAU.
 - (6) PANDU RIZAL. P dari BENGKULU.
 - (7) RACHMAD AMDIKA dari BENGKULU.
 - (8) RAJIB IRHAMNAS pinjam dari RIAU.
 - (9) RAMA HUDA PUTRA dari BENGKULU.
 - (10) RIZKI ISTIKAL PUTRA pinjam dari RIAU.
 - (11) SAID CAESARTA. A pinjam dari RIAU.
 - (12) SELVIANA dari BENGKULU.
 - (13) FERA JULIANTI. pinjam dari RIAU.
 - (14) DINI SARI. B pinjam dari RIAU.
 - (15) MUTIA SAFIKO pinjam dari RIAU.
- Bahwa reward yang belum dibayarkan ditahun 2019 dan sampai sekarang reward tersebut adalah reward pelatih cabang olahraga Kempo sebanyak 4 orang;
- Bahwa Perkemi mengajukan proposal bantuan Dan kepada KONI Proinsi. Bengkulu Tahun 2020, sekira 10 juta rencana digunakan untuk

Halaman 132 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya operasional pelaksanaan ujian kenaikan tingkat sabuk ke Pengurus Besar Perkemi di Jakarta;

- Bahwa proposal tersebut dicairkan namun terhadap proposal tersebut tidak di cairkan;
- Bahwa Perkemi pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada menerima uang atau pun barang dari KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
- Bahwa tahun 2020, pihak Perkemi tidak menerima dana TC untuk pelaksanaan PON di Papua, adapun Perkemi menggunakan dana pribadi dengan pengeluaran sekira Rp. 100.000.000.
- Bahwa yang mengelola dana KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, adalah MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua Umum melalui HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umumnya. Pengurus Perkemi pernah menanyakan kepada sdr HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum terkait Dana Reward di jawab "belum ada perintah dari sdr MUFRAN IMRON selaku Ketua KONI".
- Bahwa Cabang Olahraga Kempo Bantuan Cabang Olahraga sebesar Rp. 300.000.000. dan Belanja Suplemen, Peralatan dan TRY Out sebesar Rp. 100.000.000,- saksi selaku ketua umum Cabang Olahraga Kempo menyampaikan bahwa Cabang Olahraga Kempo tidak ada menerima bantuan tersebut;
- Bahwa cabang olahraga Kempo ditahun 2020 tidak ada menerima bantuan dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa untuk pemberian reward atlit dan pelatih ditahun 2019 mekanisme langsung diserahkan kepada atlitnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk Kempo tahun 2020;

Atas keterangan, Terdakwa tidak ada keberatan;

21. **Saksi YUNAN IKNATON bin Alm MUKHTAR AFRUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal MUFRAN IMRON,S.E., saat pelantikan jabatan selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan terdakwa Hirwan sebagai Bendahara Umumnya;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengprov Kempo Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Perkemi Nomor : 012/SKPB/III/2018 Tanggal 21 Maret 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Umum cabang olahraga Kempo adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Memelihara rekening cabang olahraga Kempo Provinsi Bengkulu;
- (b) Mewakili Ketua Umum dalam menghadiri kegiatankegiatan;
- (c) Mengawasi terkait programprogram kegiatan Cabang Olahraga Sepakbola Provinsi Bengkulu;
- (d) Mengatur keluar masuk nya anggran pada Perkemi;
- (e) Membuat rincian anggaran yang dibutuhkan oleh Perkemi (Persaudaraan Shorinji Kempo Federation).
- Bahwa mekanisme Penyerahan uang reward pemain tahun 2019 keseluruhan diserahkan secara cash oleh pihak KONI Provinsi Bengkulu ke cabang olahraga Kempo Provinsi Bengkulu selanjutnya pihak Cabang olahraga Kempo Provinsi Bengkulu (Perkemi) yaitu sdr MUFTI NOHMAN selaku Ketua Umum mentransfer ke rekening masing-masing atlit ;
- Bahwa Perkemi mengajukan proposal bantuan dan kepada KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sekira 10 juta rencana digunakan untuk biaya oprasional pelaksanaan ujian kenaikan tingkat sabuk ke Pengurus Besar Perkemi di Jakarta, namun terhadap proposal tersebut tidak di cairkan;
- Bahwa Perkemi tidak ada menerima uang atau pun barang dari KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Dana dan mengelola dan KONI Provinsi Bengkulu untuk setiap kegiatannya pada masingmasing Cabang Olahraga yang dibawah naungan struktur KONI Provinsi Bengkulu adalah sdr MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua Umum melalui HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum;
- Bahwa terhadap prosedur dana KONI Provinsi Bengkulu hanya bisa di cairkan melalui persetujuan sdr MUFRAN IMRON selaku Ketua dan tidak ada orang lainnya yang mana pada saat Pengurus Perkemi menanyakan kepada sdr HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum terkait Dana Reward di jawab belum ada perintah dari sdr MUFRAN IMRON selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penggunaan KONI Provinsi Bengkulu dari dana yang tersedia Rp. 15.010.400.000. dan yang terealisasi sebesar Rp.3.897.199.622. sehingga dana yang tidak digunakan sebesar Rp.11.113.200.378. dan yang mengelola dana yang tidak terpakai tersebut adalah sdr MUFRAN IMRON selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu karena hanya dia yang

Halaman 134 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



memiliki wewenang dalam pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut;

- Bahwa tahun 2020 cabang olahraga Perkemi tidak ada menerima dana apapun dari KONI Provinsi Bengkulu kecuali Reward;
 - Bahwa tahun 2020 cabang olahraga Perkemi tidak ada menerima vitamin atau suplemen;
 - Bahwa tahun 2020 tidak ada mengadakan perjalanan atlit;
 - Bahwa Atlit yang menerima reward sejumlah 10 orang yang memberikan reward adalah KONI Provinsi Bengkulu langsung kepada atlit;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

22. Saksi KOMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mufron dan terdakwa Hirwan pada saat pelantikan jabatan selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan sdr Hirwan sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi selaku Wakil Sekretaris Umum PBSI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai wakil sekretaris umum berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voly seluruh Indonesia Nomor : 09/Skep/PPPBVSI/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa yang mengelola anggaran dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Sdr. MUFRAN IMRON, SE dan sumber dananya tersebut berasal dari dana hibah Provinsi Bengkulu akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah dana hibah tersebut;
- Bahwa anggaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut berasal dari dana hibah pemerintah Provinsi Bengkulu dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.40.000.000. dari Sdr. HIRWAN FUADDY pada tanggal 28 Januari 2020 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan tagihan Hotel Tahura untuk kegiatan Pelatda terpusat Porwil X tahun 2019;
- Bahwa tahun 2020 cabang olahraga Bola Voly tidak ada menerima bantuan dana hibah;
- Bahwa cabang olahraga Bola Voly tidak ada menerima suplemen atau vitamin ditahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 cabang olahraga Bola Voly tidak ada mengadakan perjalanan olahraga;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi JANGKUNG RIYANTO, S.I.KOM., M.M Bin KARJO SUMARTO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sdra. MUFRAN IMRON, S.E., saat pelantikan jabatan selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan juga terdakwa Hirwan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengurus Provinsi Cabang Olahraga Voly sebagai Bendahara umum Voly Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan November 2020;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai bendahara pengurus Provinsi Cabang Olahraga Voly sesuai dengan surat keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voly seluruh Indonesia Nomor : 09/Skep/ PPPBVISI/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola anggaran dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Sdr. MUFRAN IMRON, S.E., dan sumber dananya tersebut berasal dari dana hibah Provinsi Bengkulu akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah dana hibah tersebut;
- Bahwa yang dapat mencairkan dana KONI Provinsi Bengkulu tersebut adalah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Sdr. MUFRAN IMRON, S.E., dan Bendahara Umumnya Sdr. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021, pihak Cabang Olahraga Voly Provinsi Bengkulu (PBVISI) tidak ada menerima dana Bantuan Cabang Olahraga senilai Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dan dana Belanja Suplemen dan Peralatan Try Out senilai Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tahun 2020 cabang olahraga Bola Voly tidak ada menerima bantuan dana hibah kecuali reward;
- Bahwa cabang olahraga Bola Voly tidak ada menerima suplemen atau vitamin ditahun 2020;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

24. Saksi MUHAMMAD AGUSTIAN, S.T Bin (Alm) RUSKAN AHMAD,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Ketua Cabang Olahraga Tenis lapangan tersebut sudah 2 periode dan untuk periode ke-2 ini saksi menjabat sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan pengurus pusat persatuan tenis seluruh Indonesia (PELTI) Nomor : 81 tentang pengukuhan pengurus daerah pelti Bengkulu masa bakti 2018 – 2023;
- Bahwa Cabang Olahraga tenis lapangan tidak ada menerima bantuan Cabang Olahraga berupa uang dari KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Cabang Olahraga tenis lapangan tidak ada menerima bantuan Cabang Olahraga berupa uang dari KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut yang diperuntukkan untuk belanja suplemen, peralatan dan try out;
- Bahwa ditahun 2020 cabang tenis lapangan tidak ada menerima reward;
- Bahwa cabang tenis lapangan tidak ada menerima vitamin atau suplemen ditahun 2020;
- Bahwa alasan tidak mengajukan anggaran karena tidak ada kegiatan di tahun 2020;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

25. **Saksi JUNAIDI Bin Alm ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Cabang Olahraga tenis lapangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Cabang Olahraga tenis lapangan berdasarkan surat keputusan pengurus pusat persatuan tenis seluruh Indonesia (PLETI) Nomor : 8;
- Bahwa atlet yang ikut dalam kegiatan pada Cabang Olahraga tenis lapangan kurang lebih sebanyak 10 Putra dan 5 Putri;
- Bahwa pengelolaan Uang/Dana yang ada di Cabang Olahraga tenis lapangan tahun 2019 dan 2020 adalah setiap uang masuk dan keluar dari Cabang Olahraga tenis lapangan adalah saksi yang mengelolanya dan di ketahui oleh Sdra AGUSTIAN selaku Ketua umum Cabang Olahraga Tenis Lapangan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sistematis sehingga Cabang Olahraga tenis lapangan menerima dana bantuan Cabang Olahraga dari KONI Provinsi Bengkulu adalah :



- (a) Cabang Olahraga Tenis Lapangan membuat proposal durasi 1 tahun dan tidak pernah mengajukan proposal secara bertahap.
 - (b) Proposal tersebut disampaikan kepada KONI untuk di verifikasi.
 - (c) Terdapat rekomendasi dari Ketum KONI apakah akan di realisasikan atau tidak proposal tersebut.
 - (d) KONI Provinsi Bengkulu membuat MOU antara Ketua Umum KONI dan Ketua Umum Tenis Lapangan.
 - (e) Pelaksanaan pencairan secara cash dari sdra HIRWAN FUADDI selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan yang menerima adalah saksi diketahui oleh AGUSTIAN selaku Ketua Umum Tenis Lapangan.
- Bahwa Cabang Olahraga tenis lapangan tidak ada menerima bantuan Cabang Olahraga berupa uang dari KONI Provinsi Bengkulu sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Cabang Olahraga tenis lapangan tidak ada menerima bantuan Cabang Olahraga berupa uang sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut yang diperiuntukkan untuk belanja suplemen, peralatan dan try out;
 - Bahwa cabang olahraga tenis lapangan tidak ada mengajukan anggaran tahun 2020, karena ditahun 2020 karena ada program jangka panjang selama 5 tahun;
 - Bahwa jumlah anggaranya 1 miliar tetapi tidak ada realisasinya diajukan kepada KONI Provinsi Bengkulu;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
26. **FEBI ANDRIYANI Binti FARHAN MU'IS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku Bendahara Cabang Olahraga PABSI Persatuan Angkat Besi Binaraga Angkat Berat Seluruh Indonesia tahun 2020;
 - Bahwa dasar saksi selaku Bendahara Cabang Olahraga PABSI adalah :
 - (1) SK Nomor : 002/SKEP/PB.PABSI/I/2020 Tanggal 17 januari 2020.
 - (2) Surat Keputusan Nomor : 012/S.KEP/PBPABSI/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020.
 - Bahwa susunan pengurus Cabang Olahraga PABSI :
 - (3) IRWAN ALWI selaku Ketua Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) SUPARNO selaku Wakil.
- (5) KOSMAS MANIK selaku Sekretaris Umum
- (6) YANTO selaku Wakil Sekretaris Umum.
- (7) FEBI selaku Bendahara Umum.

- Bahwa Cabang Olahraga PABSI tidak ada mengajukan pengajuan bantuan anggaran ke kantor KONI Provinsi Bengkulu pada tahun 2020;
 - Bahwa yang mengelola keuangan PABSI tahun 2020 adalah sdr IRWAN ALWI, yang mana untuk uang masuk dan keluar adalah saksi tidak ada mengelola, karena di kelola langsung oleh Ketua;
 - Bahwa Cabang Olahraga PABSI tidak ada menerima Bantuan Cabang Olahraga sebesar Rp.500.000.000. dan Belanja Suplemen, Peralatan dan TRY Out sebesar Rp. 500.000.000.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang diterima oleh KONI Provinsi Bengkulu untuk tahun 2020;
 - Bahwa yang menentukan besaran reward adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu;
 - Bahwa untuk reward yang membayar pelatih dan atlit langsung dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

27. Saksi H. MERI SASDI bin M. JANTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Umum Cabang Olahraga atletik sejak tahun 2018;
- Bahwa dasar saksi sebagai ketua umum Cabang Olahraga atletik sesuai Surat Keputusan Nomor : 21/SK/PBPASI/XI/2018 tentang pengukuhan susunan personalia pengurus pasi prov. Bengkulu masa bakti 20182022 tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa dalam pembentukan kepengurusan Cabang Olahraga Atletik Provinsi Bengkulu dilaksanakan Musyawarah Daerah PASI (Musda) di Dispora Provinsi Bengkulu di pimpin oleh sdr ARI TONANG selaku Ketua;
- Bahwa alur pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan oleh Cabang Olahraga Atletik ditahun 2018 dan 2022 yaitu :
 - (a) Seleksi pemilihan atlit yang akan ikut serta kegiatan porwil X Pelaksanaan adalah tidak ada, karena hanya berdasarkan dari pelaksanaan PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi), maka di ikut sertakan ke Porwil.



(b) Pelaksanaan TC.

Pelaksanaan dari bulan Juni 2019 s.d Agustus 2019 di Stadion Semarak Sawah Lebar sebanyak 17 atlit dengan pelatih 4 orang dan 3 atlit lainnya di Makasar dengan pelatih pribadi 1 orang.

(c) Pelaksanaan Porwil.

Pelaksanaan Desember 2019.

- Bahwa total dana yang saksi terima untuk cabang atlit tahun 2019 adalah sebesar Rp.294.530.000.
 - Bahwa yang menentukan jumlah atlit yang akan ikut dalam kegiatan Porwil X, berjumlah 22 atlit adalah hasil musyawarah Pengprov PASI dan pelatih;
 - Bahwa reward atas perolehan medali di Cabang Olahraga Atletik belum di berikan seluruhnya kepada pelatih yang berasal dari Bengkulu, sedangkan pelatih dari Makasar langsung di urus oleh sdra IRWAN ALWI;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terkait pengelolaan dana hibah berupa uang kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu yang tidak digunakan atau direalisasikan senilai Rp.11.113.200.378. adalah terdakwa Mufron Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan Bendahara Umumnya sdra. HIRWAN FUADDY;
 - Bahwa pihak ATLETIK Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga senilai Rp.300.000.000. dan belanja suplemen senilai Rp.100.000.000. sesuai surat pernyataan tertanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Mufron Imron,SE., dan Herwan Fuaddy;
 - Bahwa ditahun sebelum dana KONI Provinsi Bengkulu turun cabang olahraga ada mengusulkan anggaran dana sekitar Rp.300.00.000. untuk cabang atletik ada mendapatkan piagam atau medali sebanyak 25 buah;
- Atas keterangan saksi,Terdakwa tidak keberatan;

28. **Saksi ASWANDI Bin alm ABDUL GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris Umum Cabang Olahraga Atletik;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Sekretaris Umum Cabang Olahraga Atletik adalah berdasarkan berdasarkan SK nomor : 21/ SK/ TB.PASI/XI/2018, tanggal 17 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembentukan kepengurusan Cabang Olahraga Atletik Prov. Bengkulu ada dilaksanakan Musyawarah Daerah PASI (Musda) dilaksanakan di Dispora Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Cabang Olahraga Atletik ada memasukkan proposal dana bantuan Cabang Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebesar sekira 425 juta, dan prosedur pengiriman proposal masih menggunakan sistematis yang sama dengan tahun 2019;
- Bahwa proposal dana bantuan Cabang Olahraga Atletik kepada KONI Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 yang di ajukan oleh Cabang Olahraga Atletik belum di realisasikan;
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi melalui sdr HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum dan di jawab bahwa menunggu keputusan dan perintah sdr MUFRON IMRON selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk mencairkannya yang mana telah di sampaikan dari sdr HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum kepada Sdr MUFRON IMRON selaku Ketua Umum;
- Bahwa Cabang Olahraga Atletik telah melaksanakan TC untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua sejak Februari 2020 yang mana menggunakan dana pribadi sekira sebesar 250 Juta dan terhadap dana tersebut tidak ada di berikan dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KONI Provinsi Bengkulu telah menerima Transfer Dana Pencairan dari Pemprov. Bengkulu melalui Rekening Bank Bengkulu atasnama KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Cabang Olahraga Atletik tidak ada menerima barang, uang dan bantuan dalam bentuk apapun lainnya dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Cabang Olahraga Atletik tidak pernah menerima Bantuan Cabang Olahraga sebesar Rp.300.000.000. dan Belanja Suplemen, Peralatan dan TRY Out sebesar Rp.100.000.000. dari KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020;
- Bahwa tahun 2020 cabang olahraga atletik tidak pernah menerima bantuan apapun kecuali reward;
- Bahwa yang memberikan reward dari KONI Provinsi Bengkulu langsung yang memberikan ditransfer rekening masing-masing atlet;
- Bahwa tahun 2020 ada membuat proposal anggaran pada KONI Provinsi Bengkulu tetapi tidak dicairkan atau diterima dana tersebut;

Halaman 141 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

29. **Saksi EDWAR SAMSI Bin Alm A.RIFAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua Umum FPTI (Forum Panjat Tebing Indonesia)
- Bahwa saksi selaku Ketua Umum FPTI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0227.2/SKP/PPNAS/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa pergantian struktural keanggotaan pengurus FPTI yang lama ke yang baru, tidak ada menyerahkan laporan keuangan atau pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Cabang Olahraga FPTI kepada pengurus yang baru;
- Bahwa Cabang Olahraga panjat tebing telah melaksanakan TC untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua berlokasi di Probolinggo sebanyak 2 atlit yang bukan putra putri daerah asli Bengkulu.
- Bahwa sumber anggaran untuk pelaksanaan TC kegiatan PON di Papua adalah dari pribadi atlit ;
- Bahwa FPTI Bengkulu ada membuat proposal anggaran kepada KONI Provinsi Bengkulu namun sampai tanggal 13 Januari 2021 belum juga ada realisasi dari proposal yang di layangkan tersebut;
- Bahwa untuk dana bantuan Cabang Olahraga pada tahun 2019 yang baru dibayarkan di tahun 2020;
- Bahwa Cabang Olahraga Panjat Tebing Bengkulu ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga di Tahun 2020 senilai Rp.10.000.000.
- Bahwa yang dibayarkan langsung dari bendahara KONI Provinsi Bengkulu sdra. HIRWAN FUADDY pada bulan September 2020;
- Bahwa dana senilai Rp.10.000.000. digunakan untuk kegiatan seleksi Daerah Atlit Junior Bengkulu pada tanggal 89 September 2020 dan kegiatan Panjat tebing bukit kandis dan bukit endu pada tanggal 5 September 2020;
- Bahwa untuk prosedur pencairan dana tersebut pihak Cabang Olahraga panjat tebing mengajukan proposal terlebih dahulu yang mana proposal tersebut senilai Rp.20.000.000. untuk kegiatan Seleksi Daerah dan Rp. 5.000.000. untuk kegiatan Panjat Tebing bukit kandis dan Bukit Endu, namun yang direalisasikan dari pihak KONI Provinsi Bengkulu hanya senilai Rp.10.000.000.
- Bahwa pihak Panjat Tebing bengkulu tidak ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga senilai Rp.300.000.000. dan belanja suplemen senilai Rp.75.000.000.

Halaman 142 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terima sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diajukan sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Bahwa tahun 2020 cabang panjat tebing tidak ada menerima bantuan pemberian atau dana pelatihan dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ditahun 2020 cabang olahraga panjat tebing tidak ada menerima reward dari KONI Provinsi Bengkulu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

30. **Saksi MARTINI Binti M. TAHAZIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada cabang olahraga Biliar Provinsi Bengkulu adalah selaku bendahara Cabang Olahraga billiyar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 011/ SKEP/ PBPOSI/ IX/ 2018, tanggal 14 September 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Cabang Olahraga Biliar tersebut adalah mengelola keuangan Cabang Olahraga Biliar, namun saya tidak pernah terlibat dalam proses pengelolaan dana/keuangan Cabang Olahraga biliar, namun yang mengelola ada sdra RAHMAT MULYADI selaku Ketua;
- Bahwa sistematis pengelolaan keuangan yang ada di Cabang Olahraga Biliar tahun 2019 dan 2020 adalah uang yang di caikan dari KONI Provinsi Bengkulu langsung di terima oleh Ketua Cabang Olahraga Biliar, kemudian saksi menerima perintah dari ketua Cabang Olahraga biliar untuk mendistribusikan uang tersebut kepada postpost yang di perintahkan;
- Bahwa terhadap reward Pekan Olahraga Wilayah ke-10 (Porwil X) tahun 2019 saya selaku pelatih Cabang Olahraga biliar tidak menerima reward, yang mana besaran nilainya adalah Rp.70.000.000.
- Bahwa Cabang Olahraga biliar telah melaksanakan TC mandiri untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua yang mana sistematis pelaksanaanya adalah para atlit di perintahkan untuk latihan secara pribadi dan di pantau melalui telepon;
- Bahwa terhadap TC tersebut Cabang Olahraga biliar tidak ada menerima dana sedikit pun dari KONI Provinsi Bengkulu, yang mana perkiraan dana pribadi yang telah di dikeluarkan Olahraga Biliar adalah sekira 200 juta;
- Bahwa Cabang Olahraga Biliard menerima Bantuan Cabang Olahraga sebesar Rp.300.000.000. dan Belanja Suplemen, Peralatan dan TRY Out sebesar Rp. 76.000.000. terhadap isi surat pernyataan tersebut tidak

Halaman 143 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143



benar dan Cabang Olahraga Biliard tidak ada menerima bantuan dalam bentuk apapun itu;

- Bahwa saksi ikut rapat dalam penyusunan dana hibah;
 - Bahwa untuk tahun 2020 cabang sepeda tidak ada mengajukan dana karena cabang sepeda tidak lulus Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Bahwa tahun 2020 cabang sepeda tidak mengajukan anggaran kepada KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Honor saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan anggaran KONI Provinsi Bengkulu ditahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 17 cabang-cabang olahraga dan untuk tahun 2020 cabang olahraga tertentu yang mengajukan proposal anggaran kalau tahun sebelumnya 2019 seluruh cabang olahraga membuat proposal anggaran;
 - Bahwa yang membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bidang anggaran dan mengenai anggaran NPHD saksi tidak tahu;
 - Bahwa dana mobilisasi untuk cabang-cabang olahraga dari pusat;
 - Bahwa yang mengawasi bidang dana KONI Provinsi Bengkulu adalah bidang IV yaitu sdr Ramdhani;
 - Bahwa Bidang IV melakukan pengawasan apa tidak saksi tidak tahu, tapi sepengetahuan saksi ada bidang tersebut melakukan pengawasan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

31. **Saksi HOPALARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2020 tidak ada dilaksanakan karena Pandemi Covid 19;
- Bahwa saksi menjabat selaku Wakil Ketua I membidangi pembinaan Prestasi olahraga pendataan atlit dan membawahi sarpras olahraga sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 202 dan saksi selaku Ketua Seksi Bidang pertandingan sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Nomor : A.347 Dispora Tahun 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua adalah :
 - a. Membantu Ketua umum dalam menjalankan tugas pembinaan prestasi.
 - b. Menyusun rancangan program pembinaan prestasi olahraga di KONI Provinsi Bengkulu termasuk antara lain program menuju multi event nasional maupun internasional, program pemusatan latihan pembinaan usia dini dan pembinaan pekan olahraga dan di koordinasikan kepada ketua KONI Provinsi Bengkulu.



- c. Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga.
 - d. Memberikan pengarahan dibidang pembinaan prestasi olahraga dalam pekan olahraga yang dikoordinasikan kepada KONI Provinsi Bengkulu.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemusatan latihan.
 - f. Menyusun laproan bidang pembinaan prestasi.
 - g. Bisa bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi
 - h. Melaksanakan tugas yang lain yang ditugasi dan ditetapkan oleh ketua umum.
 - i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh wakil ketua bidang prestasi.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang untuk dana KONI Provinsi Bengkulu, namun bagian anggaran memintakan kepada masing-masing bidang untuk membuat rencana kebutuhan anggaran dan nilai realisasi langsung pada saat pelaksanaan;
 - Bahwa saksi menjabat ketua PABSI (persatuan angkat besi binaraga angkat berat seluruh Indonesia) Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pertanggung jawaban yang saksi buat adalah Rp.650.000.000. namun pada pelaksanaan dibutuhkan Rp.673.517.000.
 - Bahwa saksi ada menerima pakaian ataupun perlengkapan dari KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 dan 2020;
 - Bahwa tahun 2020 tidak ada dilaksanakan karena Pandemi Covid 19.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pencairan proposal bantuan yang di kirimkan masingmasing pengurus Provinsi kepada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 dan 2020;
 - Bahwa Pemberian penghargaan terhadap pelatih dimana Atletnya tidak lolos PON XX/2020 di Papua di berikan sebagai berikut :
 - a. Apabila atletnya menyumbangkan medali emas, Pelatih mendapat penghargaan sebesar Rp. 30.000.000.
 - b. Apabila atletnya menyumbangkan medali perak, Pelatih mendapat penghargaan sebesar Rp. 20.000.000.
 - c. Apabila atletnya menyumbangkan medali perunggu.
 - d. Pelatih mendapat penghargaan sebesar Rp.10.000.000.
 - Bahwa yang menanda tangani Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 sebagaimana lampiran Keputusan Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Provinsi Bengkulu nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani MUFRAN IMRON selaku Ketua Umum;

- Bahwa atas perintah terdakwa Mufran Imron, SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, Surat Keputusan reward atlet dan pelatih dibuat 2 tahap yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan rincian tahun 2019 dibayarkan sebesar Rp.2.000.000.000. dan tahun 2020 dibayarkan sebesar Rp. 3.090.000.000.
- Bahwa sampai dengan tahun 2021 masih ada yang belum dibayarkan termasuk pelatih Cabang Olahraga angkat besi yang meraih medali pada Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) yaitu sdr FEBI ANDRIANI.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Umum pada Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga Provinsi Bengkulu adalah Surat Keputusan Nomor : 002/SKEP/PB.PABBSI/2020 Tanggal 17 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh sdr. ROSAN PERKASA ROSLANI selaku ketua umum Pusat Pengurus Besar PABBSI Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga adalah :
 - Membuat program pengorganisasian kegiatan PABBSI dari Provinsi dan Kabupaten Kota;
 - Melakukan pembinaan prestasi dari atlet usia dini sampai dengan atlet profesional;
 - Mengadakan rapat dengan pengurus PABBSI terkait pengembangan organisasi di kabupaten Kota dan pendidikan atlet usia dini dari provinsi sampai dengan Kabupaten Kota;
 - Berkordinasi dengan dinas pemuda dan olahraga untuk mengawal pembinaan prestasi atlet di PPLP dan SKO;
 - Melaksanakan program keuangan PABBSI yang dibantu oleh Bendahara PABBSI Prov. Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2020 pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak memberikan bantuan dana untuk Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga Provinsi Bengkulu. Namun pihak PABBSI membuat MOU dengan KONI Provinsi Bengkulu terkait Pelatda Mandiri persiapan PON tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2020 Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga ada mengajukan proposal bantuan dana kepada KONI Provinsi Bengkulu sebanyak dua kali, dengan peruntukan pelatda mandiri Persiapan PON Papua sekira sebesar 500 juta, untuk angkat besi dan Binaraga sekira

Halaman 146 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 600 juta, namun sampai saat ini tidak ada di cairkan atau di realisasikan oleh Pihak KONI Provinsi Bengkulu;

- Bahwa tahun 2020 tidak di realisasikan atau di cairkan oleh KONI Provinsi Bengkulu, untuk Cabang Olahraga Angkat Besi dan Binaraga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu pada tahun 2020, telah menerima transfer Dana dari Pemprov Bengkulu melalui Rekening Bank Bengkulu atasnama KONI Provinsi Bengkulu, kemudian pada bulan Januari 2021 saksi baru mengetahui ternyata KONI Provinsi Bengkulu sudah menerima pencairan Dana Hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar sekira 9,8 milyar masuk ke rekening Bank Bengkulu atasnama KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tahun 2020 cabang angkat besi tidak ada mendapatkan bantuan dana dari KONI Provinsi Bengkulu, hanya ada pemberian reward di tahun 2019 dan pemberian reward dengan cara diangsur;
- Bahwa saksi pernah bertanya dengan terdakwa Mufron tentang anggaran cabang olahraga angkat besi pada bulan Februari tahun 2020 kata terdakwa Mufron anggaran belum ada;
- Bahwa angsuran tersebut dicicil karena kata Ketua Umum Mufron anggaran belum ada, ditalangi dahulu oleh terdakwa Mufron untuk angsuran juni tahun 2020;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

32. Saksi BAYU RIFWANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Wakil Ketua 1 pada cabang olahraga Renang prov. Bengkulu sejak tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 06 Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Anindya Novyan Bakri selaku ketua umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Renang Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Ketua 1 pada cabang olahraga Renang adalah :
 - (d) Membantu ketum Cabang Olahraga renang merencanakan perihal kegiatan program pengprov renang Bengkulu.
 - (e) Mewakili ketua umum dalam kegiatankegiatan instansi terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Mengkordinasikan setiap kegiatan bidangbidang kepengurusan Cabang Olahraga renang Prov. Bengkulu dengan instansi terkait.
- Bahwa ada seharusnya uang reward untuk atlit dan pelatih tersebut dibayarkan di tahun 2019 setelah selesai pelaksanaan Pekan Olahraga Wilayah ke-10 (Porwil X) tersebut, dari pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu terkait uang reward atlit dan pelatih tidak ada memberikan alasan apapun, dari pihak KONI Provinsi Bengkulu hanya meminta nomor rekening dari masingmasing atlit dan pelatih berprestasi untuk pembayaran reward, namun sampai dengan saat ini uang reward tersebut belum dibayarkan;
 - Bahwa dana hibah berupa uang dari Pemprov. Bengkulu kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak digunakan atau direalisasikan senilai Rp. 11.113.200.378. adapapun yang bertanggung jawab terkait pengelolaan dana tersebut adalah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sdr. MURAN IMRON,SE., dan Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu sdr. HIRWAN FUADDY;
 - Bahwa sdr. Hirwan Fuaddy melakukan penarikan dana KONI Provinsi Bengkulu tidak sesuai dengan rincian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hal tersebut atas perintah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu ada melakukan pembayaran pada tahun 2019 untuk temuan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 menggunakan dana hibah Tahun Anggaran2020 hal tersebut tidak dibenarkan, yang seharusnya temuan tersebut dibayarkan menggunakan dana hibah Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa pihak Cabang Olahraga Renang Provinsi Bengkulu ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga dari pihak KONI Provinsi Bengkulu senilai Rp.60.000.000. dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp.10.000.000. penggunaannya untuk biaya rakernas Renang di Jakarta tahun 2020;
 2. Rp.50.000.000. penggunaannya untuk Rekerprov diBengkulu tahun 2020 dan pelatihan pelatih di tahun 2020;
 - Bahwa untuk dana belanja suplemen di tahun 2020 pihak Cabang Olahraga renang tidak ada menerima dana bantuan dari pihak KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pihak Cabang Olahraga renang Provinsi Bengkulu tidak ada menerima uang senilai Rp.100.000.000.

Halaman 148 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Olahraga renang Provinsi Bengkulu ada mengajukan proposal kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020 terkait kegiatan Lomba Kejuaraan Provinsi, kegiatan Rakernas di Jakarta dan pelatihan pelatih;
- Bahwa untuk nominal proposal yang diajukan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu senilai sekira Rp.170.000.000. yang mana pengajuan proposal tersebut hanya dicairkan senilai Rp.60.000.000.
- Bahwa dana yang diterima dari KONI Provinsi Bengkulu sebesar senilai Rp.60.000.000.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

33. **Saksi H. AGUS SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Ketua Umum Cabang Olahraga Kempo Provinsi Bengkulu sejak tahun 2018;
- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua Umum cabang olahraga Kempo sesuai Surat Keputusan Pengurus Besar Perkemi Nomor : 012/SKPB/III/2018 Tanggal 21 Maret 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketum Cabang Olahraga Kempo adalah membina kepengurusan Cabang Olahraga Kempo Provinsi Bengkulu;
- Bahwa atlet dan pelatih cabang olahraga Kempo adalah :

Pelatih :

1. MUFTI NOKHMAN manager
2. DEDI JAYA. R pelatih.
3. JHON HERMAN pelatih.
4. MELVI pelatih.
5. SOFIAN pelatih.
6. AZWAR official.
7. Atlet Kempo Putra Putri.
8. ALDI PRANANDA. S pinjam dari RIAU.
9. ALDO PRATAMA SATRIA pinjam dari RIAU.
10. SEPTAMI ARIANDA dari BENGKULU.
11. DWI PURNOMO pinjam dari RIAU.
12. ELVA KURNIA PUTRI pinjam dari RIAU.
13. PANDU RIZAL. P dari BENGKULU.
14. RACHMAD AMDIKA dari BENGKULU.
15. RAJIB IRHAMNAS pinjam dari RIAU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. RAMA HUDA PUTRA dari BENGKULU.
17. RIZKI ISTIKAL PUTRA pinjam dari RIAU.
18. SAID CAESARTA. A pinjam dari RIAU.
19. SELVIANA dari BENGKULU.
20. FERA JULIANTI. pinjam dari RIAU.
21. DINI SARI. B pinjam dari RIAU.
22. MUTIA SAFIKO pinjam dari RIAU.

- Bahwa reward pelatih cabang olahraga Kempo belum dibayarkan oleh pihak KONI Provinsi Bengkulu sebanyak 4 orang,
- Bahwa Perkemi mengajukan proposal bantuan Dan kepada KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sekira 10 juta rencana digunakan untuk biaya oprasional pelaksanaan ujian kenaikan tingkat sabuk ke Pengurus Besar Perkemi di Jakarta;
- Bahwa namun terhadap proposal tersebut tidak di cairkan;
- Bahwa Perkemi pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada menerima uang atau pun barang dari KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
- Bahwa tahun 2020, pihak Perkemi tidak menerima dana TC untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, adapun Perkemi menggunakan dana pribadi dengan pengeluaran sekira Rp.100.000.000.
- Bahwa yang mengelola dana Komite Olahraga Nasional Indoensia (KONI) Provinsi Bengkulu tahun 2020, adalah MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua Umum Koni melalui HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umumnya. Pengurus Perkemi pernah menanyakan kepada sdra HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu terkait Dana Reward di jawab “belum ada perintah dari sdra MUFRAN IMRON selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai ketua Cabang Olahraga Kempo tidak ada menerima Bantuan Cabang Olahraga sebesar Rp.300.000.000. dan Belanja Suplemen, Peralatan dan TRY Out sebesar Rp.100.000.000.
- Bahwa cabang olahraga Kempo ditahun 2020 tidak ada menerima bantuan dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa untuk pemberian reward atlit dan pelatih ditahun 2019 mekanisme langsung diserahkan kepada atlitnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk Kempo tahun 2020;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. **Saksi AUDI RACHMAT bin Alm AMIR HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa jabatan saksi selaku Sekretaris Umum pada cabang olahraga Sepak Bola AS. Provinsi PSSI Bengkulu sejak tahun 2017, dan saksi bekerja sebagai wiraswasta dan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 02/SK/ASPROVPSSIBENGKULU/07/2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Umum AS. Provinsi PSSI adalah :
 - (a) Memelihara rekening As. Provinsi PSSI Bengkulu;
 - (b) Mewakili Ketua Umum dalam menghadiri kegiatankegiatan;
 - (c) Mengawasi terkait programprogram kegiatan Cabang Olahraga Sepakbola Provinsi Bengkulu;
 - (d) Mengadakan pelatihan terhadap atlit sepak bola di provinsi Bengkulu;
- Bahwa Cabor AS. Provinsi PSSI belum ada melaksanakan TC untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilaksanakan di Papua tahun 2021;
- Bahwa ditahun 2019 Cabang Olahraga Sepak Bola mendapatkan 1 Medali Perak, senilai Rp.200.000.000. dipotong pajak 5% sehingga menjadi Rp.190.000.000. diberikan sekira pada bulan maret 2020 secara transfer ke rekening As. Provinsi PSSI Bengkulu;
- Bahwa cara pembayaran rewardnya adalah penyerahan uang Reward pemain diserahkan secara cash oleh pihak As. Prov PSSI Bengkulu sdra. YULIA RIZA SABRI langsung kepada Atlit, tanggal 09 Maret 2020 di Bank Bengkulu dengan bukti kwitansdan terkait reward pelatih sudah diberikan oleh pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu secara transfer melalui rekening BRI pada tanggal 02 Oktober 2020 kepada sdra. MUSWAR BAKHTARI senilai Rp.50.000.000. dipotong pajak 5% sehingga menjadi Rp.47.500.000.
- Bahwa Cabang Olahraga AS. Provinsi PSSI Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga dari pihak KONI Provinsi Bengkulu untuk dana bantuan Cabang Olahraga pada tahun 2019 yang baru dibayarkan di tahun 2020;
- Bahwa pihak AS. Provinsi PSSI bengkulu tidak ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga senilai Rp.250.000.000. dan belanja suplemen senilai Rp.250.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Olahraga AS. Provinsi PSSI Bengkulu tidak ada mengajukan proposal kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020;
- Bahwa PSSI tidak ada menerima dana dari KONI Provinsi Bengkulu selain dana reward kegiatan Pekan Olahraga Wilayah ke-10 (PORWIL X) sebesar Rp.190.000.000. yang digunakan untuk reward kegiatan PORWIL X tahun 2019;
- Bahwa cabang olahraga PSSI di tahun 2020 tidak ada menerima bantuan dari KONI Provinsi Bengkulu;
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

35. **Saksi BARLIAN, S.Kom Bin AMIR HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Ketua Harian pada Cabang Olahraga Tinju Provinsi Bengkulu sejak tahun 2016, dan prestasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu dan Dasar saksi menjabat sebagai Ketua Harian pada Cabang Olahraga Tinju Provinsi Bengkulu sesuai Surat Keputusan Nomor : 33 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Harian Cabang Olahraga Tinju adalah :
 - (a) Melaksanakan dan mengawasi kegiatan latihan para atlet pada Cabang Olahraga Tinju.
 - (b) Menandatangani terkait administrasi pada Cabang Olahraga Tinju.
 - (c) Mengawasi kebutuhan makan minum maupun vitamin para atlet.
- Bahwa penyerahan uang reward para atlet diserahkan pada bulan Juni 2020 secara keseluruhan, untuk yang di Bengkulu diserahkan di Sasana Tinju Padang Serai Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi cabang Olahraga Tinju tidak ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga dari pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu di tahun 2020;
- Bahwa untuk dana bantuan Cabang Olahraga pada tahun 2019 yang baru dibayarkan di tahun 2020;
- Bahwa cabang Olahraga Tinju belum ada melaksanakan TC untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilaksanakan di Papua tahun 2021, namun kita dari Cabang Olahraga tinju melaksanakan latihan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Tinju Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga senilai Rp.250.000.000. dan belanja suplemen senilai Rp. 100.000.000. sesuai dengan surat pernyataan dari KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
 - Bahwa Cabang Olahraga Tinju Bengkulu tidak ada mengajukan proposal kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020;
 - Bahwa Cabang Olahraga Tinju belum ada melaksanakan TC untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilaksanakan di Papua tahun 2021, namun kita dari Cabang Olahraga tinju melaksanakan latihan mandiri;
 - Bahwa pihak Tinju Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan Cabang Olahraga senilai Rp.250.000.000, dan belanja suplemen senilai Rp. 100.000.000. sesuai dengan surat pernyataan dari KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
 - Bahwa Cabang Olahraga Tinju Bengkulu tidak ada mengajukan proposal kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020;
 - Bahwa tahun 2020 cabang tinju tidak ada menerima bantuan dana hibah;
 - Bahwa cabang olahraga tinju tidak ada menerima suplemen atau vitamin ditahun 2020;
 - Bahwa tahun 2020 cabang olahraga Bola Voly tidak ada mengadakan perjalanan olahraga;
- Atas keterangan saksi,Terdakwa tidak keberatan;

36. **Saksi BUJANG BUDIMAN anak dari SUPARDI BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada Cabang Olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tersebut adalah sebagai Bendahara PBSI Provinsi dimana dasar saksi menjabat sebagai Bendahara PBSI adalah Surat Keputusan dari Ketua Umum PBSI Bengkulu yang disahkan oleh PBSI Pusat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara PBSI adalah :
 - (a) Membantu Ketua Umum, harian dalam bidang keuangan sebagai penanggung jawab pembukuan dan tata kelola keuangan.
 - (b) Membukukan penerimaan pengeluaran dan pembayaran keuangan.



- (c) Mengkordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
 - (d) Bersama Ketua Umum, Ketua Harian Sekretaris sebagai tim kerja keuangan atau otorisator keuangan di tubuh organisasi
 - (e) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi yang sudah disetujui.
 - (f) Memfasilitasi kebutuhan pembayaran program kerja dan penugasan pengurus yang telah disetujui.
 - (g) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan ketua umum dalam urusan keuangan perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan dan perundang undangan.
- Bahwa saksi mengambil dana reward atlet tersebut secara cash sebesar Rp.209.000.000. (sudah dipotong pajak 5%) dimana uang tersebut saksi terima dari Sdr. HIRWAN FUADY pada tanggal 5 April 2020 bertempat di Kantor KONI Provinsi Bengkulu dan untuk reward pelatih dibayarkan pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp.133.000.000.
 - Bahwa Cabang Olahraga Bulutangkis tidak ada menerima bantuan Cabang Olahraga sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dan belanja suplemen, peralatan dan try out sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2020 Cabang Olahraga PBSI tidak ada menerima belanja bantuan Cabang Olahraga untuk Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Wilayah, Kejuaraan Daerah, training cennter (TC) dan lain-lain dan belanja suplemen, peralatan dan try out karena selama tahun 2020 sesuai dengan surat edaran dari pusat dimana situasi masih dalam pandemi covid 19 maka kegiatan PBSI di tiadakan sampai dengan adanya perubahan;
 - Bahwa Cabang Olahraga PBSI tidak ada menerima peralatan dan kostum platda dari pihak KONI Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa terhadap reward atlet tersebut sudah dibayarkan kepada masing-masing atlet;
 - Bahwa tahun 2020 cabang olahraga Bulu Tangkis tidak ada menerima bantuan dana hibah kecuali reward;
 - Bahwa cabang olahraga PBSI tidak ada menerima suplemen atau vitamin ditahun 2020;
 - Bahwa tahun 2020 cabang olahraga PBSI tidak ada mengadakan proposal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

37. **Saksi H. SUBKI, S.SOS Bin Alm H. MUHAMMAD SOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Pelatih pada Cabang Olahraga Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Bengkulu sejak tahun 2009, dan saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dispora Provinsi Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pelatih Cabang Olahraga Gulat adalah :
 - (a) Melatih semua atlit gulat perwakilan Provinsi Bengkulu;
 - (b) Menyusun program latihan atlit Gulat;
 - (c) Mendampingi para atlit mengikuti pertandingan.
- Bahwa ditahun 2019 cabor gulat mendapatkan 3 medali ;
- Bahwa untuk uang reward seluruh atlit sudah diserahkan semua ke atlit yang mendapatkan medali oleh pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu pada sekira awal tahun 2020;
- Bahwa besaran proposal Dana Bantuan Cabang Olahraga Gulat tahun 2019 kepada KONI Provinsi Bengkulu sebesar Rp.377.870.000. dan direalisasikan sebesar 200 juta;
- Bahwa Cabang Olahraga Gulat tidak memasukkan proposal dana bantuan Cabor kepada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, karena Pekan Olahraga Nasional (PON) di PAPUA segala biaya pelaksanaanya langsung KONI Provinsi Bengkulu yang menghandle dan tidak di serahkan biaya kepada Cabang Olahraga;
- Bahwa Cabang Olahraga Gulat telah melaksanakan TC Mandiri untuk kegiatan PON di Papua sejak Februari 2020 yang mana menggunakan dana pribadi sekira sebesar 300 Juta dan terhadap dana tersebut tidak ada di berikan dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pihak Cabang Olahraga Gulat menanyakan Dana Bantuan kepada KONI Provinsi Bengkulu ke sdr SANULUDIN, IRWAN ALWI, BAMBANG, BAYU RIFWANDA, namun semuanya menjawab “tanya langsung dengan sdr MUFRAN IMRON selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu”. Untuk sdr HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu saksi meneleponnya dan dijawab “ Bang, tanya langsung dengan Pak Ketua Umum”.
- Bahwa pada tahun 2020 Cabang Olahraga Gulat tidak ada menerima barang, uang dan bantuan dalam bentuk apapun lainnya dari KONI Provinsi Bengkulu;

Halaman 155 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Olahraga Gulat menerima bantuan cabang olahraga sebesar Rp.200.000.000. dan Belanja Suplemen, Peralatan dan TRY Out sebesar Rp.125.000.000. terhadap surat pernyataan tersebut tidak benar dan Cabang Olahraga Gulat tidak ada menerima bantuan dalam bentuk apapun itu;
- Bahwa tahun 2021 Cabang Olahraga Gulat telah melaksanakan TC Mandiri untuk PON PAPUA dan menggunakan Dana Pribadi;
- Bahwa cabang gulat tidak ada menerima vitamin atau suplemen ditahun 2020 ;
- Bahwa Cabang Olahraga gulat tidak ada mengajukan proposal di tahun 2020;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

38. **Saksi MUHARIMIN Bin alm ISMAIL MURAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Umum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu dan dasar saksi menjabat selaku Bendahara Umum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan 2020 adalah Surata Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Umum Federasi Olahraga Karatedo adalah :
 - (a) Menandatangani administrasi terkait FORKI.
 - (b) Mengawasi kegiatan FORKI seluruh provinsi Bengkulu.
 - (c) Mengutamakan peninjauan prestasi atlet Karate Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Pada tahun 2020 Federasi Olahraga Karatedo Indonesia tidak ada menerima DANA/ Anggaran dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu tidak ada melaksanakan TC (berjalan dan terpusat) untuk kegiatan PON di Papua tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran KONI Provinsi Bengkulu, melaksanakan latihan secara mandiri;
- Bahwa Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu di tahun 2020 tidak mengirimkan Proposal pengajuan Dana untuk kegiatan TC kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, karena ada penyampaian dari KONI Provinsi Bengkulu bahwa yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah KONI Proovinsi Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukannya dari Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Sdr. LIA ENJELIA bisa lolos untuk mengikuti PON di Tahun 2021 karena masuk ke dalam 8 besar di PRA PON tahun 2019;
- Bahwa sdr atlit LIA ENJELIA dari Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu tidak ada menerima reward yang mana terpilih untuk lolos PON di Papua;
- Bahwa di tahun 2020 cabang olahraga karate tidak ada menerima uang dalam bentuk apapun dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sdr atlit LIA ENJELIA selaku atlit yang lolos PON di Papua tidak ada melaksanakan TC berjalan & terpusat ditahun 2020 dan 2021, namun hanya latihan rutin yang di laksanakan di Sport Center dengan menggunakan DANA atau Anggaran pribadi;
- Bahwa Federasi Olahraga Karatedo Indonesia tidak ada menerima uang untuk atlit dan pelatih berprestasi dari KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa cabang olahraga Karate Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan cabor dari pihak KONI Provinsi Bengkulu untuk dana bantuan cabor pada tahun 2019 yang baru dibayarkan di tahun 2020;
- Bahwa pihak Karate Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan cabor senilai Rp. 200.000.000, dan belanja suplemen senilai Rp.75.000.000. sesuai dengan surat pernyataan dari KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa pihak cabang olahraga Karate/FORKI tidak menerima dana bantuan belanja Peralatan dan Kostum Pelatda PON XX dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa cabang olahraga Karate Bengkulu tidak ada mengajukan proposal kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020;
- Bahwa cabang olahraga Karate ikut pra pon tahun 2020 dapat mendali perak satu buah;
- Bahwa cabang olahraga Karate ditahun 2020 ada mendapat reward atau bantuan dana dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi tentang saksi pernah menanyakan kepada terdakwa terkait dana 15 Milyar tersebut lalu saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa serta pertanyaan tentang saksi pernah menanyakan tentang dana KONI Provinsi Bengkulu kapan cair kepada terdakwa dijawab oleh saksi ya ada saksi bertanya lewat telpon;

Halaman 157 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

39. **Saksi RENY SUKMA NINGRUM Binti Alm INDRA JAYA KESUMA**,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2019 dan 2020 menjabat selaku Bendahara Umum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu dan dasar menjabat Bendahara Umum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan 2020 adalah Surat Keterangan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Umum adalah
 - (1) Menerima Dana dari KONI Provinsi Bengkulu dan sumbangan dari perguruan Karate.
 - (2) Mengeluarkan Dana untuk kegiatan Karate.
 - (3) Pengarsipan Dokumen Anggaran Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2020 Federasi Olahraga Karatedo Indonesia tidak ada menerima DANA/ Anggaran dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2020 Federasi Olahraga Karatedo Indonesia tidak ada menerima DANA/ Anggaran dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu tidak ada melaksanakan TC (berjalan dan terpusat) untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran KONI Provinsi Bengkulu melaksanakan latihan secara mandiri.
- Bahwa Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu di tahun 2020 tidak mengirimkan Proposal pengajuan Dana untuk kegiatan TC kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, karena ada penyampaian dari KONI Provinsi Bengkulu bahwa yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah KONI Provinsi Bengkulu dan bukannya dari Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Sdr. LIA ENJELIA bisa lolos untuk mengikuti PON di tahun 2021 karena masuk ke dalam 8 besar di PRA PON tahun 2019;
- Bahwa sdr. atlet LIA ENJELIA dari Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Prov. Bengkulu tidak ada menerima reward yang mana terpilih untuk lolos PON di Papua;
- Bahwa di tahun 2020 cabang olahraga Karate tidak ada menerima uang dalam bentuk apapun dari KONI Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr atlit LIA ENJELIA selaku atlit yang lolos PON di Papua tidak ada melaksanakan TC berjalan dan terpusat ditahun 2020 dan 2021, namun hanya latihan rutin yang di laksanakan di Sport Center dengan menggunakan DANA atau Anggaran pribadi;
- Bahwa Federasi Olahraga Karatedo Indonesia tidak ada menerima uang untuk atlit dan platih berprestasi dari KONI Provinsi Bengkulu tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa cabang olahraga Karate Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan cabor dari pihak KONI Provinsi Bengkulu untuk dana bantuan cabang olahraga pada tahun 2019 yang baru dibayarkan di tahun 2020;
- Bahwa pihak Karate bengkulu tidak ada menerima dana bantuan cabang olahraga senilai Rp.200.000.000. dan belanja suplemen senilai Rp. 75.000.000. sesuai dengan surat pernyataan dari KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa pihak cabang olahraga Karate/FORKI tidak menerima dana bantuan belanja Peralatan dan Kostum Pelatda PON XX dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa cabang olahraga Karate Bengkulu tidak ada mengajukan proposal kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020;
- Bahwa cabang olahraga Karate ikut Pra PON tahun 2020 dapat mendali perak satu buah;
- Bahwa cabang olahraga Karate ditahun 2020 ada mendapat reward atau bantuan dana dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk cabang olahraga karate untuk tahun 2020 ada anggaran dananya pada waktu pemeriksian dipenyidik; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

40. **Saksi ARI ANGGORO bin HAMDAN (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Umum pada Cabang Olahraga Selam (POSSI) Provinsi Bengkulu sejak tahun 2018, dan saksi juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dosen di Universitas Bengkulu;
- Bahwa sebagai Sekretaris Umum pada Cabang Olahraga Selam (POSSI) Provinsi Bengkulu sesuai Surat Keputusan Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 07 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum POSSI Pusat sdr. MAYJEN TNI (MARPUK) BUYUNG LALANA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Umum Cabang Olahraga Selam adalah :

Halaman 159 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Membantu ketua umum terkait organisasi POSSI Provinsi Bengkulu.

(b) Membantu membuat surat menyurat administrasi terkait POSSI Prov. Bengkulu.

(c) Mewakili ketua umum dalam kegiatan kegiatan atas perintah ketua umum.

- Bahwa Cabang Olahraga Selam (POSSI) Provinsi Bengkulu tidak ada menerima dana bantuan cabor dari pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu pada tahun 2020. Namun ada dana bantuan cabor selam untuk kegiatan PraPon Jawa Timur tahun 2019 baru diberikan pada tanggal 14 Juli 2020 senilai Rp.50.000.000. yang seharusnya Rp.74.978.000. dibayarkan ditahun 2019;
- Bahwa dana hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu yang tidak digunakan atau direalisasikan senilai Rp.11.113.200.378. yang bertanggung jawab terkait pengelolaan dana tersebut adalah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sdr. MURAN IMRON,SE., dan Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu sdr. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa Cabang Olahraga Selam Bengkulu tidak menerima dana bantuan cabor senilai Rp.115.000.000. dan belanja suplemen, peralatan dan try out senilai Rp. 50.700.000, sesuai surat pernyataan dari KONI Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa pihak Cabang Olahraga Selam tidak ada menerima dana bantuan Belanja Persiapan PON XX dari pihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Cabang Olahraga Selam tidak ada menerima dana bantuan Belanja Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dari pihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pihak Cabang Olahraga Selam tidak ada menerima dana bantuan belanja Peralatan dan Kostum Pelatda Pekan Olahraga Nasional ke-20 (PON XX) dari pihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Cabang Olahraga Selam Bengkulu ada mengajukan proposal kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu di tahun 2020 untuk kegiatan Persiapan PORPROV Selam (POSSI) untuk menuju PON XX di Papua;
- Bahwa proposal tersebut yang di ajukan dari Cabang Olahraga Selam Provinsi Bengkulu kepada pihak KONI Prov. Bengkulu pada tanggal 3 Maret tahun 2020, dan proposal tersebut senilai Rp.534.390.000.

Halaman 160 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal yang diajukan tersebut belum ada jawaban dari pihak KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ditahun 2020 ada Cabang Olahraga Selam mengusulkan anggaran ;
- Bahwa Cabang Olahraga Selam ikut Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) tetapi tidak dapat reward;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Cabang Olahraga Selam ada bantuan dana ditahun 2020 sebesar Rp.170.000.000. ketika saksi diperiksa di penyidik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dan ada yang benar akan ditanggapi didalam pembelaannya;

41. Saksi **Mufnan Imron, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu sejak tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman Nomor : 8 tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) kedua personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 2017/2021 (Oktober).
 - b) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Letnan Jenderal (Purn) Nomor : 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pergantian Antar Waktu ketiga personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 2017 2021 (Oktober).
- Bahwa prosesnya hingga terpilih menjadi Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, adalah saat itu ada masa vakum ke kosongan Ketua Umum dan tidak ada susunan kepengurusan KONI Provinsi Bengkulu karena sdr. YUAN DHEGAMA melakukan pengunduran diri, kemudian kepengurusan KONI Provinsi Bengkulu diambil alih oleh KONI Pusat;
- Bahwa pada tanggal tidak ingat dibulan Oktober 2017 pihak KONI Pusat melaksanakan Musdalub di Bengkulu, saat itu saksi mewakili Cabang Olahraga Kempo didalam rapat berkembang untuk pemilihan Ketua Umum, hasil kesepakatan rapat saksi diajukan beberapa Cabang Olahraga untuk menjadi Kandidat Calon Ketua Umum bersama sdr. Emil Reza (Ketua Cabor Basket);
- Bahwa pada hari yang sama dilakukan pemilihan Ketua KONI Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu bertempat di gedung Serbaguna Bappeda Provinsi Bengkulu dilaksanakan pemilihan secara tertutup dihadiri pemimpin Cabang Olahraga, Ketua KONI Kabupaten/Kota dan 1 (satu) orang dari KONI Pusat (sdr. NANAN Purnawirawan Jenderal dengan pangkat tidak ingat), hasilnya tersangat terpilih dengan 39 – 40 suara;

- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Pengurus sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu masa Bakti 2017 sampai dengan 2021 adalah :
 - (1) Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin Organisasi KONI;
 - (2) Merumuskan Kebijakan Umum dibidang umum dan pengembangan olahraga prestasi;
 - (3) Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga prestasi yang pelaksanaan dilakukan oleh Anggota;
 - (4) Bertindak untuk dan atas nama KONI baik didalam maupun diluar Pengadilan;
 - (5) Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah olahraga, rapat anggota, rapat pleno dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - (6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Musyawarah Olahraga.
- Bahwa menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua Umum KONI adalah :
 - a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
 - d) Keputusan Musornas ke XIII tahun 2019;
 - e) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 8 tahun 2019 tentang penggantian antar waktu ke- dua personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 20172021;
 - f) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 77 tahun 2020 tentang penggantian antar waktu ke tiga personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 20172021;

Halaman 162 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 KONI Provinsi Bengkulu mendapatkan anggaran hibah berupa uang yang berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020. hingga KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, dengan mengajukan proposal kepada Gubernur Bengkulu melalui Dispora Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang membuat proposal dana hibah KONI Provinsi Bengkulu TA.2020 adalah Sdr. DR. Raimandani selaku Wakil Ketua IV bagian anggaran kemudian proposal saksi tanda tangani selaku Ketua Umum KONI, sdr. Hirwan Fuaddy selaku bendahara umum KONI dan sdr. DR. Raimandani, kemudian proposal tersebut diajukan kepada Gubernur Bengkulu melalui Kadispota Provinsi Bengkulu. Proposal pengajuan anggaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.30.837.100.000, (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa KONI Provinsi Bengkulu menerima dana hibah tahun anggaran 2020 adalah : sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal Nomor : 4.04.11.00.00.5.1 pada lampiran III : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 45 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019, bahwa KONI Provinsi Bengkulu menerima dana hibah sebesar Rp.21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah) akan tetapi terdapat perubahan sesuai dengan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Nomor : 4.04.11.01.00.00.5.1 pada lampiran III Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 32 tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.15.060.400.000, (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah). merupakan anggaran yang diterima oleh KONI Provinsi Bengkulu TA.2020;
- Bahwa terhadap pemberian dana hibah berupa uang kepada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh sdr. Dra. Hj. Noni Yuliesti, M.M selaku Kepala BPKD Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, dengan rincian :
 - a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BPKD /I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONIBKLI/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp.21.000.000.000, dibayarkan 2 (dua)

Halaman 163 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap, yaitu :

(1) Tahap pertama sebesar Rp.9.810.400.000,

(2) Tahap kedua sebesar Rp.11.189.600.000,

- b) Kemudian terjadi perubahan, sesuai addendum NPHD berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 082/NPHD/BPKD/V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONIBKLV/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan jumlah dana hibah berupa uang sebesar dari Rp.21.000.000.000, menjadi sebesar Rp.15.010.400.000, (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dibayarkan 2 (dua) tahap, yaitu :

(1) Tahap pertama sebesar Rp. 9.810.400.000,

(2) Tahap kedua sebesar Rp. 5.200.000.000,.

- Bahwa pembayaran dana hibah berupa uang Tahun Anggaran 2020 melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 00101000198 ke Rekening KONI Provinsi Bengkulu pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu nomor rekening 0110042722;
- Bahwa specimen tandatangan yang berada didalam rekening KONI Provinsi Bengkulu pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu nomor rekening 011 0042722, pada saat pembukaan rekening KONI, adalah saksi MUFRAN IMRON,S.E., selaku Ketua Umum, sdr. HIRWAN FUADDY selaku Bendahara Umum dan sdr. SEPTAMI ARIANDA selaku Wakil Bendahara Umum I;
- Bahwa sedangkan untuk pencairan dana menggunakan tanda tangan saksi selaku Ketua Umum bersama sdr. HIRWAN FUADDY;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 tahun 2012 tentang Hibah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5272);
 - b) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana sebesar Rp.21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP I

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	Rp.200.400.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	Rp.6.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp.1.500.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langgan oran	Rp.10.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	Rp.2.500.000
6.	Belanja cetak	Rp.2.500.000
7.	Belanja pengadaan	Rp.2.500.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	Rp.5.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	1.500.000
1	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. DII	
	a. dalam daerah	Rp.15.000.000
	b. luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	Rp.200.000.000
11.	Belanja bantuan cabor anggota KONI untuk kejurnas, kejurwil, kejurda dll.	Rp.950.000.000
12.	Belanja bantuan untuk pengprov. Perwosi Bengkulu	Rp.150.000.000
13.	Belanja perlengkapan kantor KONI	Rp.2.000.000
14.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	Rp.3.911.000.000
15.	Belanja persiapan PON XX	Rp.3.850.000.000
16.	Belanja persiapan dan pelaksanaan PORPROV	Rp.500.000.000
	TOTAL	Rp.9.810.400.000

TAHAP II

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	Rp.734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	Rp.15.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp.5.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langgan koran	Rp.27.000.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	Rp.10.000.000
6.	Belanja cetak	Rp.10.000.000



7.	Belanja pengadaan	Rp.10.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	Rp.30.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	Rp.70.000.000
1	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	Rp.7.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII a. Dalam daerah b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	Rp.35.000.000 Rp.500.000.000
12.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	Rp.10.000.000
13.	Belanja pajak kendaraan ops R.4 dan R.2 tahun 2020	Rp.3.000.000
14.	Rp.Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbulumbul dan papan ucapan)	Rp.250.000.000
15.	Belanja bantuan cabor anggota KONI untuk kejurnas, kejurwil, kejurda dll	Rp.567.800.000
16.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	Rp.60.000.000
17.	Belanja perlengkapan kantor KONI	Rp.50.000.000
18.	Belanja persiapan PON XX	Rp.7.000.000.000.
19.	Belanja persiapan dan pelaksanaan PORPROV	Rp.1.700.000.000.
20.	Belanja bidang organisasi	Rp.35.000.000.
21.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Prov. Bengkulu	Rp.60.000.000
TOTAL		Rp.11.189.600.000
TOTAL TAHAP I dan TAHAP II		Rp.21.000.000.000.

- Bahwa pencairan tahap pertama pada tanggal 27 Januari 2020 telah dilakukan pencairan tahap pertama sebesar Rp.9.810.400.000, (Sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah : MUFRAN IMRON, S.E., bin Alm RAFIUDIN (saksi) selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan Sdr. HIRWAN FUADDY selaku bendahara umum dan Wakil bendahara Hirwan Fuady;
- Bahwa cara pengelolaan dana hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, adalah Pengajuan pencairan dana dari bagian keuangan (gaji honor, kegiatan rutin), dan pengajuan bidang



melalui Cabor melalui proposal kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi (sdr. JUNAIDI, sdr. DODI, dll), hasil verifikasi diajukan kepada saksi, kemudian saksi lihat apakah kebutuhan layak atau tidak, kemudian dibuat MOU antara Pimpinan Cabang Olahraga dengan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu (saksi);

- Bahwa cara mencairkan dana direkening KONI Provinsi Bengkulu dengan menggunakan cek yang sudah di tanda tangani oleh saksi selaku Ketua Umum dan sdr. HIRWAN FUADDY selaku bendahara umum setelah cek ditanda tangani selanjutnya bendahara umum ke Bank Bengkulu yang berada di Jln. Basuki Rahmad untuk penarikan dana, adapun besaran jumlah penarikan saksi yang menentukan terkadang dilebihkan untuk persediaan kebutuhan operasional dan setelah mengambil uang tersebut dari Bank Bengkulu dana secara kas disimpan oleh sdr. Hirwan Fuaddy selaku Bendahara Umum, terkadang ada yang saksi simpan di brangkas (untuk persediaan dan keamanan);
- Bahwa saksi selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, pada tahun 2020 tidak pernah melakukan perubahan penggunaan dana hibah, dan pelaksanaan kegiatan tetap sama sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI;
- Bahwa item yang dilaksanakan dengan dana sebesar Rp.9.810.400.000. adalah :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	Rp.200.400.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	Rp.6.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp.1.500.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	Rp.10.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	Rp.2.500.000
6.	Belanja cetak	Rp.2.500.000
7.	Belanja pengadaan	Rp.2.500.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	Rp.5.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	Rp.1.500.000
1	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. Dll.	Rp.15.000.000
	Dalam daerah	
	Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	Rp.200.000.000



11.	Belanja bantuan cabor anggota KONI untuk kejurjas, kejurwil, kejurda dll	Rp.950.000.000
12.	Belanja bantuan untuk pengprov. Perwosi Bengkulu	Rp.150.000.000
13.	Belanja perlengkapan kantor KONI	Rp.2.000.000
14.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	Rp.3.911.000.000
15.	Belanja persiapan PON XX	Rp.3.850.000.000
16.	Belanja persiapan dan pelaksanaan PORPROV	Rp.500.000.000
TOTAL		Rp.9.810.400.000

- Bahwa adapun bukti pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (Kwitansi, foto, rincian penggunaan) sebagian disimpan di kantor KONI Provinsi Bengkulu dan sebagian masih menunggu dari Cabang Olahraga yang menerima dana hibah;
- Bahwa tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 9 Juni 2020 terhadap penggunaan dana hibah berupa uang Tahap Pertama sebesar Rp.9.810.400.000, (Sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) pada KONI Provinsi Bengkulu, telah dilakukan verifikasi oleh pihak Inspektorat Pemda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban Tahap Pertama belum lengkap karena masih menunggu SPJ dari Cabang olahraga dan lainnya;
- Bahwa Realisasi penggunaan dana hibah pada KONI Provinsi Bengkulu Tahap pertama adalah sebesar Rp.7.914.345.473,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa dana yang belum dibuat pertanggungjawabannya sebesar Rp1.896.054.527,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), menurut surat pernyataan dari saksi selaku Ketua Umum dan Bendahara Umum KONI Bengkulu posisi saldo tersebut berada pada Rekening Bank atasnama KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dari saldo sebesar Rp.1.896.054.527,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tim verifikasi tidak melakukan konfirmasi ke bank terkait dan tidak melakukan kas opname/pemeriksaan kas;
- Bahwa sdr.Hirwan Fuaddy Bendahara Umum diketahui oleh saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, telah memberikan uang panjar namun sampai dengan verifikasi selesai dilaksanakan belum menerima surat pertanggungjawaban panjar berupa bantuan keuangan, sehingga jumlah pajak yang akan disetor ke kas Negara belum diketahui oleh tim verifikasi;

- Bahwa untuk sekarang para Cabang Olahraga sudah memberikan SPJ nya kepada KONI Provinsi Bengkulu (disimpan di lemari file kantor KONI Provinsi Bengkulu);
- Bahwa saksi selaku Ketua Umum KONI sebagai penerima dana hibah berupa Uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas Belanja Bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Wilayah, Kejuaraan Daerah dan TC dengan nilai sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Belanja Suplemen, Peralatan dan *Try out* dengan nilai sebesar Rp.2.127.700.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak bisa dibuat pertanggungjawabannya karena uang tersebut tidak saksi bayarkan kepada pimpinan Cabang Olahraga (Ketua dan bendahara Cabang) sehingga tidak ada bukti yang sah penerimaan pembayarannya;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi berupa pembayaran hutang material dan upah tukang serta borongan, ikut pelelangan proyek (sewa perusahaan) namun gagal, adapun untuk bukti dan rincian penggunaan menyusul;
- Bahwa tidak diperbolehkan dana atas Belanja Bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk keperluan yang bukan untuk peruntukan KONI;
- Bahwa pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, digunakan untuk fungsi control penggunaan dana hibah tahap pertama dan sebagai rekomendasi untuk pencairan dana hibah berupa uang Tahap Kedua.;
- Bahwa jumlah dana hibah berupa uang sebesar dari Rp.21.000.000.000, menjadi sebesar Rp.15.010.400.000, (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), hingga terjadi perubahan besaran anggaran karena ada refofusing akibat pandemi Covid 19 dan terlaksananya *ekan Olahraga Nasional (PON) di Papua (diundur 20 Oktober 2021), adapun dana yang dikurangi adalah dana Pekan Olah Raga Provinsi (PROPOV) dan dana transportasi akomodasi selama PON di Papua;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 dilakukan pencairan dana hibah KONI

Halaman 169 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu Tahap kedua sebesar Rp.5.200.000.000, (lima milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa proses pencairan dana hibah berupa uang tahap kedua :
 - a) Sesuai Surat Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Nomor ; 42/KONIBKL VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II sebesar Rp. 5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) ditujukan kepada Gubernur Bengkulu mendisposisi ke Sekda Prov. dengan disposisi "*tindak lanjuti, pedomani aturan*" / tgl 11 Juni 2020;
 - b) Kemudian PPKD membuat NOTA DINAS Nomor : 900/4235/PPKD : / 2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap ke dua kepada KONI Prov. Bengkulu tahun 2020 dan Nota Dinas tersebut di tujukan kepada bapak Gubernur dan di disposisi oleh bapak guberbur untuk dlanjutkan ke BPKD dengan disposisi "*sesuai dengan disposisi bapak gubernur*" dan dilanjutkan ke Kabid anggaran Sdr. TOMI IRAWAN dengan disposisi "TL sesuai dengan disposisi pimpinan" kemudian di alnjutkan ke kasubbid anggaran III Sdr. YUWEN SURANDHA dengan disposisi "*TL sesuai aturan*" dan kemudian dilanjutkan ke bendahara PPKD Sdr. ANDI WILEM;
 - c) Dibuat Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan dana hibah KONI tahap ke dua dan SPD diajukan kepada kepala badan untuk di tanda tangani;
 - d) setelah di tanda tangani SPD dibuat SPP dengan Nomor : 0055/019/SPP BH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di naikkan ke PPK (pejabat penata usahaan keuangan) Sdr. YUWEN SURANDHA untuk di terbitkan SPM;
 - e) PPK membuat SPM dengan nomor : 0055/019/SPPBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdri. Dra. Hj. NONI YULIESTI, MM untuk di teruskan ke bagian perbendaharaan



melalui TU BPKD untuk di proses diterbitkan SP2D;

- f) Terbit SP2D Nomor : 03694/019/SP2DLS/BTL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh Kuasa BUD Sdr. Drs. ARIF MUNANDAR untuk di teruskan ke CMS (kasda online) dan kemudian pihak bank Bengkulu memasukkan atau mentransfer ke rekening KONI.

- Bahwa cara mencairkan dana direkening KONI Provinsi Bengkulu dengan menggunakan cek yang sudah di tanda tangani oleh saksi selaku Ketua Umum dan sdr. HIRWAN FUADDY selaku bendahara umum setelah cek ditanda tangani selanjutnya bendahara umum ke Bank Bengkulu yang berada di Jl. Basuki Rahmad untuk penarikan dana, adapun besaran jumlah penarikan saksi yang menentukan terkadang dilebihkan untuk persediaan kebutuhan operasional dan setelah mengambil uang tersebut dari Bank Bengkulu dana secara cas disimpan oleh sdr. Hirwan Fuaddy selaku Bendahar Umum, terkadang ada yang saya simpan di brangkas (untuk persediaan dan keamanan).
- Bahwa tidak ada perubahan penggunaan dana hibah pencairan Tahap kedua sebesar Rp.5.200.000.000, (lima milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk 22 (dua puluh dua) item kegiatan sesuai dengan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 082/NPHD/BPKD /V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONIBKLI/2020 tanggal 11 Mei 2020, yaitu dengan rincian :

N	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	Rp.734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	Rp.10.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp.3.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	Rp.40.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	Rp.2.000.000
6.	Belanja cetak	Rp.4.000.000
7.	Belanja pengadaan	Rp.4.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	Rp.8.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	Rp.82.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	Rp.5.000.000



1.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII a. Dalam daerah b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	Rp.100.000.000 Rp.330.000.000
2.	Belanja bantuan cabor anggota KONI untuk kejurnas, kejurwil, kejurda, training cennter(TC) dll	Rp.828.700.000
3.	Belanja perlengkapan kantor KONI	Rp.50.000.000
4.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	Rp.2.090.000.000
5.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	Rp.10.000.000
6.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	Rp.3.000.000
7.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbulumbul dan papan ucapan	Rp.200.000.000
8.	Belanja pningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	Rp.60.000.000
9.	Belanja bidang organisasi	Rp.35.000.000
10.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	Rp.100.000.000
11.	Belanja pengawasan internal dan eksternal	Rp.150.000.000
12.	Belanja peralatan dankostum pelatda PON XX	350.000.000
TOTAL		Rp.5.200.000.000

- Bahwa dana hibah berupa uang Tahap kedua sebesar Rp.5.200.000.000, (lima milyar dua ratus juta rupiah), sesuai dengan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 082/NPHD/BPKD /V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONIBKLI/2020 tanggal 11 Mei 2020, belum secara lengkap dibuat bukti pertanggungjawabannya;
- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya di karenakan adanya kesibukan yang tersangka jalani sehingga pada saat akan melakukan pencairan dana hibah, terdakwa selaku Ketua Umum KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sudah menanda tangani cek kosong untuk selanjutnya di tanda tangani oleh bendahara umum Sdr. HIRWAN FUADDY dan nominal uang penarikan tersebut tidak mengacu ke Naskah Perjanjian Hibah Daerah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dan sesuai dengan perintah saksi saja;

- Bahwa sistim pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah apabila dana tersebut sudah dicairkan ke Bank selanjutnya Sdr. HIRWAN FUADDY melakukan pembayaran kepada masingmasing kegiatan yang dilaksanakan dan apabila terdapat dana yang sisa atau lebih dana tersebut dibawa pulang oleh Sdr. HIRWAN FUADDY atau besoknya diserahkan kepada saksi di kantor yang beralamatkan di Jalan Sungai Lemau Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ada menerima sebagian dana tahap kedua tersebut sebagai berikut :

No.	Tgl Penarikan	Jmlh Penarikan (Rp)	Penggunaan (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	19-6-2020	1.000.000.000,	-500.000.000 (saya) -200.000.000 (SPJ)	300.000.000 (tidak tahu)
2	22-6-2020	500.000.000,	-68.700.000, (saya)	-
3	23-6-2020	950.000.000,	-168.700.000, (tidak tahu) -850.000.000, (SPJ)	168.700.000, (tidak tahu)
4	26-6-2020	250.000.000,	-Tidak ada	250.000.000,
5	30-6-2020	100.000.000,	-33.200.000, (saya) -66.800.000, (SPJ)	-
6	3-7-2020	200.000.000,	-Saya lupa	200.000.000, (lupa)
7	7-7-2020	200.000.000,	-Saya lupa	200.000.000, (lupa)
8	9-7-2020	110.000.000,	110.000.000 (saya)	-
9	13-7-2020	290.000.000,	-270.000.000 (tidak ada)	270.000.000 (tidak disaya)
10	14-7-2020	100.000.000,	-50.000.000 (Ter SPJ)	50.000.000 (tidak tahu)
11	20-7-2020	100.000.000,	100.000.000, (saya)	-

12	22-7-2020	100.000.000,	20.000.000, (ter SPJ)	80.000.000 (tdk)
----	-----------	--------------	-----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			80.000.000 (tdk tahu)	tahu)
13	27-7-2020	650.000.000,	650.000.000, (tidak tahu)	650.000.000, (tidak tahu)
14	28-7-2020	150.000.000,	75.00.0 tdk tahu) 75.000.000 (Ter SPJ)	75.000.000 (tdk tahu)
15	29-7-2020	100.000.000	100.000.000 (tidak ada)	100.000.000 (tidak ada)
16	30-7-2020	100.000.000,	100.000.000 (tidak ada)	100.000.000 (tidak ada)
17	4-8-2020	200.000.000	200.000.000 (saya)	-
18	11-8-2020	100.000.000,	Saya lupa 20.000.000 (ter SPJ)	80.000.000,
	TOTAL		1.011.900.000	2.523.700.000
	TOTAL TAHAP 1 & 2		5.901.900.000 (dana yang dipakai)	4.109.900.000

- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan Sdr. AFRIANSYAH, PANDU ANA, FITRI, THARIQ, FAREL untuk mengambil dan menerima uang dari Sdr. HIRWAN FUADDY dari pencairan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa ada memerintahkan Sdr. HIRWAN FUADDY selaku bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu melakukan pembayaran kegiatan KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi memerintahkan Sdr. HIRWAN FUADDY selaku bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemesanan dan pembayaran Jas KONI di YUS TAILOR sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada membuat Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa uang disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (SPJ) terkait pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi selaku ketua umum KONI Provinsi Bengkulu tidak membuat laporan penggunaan hibah terkait pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, sehingga tidak membuat laporan pertanggung jawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang telah dipergunakan sesuai NPHD terkait pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dana hibah KONI Provinsi Bengkulu yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dengan perhitungan sementara sebesar Rp. 5.901.900.000, (lima milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu mengurus tender proyek dan membayar hutang;
- Bahwa dana hibah berupa uang pada kantor KONI Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2020 adalah :
 - a) Rp.3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) membayar hutang material kepada Sdr. IWAN (desa Kerkap) untuk pembayaran hutang material tahun 2019;
 - b) Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) kepada Angga untuk mengurus proyek balai wilayah sungai sumatera VII;
 - c) Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta) kepada BABE di Jakarta untuk mengurus proyek APBN di Bengkulu (balai pengadaan DKI);
 - d) Rp.350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada HARNI SUSYADI Als UJANG KRITING untuk pinjaman namun baru di kembalikan Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 - e) Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. HIRWAN FUADDY untuk diberikan kepada Sdr. IRWAN ALWI dan BAYU RIFWANDA dikarenakan mereka mengetahui tersangka banyak menggunakan uang KONI untuk kepentingan pribadi, sehingga Sdr. IRWAN ALWI dan BAYU RIFWANDA meminta bagian untuk menyakinkan cabor-cabor saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - f) Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. HIRWAN FUADDY untuk kebutuhan kegiatan KONI,
 - g) Rp.500.000.000, kepada TOMMY untuk pembayaran tiang pancang proyek jembatan air besi Tahun Anggaran 2019;
 - h) Rp.336.900.000,(tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk operasional pribadi saksi;
- Bahwa terhadap penggunaan uang dari dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut ada yang menggunakan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dan ada yang tidak, adapun yang terdapat bukti penyerahan yaitu :

- a) Slip setoran Bank BRI tanggal 12 03 2020 kepada TOMMY JATINEGARA sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah);
 - b) Slip setoran Bank BRI tanggal 16 03 2020 kepada HARNI SUSYADI Als UJANG KRITING sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada dasar hukum atau aturan yang menjelaskan bahwa dana hibah berupa uang KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, dikarenakan kondisi saksi yang banyak hutang sehingga saksi menggunakan uang tersebut untuk menutupi hutang hutang terdakwa dan kegiatan pribadi saksi yang lain;
 - Bahwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan perubahan addendum NPHD dengan menyesuaikan penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadi saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 karena uang tersebut tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan kegiatan yang terdapat pada NPHD KONI Provinsi Bengkulu sehingga pertanggung jawaban tersebut tidak dapat saksi pertanggung jawabkan;
 - Bahwa saat saksi menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, saksi selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada mensosialisaikan kepada masing - masing cabor terkait kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam NPHD KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa para pemimpin Cabang Olahraga tersebut tidak mengetahui bahwa terdapat alokasi anggaran untuk bantuan Cabang Olahraga dan suplemen try out hal tersebut dikarenakan para masing-masing Cabang Olahraga tidak mengetahui terhadap kegiatan dan anggaran yang ada pada NPHD KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa terhadap dana bantuan cabang olahraga dan Belanja Suplemen, peralatan dan try out tersebut sudah tersangka cairkan dan tidak ada saksi serahkan kepada masing-masing pemimpin cabang olahraga;
 - Bahwa untuk tahun anggaran 2019 tahun anggaran 2019 ada pembayaran untul reward;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk pembayar reward tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang cek tetapi semua cek sudah saksi tanda tangan;
- Bahwa uang tersebut dititipkan dengan saksi pada waktu dicairkan di BANK;
- Bahwa saksi ada tanda tangan NPHD dikantor Gubernur Bengkulu;
- Bahwa saksi ditahun anggaran 2020 ada memegang cek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti cek dari Bank Bengkulu;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah pula mengajukan **AHLI** guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. **Ahli PARLUHUTAN SINAGA,S.E**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan selaku Ahli adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/156/IV/2021/ Ditreskrimsus tanggal 26 April 2021, perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : ST 0215/PW06 /5/2021 tanggal 29 April 2021;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat terdiri :
 - (a) Auditor Ahli;
 - (b) Chartered Accountant;
 - (c) Pendidikan dan Latihan Keinvestigasian;
 - (d) Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 - (e) Certified Forensik Audit
- Bahwa dasar Ahli selaku Auditor dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah adanya Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor B/86/II/2021/ Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2021 perihal permohonan bantuan penghitungan kerugian negara dan keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: ST 0132/PW06/5/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa menurut ahli Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

Halaman 177 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa ruang lingkup penugasan ahli Auditor meliputi pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa prosedur penugasan ahli selaku Auditor, dalam rangka penghitungan jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, adalah :
 - (a) Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;
 - (b) Melakukan pengumpulan dan review atas bukti bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
 - (c) Mempelajari bukti bukti audit dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik serta ketentuan yang terkait dengan kegiatan;
 - (d) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen pengelolaan kegiatan serta bukti bukti pendukung lainnya;
 - (e) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak pihak terkait;
 - (f) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - (g) Melakukan ekspose internal atas hasil audit;
 - (h) Melakukan ekspose atas hasil audit dengan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
- Bahwa Ketentuan yang dilanggar dan terungkap pada saat ahli selaku Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah :
 - (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011



Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (3) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa dokumen atau data yang ahli gunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara terdiri :
- (a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 4.04.11.00.00.5.1 tanggal 2 Januari 2020
 - (b) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 4.04.11.01.00.00.5.1 tanggal 16 November 2020;
 - (c) Lampiran Daftar Penerima Hibah, Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
 - (d) Lampiran Daftar Penerima Hibah, Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Tentang Perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
 - (e) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Uang Antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Nomor: 900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 Nomor: 01/KONI BKL I/2020
 - (f) Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Uang Antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082/NPHD/BPKD/V/Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 Nomor:
08/KONI BKL V/2020;

- (g) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2020;
- (h) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.18.BPKD Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 Tentang Daftar Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah Uang Dari Pemprov Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- (i) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L. 41.B2 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- (j) Rekening Koran KONI Provinsi Bengkulu Nomor: 0010110042722 dari Periode: 01/01/2020 sd. 31/12/2020 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Jln. Basuki Rahmat No. 6;
- (k) Kwitansi Nomor : 13/KW KONI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 Untuk Pembayaran Belanja Reward Atlet dan Pelatih Berprestasi PORWIL X tahun 2019 dan Kejurnas Pra PON tahun 2019 sejumlah Rp2.000.000.000,00 sudah terima dari Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, Yang Menerima Rian Putranto, Bendahara Pengeluaran;
- (l) Daftar Tanda Terima Reward Atlet dan Pelatih Pada Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) X Tahun 2019 dan Kejurnas Pra PON Tahun 2019 Berdasarkan SK Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Nomor 20 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019 dan 27 Desember 2019;
- (m) Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Nomor: 04 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi Pada PORWIL X Tahun 2019 dan Kejurnas Pra Kualifikasi PON Tahun 2019;
- (n) Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Nomor: 20 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi Pada PORWIL X Tahun 2019 dan Kejurnas Pra Kualifikasi PON Tahun 2019;
- (o) Surat Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020, Yth. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, Hal: Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah Tahap Pertama;

Halaman 180 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (p) Surat Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: 700/71/INP/2021 tanggal 29 Januari 2021, Yth. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, Hal : Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah Tahap I dan Tahap II Tahun 2020;
- (q) Nota Dinas Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tanggal 22 Januari 2021 Kepada Yth: Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Perihal: Pengelolaan SPJ Keuangan Dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
- (r) Surat Pernyataan Hirwan Fuaddy, S.Psi., S.E, Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tanggal 04 Mei 2020, Dengan ini menyatakan bahwa uang senilai Rp.6.427.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (s) Belanja bantuan cabang olahraga Rp.4.000.000.000,00
 - (t) Belanja suplemen, peralatan dan *try out* Rp.2.127.700.000,00
 - (u) Belanja persiapan PORPROV Rp.300.000.000,00Uang berada di tangan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu.
- (v) SP2D Nomor: 00066/019/SP2D LS/BTL/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020 keperluan untuk : LS Hibah Tahap Pertama Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Untuk Kegiatan Pelaksanaan KONI Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.9.810.400.000,00;
- (w) SP2D Nomor: 03694/019/SP2D LS/BTL/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020 Keperluan Untuk: LS Hibah Tahap Kedua Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Untuk Kegiatan Pelaksanaan KONI Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.200.000.000,00;
- (x) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 08 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Ke Dua Personalia Pengurus KONI Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2017 dan 2021;
- (y) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 08 Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penggantian Antar Waktu Ke Tiga Personalia Pengurus KONI Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2017 dan 2021;
- (z) Surat Pernyataan Hirwan Fuaddy, S.Psi, S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juni 2020 yang

Halaman 181 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Bantuan Cabang Olahraga anggota KONI Provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui Pengurus/Club Cabang Olahraga;

- (aa) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Nomor: 05.a tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Kesekretariatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- (bb) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Nomor: 06.a Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab dan Pelaksana Teknis Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- (cc) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 Tahun 2011 tanggal 30 – 12 – 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 26 09 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 Tahun 2011 tanggal 30 – 12 – 2011 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 35 Tahun 2011 tanggal 30 – 12 – 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (dd) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : H.478.DISPORA Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 Tentang Pembentukan Kontingen Provinsi Bengkulu Pada Pekan Olahraga Wilayah X Se Sumatera Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu;
- (ee) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: V.41 BPKD TAHUN 2020 tanggal 02 – 01 – 2020 Tentang Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- (ff) Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 182 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



(gg) Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap II Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.

- Bahwa Metode yang digunakan pada saat melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana diuraikan dalam butir F di atas, maka kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan realisasi pengeluaran dari rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu nomor rekening 0010110042722 pada Bank Bengkulu dikurangi dengan pengeluaran yang didukung dengan bukti yang benar dan pajak yang telah disetor ke Kas Negara;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran. 2020, Nomor : SR 0699/PW06/5/2021, tanggal 20 April 2021 Ahli berpendapat terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp11.180.030.851,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa item-item kerugian negara tersebut :
 1. Realisasi pengeluaran dari rekening KONI Provinsi Bengkulu Rp. 15.014.000.000,00
 2. Dikurangi realisasi pengeluaran yang didukung dengan bukti yang benar (lampiran 1) Rp. 3.832.199.622,00
 3. Realisasi pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang benar Rp. 11.181.800.378,00
 4. Dikurangi pajak yang telah disetor Rp. 1.769.527,00
 5. Kerugian keuangan negara Rp. 11.180.030.851,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul kerugian negara sebesar Rp.11.180.030.851,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan pengumpulan bukti, pengungkapan fakta dan proses kejadian, klarifikasi atas berita acara pemeriksaan pihak-pihak terkait dan berita acara pemeriksaan pihak - pihak terkait;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kerugian negara sebesar Rp. 11.180.030.851,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) aliran dana tersebut kemana aliran tersebut terungkap dan kesimpulan hasil audit uang tersebut masuk ke Rkening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan uang tersebut diserahkan kepada Ketua KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 ada membuat laporan pembanding dibuat bulan Desember tahun 2020 dan dilakukan audit bula Maret tahun 2020 ;
- Bahwa yang ada bukti atau didukung oleh bukti yang benar sebesar Rp. 3.8 Miliar yang ada Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) dan yang tidak didukung bukti benar sebesar Rp.11.180.030.851,00;
- Bahwa tahap hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 diterima ada dalam 2 tahap yaitu tahap I diterima 9 M dan tahap kedua sebesar Rp.5 Miliar;
- Bahwa tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I dan tahap II; Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Nasrun,S.H., bin Alm Ahmad Suib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku AHLI dalam bidang Keuangan Daerah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan atau menyalah gunakan wewenang dalam pengelolaan Dana Hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa menurut ahli yang dilakukan oleh terdakwa Mufran Imron,S.E bin Alm RAFIUDIN, dan Hirwan Fuady selaku bendahara KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ahli melakukan tugas sebagai Ahli dibidang Keuangan Daerah tersebut berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 183.1/3371/Keuda, Tanggal 20 Mei 2021, berkenaan Surat Kapolda Bengkulu Nomor R/164/IV/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli dalam perkara sebagaimana dimaksud;

- Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan berkaitan dengan keahlian bidang keuangan daerah, antara lain :

- (a) Anggota Tim Perumus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- (b) Anggota Tim Perumus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
- (c) Anggota Tim Perumus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya;
- (d) Anggota Tim Perumus Peraturan dan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa sertifikat dan atau pelatihan yang pernah diikuti oleh Ahli adalah

- (a) Diklat Kebendaharaan (Diklat Kemendagri-Diklat Kemenkeu);
- (b) Diklat Legal Drafting (Universitas Indonesia-USAID);
- (c) Diklat Peningkatan Kapasitas sebagai Evaluator Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (UGM-World Bank);
- (d) Diklat Keuangan Daerah (Diklat Kemendagri);

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan selaku Ahli di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang diminta oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK dan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, antara lain ;

- (a) Pengadilan Tipikor Serang, Pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA 2010;
- (b) Pengadilan Tipikor Jayapura, Penyalahgunaan Dana APBD Kegiatan Pengadaan Souvenir (kulit buaya) pada Pemkab Merauke T.A 2006 s/d. 2010;

Halaman 185 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang, Pembangunan Pasar Modern di Kabupaten Belitung Timur;
- (d) Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang, Pembangunan Dermaga Manggar di Kabupaten Belitung Timur;
- (e) Pengadilan Tipikor Jawa Barat, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah Kota Bogor;
- (f) Pengadilan Tipikor Makassar, Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Enrekang;
- (g) Kejaksaan Negeri Batam, Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Batam di KPUD Batam;
- (h) Polda Sumatera Selatan, Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;
- (i) Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA. 2010;
- (j) Polres Bintan, Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan;
- (k) Polres Nias Selatan, Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berupa pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab. Nias Selatan Tahun 2012;
- (l) Polres Mojokerto, Kegiatan Pendamping Pembangunan GOR Gajahmada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten APBD TA. 2012;
- (m) Polres Pare-Pare, Penyalahgunaan Pemberian/ Penerimaan Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pare-Pare APBD TA. 2004 sd TA. 2005;
- (n) Kejaksaan Lamongan, Penyalahgunaan Dana Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) TA. 2009 sd 2012 pada DPRD Kabupaten Lamongan;
- (o) Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Pemberian Hibah Pemerintah Kota Tanjung Pinang kepada Badan Pengembangan Kawasan Bintan TA. 2010 sd 2012;
- (p) Polda Papua, Penyalahgunaan Pengelolaan Bantuan Sosial pada SKPD-DPPKAD Kabupaten Dogiyai TA. 2013;

Halaman 186 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (q) Polres Jayapura, Belanja Bantuan Sosial Untuk Kegiatan PESPARAWI (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Kab. Jayapura TA. 2013;
- (r) Kejaksaan Bontang, Penyalahgunaan/Penyimpangan Pemberian Bantuan Dana Hibah berupa Uang TA. 2011/2012 pada Sekretariat Daerah Kota Bontang;
- (s) Polres Balikpapan, Pemberian Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada LPK Junita TA. 2013;
- (t) Polda Kalimantan Timur, Penggunaan dana hibah KONI Kota Bontang TA 2013;
- (u) Bareskrim Mabes Polri, Penyalahgunaan Anggaran APBD dan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan Kab. Subang TA 2014;
- (v) Bareskrim Mabes Polri, Penyalahgunaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari retribusi Daerah pada Kota Bogor TA 2015 dan TA 2016;
- (w) Polda Sumatera Selatan, Pemberian Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten OKU;
- (x) Polda Sulawesi Selatan, Penyalahgunaan Dana Hibah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2017 dan TA 2018;
- (y) Polda Riau, Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kota Tembilahan dengan menggunakan dana APBD Propinsi Riau TA.2013;
- (z) Polda Kalimantan Selatan, Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong TA 2017 kepada KONI.-

- Bahwa menurut ahli yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah daerah di dalam fungsi pemerintahan daerah, adalah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;
- Bahwa menurut ahli, Kekuasaan sebagaimana dimaksud, diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah

Halaman 187 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- Bahwa Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi :
 - (a) pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (b) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - (c) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - (d) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- Bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah;
- Bahwa Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah adalah :
 - (a) mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - (b) mensinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
 - (c) melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan;
- Bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD;
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah sesuai Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud Keuangan Daerah, adalah; semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Bahwa Hibah dapat diberikan berupa Uang, Barang atau Jasa;
- Bahwa dasar hukum atau peraturan dalam pengelolaan hibah, adalah
 - (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
 - (b) Untuk pelaksanaan di Pemerintah Daerah sesuai amanat Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
- Bahwa menurut ahli bisa mendapatkan menerima hibah dan dianggarkan terus menerus setiap tahun anggaran dari APBD Provinsi Bengkulu sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
- Bahwa Prosedur agar mendapatkan hibah dari Pemerintah Daerah adalah :

Halaman 189 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) Pemerintah, Pemda, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, KONI, Pramuka menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (b) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan dimaksud;
- (c) Kepala SKPD terkait, menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD; TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf c, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah; Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (d) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud huruf e, meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;
- (e) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD, sedangkan Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- (f) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf g, menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan
- (g) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf g, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD;
- (h) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud huruf g, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD;
- (i) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;



- (j) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD, sedangkan Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD;
 - (k) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah. Selanjutnya Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;
 - (l) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - (m) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
 - (n) Selanjutnya Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer ke rekening Penerima Hibah;
- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, mekanisme pencairan dana hibah berupa uang dari pemerintah daerah kepada organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sebagai berikut :
- (a) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD; Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah. Selanjutnya Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;
 - (b) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;



- (c) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah (KONI) dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (d) Selanjutnya Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer ke rekening Penerima Hibah (KONI);
- Bahwa mekanisme pengelolaan hibah yang diterima oleh KONI yang berasal dari hibah Pemerintah Daerah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ditetapkan KONI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sistem pertanggung jawaban dan pelaporan dana hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, menyatakan :

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - b. Laporan penggunaan hibah;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.



- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi:
1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka
- (4) Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.
- (5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Bengkulu atas pemberian belanja hibah meliputi:
- a. Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada Gubernur;
- b. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; dan



- d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa barang/jasa.
- Bahwa Penerima hibah (KONI) berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah (Gubernur) melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan Sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah (KONI) selaku obyek pemeriksaan
 - Bahwa prinsipnya pengelolaan dana hibah berupa uang pada Komite Olahraga Nasional Indonesia dimana :
 - (a) Penerima hibah menggunakan hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Penerima hibah;
 - (b) Dalam hal penerima hibah (KONI) melakukan kegiatan tidak tersedia anggarannya dalam NPHD/RKA/RAB, maka seharusnya KONI mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pemberi Hibah (Pemerintah Daerah) untuk melakukan perubahan NPHD dilampirkan dengan RKA/RABnya. Dalam hal Pemberi Hibah memberikan persetujuan selanjutnya dilakukan Perubahan NPHD dan RKA/RAB.
 - (c) Perubahan NPHD dan RKA/RAB ini, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan KONI
 - Bahwa diketahui sdr. Hirwan Fuaddy, S.Psi, S.E selaku Bendahara Umum KONI pada tahun 2020, mendapat perintah terdakwa Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk melakukan pencairan dana hibah tahap pertama sebesar Rp.9.810.400.000,- (Sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Provinsi Bengkulu, Bahwa dari pencairan dana hibah tahap pertama sebesar Rp.9.805.000.000,- (Sembilan milyar delapan ratus lima juta rupiah), pengelolaan uang senilai Rp.3.875.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Sdr. Hirwan Fuaddy, S.Psi, S.E Bendahara Umum guna kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional KONI Provinsi Bengkulu, sedangkan dana senilai Rp.5.930.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Sdr. Mufran Imron, S.E selaku Ketua Umum;

- Bahwa sampai saat ini tidak dibuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut pendapat ahli sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, menyatakan;
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi
 - (a) laporan penggunaan hibah;
 - (b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - (c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- Bahwa menurut ahli Terhadap perbuatan Sdr. Mufran Imron, S.E selaku Ketua Umum KONI dalam melakukan belanja tidak didukung bukti lengkap dan sah bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

Halaman 195 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 serta Pasal 24 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011;

- Bahwa dari pencairan dana hibah berupa uang tahap kedua sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah), pengelolaan uang senilai Rp.1.783.300.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dilakukan oleh Sdr. Hirwan Fuaddy, S.Psi, S.E guna kegiatan operasional KONI Provinsi Bengkulu, sedangkan dana senilai Rp.3.406.700.000,- (tiga milyar empat ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Sdr. Mufran Imron, S.E selaku Ketua Umum sampai saat ini tidak dibuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut ahli tentang Surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 2020 tertulis atas nama Hirwan Fuaddy, S.Psi, S.E selaku Bendahara Umum (sdr. Hirmawan Fuaddy tidak mengakui tandatangannya) dengan diketahui oleh sdr. Mufran Imron, S.E selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, yang menyatakan "bahwa bantuan cabang olahraga (Cabor) anggota KONI Provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui pengurus/Club cabang olahraga masing-masing, Surat Pernyataan tersebut digunakan untuk memberi jawaban seolah-olah uang bantuan Cabang Olahraga telah disampaikan/serahkan melalui pengurus pada saat dilakukan pemeriksaan verifikasi penggunaan dana hibah tahap pertama oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2020 telah mengajukan Proposal bantuan Cabor kepada Ketua KONI Provinsi Bengkulu, namun sampai saat ini tidak menerima uang bantuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran KONI Provinsi Bengkulu di Bank Bengkulu dengan nomor rekening 0010110042722, pihak KONI Provinsi Bengkulu melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp15.014.000.000,-. Keterangan sdr. Hirwan Fuaddy, S.Psi, S.E alias Wawan selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu, menjelaskan; sesuai dengan rekapan laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat, realisasi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 sebesar Rp3.832.199.622,00 sudah dilunasi dan dilengkapi dengan SPJ, sehingga selisih penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 sebesar Rp11.178.200.378,-.

Halaman 196 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari selisih dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan yang dianggarkan di tahun 2019 namun dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun 2020 sebesar Rp3.232.438.967,-,
- Bahwa Prinsipnya penggunaan dana hibah digunakan sesuai peruntukannya dan Terhadap Dana hibah TA. 2020 yang diterima KONI, tidak diperbolehkan digunakan untuk pembayaran kegiatan tahun 2019.;
- Bahwa yang dilakukan oleh Inspektur Provinsi Bengkulu dengan surat nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 :
 - (1) Memerintahkan Bendahara Umum KONI agar segera membuat rincian belanja penggandaan sebesar Rp994.600.
 - (2) Segera mengganti SPT dan SPPD disesuaikan dengan undangan yaitu menghadiri rapat Koordinasi.
 - (3) Segera meminta surat pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan termasuk bukti surat setor pajaknya, kepada:
 - (1) Belanja Bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Wilayah, Kejuaraan Daerah dan TC nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - (2) Belanja Suplemen, Peralatan dan Try out dengan nilai sebesar Rp2.127.700.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas Surat Pertanggungjawaban yang belum lengkap/dalam proses, agar Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu memerintahkan secara tertulis Bendahara Umum agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan Pencairan tahap kedua dari Kuasa BUD kepada KONI Provinsi Bengkulu dengan rekening Bank Bengkulu nomor 0010110042722 melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03694/019/SP2D-LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000,00.
- Bahwa rekening koran penarikan dana hibah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dengan total sebesar Rp15.014.000.000,00 (lima belas milyar empat belas juta rupiah dari Keterangan sdr. Hirwan Fuaddy, S.Psy, S.E setelah menarik dana tersebut, selanjutnya memberikan uang secara cash kepada tersangka Mufran Imron, S.E selaku ketua umum (dirumah yang beralamat di padang harapan, di parkir depan Bank BPD, dan terkadang diperintah diberikan kepada orang suruhan ketua umum KONI),

Halaman 197 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



kemudian apabila akan melakukan pembayaran rutin, gaji, dan lain-lain melaporkan kepada tersangka berapa kebutuhan dan apabila uang tersebut masih ada akan diberikan tetapi apabila uang tidak ada maka diperintahkan untuk mengambil uang kembali ke bank, perintah terdakwa Mufran Imron, S.E selaku ketua umum KONI untuk mengambil uang lebih dari yang dibutuhkan dengan alasan untuk kebutuhan. Hingga memberikan uang tersebut karena Sdr Mufran Imron, S.E yang mengelola Dana KONI;

- Bahwa adapun realisasi pengeluaran belanja kegiatan KONI Provinsi Bengkulu TA. 2020 yang didukung dengan bukti yang benar sebesar Rp3.832.199.622,00 dan pajak yang disetor oleh bendahara umum sebesar Rp1.769.527,00,-
- Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2021, penerima belanja hibah yaitu terdakwa Mufran Imron, S.E selaku Ketum KONI dan sdr. Hirwan Fuaddy, S.Psy., S.E selaku Bendum tidak membuat serta menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa Uang kepada Gubernur melalui SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwakerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.11.180.030.851,00 rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pengeluaran dari rekening KONI Provinsi Bengkulu	p	15.014.000.000,00
2. Dikurangi realisasi pengeluaran yang didukung dengan bukti yang benar (lampiran 1)	p	3.832.199.622,00
3. Realisasi pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang benar	p	11.181.800.378,00
4. Dikurangi pajak yang telah disetor	p	1.769.527,00
5. Kerugian keuangan negara	p	11.180.030.851,00

- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah sdr. Mufran Imron, S.E selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan sdr. Hirwan Fuady selaku Bendahara KONI Provinsi Bengkulu.;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pihak pengelola yaitu KONI Provinsi Bengkulu tidak membuat Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (SPJ), dapat dikatakan kerugian Negara;

- Bahwa yang ahli temukan dalam penghitungan negara adalah :
 1. Pertanggung jawaban KONI di Bengkulu tidak dipertanggung jawaban sesuai dengan bukti yang sah;
 2. Sebagaimana dana tidak bisa dipertanggung jawaban
 3. Ada dana sebesar Rp. 11 M tidak bisa dibuat pertanggung jawabanya;
- Bahwa menurut Ahli Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa yang bertanggung atas hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara dan Mufron Imron selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., bin (alm) Idwar Anwar** dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mufron Imron, S.E., karena sama-sama bergerak di bidang kontraktor dan saat ini Mufron Imron, S.E., menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu sejak tanggal 17 Januari 2019 dengan dasar Surat Keputusan Nomor : 8 tahun 2019 tentang pergantian antar waktu atau PAW ke-2 personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 2017 sampai dengan tahun 2021 dan selanjutnya di perbaharui menjadi Surat Keputusan Nomor : 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang pergantian antar waktu ke 3 personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara umum adalah :
 - a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan ketua umum dalam urusan keuangan, pembendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b) Mengordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;

Halaman 199 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
 - e) Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap musyawarah olah raga dan rapat anggota;
 - f) Didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bantu oleh wakil bendahara;
 - g) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum;
- Bahwa tata cara pengelolaan keuangan KONI Provinsi Bengkulu yang diperintahkan oleh Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, dimana Terdakwa selaku bendahara umum melakukan penarikan dana atas perintahnya, selanjutnya setelah Terdakwa menarik dana kemudian memberikan uang tersebut secara cash kepada Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum (dirumah yang beralamat di padang harapan, di parkir depan Bank BPD, dan terkadang Terdakwa memberikan kepada orang suruhan Ketua Umum KONI dan apabila Terdakwa akan melakukan pembayaran rutin dan gaji dan lain-lain Terdakwa melaporkan kepada Mufran Imron,SE., berapa kebutuhan dan apabila uang tersebut masih ada akan diberikan tetapi apabila uang tersebut tidak ada maka Terdakwa diperintahkan untuk mengambil uang kembali ke Bank dimana pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk mengambil uang lebih dari yang dibutuhkan dengan alasan untuk kebutuhan;
- Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 bahwa anggaran KONI tersebut sebesar Rp.15.010.400.000, (lima belas milyar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dicarikan melalui 2 tahap yaitu :
- a) Tahap 1 sebesar Rp.9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b) Tahap 2 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa anggaran KONI Provinsi Bengkulu tersebut berasal dari anggaran dana hibah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa untuk pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 di kelola oleh Mufran Imron,SE selaku Ketua Umum KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu dengan Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu;

- Bahwa sesuai peraturan pemerintah Nomor : 2 tahun 2012 tentang Hibah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 Nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5272) dan berdasarkan peraturan gubernur Bengkulu Nomor : 35 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD;
- Bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu mengajukan proposal ke Dispora Provinsi Bengkulu dengan mengacu kepada kegiatan tahun sebelumnya yang sudah berjalan dan rencana kegiatan yang akan di jalankan, setelah proposal tersebut diajukan kepada Dispora Provinsi Bengkulu di disposisi oleh pihak Dispora selanjutnya Mufron Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan pihak Dispora (bagian keuangan dan Kepala Dispora) mengajukan proposal tersebut kepada keuangan Pemda dan setelah itu dari pihak keuangan dilanjutkan ke pihak Biro Hukum untuk di koreksi dan setelah mendapatkan disposisi dari Biro Hukum dari itu Biro Hukum selanjutnya Terdakwa membawa proposal tersebut ke Biro Pembangunan untuk di paraf selanjutnya di lanjutkan ke Asisten I, Asisten II, Asisten III dilanjutkan ke Sekda dan setelah dari Sekda di ajukan ke Gubernur Bengkulu untuk mendapatkan persetujuan pencairan;
- Bahwa proposal dibuat oleh Sdr. DR.RAIMAN DANI selaku Waka IV bagian anggaran dan dalame proposal tersebut di tanda tangani oleh Ketua Umum KONI, Bendahara Umum KONI dan Waka IV KONI Provinsi Bengkulu dan yang mengajukan proposal tersebut adalah Terdakwa dengan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yaitu Mufron Imron,S.E.
- Bahwa untuk pengajuan proposal anggaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.33.636.600.000, (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal Nomor : 4.04.11.00.00.5.1 pada lampiran III : Peraturan gubernur Bengkulu Nomor : 45 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019, pihak KONI Provinsi Bengkulu ada menerima dana hibah sebesar Rp.21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah) akan tetapi terdapat perubahan sesuai dengan Dokumen pelaksanaan prubahan anggaran (DPPA) Nomor : 4.04 .11.01.00.00.5.1 pada lampiran III

Halaman 201 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 32 tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.15.060.400.000, (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pencairan dana KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 dilaksanakan 2 tahap :

Tahap I :

- a) Sesuai dengan Nomor : 09/KONIBKLI/2020 tanggal 22 januari 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap I sebesar Rp. 9.810.400.000 (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Tahap II :

- a) Sesuai dengan Nomor : 42/KONIBKLVI/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II sebesar Rp. 5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sesudah cair kemudian pihak Bank Bengkulu memasukkan atau mentransfer ke rekening KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa cara penarikan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan cek yang sudah di tanda tangani oleh Mufron IMron,SE., selaku Ketua Umum dan Terdakwa selaku Bendahara Umum, adapun untuk jumlah penarikan di tentukan oleh Mufron Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sesuai dengan pengajuan yang Terdakwa ajukan akan tetapi atas perintah Mufron Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, jumlah penarikan yang diajukan diminta untuk dilebihkan, dengan tujuan digunakan untuk kebutuhan operasional ke Cabang Olahraga oleh Mufron Imron,S.E., dan setelah Terdakwa mengambil uang dari Bank Bengkulu selanjutnya Terdakwa memberikan dana tersebut secara cas seluruhnya kepada MUFRAN IMRON,SE., dan kemudian Mufron Imron,S.E., memberikan uang sesuai yang Terdakwa ajukan tersebut dan untuk sisa penarikan dibawa oleh Mufron Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, pada tahap 1 dan tahap 2 belum selesai dikerjakan karena sebagian dokumen tidak ada sehingga Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu tidak dapat membuat laporan pertanggung jawaban tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang antara Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dengan Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BBKD/1/tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 yang di tanda tangani pada tanggal 21 Januari 2020 oleh Sdr. Dra. Hj. NONI YULIESTI, MM selaku Pihak Kesatu a.n GUBERNUR kepala BPKD Provinsi Bengkulu dengan MUFRAN IMRON,SE., selaku Pihak Kedua sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan perubahan addendum;
- Bahwa rincian tahapan penarikan dana hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah :
Dana hibah Tahap 1 sebesar Rp.9.810.400.000,-

- a) Penarikan ke-1, tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah),
- b) Penarikan ke 2, tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- c) Penarikan ke 3, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- d) Penarikan ke 4, tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)
- e) Penarikan ke 5, tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- f) Penarikan ke 6, tanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
- g) Penarikan ke 7, tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta)
- h) Penarikan ke 8, tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
- i) Penarikan ke 9, tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)
- j) Penarikan ke 10, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah)
- k) Penarikan dana ke 11, tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 203 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Penarikan dana ke 12, tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)
- m) Penarikan ke 13, tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
- n) Penarikan ke 14, tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp. 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah)
- o) Penarikan ke 15, tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah)
- p) Penarikan dana ke 16, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
- q) Penarikan dana ke 17, tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.205.000.000, dua ratus lima juta rupiah)
- r) Penarikan dana ke 18, tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)

Dana hibah tahap 2 sebesar Rp.5.200.000.000,-

- a) Penarikan dana ke-1, tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- b) Penarikan dana ke 2, tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
- c) Penarikan ke 3, tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
- d) Penarikan dana ke 4, tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- e) Penarikan dana ke 5, tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
- f) Penarikan dana ke 6, tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)
- g) Penarikan dana ke 7, tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp. 200.00.000, (dua ratus juta rupiah)
- h) Penarikan dana ke 8, tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah)
- i) Penarikan dana ke 9, tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
- j) Penarikan dana ke 10, tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)
- k) Penarikan dana ke 11, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Penarikan dana ke 12, tanggal 22 bulan 7 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)
 - m) Penarikan dana ke 13 tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah)
 - n) Penarikan dana ke 14 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)
 - o) Penarikan ke 15 tanggal 29 Juli sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
 - p) Penarikan ke 16, tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
 - q) Penarikan ke 17, tanggal 4 Agustus 2020m sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)
 - r) Penarikan dana ke 18, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)
- Bahwa total keseluruhan dana yang Terdakwa cairkan pada tahap 1 periode tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 adalah sebesar Rp.9.814.000.000, (sembilan milyar delapan ratus empat belas juta rupiah) terdiri dari hibah sebesar Rp.9.810.400.000 dan jasa giro sebesar Rp.3.600.000 dan sampai terakhir pencairan dana di rekening KONI Provinsi Bengkulu hanya bersisa sekira sebesar Rp.1.039.067, dan untuk pencairan tahap ke 2 dari periode tgl 18 Juni sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 tersebut sebesar Rp.5.200.000.000, (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa sisa dana hibah KONI Provinsi Bengkulu yang berada di Kas KONI Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp.1.351.979, (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp1.291.979 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa yang dapat mencairkan dana hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu adalah MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu, dengan specimen tanda tangan menggunakan tanda tangan Mufron Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu, untuk pencairan menggunakan cek kosong yang sudah di tanda tangani oleh Mufran Imron, SE., selaku Ketua Umum dan terdakwa selaku Bendahara Umum KONI

Halaman 205 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, sehingga Terdakwa hanya tinggal menulis nominal pencairan sesuai dengan perintah dari Mufron Imron,S.E.

- Bahwa jumlah dana kegiatan KONI Provinsi Bengkulu yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 dan baru dibayarkan di tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.232.438.967, (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan menggunakan dana anggaran KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian G19	368.00 0.000
2	Pembayaran Sdr. KOMANG (hotel) Kegiatan Porwil X TA. 2019 sebesar Rp. 40.000.000,& Rp. 63.200.000, (sisa makan)	103.20 0.000
3	Pembayaran Sdr. REZA Basket (perbasi) Bantuan Cabor Perbasi Tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000, & Rp. 25.000.000, (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	75.000. 000
4	Pelunasan bantuan cabor POBSI (bilyar) sebesar Rp. 175.000.000,	175.00 0.000
5	SPPD TA. 2019 sebesar	199.23 8.967
6	Pembayaran publikasi dan dokumentasi	26.000. 000
7	Pembayaran Reward Tahun 2019 (renang, kempo, gulat, sepak bola)	535.75 0.000
8	Pembayaran Reward Tahun 2019 (catur, kempo, voly, IPSI, gulat, Atletik, panjat tebing)	907.25 0.000
9	Panpel Porwil X Tahun 2019	69.000. 000
10	Pembayaran PASI (uang makan) Ta. 2019	120.00 0.000
11	Panitia Pelatda	69.000. 000
12	Biaya Sewa Pemain Club Tennis Pak Bunge	200.00 0.000



13	Pelunasan bantuan cabor angkat besi untuk persiapan platda, persiapan pra pon kualifikasi PON 2020 di tahun 2019 sebesar Rp. 125.000.000,	125.000.000
14	Bantuan Cabor POSI (selam) (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
15	Bantuan Cabor FUTSAL (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
16	Bantuan Cabor IMI (Ikatan Motor Indonesia) Bengkulu Tahun 2019 (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
17	Bantuan Cabor Muat Thay kepada Sdra. Bayu Rifwanda	60.000.000
18	Pembayaran Uang Makan tahun 2019 Cabor Muay Thai kepada Sdra. Bayu Rifwanda	50.000.000
	TOTAL	3.232.438.967

- Bahwa Pembayaran Reward (renang, kempo, gulat, sepak bola) sebesar Rp. 535.750.000, dan Pembayaran Reward (catur, kempo, bulutangkis, voly, IPSI, gulat, Atletik, panjat tebing) sebesar Rp.907.250.000,- tersebut masuk dalam SPJ tahun 2019, namun menggunakan uang hibah tahun 2020 karena reward di tahun 2019 tidak ada dibayar sama sekali, dan sisanya sebesar Rp 557.000.000 (Rp.2.000.000.000, dikurangi Rp.535.750.000, dan dikurangi Rp.907.250.000,) terdiri dari yaitu :
 - (a) Reward yang dibayarkan langsung oleh Mufran Imron sebesar Rp.237.500.000,;
 - (b) Pajak Reward tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000, dibayar di tahun 2019;
 - (c) Pembayaran Reward Cabang olahraga Renang kepada sdri. Sofie Kemala Rp.20.000.000, via transfer di Tahun 2019;
 - (d) Reward Cabang olahraga Renang tahun 2019 yang belum dibayarkan sebesar Rp. 199.500.000.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu, juga ada membayarkan kegiatan pembayaran reward dimana sesuai dengan NPHD KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran pembayaran reward pada tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000, yang digunakan untuk



pembayaran reward atlet cabang olahraga muaythai sebesar Rp.710.000.000 dan reward cabor tinju sebesar Rp. 290.000.000, (sudah termasuk pajak);

- Bahwa kemudian pada NPHD tahap 2 terdapat item pembayaran reward sebesar Rp.2.090.000.000, yang mana dari anggaran tersebut saksi hanya membayarkan reward Porwil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.515.000.000, (sebelumnya renang belum dikurangi Rp.65.000.000,00 padahal terdapat atlet cabor renang belum menerima pembayaran yaitu Edward Farel Wijaya sebesar Rp.15.000.000,00 dan Glen Norman Rp.50.000.000,00);
- Bahwa jumlah dana KONI Provinsi Bengkulu tahap 1 dan Tahap 2 yang dicairkan sebesar Rp.15.010.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh empat ratus ribu rupiah) namun yang dapat di SPJ kan hanya sebesar Rp.3.832.199.622;
- Bahwa sisa dana sebesar Rp.11.178.200.378,00 digunakan untuk pembayaran kegiatan yang dianggarkan di tahun 2019 namun dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun 2020;
- Bahwa sehingga sisa dana yang tersisa sebesar Rp.7.905.761.411, yang berada dikuasai oleh Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KOINI Provinsi Bengkulu tidak ada diperintahkan oleh MUFRAN IMRON,SE., untuk membuat SPJ dari dana yang telah dikelola oleh MUFRAN IMRON,SE., baik dari pencairan tahap 1 maupun tahap 2;
- Bahwa kegiatan yang tidak dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - (a) Belanja suplemen, peralatan dan tri out sebesar Rp. 2.127.700 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (b) Belanja persiapan Porprov sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pertanggung Jawaban untuk kegiatan untuk belanja bantuan cabang olahraga anggota KONI Provinsi Bengkulu untuk cabang olahraga renang (PRSI) sebesar Rp.60.000.00,00 dari anggaran sebesar Rp.4.000.000.000.
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa buat SPJ tahun 2020 adalah :
 - (a) Pembayaran reward porwil dan pra kualifikasi PON sebesar Rp.2.090.000.000, (saksi ada membayarkan reward tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pelatih dan atlet sebesar Rp.1.515.000.000, (SPJ) ada dan yang belum dibayarkan sebesar Rp. 575.000.000,

(b) Sedangkan saksi tidak ada membuat SPJ untuk kegiatan berikut:

(1) Belanja bantuan cabang olahraga anggota KONI sebesar Rp. 828.700.000.

(2) Belanja peralatan dan kostum platda PON 2020 sebesar Rp.350.000.000, (terdakwa tidak ada membuat SPJ)

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 namun dibayarkan di tahun 2020 adalah :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian G19	368.000.000
2	Pembayaran Sdr. KOMANG (hotel) Kegiatan Porwil X TA. 2019 sebesar Rp. 40.000.000,& Rp. 63.200.000, (sisa makan)	103.200.000
3	Pembayaran Sdr. REZA Basket (perbasi) Bantuan Cabor Perbasi Tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000, & Rp. 25.000.000, (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	75.000.000
4	Pelunasan bantuan cabor POBSI (bilyar) sebesar Rp. 175.000.000,	175.000.000
5	SPPD TA. 2019 sebesar	199.238.967
6	Pembayaran publikasi dan dokumentasi	26.000.000
7	Pembayaran Reward Tahun 2019 (renang, kempo, gulat, sepak bola)	535.750.000
8	Pembayaran Reward Tahun 2019 (catur, kempo, voley, IPSI, gulat, Atletik, panjat tebing)	907.250.000
9	Panpel Porwil X Tahun 2019	69.000.000
10	Pembayaran PASI (uang makan) Ta. 2019	120.000.000
11	Panitia Pelatda	69.000.000
12	Biaya Sewa Pemain Club Tennis Pak Bunge	200.000.000
13	Pelunasan bantuan cabor angkat besi untuk persiapan platda, persiapan pra pon kualifikasi PON	125.000.000



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	2020 di tahun 2019 sebesar Rp. 125.000.000,	
14	Bantuan Cabor POSI (selam) (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.00 0.000
15	Bantuan Cabor FUTSAL (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.00 0.000
16	Bantuan Cabor IMI (Ikatan Motor Indonesia) Bengkulu Tahun 2019 (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.00 0.000
17	Bantuan Cabor Muat Thay kepada Sdra. Bayu Rifwanda	60.00 0.000
18	Pembayaran Uang Makan tahun 2019 Cabor Muay Thai kepada Sdra. Bayu Rifwanda	50.00 0.000
	TOTAL	3.232. 438.967

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada dasar untuk menarik dana dari rekening KONI Provinsi Bengkulu tersebut dan nominal dari setiap penarikan tersebut atas perintah MUFRAN IMRON,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, tidak berdasarkan uraian kegiatan belanja dana hibah di NPHD Dana Hibah KONI Provinsi Tahun 2020;
- Bahwa terhadap jumlah penarikan uang yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mengaju pada naskah perjanjian hibah daerah berupa uang (NPHD) hal tersebut dikarenakan atas perintah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Sdr. MUFRAN IMRON,SE;
- Bahwa alasan Terdakwa menuruti perintah Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk melakukan penarikan dana melebihi rencana kegiatan KONI Provinsi Bengkulu tersebut, karena Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu merupakan atasan Terdakwa sehingga sesuai tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam ADRT KONI Provinsi Bengkulu, maka Terdakwa menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, Terdakwa juga pernah meminta Mufran Imron,SE., untuk memaraf tanda terima atau kuitansi dana yang dicairkan dan menanyakan dana yang sudah dicairkan akan digunakan untuk kegiatan apa, kemudian dijawab oleh Mufran Imron "bahwa saya yang meminta sdra.Hirwan Fuady sebagai bendahara KONI, maka saya yang bertanggungjawab dalam semua pengelolaan dana KONI".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana yang Terdakwa berikan kepada Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu pada saat setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut tidak ada dibuatkan tanda terima dan untuk pembayaran kepada cabang olahraga tersebut ada dibuatkan tanda terima yang ada di KONI yaitu ke cabang olahraga renang (PRSI) sebesar Rp.60.000.000.
- Bahwa dana yang ditarik dari rekening KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 tersebut tidak digunakan untuk kegiatan sesuai dengan NPHD Tahun Anggaran 2020 karena masih terdapat pembayaran kegiatan tahun anggaran 2019 yang tidak masuk dalam NPHD tahun 2020;
- Bahwa pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi tahap 1 tersebut sekira pada bulan Mei 2020 dan sesuai dengan Surat Inspektorat Prov. Bengkulu Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Hibah Tahap Pertama bahwa realisasi keuangan atas pengelolaan dana hibah tahap pertama tahun anggaran 2020 keluar hasil audit tersebut.;
- Bahwa sisa anggaran KONI Provinsi Bengkulu tahap 1 yang tidak dapat di serap adalah sebesar Rp.1.896.054.527, (sesuai hasil audit inspektorat) untuk ditahap pertama dan anggaran yang tidak dapat diserap ditahap ke dua adalah sebesar Rp.2.896.332.680,(dua milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga total anggaran yang belum dipergunakan adalah sebesar Rp.4.792.387.207, (empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa alasan penggunaan dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak digunakan seluruhnya karena pengelolaan keuangan KONI secara langsung di ambil alih oleh Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Bendahara Umum hanya menjalankan pembayaran sesuai dengan perintah dari Ketua Umum KONI karena uang tersebut tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat laporan SPJ KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh staf yang lain Sdri. TRI KURNIATI dan Sdri. YESI akan tetapi SPJ yang Terdakwa buat tersebut adalah SPJ yang kegiatannya sudah terealisasi dan Terdakwa kelola;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahap 1 kepada

Halaman 211 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bengkulu, akan tetapi kami ada menyampaikan surat untuk dilakukan verifikasi oleh Inspektorat (APIP) Provinsi Bengkulu, surat tersebut terlampir;

- Bahwa Pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak membuat laporan pertanggungjawaban karena SPJ belum lengkap karena dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 belum diserahkan dari Mufran Imron,SE., selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu kepada terdakwa selaku Bendahara Umum KONI untuk dibuat pertanggungjawaban atau SPJ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran bantuan cabang olahraga pada tahap 1 sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) adalah Sdr.MUFRAN IMRON,SE., karena dana anggaran bantuan cabang olahraga tersebut Terdakwa serahkan kepadanya. Akan tetapi Terdakwa selaku Bendahara Umum mengetahui adanya realisasi bantuan cabang olahraga renang sebesar Rp.60.000.000 dimana yang menyerahkan bantuan adalah Terdakwa endiri secara tunai kepada Sekretaris Umum PRSI atas nama Isratul Hadi;
- Bahwa sesuai dengan AD/ART KONI Provinsi Bengkulu, yang seharusnya membayarkan seluruh kegiatan yang ada di kantor KONI tersebut adalah Bendahara Umum KONI akan tetapi dalam pelaksanaanya yang mengatur pembayaran kegiatan yang ada di Kantor Umum KONI diambil alih semua oleh Ketua Umum KONI Sdr. MUFRAN IMRON,SE.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan pembayaran pembelian suplemen, peralatan dan try out sebesar Rp.2.127.700.000 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terkait kegiatan KONI tersebut dan alasan Terdakwa tidak membayarkan pembelian suplemen, peralatan dan try out, karena dana untuk kegiatan tersebut dipegang oleh MUFRAN IMRON, SE.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI ada melakukan pembelanjaan persiapan prapon dari anggaran sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun hanya dibelanjakan sebesar Rp. 7.040.000, (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) hal tersebut dikarenakan kegiatan Pra Pon tidak bisa dilaksanakan karena masih dalam masa pandemi covid19;
- Bahwa dana yang Terdakwa bayarkan untuk kegiatan bantuan cabang olahraga Tahun Anggaran 2020 dan pembayaran reward adalah sebesar Rp. 2.640.000.000, (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian :

Halaman 212 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Bantuan cabang olahraga renang Rp.60.000.000,
- (b) Reward Muaytahi dan Tinju Rp.290.000.000,
- (c) Reward Porwil dan Pra Kualifikasi PON Rp. 1.515.000.000, (ternyata reward atlet renang belum dibayar sebesar Rp.65.000.000,)
- Bahwa terdakwa selaku bendahara umum KONI tidak ada melakukan pembayaran panjar kepada masing-masing cabang olahraga yang terlibat didalam kegiatan Porwil dan Pra Pon;
- Bahwa pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON sebesar Rp.2.090.000.000, (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa selaku bendahara pengeluaran hanya membayarkan sebesar Rp.1.515.000.000, (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa belanja pengawasan internal dan eksternal sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut hanya digunakan Rp.149.720.000, (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa realisasi sebesar Rp.3.832.199.622, sudah dilunasi dan dilengkapi dengan SPJ;
- Bahwa yang menjadi dasar hingga selisih penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 selisih sebesar Rp11.178.200.378, (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut adalah karena sampai dengan saat ini Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI tidak menerima SPJ dari kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut sehingga Terdakwa membuat rekap penggunaan dana hibah KONI tahap 1 dan tahap 2 tersebut sesuai dengan rincian tersebut diatas dan terhadap selisih tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa yang mengelola selisih dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.11.178.200.378, (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Sdr. MUFRAN IMRON, SE.
- Bahwa pajak kegiatan KONI Provinsi Tahun 2020 tersebut belum dibayarkan karena uang belum diberi oleh Mufron Imron, S.E., yang mana pajak tersebut sebesar Rp.130.524.800 (Seratus Tiga Puluh Lima Ratus Dua Puluh Empat Delapan Ratus Rupiah);
- Bahwa terhadap dana yang Terdakwa serahkan kepada MUFRAN IMRON, SE., selaku Ketua Umum KONI dari setiap pencairan berjumlah

Halaman 213 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.369.826.812, dan sisa dana dari rincian penggunaan dana hibah KONI tahap I dan II tahun 2020 KONI Provinsi Bengkulu sisa dana yang tidak terpakai adalah sebesar Rp.11.178.200.378, yang mana rincian penggunaan dana hibah KONI tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Sisa penggunaan dana hibah KONI tahap I dan II tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.11.178.200.378,
 - (b) Dana diserahkan kepada Sdr. MUFRAN IMRON, SE sebesar Rp.9.369.826.812,
 - (c) Penggunaan dana hibah tahun 2020 untuk membayarkan kegiatan yang dianggarkan di tahun 2019 sebesar Rp 3.232.438.967;
 - (d) DP Pembayaran Baju seragam KONI Rp.20.000.000,
 - (e) Reward Atlit Tinju a/n Jon Rekson Rp.20.000.000,
- Bahwa pada saat itu sdr MUFRAN IMRON,SE., memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang kepada Sdri. FITRI di Bank Mandiri S.Parman pada tanggal 2 Bulan Oktober 2020 sebesar Rp.600.000.000.
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa selaku Bendara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan pengembalian sisa dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 ke kas umum daerah provinsi Bengkulu;
 - Bahwa jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa bayarkan untuk kegiatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.232.438.967, (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh) dengan menggunakan anggaran Tahun 2020. SPJ sudah dibuat lengkap di tahun 2019 namun dananya dibayarkan di Tahun 2020 dengan bukti kuitansi biasa namun tidak disertakan di SPJ tahun 2019 atas perintah Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI;
 - Bahwa pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang Terdakwa bayarkan di tahun 2020 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 tersebut tidak masuk dalam NPHD Tahun Anggaran 2020.
 - Bahwa Terdakwa selalu mengingatkan sejak awal bulan Februari tahun 2020 kepada Mufran Imron,SE., Ketua Umum KONI, bahwa pembayaran reward tahun 2019 tidak bisa dibayarkan dari anggaran tahun 2020 namun Ketua Umum KONI Sdr. MUFRAN IMRON,SE., menyampaikan "KAU BAYARKAN AJA REWARD 2019 PAKAI DANA 2020, AKU KETUA KONI JADI AKU YANG TANGGUNG JAWAB".

Halaman 214 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk membayarkan reward di tahun 2020 dengan menggunakan dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum Tahun Anggaran 2019, terkait pembayaran reward atlet dan pelatih di tahun 2019 tidak ada yang dibayarkan semua pembayaran reward atlet dan pelatih tersebut dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui apabila pembayaran reward Tahun Anggaran 2019 belum dibayarkan sekira pada bulan januari 2020 para atlet melakukan penagihan kepada Terdakwa saat di tunjuk menjadi Bendahara Umum Tahun Anggaran 2020, sehingga dari hal tersebut Terdakwa melaporkan kepada Mufran IMron, SE dan Mufron Imron,S.E., memerintahkan Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa apabila terhadap pencairan dana hibah KONI tidak sesuai dengan SOP, dapat di benarkan selama hal tersebut atas perintah Ketua Umum KONI hal tersebut dikarenakan sesuai dengan AD/ART KONI Provinsi Bengkulu Pasal 25 point a. menjelaskan bahwa uraian tugas pokok dan fungsi pengurus sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI sehingga menurut Terdakwa apapun yang di perintahkan oleh Ketua harus Terdakwa laksanakan;
- Bahwa alasan Terdakwa selaku Bendahara Umum mencairkan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tidak sesuai dengan SOP dikarenakan hal tersebut merupakan perintah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yaitu Sdr. MUFRAN IMRON,SE;
- Bahwa Pembayaran yang menggunakan dana hibah KONI Provinsi Bngkulu tahun 2020 adalah :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Sdr. KOMANG (hotel) Kegiatan Porwil X TA. 2019 sebesar Rp. 40.000.000,& Rp. 63.200.000, (sisa makan)	103.20 0.000
2	Pembayaran Sdr. REZA Basket (perbasi) Bantuan Cabor Perbasi Tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000, & Rp. 25.000.000, (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	75.000 .000

Halaman 215 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	Pelunasan bantuan cabor POBSI (bilyar) sebesar Rp. 175.000.000,	175.00 0.000
4	Pembayaran Reward Tahun 2019 (renang, kempo, gulat, sepak bola)	535.75 0.000
5	Pembayaran Reward Tahun 2019 (catur, kempo, voly, IPSI, gulat, Atletik, panjat tebing)	907.25 0.000
6	Pembayaran PASI (uang makan) Ta. 2019	120.00 0.000
7	Biaya Sewa Pemain Club Tenis Pak Bunge	200.00 0.000
8	Pelunasan bantuan cabor angkat besi untuk persiapan platda, persiapan pra pon kualifikasi PON 2020 di tahun 2019 sebesar Rp. 125.000.000,	125.00 0.000
9	Bantuan Cabor POSI (selam) (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000 .000
10	Bantuan Cabor FUTSAL (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000 .000
11	Bantuan Cabor IMI (Ikatan Motor Indonesia) Bengkulu Tahun 2019 (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000 .000
12	Bantuan Cabor Muat Thay kepada Sdra. Bayu Rifwanda	60.000 .000
13	Pembayaran Uang Makan tahun 2019 Cabor Muay Thai kepada Sdra. Bayu Rifwanda	50.000 .000
	TOTAL	2.501. 200.000

- Bahwa terhadap pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun 2019 dan dibayarkan tahun 2020, tidak masuk dalam anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020.
- Bahwa tidak ada dasar atau aturan yang menjelaskan bahwa terdakwa selaku bendahara umum KONI membayarkan kegiatan KONI yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan menggunakan anggaran KONI tahun 2020 hal tersebut terdakwa lakukan atas dasar perintah Ketua Umum KONI Sdr. MUFRAN IMRON,SE., untuk membayarkan kegiatan di tahun 2019 yang belum dibayar;



- Bahwa rincian dana KONI yang terdakwa cairkan dan terdakwa berikan kepada Sdr.MUFRAN IMRON,SE., melalui keluarga Sdr.MUFRAN IMRON adalah :

No.	Waktu	Penerima	Jumlah Uang (Rp)	Lokasi
1.	31-1-020	Tharik EI Rahman	500.000.000,	Parkiran Bank Bengkulu
2.	3-2-2020	Arel	500.000.000	Rumah di Jl. Sungai Lemau
3.	6-2-2020	Pandu	180.000.000	Rumah di Jl. Sungai Lemau
4.	20-2-2020	Ana	250.000.000	Rumah di Jl. Sungai Lemau
5.	21-3-2020	Ibing & Tharik	100.000.000	Di parkiran bank Bengkulu
6.	7-7-2020	Ana	200.000.000	Rumah di Jl. Sungai Lemau
7.	4-8-2020	Pandu	200.000.000	Di Parkiran bank bengkulu
		Jumlah	1.930.000.000	

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.MUFRAN IMRON,SE., melalui keluarga Sdr. MUFRAN IMRON,SE., tersebut tidak ada saksi yang melihat ataupun mengetahui dan terkait penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa seluruh dana hibah KONI yang terdakwa kelola tersebut berjumlah Rp.7.067.750.000, (tujuh milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. IRWAN ALWI adalah Sdr. MUFRAN IMRON dimana uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran bantuan cabang olahraga 2020 dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. IRWAN ALWI, terdakwa bertemu Sdr. IRWAN ALWI di kantor KONI dan terdakwa menjelaskan kepada Sdr. IRWAN ALWI dan BAYU RIFWANDA bahwa terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dimana uang tersebut untuk bantuan cabang olahraga PAPSI dan MUAYTHAI Tahun Anggaran 2020 dan Sdr. IRWAN ALWI dan BAYU RIFWANDA mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu pada bulan Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengoreksi bantuan ke cabang olahraga-cabang olahraga tersebut;
- Bahwa terdakwa tanda tangan dicek adalah tanda tangan terdakwa dan yang menyimpan cek adalah terdakwa dan Ketua Umum KONI;
- Bahwa untuk pencairan cek harus dua-duanya tanda tangan, yaitu terdakwa dan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang tanda tangan;
- Bahwa sampai dengan per Januari SPJ tahun 2020 belum dibuat;
- Bahwa surat pernyataan untuk bukti pertanggung jawaban sampai saat ini SPJ belum dibuat karena uang ada semua sama Mufron Imron,SE., Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dana anggaran KONI tahun 2020 cabang olahraga-cabang olahraga tidak ada menerima dana bantuan dari KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tidak ada uang KONI Provinsi Bengkulu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa meminjam uang KONI Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 9.000.000 tetapi untuk 3 juta diambil untuk gaji terdakwa dan untuk Rp. 6 juta biaya belanja rutin;
- Bahwa sdri Fitri bendahara PT milik Mufron Imron,SE., tidak ada hubungan dengan KONI Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mencairkan uang KONI tidak sesuai dengan peruntukannya karena terdakwa percaya kepada Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu akan mempertanggung jawabkan semua kegiatan bisa diselesaikan oleh Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk dipergunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buku asli warna kuning dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah (DPAOPD) Nomor : 4.04.11.01. Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) buku asli warna biru dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah (DPPAOPD) Nomor : 4.04.11.01. tahun 2020.
3. 4 (empat) lembar asli surat keputusan Gubernur Bengkulu no : V.76/BPKD/Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Daftar Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah Uang dari Pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu.

4. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BPKD /I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONIBKLI/2020 tanggal 21 Januari 2020.
5. 6 (enam) lembar asli dokumen addendum NPHD berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 082/NPHD/BPKD/V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONIBKLV/2020 tanggal 11 Mei 2020.
6. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Ketua Koni Prov. Bengkulu nomor : 09/KONIBKLI/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap I (satu).
7. 1 (satu) bundel asli nota dinas Kepala BPKD Prov. Bengkulu nomor : 900/568/PPKD:2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap pertama kepada KONI Prov. Bengkulu tahun 2020.
8. 2 (dua) lembar asli dokumen pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor : Nomor : 01/0040/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 27 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD.
9. 1 (satu) bundel) asli dokumen kwitansi untuk kelengkapan pembayaran hibah tahap pertama kepada komite olahraga nasional indonesia (KONI) prov. Bengkulu untuk pelaksanaan kegiatan Koni tahun 2020 tanggal 27 januari 2020 sebesar Rp. 9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
10. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD No : 0001/019/SPPBH/LS/I/2020 tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.
11. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah membayar (SPM) nomor : 0001/019/SPMBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 .
12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 00066/019/SP2DLS/BTL/I/2020 tanggal 27 januari 2020 sebesar Rp.9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 219 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



13. 1 (satu) bundel asli dokumen surat ketua koni prov. bengkulu nomor : 42/KONIBKLV/2020 tanggal 03 juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II (dua).
14. 1 (satu) bundel asli nota dinas kepala BPKD prov. bengkulu nomor : 900/4235/BPKD.2/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap kedua kepada KONI Prov. Bengkulu tahun anggaran 2020.
15. 2 (dua) lembar asli dokumen pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 18 Juni 2020.
16. 1 (satu) bundel) asli dokumen kwitansi untuk kelengkapan pembayaran hibah tahap kedua kepada komite olahraga nasional indonesia (KONI) prov. Bengkulu untuk pelaksanaan kegiatan koni tahun 2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp. 5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
17. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0055/019/SPPBH/LS/VI/2020 tahun 2020 tanggal 18 juni 2020.
18. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah membayar (SPM) nomor : 0055/019/SPMBH/LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 01694/019/SP2DLS/BTL/VI/2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
20. 1 (satu) bundel surat ketua koni provinsi bengkulu no : 82/KONI/BKL/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal usulan dana hibah koni provinsi bengkulu TA. 2020.
21. 1 (satu) lembar asli surat permohonan verifikasi dari KONI Prov. Bengkulu kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu tanggal 22 Mei 2020.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/522.a/SPT/INP/2020 tanggal 26 Mei 2020.
23. 1 (satu) berkas asli Surat Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah KONI Tahap Pertama Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 09 Juni 2020.
24. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan dari KONI Prov. Bengkulu tentang Pernyataan bahwa dana panjar Cabang Olahraga sudah disampaikan, tanggal 08 Juni 2020.



25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari KONI Prov. Bengkulu tentang rincian uang senilai Rp6.427.700.000,- tanggal 04 Mei 2020.
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KONI Prov. Bengkulu tentang keterangan saldo rekening terakhir KONI Prov. Bengkulu, tanggal 08 Juni 2020.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Verifikasi Dana Hibah Tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor : 87/KONI-BKL-XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700.660.a/SPT/INP/16 tanggal 16 Desember 2020.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/677/INP/2020 tanggal 30 Desember 2020.
30. 2 (dua) lembar asli Surat Inspektur Prov. Bengkulu No : 700/22/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Permohonan Data Laporan SPJ Dana Hibah KONI Prov. Bengkulu TA. 2020.
31. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/32.a/SPT/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021.
32. 2 (dua) lembar asli Surat Inspektur Prov. Bengkulu No : 700/49/INP/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Permohonan Data Laporan SPJ Dana Hibah KONI Prov. Bengkulu TA. 2020.
33. 1 (satu) lembar asli Surat KONI Prov. Bengkulu Nomor : 03/KONI-B KL-I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perihal Laporan dana Hibah KONI Tahun 2020.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah KONI T.A. 2020 Nomor : 700/71/INP/2021 tanggal 29 Januari 2021.
35. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (1) Belanja Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov. Bengkulu Rp.200.400.000.
36. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (2) Belanja alat tulis kantor Rp. 6.000.000.
37. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (3) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000.
38. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (4) Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran Rp.10.500.000.
39. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (5) Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Rp.2.500.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (6) Belanja cetak Rp.2.500.000.
41. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (7) Belanja penggandaan Rp.2.500.000.
42. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (8) Belanja bahan bakar minyak Rp.6.000.000.
43. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (9) Belanja makan dan minum rapat Rp.25.000.000.
44. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (10.a) Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll (dalam Daerah) Rp.15.000.000.
45. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (10.b) Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll (Luar Daerah) Rp.200.000.000.
46. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (11) Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, TC dll Rp.4.000.000.000.
47. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (13) Belanja Persiapan PON XX Rp.1.500.000.000.
48. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (13) Belanja perlengkapan kantor KONI Rp.50.000.000.
49. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (16) Belanja Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp.1.000.000.000.
50. 1 (satu) map merah bertulis file inspektorat 2020/2019
51. 1 (satu) map merah bertulis belanja jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
52. 1 (satu) map merah bertulis belanja, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
53. 1 (satu) map merah bertulis belanja makan minum rapat sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).
54. 1 (satu) map merah bertulis belanja pengawasan internal dan eksternal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
55. 1 (satu) map merah bertulis belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
56. 1 (satu) map merah bertulis belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah).
57. 1 (satu) map merah bertulis belanja pengadaan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
58. 1 (satu) map merah bertulis belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 222 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) map merah bertulis belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baleho, umbul-umbul dan papan ucapan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
60. 1 (satu) map merah bertulis belanja SPPD KONI, Pengurus provinsi dll (dalam daerah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
61. 1 (satu) bundel dokumen map merah (4) Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran Rp.40.500.000.
62. 1 (satu) bundel dokumen map merah (8) Belanja Jasa Rp.734.800.000.
63. 1 (satu) bundel dokumen map merah (14) Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp.2.090.000.000.
64. 1 (satu) bundel dokumen Belanja transport dan akomodasi KONI, Pengurus Provinsi dll keperluan rutin KONI Prov. Bengkulu sebesar Rp.199.238.967.
65. Kwitansi Bantuan kepada PASI Bengkulu sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 2 September 2019.
66. Kwitansi Bantuan kepada PASI Bengkulu sebesar Rp.200.000.000. tanggal 16 September 2019.
67. SK No. 77 Tahun 2020 tentang Penggantian antar waktu ke-tiga personalia pengurus KONI Prov. Bengkulu masa Bakti 2017-2021 tanggal 10 Agustus 2020.
68. Perjanjian kerjasama antara KONI dengan PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI nomor : 29/IK-RB/X/2020 tanggal 29 September 2020.
69. Kwitansi sebesar Rp.175.000.000 tanggal 31 Januari 2020 untuk pelunasan bantuan cabor POBSI tahun 2019.
70. Kwitansi sebesar Rp.40.000.000 tanggal 28 Januari 2020 untuk pelunasan tagihan hotel tahura untuk kegiatan platda terpusat porwil X tahun 2019.
71. Kwitansi sebesar Rp.54.300.000,- tanggal 02 Oktober 2019 untuk Uang saku dan uang makan atlit dan platda terpusat porwil ke X sumatera tahun 2019 cabor atletik bulan Oktober 2019.
72. Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 September 2019 untuk pembayaran berita advertorial, iklan baner, iklan pengumuman, himbauan, jepret.
73. Surat setoran Tunai/Pemindahbukuan sebesar 368.000.000,- tanggal 27 Januari 2020 keterangan : Set. Kelebihan dana hibah antara

Halaman 223 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprov Bengkulu dengan KONI Prov. Bengkulu untuk kegiatan Operasional KONI TA 2019.

74. Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 September 2019 untuk pembayaran iklan.
75. Kontrak kerja Koni Bengkulu dengan Harian BE hari Kamis tanggal 26 September 2019.
76. Kwitansi sebesar Rp.90.650.000,- tanggal 11 November 2019 tentang Honorarium kelompok pimpinan kontingen Prov. Bengkulu pada Porwil X tahun 2019 tanggal 3-9 September 2019.
77. Kwitansi sebesar Rp.78.000.000,- tanggal 11 Oktober 2019 tentang Honorarium Panpel Platda Terpadu PORWIL X tahun 2019 Prov. Bengkulu bulan September dan Oktober 2019.
78. Rincian penggunaan dana hibah tahap I dan II tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu realisasi 3.832.199.622 tanggal Januari 2021.
79. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011.
80. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 tahun 2016.
81. 1 (satu) lembar asli surat Dispora Provinsi Bengkulu Nomor 257/DISPORA/B1/2020.
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Inspektur Provinsi Bengkulu tanggal 22 Februari 2021 tentang pengertian verifikasi adalah tujuan untuk audit.
83. 1 (satu) buah tas hitam merk MK (Michael Kors).
84. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI slot 1) 359259100258036, IMEI (slot 2) 359260100258034.
85. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor HP. 081377510923.
86. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor HP. 082178961705.
87. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) no rekening 5617-0100-9710-539 an. Hirwan Fuaddy dari Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
88. 1 (satu) buah AD ART Koni Provinsi Bengkulu
89. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 0010110042722 an. KONI Provinsi Bengkulu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
90. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan IMEI (slot 1) 352432721211638, IMEI (slot 2) 358365661211636.

Halaman 224 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan nomor 082122612115
92. 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1790050384838 an. Mufran Imron dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020.
93. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 011501000902568 an. Mufran Imron dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021.
94. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 0581258851 an. Wahyuningsih dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
95. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Fitri Tiana Bank BCA dengan nomor rekening 0580934561.
96. 1 (satu) bundel rekening Koran an. PT. Adhityamulia Mitrasedajar Bank Bengkulu norek. 3030107005973.
97. 1 (satu) bundel rekening Koran an. PT. Adhityamulia Mitrasedajar Bank BRI norek 011501003854308.
98. 1 (satu) buku auditing II BPKP kode MA : 1.220 Edisi Kelima fotokopi warna kuning.
99. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran bank Bengkulu No. Rekening : 0010110042722 a.n koni provinsi Bengkulu periode 01 Januari 2020 s.d 31 desember 2020.
100. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CH570469 bank Bengkulu tanggal 27122020 nominal Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
101. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CH570470 bank Bengkulu tanggal 29122020 nominal Rp.500.000.000.
102. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ5922011 bank Bengkulu tanggal 31122020 nominal Rp.500.000.000.
103. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592012 bank Bengkulu tanggal 03222020 nominal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
104. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592013 bank Bengkulu tanggal 06222020 nominal Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
105. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592014 bank Bengkulu tanggal 07222020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
106. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592015 bank Bengkulu tanggal 11222020 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 225 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592016 bank bengkulu tanggal 1222020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
108. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592017 bank bengkulu tanggal 1722020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
109. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592018 bank bengkulu tanggal 2022020 nominal Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).
110. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592019 bank bengkulu tanggal 2122020 nominal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
111. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592020 bank bengkulu tanggal 2622020 nominal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
112. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632621 bank bengkulu tanggal 0232020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
113. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632622 bank bengkulu tanggal 0632020 nominal Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah).
114. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632623 bank bengkulu tanggal 0932020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
115. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632624 bank bengkulu tanggal 1232020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
116. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632625 bank bengkulu tanggal 1632020 nominal Rp.205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah).
117. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632626 bank bengkulu tanggal 2032020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
118. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632627 bank bengkulu tanggal 2752020 nominal Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah).
119. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632628 bank bengkulu tanggal 1962020 nominal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
120. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632629 bank bengkulu tanggal 2262020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
121. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632630 bank bengkulu tanggal 2362020 nominal Rp.950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
122. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637771 bank bengkulu tanggal 2662020 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
123. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637772 bank bengkulu tanggal 3062020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
124. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637773 bank bengkulu tanggal 0272020 nominal Rp.200.000.000, (dua juta rupiah).

Halaman 226 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637774 bank bengkulu tanggal 0772020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
126. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637775 bank bengkulu tanggal 0972020 nominal Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah).
127. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637776 bank bengkulu tanggal 1372020 nominal Rp.290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
128. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637777 bank bengkulu tanggal 1472020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
129. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637778 bank bengkulu tanggal 2072020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
130. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637779 bank bengkulu tanggal 2272020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
131. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637780 bank bengkulu tanggal 2772020 nominal Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah).
132. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645561 bank bengkulu tanggal 2872020 nominal Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
133. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645562 bank bengkulu tanggal 2972020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
134. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645563 bank bengkulu tanggal 3072020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
135. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645564 bank bengkulu tanggal 0482020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
136. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645565 bank bengkulu tanggal 1182020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Halaman 227 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., menjabat sebagai Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu sejak tanggal 17 Januari 2019 dengan dasar Surat Keputusan Nomor : 8 tahun 2019 tentang pergantian antar waktu atau PAW ke-2 personilia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan selanjutnya di perbaharui menjadi Surat Keputusan Nomor : 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang pergantian antar waktu ke 3 personilia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., sebagai Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu sesuai dengan AD/ART adalah :
 - a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan ketua umum dalam urusan keuangan, pembendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui
 - c) Bertanggungjawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik
 - e) Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap musyawarah olah raga dan rapat anggota
 - f) Didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bantu oleh wakil bendahara
 - g) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Bahwa dasar penyusunan Surat Keputusan Nomor : 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, adalah :
 - a) Undang-undang nomor 3 tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peraturan pemerintah nomor : 16 dan 18 tahun 2007.
 - c) Peraturan pemerintah nomor : 7 tahun 2020.
 - d) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI.
 - e) Keputusan Musomas ke XIII tahun 2019.
 - f) Surat keputusan KONI Pusat Nomor 8 tahun 2019.
4. Bahwa yang membuat dan menanda tangani Surat Keputusan Nomor : 77 tahun 2020 tentang pergantian antar waktu ke 3 personilia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bhakti 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah Sdr. Marciano Norman Letnan Jenderal TNI Pur selaku Ketua Umum KONI Pusat;
 5. Bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., sebagai Bendahara Umum KONI Proovinsi Bengkulu adalah mempelajari tata cara sistem keuangan KONI, mempelajari tata cara pengelolaan uang KONI atas perintah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yaitu Mufran Imron,SE.
 6. Bahwa tata cara pengelolaan keuangan KONI Provinsi Bengkulu yang diperintahkan oleh Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum, adalah Terdakwa selaku Bendahara Umum melakukan penarikan dana atas perintah Mufran Imron,S.E., selanjutnya setelah Terdakwa menarik dana kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut secara cash kepada Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum (dirumah yang beralamat di padang harapan, di parkirán depan Bank BPD, dan terkadang Terdakwa memberikan kepada orang suruhan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan apabila Terdakwa akan melakukan pembayaran rutin dan gaji dan lain-lain Terdakwa melaporkan kepada Mufran Imron,S.E., berapa kebutuhan dan apabila uang tersebut masih ada akan diberikan tetapi apabila uang tersebut tidak ada maka Terdakwa diperintahkan untuk mengambil uang kembali ke Bank dimana pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk mengambil uang lebih dari yang dibutuhkan dengan alasan untuk kebutuhan;
 7. Bahwa jumlah anggaran KONI Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Bengkulu sebesar Rp.22.000.000.000, (dua puluh dua milyar rupiah) yang mana dana tersebut dicairkan melalui 2 tahap yaitu :
 - a) Tahap 1 sebesar Rp.18.100.600.000, (delapan belas milyar seratus juta enam ratus ribu rupiah);



- b) Tahap 2 sebesar Rp.3.899.400.000, (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa sesuai dengan NPHD KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 bahwa anggaran KONI Provinsi Bengkulu tersebut sebesar Rp.15.010.400.000, (lima belas milyar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dicarikan melalui 2 tahap yaitu :
- a) Tahap 1 sebesar Rp.9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- b) Tahap 2 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima milyar dua ratus juta rupiah).
9. Bahwa anggaran KONI Provinsi Bengkulu tersebut berasal dari anggaran dana hibah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
10. Bahwa yang mengelola dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 adalah Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI dengan Bendahara pengeluaran KONI saksi Rian Purwanto akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tetap menanda tangani laporan tersebut dan untuk pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 di kelola oleh Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI dengan Terdakwa selaku Bendahara Umum;
11. Bahwa dasar pengelolaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu, adalah sesuai peraturan pemerintah Nomor : 2 tahun 2012 tentang Hibah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 Nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5272) dan berdasarkan peraturan gubernur Bengkulu Nomor : 35 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD;
12. Bahwa KONI Provinsi Bengkulu mendapatkan dana hibah berupa uang, dimana KONI Provinsi Bengkulu mengajukan proposal ke Dispora Provinsi Bengkulu dengan mengacu kepada kegiatan tahun sebelumnya yang sudah berjalan dan rencana kegiatan yang akan di jalankan, setelah proposal tersebut diajukan kepada Dispora Provinsi Bengkulu di disposisi oleh pihak Dispora selanjutnya Mufran Imron,SE., selaku Ketua KONI dan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan pihak Dispora (bagian keuangan dan kepala Dispora) mengajukan proposal tersebut kepada keuangan Pemda dan setelah itu dari pihak keuangan dilanjutkan ke pihak Biro Hukum untuk



di koreksi dan setelah mendapatkan disposisi dari Biro Hukum dari itu Biro Hukum selanjutnya Terdakwa membawa proposal tersebut ke Biro Pembangunan untuk di paraf selanjutnya di lanjutkan ke asisten I, asisten II, asisten III dilanjutkan ke Sekda dan setelah dari Sekda di ajukan ke Gubernur Bengkulu untuk mendapatkan persetujuan pencairan;

13. Bahwa yang membuat dan mengajukan proposal dana hibah KONI Provinsi Bengkulu adalah Sdr. DR. Raiman Dani selaku Waka IV bagian anggaran dan dalam proposal tersebut di tanda tangani oleh Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, Bendahara Umum dan Waka IV dan yang mengajukan proposal tersebut adalah Terdakwa dengan Ketua Umum;
14. Bahwa proposal pengajuan anggaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.31.000.000.000, (tiga puluh satu milyar rupiah) dan untuk pengajuan propposal anggaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.33.636.600.000, (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
15. Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal Nomor : 4.04.11.00.00.5.1 pada lampiran III : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 45 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019, pihak KONI Provinsi Bengkulu ada menerima dana hibah sebesar Rp.21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah) akan tetapi terdapat perubahan sesuai dengan Dokumen pelaksanaan prubahan anggaran (DPPA) Nomor : 4.04 .11.01.00.00.5.1 pada lampiran III Peraturan gubernur bengkulu Nomor : 32 tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.15.060.400.000, (lima belas milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
16. Bahwa anggaran dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 dicairkan sebanyak 2 tahap yaitu :
Tahap I :
 - a) Sesuai dengan Nomor ; 09/KONIBKLI/2020 tanggal 22 januari 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap I sebesar Rp9.810.400.000 (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dimana surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bengkulu mendisposisi ke BPKD dengan disposisi "tindak lanjut sesuai aturan" / tgl 22 januari 2020;
 - b) Kemudian dibuat Nota Dinas Nomor : 900/ 568/PPKD:2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap pertama kepada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 dan Nota Dinas



di tujukan kepada Bapak Gubernur dan di disposisi oleh bapak guberbur untuk dilanjutkan ke bidang anggaran Sdr. TOMI IRAWAN dengan disposisi “proses sesuai disposisi bapak gubernur” dan dilanjutkan ke Kasubbid Anggaran III saksi Yuwen Surandha dengan disposisi “TL sesuai mekanisme dan aturan” dan kemudian dilanjutkan ke bendahara PPKD saksi Andi Willem dengan disposisi “sesuai aturan tindak lanjut”;

- c) setelah mendisposisi surat tersebut selanjutnya Terdakwa membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 01/0040/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.9.810.400.000 (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan dana hibah KONI tahap pertama dan SPD tersebut diajukan kepada Kepala Badan untuk di tanda tangani;
- d) setelah di tanda tangani SPD tersebut Terdakwa membuat SPP dengan Nomor : 0001/019/SPPBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan dinaikkan ke PPK (pejabat penata usahaan keuangan) untuk ditanda tangani;
- e) setelah SPP tersebut ditandatangani maka PPK membuat SPM dengan nomor : 0001/019/SPMBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdri. Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM untuk di teruskan ke bagian perbendaharaan melalui TU BPKD untuk di proses diterbitkan SP2D;
- f) Setelah di terbitkan SP2D Nomor : 00066/019/SP2DLS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan ditanda tangani oleh Kuasa BUD Sdr. Drs. Arif Munandar untuk di teruskan ke CMS (kasda online) dan kemudian pihak bank memasukkan atau mentransfer ke rekening KONI Provinsi Bengkulu;

Tahap II :

- a) Sesuai dengan Nomor ; 42/KONIBKLV/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II sebesar Rp.5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dimana surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bengkulu mendisposisi ke sekda Prov. dengan disposisi “tindak lanjuti, pedomani aturan” / tgl 11 Juni 2020;
- b) kemudian dibuat NOTA DINAS Nomor : 900/4235/PPKD : / 2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap



ke dua kepada KONI Prov. Bengkulu tahun 2020 dan Nota Dinas tersebut di tujukan kepada bapak Gubernur dan di disposisi oleh Bapak Gubernur untuk dilanjutkan ke BPKD dengan disposisi "sesuai dengan disposisi bapak gubernur" dan dilanjutkan ke Kabid anggaran Sdr. Tomi Irawan dengan disposisi "TL sesuai dengan disposisi pimpinan" kemudian di alnjutkan ke kasubbid anggaran III saksi Yuwen Surandha dengan disposisi "TL sesuai aturan" dan kemudian dilanjutkan ke bendahara PPKD saksi Andi Willem;

- c) setelah mendisposisi surat tersebut selanjutnya Terdakwa membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan dana hibah KONI tahap ke dua dan SPD tersebut diajukan kepada kepala badan untuk di tanda tangani;
- d) setelah ditandatangani SPD tersebut Terdakwa membuat SPP dengan Nomor : 0055/019/SPPBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di naikkan ke PPK (pejabat penata usahaan keuangan) Sdr. YUWEN SURANDHA untuk diterbitkan SPM;
- e) setelah SPP tersebut ditanda tangani maka PPK membuat SPM dengan nomor : 0055/019/SPPBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdri. Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM untuk di teruskan ke bagian perbendaharaan melalui TU BPKD untuk di proses diterbitkan SP2D;
- f) setelah di terbitkan SP2D Nomor : 03694/019/SP2DLS/BTL/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan ditanda tangani oleh Kuasa BUD Sdr. Drs. Arif Munandar untuk di teruskan ke CMS (kasda online) dan kemudian pihak bank Bengkulu memasukkan atau mentransfer ke rekening KONI.

17. Bahwa cara penarikan dana hibah KONI Proovinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, adalah dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum dan Terdakwa selaku Bendahara Umum, setelah cek ditandatangani oleh Mufran Imron,S.E., dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Bank Bengkulu di Jalan Basuki Rahmad untuk melakukan penarikan dana. Adapun untuk jumlah penarikan di tentukan oleh Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum sesuai dengan pengajuan yang Terdakwa ajukan akan tetapi atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufran Imron,S.E., jumlah penarikan yang diajukan diminta untuk dilebihkan, dengan tujuan digunakan untuk kebutuhan operasional ke Cabang Olahraga oleh Mufran Imron,,S.E., dan setelah Terdakwa mengambil uang dari Bank Bengkulu selanjutnyaTerdakwa memberikan dana tersebut secara cas seluruhnya kepada Mufran Imron,SE., dan kemudian Mufran Imron,S.E., memberikan uang sesuai yang Terdakwa ajukan tersebut dan untuk sisa penarikan dibawa oleh Ketua Umum;

18. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, pada tahap 1 dan tahap 2 belum selesai dikerjakan karena sebagian dokumen tidak ada sehingga Terdakwa tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban tersebut;
19. Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah Berupa Uang antara Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dengan Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BBKD/1/tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 21 januari 2020 oleh Sdr. Dra. Hj. Noni Yuliesti, MM selaku Pihak Kesatu a.n Gubernur kepala BPKD Prov. Bengkulu dengan Mufran Imron, SE selaku Pihak Kedua, sebagai Ketua Umum KONI, kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan perubahan addendum;
20. Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah Berupa Uang antara Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dengan Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Nomor : 0082/NPHD/BBKD/V/tahun 2020, tanggal 11 Mei 2020 dalam addendum menyatakan bahwa untuk anggaran dana hibah KONI Provinsi bengkulu yang semula sebesar Rp.21.000.000.000,(dua puluh satu milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.15.010.400.000, (lima belas milyar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan alasan dilakukan addendum sesuai dengan Surat Keputusan dari KONI Pusat dimana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KOIN) di seluruh Indonesia bahwa kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan di Papua akan diundur sehingga terdapat dana kegiatan yang sudah dianggarkan dilakukan pemangkasan;
21. Bahwa sesuai dengan SP2D Nomor : 00066/019/SP2DLS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 bahwa dana hibah KONI tahap 1 tersebut masuk ke rekening KONI sebesar Rp.9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
22. Bahwa rincian tahapan penarikan dana hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

Halaman 234 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana hibah Tahap 1 sebesar Rp.9.810.400.000.

a) Penarikan ke-1, tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).

23. Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Mufran Imron,SE., uang sudah masuk, selanjutnya Mufran Imron,SE., memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang karena Mufran Imron,S.E., akan pergi ke Jakarta, Terdakwa diperintahkan untuk menarik uang sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah). Cara Terdakwa mengambil uang dengan membawa cek kosong yang sudah di tanda tangani oleh Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Proovinsi Bengkulu dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan jumlah nominal uang sebesar Rp.500.000.000.

24. Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa memasukkan uang ke dalam tas ransel warna hitam dengan merk MK yang berisi senilai Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dan asoi warna hitam yang dikasih dari pihak Bank sebesar Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa keluar Bank dimana pada saat itu Mufran Imron,SE., sudah menunggu di parkirán depan Bank Bengkulu dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam. pada saat Terdakwa sampai di dekat mobil Terdakwa diperintahkan untuk naik kedalam mobil yang berisi hanya Mufran Imron,SE., dan Mufran Imron berkata "sudah" Terdakwa jawab "sudah", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Mufran Imron,SE., dengan mengeluarkan uang yang berada dalam tas merk RK dan untuk uang yang berada di dalam asoi warna hitam Terdakwa letakan saja di bawah kaki Terdakwa yang berada di samping kemudi Mufran Imron;

25. Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut selanjutnya turun dari mobil dan mengambil motor yang ada diparkiran, kemudian terdakwa pergi ke kantor KONI namun di pertengahan jalan terdakwa ingat bahwa harus ada pembayaran pengembalian di tahun 2019 ke Kasda, kemudian Terdakwa menghubungi Mufran Imron,SE., via telepon memberitahukan hal tersebut dengan berkata "Kak aku lupa harus ada pembayaran G 19 (pengembalian dana yang tidak terpakai di tahun 2019) sebesar Rp.368.000.000, (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah)" dijawab Mufran Imron "Ya kamu balik lagi tunggu di tempat tadi" Terdakwa jawab "Iya Kak" selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Bank dan bertemu Mufran Imron di halaman Bank Bengkulu, Terdakwa menghampiri mobil Mufran Imron,SE., kemudian Terdakwa membuka pintu mobil depan sebelah kiri



dan Terdakwa masuk ke dalam mobil kemudian di perintahkan Mufran Imron untuk menghitung uang sebesar Rp.370.000.000, (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Mufran Imron, SE mengatakan kepada Terdakwa "Uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) agar Terdakwa pegang sebagai kas KONI dan selebihnya untuk dibayarkan G 19". Setelah itu Terdakwa turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.370.000.000, (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam tas ransel TERDAKWA berwarna hitam dengan merk MK, kemudian TERDAKWA pergi ke parkir motor untuk mengambil motor dan selanjutnya pergi ke bagian keuangan pemda dibagian billing G 19 untuk bertemu Sdr. Reza untuk meminta surat pengantar untuk pembayaran ke bank dan setelah itu TERDAKWA pergi lagi ke Bank Bengkulu untuk membayarkan G 19 sebesar Rp.368.000.000,0 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan bukti setor No. Bukti 001202016993 tanggal 27 Januari 2020 dengan keterangan "set kelebihan dana hibah antara pemerintah prov. Bengkulu dengan KONI Prov. Bengkulu untuk kegiatan operasional KONI TA. 2019".

26. Bahwa penarikan ke 2, tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi Mufran Imron via telepon sekira jam 07.30 WIB karena pada saat Mufran Imron berada di Jakarta, dan TERDAKWA diperintahkan untuk mengambil uang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), perintah Mufran Imron uang diberikan kepada Sdr. Apriyansyah selaku karyawan yang bekerja di proyek Mufran Imron sebesar Rp.365.000.000.000, selanjutnya TERDAKWA pergi ke Bank Bengkulu mengambil uang di teller bagian kasda yang berada di ujung teller, setelah uang cair kemudian TERDAKWA memisahkan sebesar Rp365.000.000,- dan sebesar Rp.135.000.000,- uang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan selanjutnya TERDAKWA masukkan uang tersebut ke tas TERDAKWA yang berwarna hitam bermerk MK, kemudian TERDAKWA menuju ke kantin Bank Bengkulu sudah menunggu Sdr. Apriyansyah, selanjutnya TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dibungkus di dalam plastik warna hitam ke Sdr. Apriyansyah, kemudian TERDAKWA pergi ke kantor KONI dengan membawa uang sebesar Rp135.000.000.

27. Bahwa penarikan ke 3, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana sekira jam 07.00 WIB TERDAKWA dihubungi Mufran Imron, SE via telepon diperintahkan untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan uang agar diberikan kepada Tarik El Rahman Als Torik yang bekerja sebagai staf KONI, kemudian TERDAKWA ke bank Bengkulu mengambil uang tersebut selanjutnya TERDAKWA bertemu dengan Torik di parkir depan Bank Bengkulu, sampai di parkir TERDAKWA masuk ke dalam mobil Sdr. Torik jenis HONDA JAZZ generasi ke 2 warna hitam, TERDAKWA menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Torik dan menyampaikan 'uang ini agar di antar kerumah Mufran Imron, SE'.

28. Bahwa penarikan ke 4, tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dimana Terdakwa dihubungi oleh Mufran Imron, SE via telepon sekira pukul 08.00 WIB untuk mengambil dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa ke bank mengambil uang di teller dan memasukkan uang ke tas milik berwarna hitam merk MK sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kantong plastik berwarna hitam sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa Honda Jazz warna orange BD 1132 AK menuju ke rumah Mufran Imron, SE yang beralamatkan di Jl. Sungai Lemau Nomor 31 padang harapan kota Bengkulu;

29. Bahwa TERDAKWA bertemu dengan anak Mufran Imron, SE atas nama FAREL, kemudian TERDAKWA menyerahkan uang sambil berkata "Ada titipan dari bang wawan untuk ayah karena ayah tadi menelpon menyuruh mengambil uang ke bank untuk diserahkan dengan ayah" dijawab sdr. FAREL "Iya" dan uang sebesar Rp5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) TERDAKWA bawa ke kantor KONI untuk pembayaran kegiatan;

30. Bahwa penarikan ke 5, tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi Mufran Imron, SE via telepon sekira jam 07.30 WIB diperintah untuk menarik dana sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), adapun dana tersebut diperuntukkan untuk pembayaran reward atlit, setelah dana cair TERDAKWA memisah-misahkan uang tersebut sesuai dengan pos-pos dan peruntukannya, uang masih tersisa sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron, SE dirumahnya beramat di padang harapan Kota Bengkulu. TERDAKWA bertemu dengan Pandu anak dari Mufran Imron, SE dan TERDAKWA sampaikan "Pandu tolong kasih sama ayah ini uang ada seratus delapan puluh juta" dijawab sdr. Pandu "Iya Bang" setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA pergi ke kantor KONI untuk membagikan uang sesuai peruntukannya;

31. Bahwa penarikan ke 6, tanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana Mufran Imron, SE., sekira pukul 09.00 WIB memerintahkan TERDAKWA untuk mancairkan uang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), setelah mencairkan uang tersebut TERDAKWA menghubungi Mufran Imron memberitahukan bahwa uang sudah TERDAKWA bawa, dan TERDAKWA sampaikan kepada Mufran Imron membutuhkan uang sebesar Rp.220.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran reward atlet. Kemudian uang sebesar Rp. 280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) TERDAKWA bawa kerumah Mufran Imron, SE di padang harapan Kota Bengkulu, selanjutnya uang sebesar Rp.280.000.000,- TERDAKWA berikan langsung kepada Mufran Imron, SE dalam bungkus plastik berwarna hitam;
32. Bahwa penarikan ke 7, tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta), dimana TERDAKWA dihubungi via telepon oleh Mufran Imron, SE untuk mencairkan uang sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Apriansyah, setelah TERDAKWA mencairkan uang di bank kemudian TERDAKWA langsung memberikan kepada Sdr. Apriansyah namun TERDAKWA tidak ingat dimana posisi saat menyerahkan uang;
33. Bahwa penarikan ke 8, tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi Mufran Imron, SE via telepon sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan mencairkan uang Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Apriansyah. TERDAKWA di hampiri oleh Sdr. Apriansyah dengan menggunakan mobil TAFT warna biru (lupa nopolnya), kemudian TERDAKWA menyerahkan uang tersebut;
34. Bahwa penarikan ke 9, tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi via telepon sekira pukul 08.00 WIB oleh Mufran Imron, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), kemudian dana sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran reward dan sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) TERDAKWA berikan kepada Mufran Imron, SE di rumahnya;
35. Bahwa penarikan ke 10, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), dimana Terdakwa dihubungi oleh Mufran Imron, SE

Halaman 238 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



via telepon memerintahkan untuk mencairkan dana sebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) di antar kerumah Mufran Imron, SE di padang harapan dan Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cabor. Terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana selaku adik dari istri Mufran Imron, SE dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000,- dengan dibungkus plastik warna hitam sambil berkata "Tolong sampaikan kepada Ketua" dijawab sdri. ANA "iya". Pada sore harinya sekira jam 15.00 WIB TERDAKWA menghubungi Mufran Imron, SE via telepon untuk memberitahukan bahwa akan ada pembayaran panitia platda dan bantuan ke renang sehingga TERDAKWA diperintahkan Mufran Imron, SE untuk datang kerumahnya di padang harapan untuk mengambil dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesampainya di rumah Mufran Imron, SE., TERDAKWA bertemu dengan Sdri. ANA memberikan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tanpa dibungkus, kemudian TERDAKWA masukan ke dalam tas selanjutnya TERDAKWA langsung ke kantor KONI untuk membayarkan kegiatan tersebut;

36. Bahwa penarikan dana ke 11, tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi Mufran Imron, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), TERDAKWA diperintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. BUNGE selaku pelatih tim tenis dan pemilik club tenis di jakarta dan sisa uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron yang digunakan untuk pembayaran reward;
37. Bahwa penarikan dana ke 12, tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi oleh Mufran Imron, SE ketua umum sekira pada pukul 11.00 WIB, diperintahkan untuk mencairkan dana ke bank setelah dana cair TERDAKWA memasukkan ke dalam tas berwarna hitam merk MK tanpa dibungkus plastik dan selanjutnya TERDAKWA menggunakan sepeda motor menuju kerumah Mufran Imron, SE., di Padang Harapan, TERDAKWA menghubungi Mufran Imron, SE untuk membuka pintu kemudian TERDAKWA masuk ke rumah Mufran Imron dan memberikan uang sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufran Imron, SE dan sisa uang sebesar Rp.50.000.000.000, digunakan pembayaran reward atlet oleh Mufran Imron, SE.

38. Bahwa penarikan ke 13, tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi Mufran Imron, SE via telepon untuk mencairkan dana sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan peruntukan uang sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan ke Sdr. Apriansyah, kemudian TERDAKWA mencairkan dana di kasir kasda yang ruangnya tertutup kemudian TERDAKWA membagi uang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan kedalam kantong plasti berwarna hitam dan uang sebesar Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) TERDAKWA masukkan ke dalam tas TERDAKWA, kemudian TERDAKWA keluar bank dan sudah ditunggu Sdr. Apriansyah di kantin belakang bank Bengkulu, selanjutnya TERDAKWA langsung memberikan uang yang sudah terbungkus plastik berwarna hitam sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Apriansyah dan dimasukan kedalam tas ransel berwarna hitam, sedangkan sisa dana sebesar Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) TERDAKWA bawa ke kantor KONI untuk pembayaran operasional di KONI;
39. Bahwa penarikan ke 14, tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi oleh Mufran Imron, SE via telepon yang sedang berada di Jakarta, TERDAKWA diperintahkan untuk mencairkan dana sebesar Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah), setelah dana tersebut cair TERDAKWA langsung mentransfer uang sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kepada cabor Muaythai untuk pembayaran reward atlet dan sisa dana sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) TERDAKWA bawa ke kantor KONI untuk pembayaran bantuan cabor dan SPPD;
40. Bahwa penarikan ke 15, tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA di telepon oleh Mufran Imron, SE sekira jam 11.00 WIB untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnya TERDAKWA pergi ke bank Bengkulu mencairkan dana dan memasukkan uang kedalam tas berwarna hitam dengan merk MK, kemudian TERDAKWA menuju ke kantin belakang bank Bengkulu yang sudah di tunggu oleh Sdri. Reni dan Fitri yang merupakan karyawan di perusahaan Mufran Imron, SE., TERDAKWA langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)



yang sudah dibungkus plastik warna hitam kepada Sdri. FITRI dan disaksikan oleh Sdri. Reni kemudian Sdri. Fitri memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, sedangkan uang sebesar Rp.100.000.000,- TERDAKWA bawa kantor KONI untuk pembayaran reward atlet;

41. Bahwa penarikan dana ke 16, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi oleh Mufran Imron, SE untuk menarik dana sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), perintah Mufran Imron untuk memberikan uang kepada Sdri. FITRI dan IBING (merupakan karyawan perusahaan Mufran Imron), TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) di depan teller biasa kepada Sdri. FITRI dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang diTERDAKWakan oleh Sdr. IBING, kedua orang tersebut menggunakan mobil kijang warna silver nopolnya tidak ingat milik Sdr. HARIS karyawan perusahaan Mufran Imron;
42. Bahwa penarikan dana ke 17, tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi oleh Mufran Imron, SE via telepon untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), TERDAKWA menyampaikan kepada Mufran Imron meminta uang sebesar Rp.50.000.000, (lima juta rupiah) untuk menservice AC, potong rumput tanam kantor dll dan Mufran Imron, SE mengijinkannya, selanjutnya TERDAKWA mencairkan uang tersebut kemudian menuju ke kantin belakang Bank Bengkulu bertemu Sdr. Fitri (perintah Mufran Imron,SE., uang diserahkan kepada Sdri. Fitri), uang dibungkus plastik warna hitam TERDAKWA berikan kepada Sdr. Fitri dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam dan selanjutnya Sdri. Fitri pergi meninggalkan Bank dan sisa Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk kebutuhan di KONI;
43. Bahwa penarikan dana ke 18, tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dimana pada saat TERDAKWA sedang berada di Jakarta dihubungi oleh Mufran Imron, SE menanyakan cek, kemudian TERDAKWA sampaikan bahwa cek ada dirumah, Mufran Imron mengatakan “cek mau diambil Sdri. Torik dan Ibing” kemudian TERDAKWA menghubungi ibu TERDAKWA di rumah untuk mengambil cek dilemari TERDAKWA untuk diserahkan kepada Sdr. IBING dan TORIK, bahwa cek tersebut sudah TERDAKWA tanda tangani tinggal di isi nominal penarikannya;



44. Bahwa Dana hibah tahap 2 sebesar Rp.5.200.000.000.

a) Penarikan dana ke-1, tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi oleh Mufran Imron, SE via telepon menanyakan “Uang KONI apakah sudah masuk apa belum, bila uang sudah masuk diambil sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)”, TERDAKWA kemudian ke Pemda dibagian informasi menanyakan SP2D KONI sudah diberikan ke bank, selanjutnya TERDAKWA menuju ke bank Bengkulu didapat dari bagian informasi uangnya sudah masuk dan dapat di ambil sebelum sholat Jum’at. kemudian TERDAKWA menunggu menunggu antrian sekira pukul 11.00 WIB dicairkan uang sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), selanjutnya TERDAKWA memasukkan uang ke dalam plastik kresek berwarna hitam sebanyak 2 bungkus yang masing-masing bungkus berisi Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dijadikan dalam 1 plastik, selanjutnya TERDAKWA keluar bank menuju ke mobil TERDAKWA jenis HONDA JAZZ warna orange BD 1132 AK menunggu Mufran Imron, SE datang, setelah menunggu 10 menit Mufran Imron datang menggunakan mobil HONDA BRIO warna putih berdua dengan Sdr. Apriansyah. Mufran Imron, SE yang mengemudi mobil sedangkan Sdr. Apriansyah duduk di samping kemudi, selanjutnya Sdr. Apriansyah turun dari mobil dan TERDAKWA turun dari mobil dengan membawa 2 kantong plastik berwarna hitam yang masing-masing kantong berisi uang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) totalnya sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), selanjutnya TERDAKWA masuk ke dalam mobil Mufran Imron, SE duduk di bangku belakang mobil dan meletakan bungkus plastik tersebut, TERDAKWA menyampaikan “Kak minta uang untuk pembayaran gaji bulan mei, sisa pembayaran SPPD tahap 1, listrik, wifi bulan juni dan karangan bunga” di jawab Mufran Imron “berapa kira-kira” TERDAKWA jawab “sekitar 200 juta Kak nanti ada rinciannya” dijawab Mufran Imron “Iya Bawa Aja 200 juta”. kemudian Mufran Imron, SE mengambil kantong plastik di bangku belakang mengambil uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada TERDAKWA, selanjutnya TERDAKWA membungkus uang tersebut menggunakan kantong plastik berwarna hitam yang di gunakan untuk membungkus uang sebelumnya setelah itu TERDAKWA keluar dan



menuju ke mobil TERDAKWA dan pergi ke kantor KONI untuk membayar kebutuhan tersebut;

b) Penarikan dana ke 2, tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA menghubungi Mufran Imron, SE untuk menyampaikan “bahwa TERDAKWA sudah dikejar-kejar oleh ketua cabor tinju dan atletik Sdr. Barlian dan Sdr. Aswandi untuk segera membayarkan reward serta ada penagihan lainnya” dan dijawab Mufran Imron, SE “Besok TERDAKWA diperintahkan untuk membayarkannya”. Kemudian esok harinya Mufran Imron, SE menghubungi TERDAKWA via telepon dan menanyakan “Masih ada gak cek yang ada tanda tangan TERDAKWA” dijawab TERDAKWA “Masih ada kak masih ada beberapa lagi, berapa kira-kira diambil Kak” dijawab Mufran Imron “Ambil aja 500 juta” TERDAKWA jawab “Nanti kalo ada sisanya TERDAKWA kembalikan dengan Kakak” dijawab Mufran Imron “Iya Gak Papa”. Selanjutnya TERDAKWA pergi ke bank Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), setelah mengambil uang TERDAKWA pergi ke kantor KONI guna membayar kebutuhan seperti pembayaran reward cabor, sisa pembayaran SPPD dan rutin, dengan rincian :

- (1) Reward Tinju sebesar Rp.285.000.000, (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) TERDAKWA bayarkan cas dengan sdr. Barlian di kantor KONI dan dibuat bukti penerimaannya;
- (2) Reward Atletik sebesar Rp.33.250.000, (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) TERDAKWA bayarkan cas dengan Sdr. Aswandi di kantor dan bukti penerimaan;
- (3) Reward Bina Raga dan Angkat Besi sebesar Rp.73.500.000 , (tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah) TERDAKWA berikan secara cas kepada masing-masing atlet di kantor KONI dan dibuat bukti penerimaannya;
- (4) Sisa pembayaran SPPD dan biaya rutin sebesar Rp.40.180.500, (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan SPJ tersebut berada di kantor KONI;

Terdapat sisa uang sebesar Rp.68.700.000, (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian TERDAKWA melaporkan kepada Mufran Imron Mufran Imron, SE via telepon “Kak duit masih ada sisa Rp.68.700.000,” dijawab Mufran Imron “Ya udah kamu pegang dulu wan besok dihubungi lagi” TERDAKWA jawab “Iya Kak”.



c) Penarikan ke 3, tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dimana sekira jam 07.30 WIB, Mufran Imron, SE menghubungi TERDAKWA untuk mencairkan uang sebesar Rp.950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), setelah mencairkan TERDAKWA menghubungi Mufran Imron menyampaikan "Uang sudah saya cairkan" selanjutnya TERDAKWA diperintahkan untuk membayarkan :

- (1) Reward cabor Muaythai sebesar Rp3.10.000.000, (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- (2) Reward cabor Bilyar sebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- (3) Reward cabor Tinju sebesar Rp.310.000.000, (tiga ratus sepuluh juta), alasan pembayaran reward tinju tersebut karena terdapat kesalahan dari KONI yang mana seharusnya atlet yang mendapat reward sebanyak 11 orang akan tetapi oleh pihak KONI tercatat 10 orang maka dari jumlah tersebut terdapat penambahan Rp.20.000.000, dari total keseluruhan yaitu awalnya Rp.290.000.000, menjadi Rp.310.000.000, dan hal tersebut TERDAKWA laporkan kepada Mufran Imron selaku Ketum KONI. Bahwa selesai pembayaran TERDAKWA menghitung sisa uang yang berada ditangan TERDAKWA yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa uang pencairan tahap 2 sebesar Rp.68.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total sisa dana penarikan ke 2 dan ke 3 sebesar Rp.168.700.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian via telepon TERDAKWA melaporkan kepada Mufran Imron, SE menyampaikan "Kak sisa uang sebesar Rp.168.700.000," dijawab oleh Mufran Imron "Ya udah besok pagi aja kamu kerumah". Keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB TERDAKWA kerumah Mufran Imron, SE di BTN padang harapan, TERDAKWA menyerahkan sisa uang sebesar Rp.168.700.000, (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dan sekalian meminta tanda tangan cek, pada saat itu juga TERDAKWA menyampaikan bahwa TERDAKWA ingin meminjam uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk operasional KONI namun Mufran Imron, SE memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya TERDAKWA pulang kerumah;

- d) Penarikan dana ke 4, tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi via telepon oleh Mufran Imron, SE sekira jam 07.30 WIB, TERDAKWA diperintahkan untuk mencairkan uang sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diantar kerumah Mufran Imron, SE di perumahan BTN padang harapan, sesampai dirumah tersebut TERDAKWA bertemu langsung dengan Mufran Imron, SE., kemudian TERDAKWA langsung menyerahkan uang kepada Mufran Imron;
- e) Penarikan dana ke 5, tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dimana TERDAKWA menghubungi Mufran Imron, SE menyampaikan akan membayarkan gaji karyawan KONI dan Pengurus KONI pada bulan JUNI dan membutuhkan uang sebesar Rp.66.800.000, (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), namun TERDAKWA diperintahkan oleh Mufran Imron, SE untuk mencairkan uang KONI sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), Mufran Imron menyampaikan "Nanti sore saya akan datang ke kantor" dan setelah TERDAKWA mencairkan uang sebesar Rp.100.00.000, (seratus juta rupiah) TERDAKWA pergi ke kantor KONI untuk membayarkan gaji bulan Juni dan terdapat sisa sebesar Rp.33.200.000, (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA menanyakan kepada Mufran Imron "Jadi ke kantor kak" dijawab Mufran Imron "Jadi tunggu" TERDAKWA jawab "Iya Kak" kemudian TERDAKWA menyerahkan sisa uang kepada Mufran Imron di ruangan kerjanya;
- f) Penarikan dana ke 6, tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi oleh Mufran Imron, SE untuk mencairkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan diperintahkan untuk diserahkan kepada Sdr. Apriansyah yang menunggu di Bank, TERDAKWA keluar dari bank menuju ke kantin di belakang bank bertemu Sdr. Apriansyah dan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang terbungkus plastik warna hitam;
- g) Penarikan dana ke 7, tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp.200.00.000, (dua ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi oleh Mufran Imron, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta

Halaman 245 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan diperintahkan untuk mengantar uang tersebut dirumah BTN menemui sdr. Ana (adik dari istri Mufran Imron, SE) TERDAKWA masuk kehalaman rumah Mufran Imron dan bertemu Sdr. Ana untuk menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

- h) Penarikan dana ke 8, tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah), dimana TERDAKWA di telepon oleh Mufran Imron SE untuk mencairkan dana sebesar Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) dan diperintahkan untuk memberikan kepada Sdr. Apriansyah, TERDAKWA menemui Sdr. Apriansyah di kantin belakang bank kemudian memberikan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah);
- i) Penarikan dana ke 9, tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dimana TERDAKWA di telepon Mufran Imron, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp290.000.000, perintah Mufran Imron uang sebesar Rp.270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diantar kerumahnya dan uang sebesar Rp20.000.00, (dua puluh juta rupiah) dipinjam Sdr. Edi Santoso pelatih gulat sebesar Rp.10.000.000 (telah dipotong dari reward yang diterima Sdr Edi Santoso sehingga reward yang diterima sebesar Rp.47.000.000) kemudian sisa sebesar Rp.10.000.000 untuk pembayaran wifi, listrik, kas pada bulan Juli 2020;
- j) Penarikan dana ke 10, tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp1.00.000.000, (seratus juta rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi oleh Mufran Imron, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan cabor Futsal sebesar Rp.50.000.000 dan selama sebesar Rp50.000.000 di TA. 2019.
- k) Penarikan dana ke 11, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi Mufran Imron, SE untuk mencairkan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dan diperintahkan diantar ke rumahnya di BTN Padang Harapan, sesampainya dirumah Mufran Imron diserahkan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) yang diambil dari tas ransel merk warna hitam merk MK;
- l) Penarikan dana ke 12, tanggal 22 bulan 7 tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi



Mufnan Imron, SE via telepon dan mengarahkan TERDAKWA pergi kerumahnya di BTN Padang harapan untuk mengantarkan uang sebesar Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dan sisa Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) diperintahkan untuk membayarkan DP uang muka baju jas dan baju Koni di Yus Tailor.

m) Penarikan dana ke 13 tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi oleh Mufnan Imron, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan di perintahkan untuk mengantar uang tersebut ke rumah BTN di Padang harapan, sampai di rumah tersebut TERDAKWA langsung memberikan uang dibungkus plastic hitam kepada Mufnan Imron, SE.

n) Penarikan dana ke 14 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi oleh Mufnan Imron, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp.150.000.000,- dan setelah pencairan TERDAKWA menghubungi Mufnan Imron, SE via telepon "kak lupa TERDAKWA kak anak-anak minta gaji" dijawab Mufnan Imron "Lha kenapa tidak ngomong" TERDAKWA jawab "lupa TERDAKWA kak" dijawab Mufnan Imron "Ya sudahlah ambil aja dulu nanti sisanya kau antar kerumah sama aku" TERDAKWA jawab "Iya udah kak maaf" dan selanjutnya TERDAKWA pergi ke kantor KONI untuk membayarkan rapel gaji bulan Juli TA 2020 sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dan SPPD tahun 2020 sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.102.200.000 TERDAKWA serahkan kepada Mufnan Imron di rumahnya yang beralamatkan di BTN Padang harapan.

o) Penarikan ke 15 tanggal 29 Juli sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi oleh Mufnan Imron, SE untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), menurut Mufnan Imron uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran bantuan cabor Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), setelah TERDAKWA mencairkan uang tersebut diantar kerumah Mufnan Imron, TERDAKWA mengubungi via telepon Mufnan Imron menyampaikan sudah sampai di depan pintu, selanjutnya Mufnan Imron membukakan pintu gerbang dan TERDAKWA langsung memberikan uang kepada Mufnan Imron dengan dibungkus plastik warna hitam;



- p) Penarikan ke 16, tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi via telepon oleh Mufran Imron, SE untuk mencairkan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan diperintah Mufran Imron untuk mengantar uang tersebut ke rumahnya di padang harapan, setelah sampai dirumahnya TERDAKWA langsung bertemu dengan Mufran Imron dan langsung memberikan bungkus plastik berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);
- q) Penarikan ke 17, tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dimana TERDAKWA di hubungi oleh Mufran Imron, SE via telepon untuk memerintahkan mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan diperintahkan diserahkan kepada Sdr. Pandu (anak Mufran Imron) dan Sdr. Apriansyah. Pada saat pencairan Sdr. Pandu dan Apriansyah datang ke bank Bengkulu TERDAKWA setelah mencairkan menuju parkir menghampiri mobil fortuner warna hitam nopolnya TERDAKWA lupa BM seri belakang LE, kemudian TERDAKWA membuka pintu tengah mobil didalamnya ada Sdr. Apriansyah duduk di depan kendali stir dan Sdr. Pandu duduk di sebelahnya, selanjutnya TERDAKWA menaruh uang yang dibungkus plastik warna hitam di atas jok dan menyampaikan kepada Sdr. Pandu "Pandu ini uang yang diperintahkan sama ayah ngambil untuk diserahkan sama Pandu dan Apriansyah" dijawab sdr. Pandu "iya om".
- r) Penarikan dana ke 18, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dimana TERDAKWA dihubungi oleh Mufran Imron, SE., untuk mencairkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengarahkan uang sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Apriansyah di kantin belakang bank dan sebesar Rp20.000.000,- TERDAKWA bawa ke KONI untuk pembayaran operasional KONI (kas KONI sebesar Rp.10.000.000,- utang tiket sebesar Rp.10.000.000).
45. Bahwa seluruh total pencairan tahap ke 2 dari periode tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 tersebut sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan sisa dana hibah berupa uang pada rekening KONI tertanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp.1.351.979,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan tanggal 25 Desember 2020 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.291.979 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

46. Bahwa total keseluruhan dana yang TERDAKWA cairkan pada tahap 1 periode tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 adalah sebesar Rp.9.814.000.000, (sembilan milyar delapan ratus empat belas juta rupiah) terdiri dari hibah sebesar Rp.9.810.400.000 dan jasa giro sebesar Rp.3.600.000 dan sampai terakhir pencairan dana di rekening KONI hanya bersisa sekira sebesar Rp. 1.039.067, dan untuk pencairan tahap ke 2 dari periode tgl 18 Juni s.d 11 Agustus 2020 tersebut sebesar Rp.5.200.000.000, (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan sepengetahuan TERDAKWA sisa dana hibah KONI yang berada di Kas KONI pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp1.351.979, (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp1.291.979 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
47. Bahwa yang dapat mencairkan dana hibah berupa uang pada KONI Provinsi Bengkulu adalah Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI dan TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI, dengan specimen tanda tangan menggunakan tanda tangan Mufran Imron selaku ketua umum dan TERDAKWA bendahara umum, untuk pencairan menggunakan cek kosong yang sudah di tanda tangani oleh Mufran Imron Mufran Imron, SE selaku ketua umum dan TERDAKWA, sehingga TERDAKWA hanya tinggal menulis nominal pencairan sesuai dengan perintah dari Mufran Imron;
48. Bahwa rincian penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, di tahap 1 dari periode tanggal 27 Januari 2020 s.d 21 Maret 2020 adalah sebagai berikut :
- a) Penarikan ke 1 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - (1) Uang sebesar Rp.1.132.000.000, diserahkan oleh TERDAKWA kepada Mufran Imron, SE untuk dikelolanya;
 - (2) Uang sebesar Rp.368.000.000, TERDAKWA bayarkan untuk pembayaran G-19.
 - b) Penarikan ke 2 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
 - (1) Uang sebesar Rp.365.000.000, TERDAKWA berikan kepada Mufran Imron, SE melalui sdr. Afriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Uang sebesar Rp.135.000.000, TERDAKWA bayarkan untuk bantuan Cabang Olahraga kegiatan tahun 2019 namun dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2020 dengan rincian;
- (a) Cabang Olahraga Basket (Perbasi) senilai Rp.50.000.000, digunakan untuk uang muka kegiatan kejurnas basket pengprov Perbasi Bengkulu tahun 2019, dibayarkan kepada sdra Reza selaku sekretaris Perbasi di kantor KONI ditahun 2020 sesuai kwitansi tanggal 29 Januari 2020
 - (b) Cabang Olahraga Volly senilai Rp.40.000.000, digunakan untuk uang sisa bayar makan atlit tahun 2019 pada kegiatan Pelatda/TC diserahkan kepada sdra. Komang di kantor KONI dan dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2020
 - (c) pembayaran sisa SPPD dan Biaya rutin KONI tahun 2019 dan pembayaran wifi dan pembelian ATK tahun 2020 sebesar Rp.45.000.000,-;
- c) Penarikan ke 3 tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) atas perintah Mufran Imron, SE diberikan kepada sdra. Thoriq Altarik di Bank Bengkulu, untuk kegunaan Panjar Cabor-Cabor yang sekira akan mendapatkan medali pada PON, dana tersebut dikelola Mufran Imron, SE.
- d) Penarikan ke 4 tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan rincian;
- (1) Uang sebesar Rp.500.000.000, diserahkan ke Mufran Imron, dan TERDAKWA tidak tahu kegunaannya;
 - (2) Uang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dibayarkan untuk:
 - (a) Senilai Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pelunasan bantuan Cabor POPSI (persatuan olah raga bilyar) pada tahun 2019, yang TERDAKWA serahkan kepada sdra. Yadi Mulyadi di ruangan Ketua KONI yang mana seharusnya pembayaran dilakukan di tahun 2019 dan atas perintah Ketua Umum KONI pelunasan dibayarkan di tahun 2020 dengan menggunakan anggaran KONI di TA. 2020;
 - (b) Senilai Rp.252.000.000, untuk sisa pembayaran SPPD KONI luar daerah dan luar daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Senilai Rp.26.000.000, dan pembayaran biaya publikasi dan dokumentasi ke media RB TV, BE TV;
- (d) Senilai Rp.7.000.000, untuk pembayaran uang servis AC dan biaya kegiatan rutin KONI;
- e) Penarikan ke 5 tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) digunakan dengan rincian:
 - (1) Senilai Rp.535.750.000, melalui transfer digunakan untuk pembayaran reward atlet
 - (a) Sofie Kumala atlet renang sebesar Rp.222.250.000, (dua ratus dua puluh dua juta dua arus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke rekening pribadi Sdr. Sofie Kumala
 - (b) Pandu dan Septami Arianda atlet kempo sebesar Rp.95.000.000, (sembilan puluh lima juta rupiah) transfer ke rekening pribadi Sdr. PANDU
 - (c) WAHONO atlet Gulat Praon sebesar Rp.28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening pribadi Sdr. WAHONO
 - (d) Sepak Bola sebesar Rp.190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) Transfer ke rekening Tim
 - (2) Senilai Rp.698.250.000, digunakan untuk pembayaran reward secara cas/tunai kepada masing-masing Ketua Cabor, rinciannya;
 - (a) Cabor catur sebesar Rp.19.000.000,-
 - (b) Cabor kempo sebesar Rp.85.500.000,-
 - (c) Cabor Voly sebesar Rp.199.500.000,-
 - (d) Cabor (IPSI) sebesar Rp.57.000.000,-
 - (e) Cabor Gulat sebesar Rp.76.000.000,-
 - (f) Cabor atletik sebesar Rp.76.000.000,-
 - (g) Cabor panjat tebing sebesar Rp.185.250.000,-
 - (3) Senilai Rp.66.800.000, untuk pembayaran Gaji pegawai KONI bulan Januari Tahun 2020;
 - (4) Senilai Rp.180.000.000, TERDAKWA berikan kepada Mufran Imron, SE tanggal 06 Februari 2020 bertempat di rumahnya untuk kegunaannya TERDAKWA tidak tahu;
 - (5) Senilai Rp.19.200.000, TERDAKWA berikan kepada Mufran Imron, tanggalnya TERDAKWA lupa, untuk kegunaan nya TERDAKWA tidak tahu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Penarikan ke 6 tanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) digunakan dengan rincian;
- (1) Senilai Rp.220.000.000, untuk pembayaran reward atlit Bulu Tangkis dan sisa pembayaran uang makan Cabor Bulu tangkis tahun 2019 diserahkan kepada sdr. BUJANG selaku ketua Cabor Bulu Tangkis di Kantor KONI;
 - (2) Senilai Rp.280.000.000, TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron, SE untuk kegunaannya tidak tahu.
- g) Penarikan ke 7 tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta) diserahkan kepada Mufran Imron, SE melalui sdr. Afriansyah kegunaan TERDAKWA tidak tahu.
- h) Penarikan ke 8 tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), atas perintah Mufran Imron, SE diserahkan kepada sdr. Afriansyah dan sdr. Reni selaku karyawan Mufran Imron.
- i) Penarikan ke 9 tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) rincian penggunaan;
- (1) Senilai Rp.50.000.000, digunakan pembayaran reward atlit Cabor Angkat Besi Pra PON tahun 2019, diserahkan kepada sdr. Irwan Alwi di kantor KONI pada 17 Februari 2020;
 - (2) Senilai Rp.150.000.000, TERDAKWA serahkan kepada ketua KONI Mufran, dan kegunaannya TERDAKWA tidak tahu.
- j) Penarikan ke 10 tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), rincian;
- (1) Senilai Rp.450.000.000, TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron, SE kegunaannya TERDAKWA tidak tahu
 - (2) Senilai Rp.250.000.000 digunakan untuk:
 - (a) Senilai Rp.120.000.000, pembayaran sisa bantuan cabor PASI Atletik tahun 2019, TERDAKWA serahkan kepada sdr. Aswandi selaku ketua PASI di kantor KONI.
 - (b) Senilai Rp.30.000.000, untuk pembayaran bantuan Musprov tahun 2020 pada cabor Panjat Tebing seharusnya dibayarkan dengan dana hibah 2019 diserahkan kepada sdr. Apan Setiawan di kantor KONI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Senilai Rp.10.000.000, dibayarkan untuk proposal kegiatan yang diajukan cabor renang, diserahkan kepada sdra. ADI selaku sekretaris cabor renang.
- (d) Senilai Rp.69.000.000, untuk pembayaran honor Panitia Pelatda tahun 2019 seharusnya dibayarkan dengan dana tahun 2019 diserahkan ke masing-masing panitia pelatda.
- (e) Senilai Rp.3.000.000, untuk bantuan SPPD sdra. Apan Setiawan.
- (f) Senilai Rp15.000.000, untuk bantuan sdra Hasruni selaku atlit prioritas atletik, digunakan untuk kegiatan Try Out di Makasar dan Timika tahun 2019 seharusnya dibayarkan dengan dana hibah 2019.
- (g) Senilai Rp.3.000.000, untuk kegiatan Rutin KONI.
- k) Penarikan dana ke 11 tgl 21 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) rincian sebagai berikut:
 - (1) Senilai Rp.200.000.000, atas perintah Mufran Imron, SE dibayarkan kepada sdra. Bunge Nahor selaku pemilik club tenis Pra Pon Bengkulu secara transfer, seharusnya dibayarkan dengan dana hibah tahun 2019;
 - (2) Senilai Rp.25.000.000, TERDAKWA bayarkan tunai untuk atlit gulat sdra. Tri Wahono peraih medali perunggu PraPON 2019, seharusnya dibayarkan dengan dana hibah tahun 2019;
 - (3) Senilai Rp.50.000.000, TERDAKWA bayarkan untuk atlit gulat untuk namanya TERDAKWA lupa, atas mendapatkan medali perak pada Pra Pon 2019 seharusnya dibayarkan dengan dana hibah 2019;
 - (4) Senilai Rp.25.000.000, digunakan untuk pembayaran SPPD dan pembayaran sisa uang tiket.
- l) Penarikan dana ke 12 tgl 26 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Senilai Rp.250.000.000, TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron melalui sdri. Fitri (karyawan Mufran Imron).
 - (2) Senilai Rp.50.000.000, diserahkan kepada sdra. Deni untuk reward medali perak pada Pra PON tahun 2019. Diserahkan di kantor KONI kepada sdra Irwan Alwi seharusnya dibayarkan dengan dana hibah tahun 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Penarikan ke 13 tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Senilai Rp.350.000.000, diserahkan kepada Mufran Imron melalui sdr. Afriansyah di Bank Bengkulu. Untuk kegunaannya TERDAKWA tidak mengetahui.
- (2) Senilai Rp. 25.000.000, atas perintah Mufran Imron, TERDAKWA serahkan kepada sdr. Reza dikantor KONI untuk pembayaran uang makan kedua, dan kegiatan pengprov PERBASI Bengkulu tahun 2019 seharusnya dibayarkan dengan dana hibah 2019;
- (3) Senilai Rp.70.000.000, untuk pembayaran gaji bulan Februari tahun 2020, wifi dan listrik kantor KONI.
- (4) Senilai Rp.55.000.000, TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron, untuk kegunaannya TERDAKWA tidak tahu.

n) Penarikan ke 14 tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) rincian sebagai berikut :

- (1) Senilai Rp.450.000.000, pada tanggal 6 Maret 2020 TERDAKWA transfer kepada cabor Muaythai, untuk reward para atlit.
- (2) Senilai Rp.50.000.000, TERDAKWA serahkan kepada sdr. Wawan untuk sisa pembayaran bantuan cabor IMI (Ikatan Motor Indonesia) di Kantor KONI, seharusnya dibayarkan dengan dana hibah tahun 2019;
- (3) Senilai Rp.25.000.000, untuk pembayaran SPPD ke Jakarta sdr. Johan dan pengurus KONI dalam rangka koordinasi dengan KONI Pusat.
- (4) Senilai Rp.40.000.000, diserahkan kepada sdr. Komang di kantor Koni untuk sisa pembayaran uang makan dan bantuan Cabor Volli pada tahun 2019, seharusnya dibayarkan dengan dana hibah 2019.

o) Penarikan ke 15 tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) digunakan sebagai berikut:

- (1) Senilai Rp.100.000.000, atas perintah Mufran Imron, SE diserahkan kepada sdr. Reni dan Fitri di Bank Bengkulu untuk diserahkan kepada Mufran Imron, untuk kegunaannya TERDAKWA tidak tahu.
- (2) Senilai Rp.97.000.000, TERDAKWA serahkan kepada sdr. Irwan Alwi untuk pembayaran reward atlit atletik sdr. Hasruni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan di kantor KONI, seharusnya dibayarkan dengan dana hibah 2019;

(3) Senilai Rp.3.000.000, untuk pajak reward atlit HARUNI.

p) Penarikan dana ke 16 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) diserahkan keapda Mufran Imron, SE melalui sdri. Fitri dan sdra. Ibing di Bank Bengkulu. untuk kegunaannya TERDAKWA tidak tahu.

q) Penarikan dana ke 17 tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.205.000.000, dua ratus lima juta rupiah) digunakan sebagai berikut:

(1) Senilai Rp. 200.000.000, diserahkan kepada Mufran Imron melalui sdri. FITRI diserahkan di Bank Bengkulu.

(2) Senilai Rp. 5.000.000, digunakan untuk Kas Kantor KONI.

r) Penarikan dana ke 18 tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron, SE melalui sdra. Toriq dan Ibing, untuk kegunaannya TERDAKWA tidak tahu.

49. Bahwa rincian penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap 2 sebesar Rp.5.200.000.000,- periode tanggal 18 Juni 2020 s.d 11 Agustus 2020, adalah sebagai berikut :

a) Penarikan dana ke-1 tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan rincian :

(1) Senilai Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron,SE., dan TERDAKWA tidak mengetahui penggunaannya;

(2) Senilai Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) TERDAKWA gunakan untuk;

(a) Pembayaran gaji karyawan KONI Bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp.66.800.000,

(b) Pembayaran SPPD tahun 2020 sebesar Rp138.000.000,

(c) Pembayaran wifi bulan Juni tahun 2020 sebesar Rp575.000,

(d) Pembayaran listrik tahun 2020 sebesar Rp1.800.000,

(e) Karangan Bunga tahun 2020 sebesar Rp1.500.000,

TOTAL Rp198.100.000,-

sisia uang Rp1.900.000,- gunakan untuk makan TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penarikan dana ke-2 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk :
- (1) Reward Tinju sebesar Rp.285.000.000,
 - (2) Reward Atletik sebesar Rp.33.250.000,
 - (3) Reward Bina Raga dan Angkat Besi sebesar Rp73.500.000,
 - (4) Sisa pembayaran SPPD dan biaya rutin sebesar Rp.40.180.500,
- TOTAL Rp.431.930.000
- sisa uang Rp.68.100.000,- TERDAKWA Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., laporkan kepada Mufran Imron,SE., sebesar Rp.68.700.000, dan terdapat sisa penarikan dana ke 1 sebesar Rp.600.000,
- c) Penarikan ke-3 tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di tambah dengan sisa dana penarikan dan ke-2 sebesar Rp.68.700.000,-, sehingga TERDAKWA kelola total sebesar Rp.1.018.700.000,- digunakan untuk :
- (1) Reward cabor Muaythai sebesar Rp.310.000.000,
 - (2) Reward cabor Bilyar sebesar Rp.230.000.000,
 - (3) Reward cabor Tinju sebesar Rp.310.000.000,
- Total Rp.850.000.000, dan sisa dana Rp.168.700.000,
- sisa dana Rp.165.000.000,- TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron, SE dan TERDAKWA cash bon sebesar Rp.3.700.000,- untuk keperluan sehari-hari (belum dikembalikan)
- d) Penarikan dana ke-4 tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE peruntukannya TERDAKWA tidak tahu.
- e) Penarikan dana ke-5 tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan rincian :
- (1) Senilai Rp.33.200.000, dikelola Mufran Imron, SE dan sisa Rp.200.000, diberikan kepada TERDAKWA untuk uang bensin
 - (2) Senilai Rp.66.800.000,- TERDAKWA gunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2020.
- f) Penarikan dana ke-6 tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE TERDAKWA tidak tahu kegunaanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Penarikan dana ke-7 tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp.200.00.000, (dua ratus juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE TERDAKWA tidak tahu kegunaanya.
- h) Penarikan dana ke-8 tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE, TERDAKWA tidak tahu kegunaanya.
- i) Penarikan dana ke-9 tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian :
- (1) Senilai Rp.270.000.000, dikelola Mufran Imron, SE
 - (2) Senilai Rp.10.000.000, pinjaman Sdr. Edi Santoso (dan pengembalian di potongkan di pembayaran reward pelatih dan sudah dibayarkan pada tgl 13 Juli 2020)
 - (3) Senilai Rp.10.000.000, pembayaran listrik, wifi dan kas Juli 2020
- j) Penarikan dana ke-10 tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) atas perintah Mufran Imron, SE digunakan untuk pembayaran bantuan cabor TA. 2019, yaitu :
- (1) Cabor selam sebesar Rp.50.000.000, diterima oleh Sdr. Ari Anggoro seharusnya dibayar dengan hibah TA 2019
 - (2) Cabor Futsal sebesar Rp.50.000.000, diterima oleh Sdr. Angke dimana kegiatan sudah dilaksanakan di tahun 2019 namun dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2020 sesuai kwitansi tgl 15 Juli 2020 seharusnya dibayar dengan hibah TA 2019
- k) Penarikan dana ke-11 tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE TERDAKWA tidak tahu peruntukannya.
- l) Penarikan dana ke-11 tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) digunakan untuk :
- (1) Rp.80.000.000, dikelola Mufran Imron, SE
 - (2) Rp.20.000.000, DP pembuatan baju & Jas Koni di Yus Tailor pembayaran tersebut diluar NPHD Koni
- m) Penarikan dana ke-13 tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE, untuk penggunaan TERDAKWA tidak mengetahuinya.
- n) Penarikan dana ke-14 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp.50.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
- (1) Senilai Rp.75.000.000, dikelola Mufran Imron, SE
 - (2) Senilai Rp.125.000.000, TERDAKWA gunakan untuk :

Halaman 257 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



- (a) Rp.66.800.000, pembayaran gaji karyawan KONI
 - (b) Rp.2.800.000, SPPD Benteng
 - (c) Rp.45.000.000, sisa rapel kegiatan platda 2019 (tanda terima ada diKONI)
 - (d) Rp.2.800.000, pembayaran listrik, wifi dan biaya pembersihan halaman
 - (e) Rp.2.600.000, pembayaran cas bon BBM KONI
- Total Rp.122.800.000, dan sisa Rp.3.200.000, (TERDAKWA pegang untuk kas)

- o) Penarikan ke-15 tanggal 29 Juli sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE, penggunaannya TERDAKWA tidak mengetahuinya.
- p) Penarikan ke-16 tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE penggunaannya TERDAKWA tidak mengetahuinya.
- q) Penarikan ke-17 tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dikelola oleh Mufran Imron, SE penggunaannya TERDAKWA tidak mengetahui.
- r) Penarikan dana ke-18 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) digunakan untuk :
 - (1) Rp.80.000.000, dikelola Mufran Imron, SE
 - (2) Rp.20.000.000, TERDAKWA gunakan untuk :
 - (a) Rp.10.000.000, pembayaran tiket
 - (b) Rp.10.000.000 Kas KONI (TERDAKWA pegang)

50. Bahwa jumlah dana kegiatan KONI Provinsi Bengkulu yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 dan baru dibayarkan di tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.232.438.967, (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan menggunakan dana anggaran KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian G19	368.000.000
2	Pembayaran Sdr. KOMANG (hotel) Kegiatan Porwil X TA. 2019 sebesar Rp. 40.000.000, & Rp. 63.200.000, (sisa makan)	103.200.000
3	Pembayaran Sdr. REZA Basket (perbasi) Bantuan Cabor Perbasi Tahun 2019 sebesar Rp50.000.000, & Rp. 25.000.000, (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	75.000.000
4	Pelunasan bantuan cabor POBSI (bilyar) sebesar Rp. 175.000.000,	175.000.000
5	SPPD TA. 2019 sebesar	199.238.967
6	Pembayaran publikasi dan dokumentasi	26.000.000



7	Pembayaran Reward Tahun 2019 (renang, kempo, gulat, sepak bola)	535.750.000
8	Pembayaran Reward Tahun 2019 (catur, kempo, voly, IPSI, gulat, Atlelik, panjat tebing)	907.250.000
9	Panpel Porwil X Tahun 2019	69.000.000
10	Pembayaran PASI (uang makan) Ta. 2019	120.000.000
11	Panitia Pelatda	69.000.000
12	Biaya Sewa Pemain Club Tennis Pak Bunge	200.000.000
13	Pelunasan bantuan cabor angkat besi untuk persiapan platda, persiapan pra pon kualifikasi PON 2020 di tahun 2019 sebesar Rp. 125.000.000,	125.000.000
14	Bantuan Cabor POSI (selam) (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
15	Bantuan Cabor FUTSAL (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
16	Bantuan Cabor IMI (Ikatan Motor Indonesia) Bengkulu Tahun 2019 (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
17	Bantuan Cabor Muat Thay kepada Sdra. Bayu Rifwanda	60.000.000
18	Pembayaran Uang Makan tahun 2019 Cabor Muay Thai kepada Sdra. Bayu Rifwanda	50.000.000
TOTAL		3.232.438.967

51. Bahwa Pembayaran Reward (renang, kempo, gulat, sepak bola) sebesar Rp.535.750.000, dan Pembayaran Reward (catur, kempo, bulutangkis, voly, IPSI, gulat, Atlelik, panjat tebing) sebesar Rp.907.250.000,- tersebut masuk dalam SPJ tahun 2019, namun menggunakan uang hibah tahun 2020 karena reward di tahun 2019 tidak ada dibayar sama sekali, dan sisanya sebesar Rp.557.000.000,- (Rp.2.000.000.000, dikurangi Rp.535.750.000, dan dikurangi Rp.907.250.000,) terdiri dari yaitu :

- Reward yang dibayarkan langsung oleh Mufran Imron sebesar Rp.237.500.000;
- Pajak Reward tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000, dibayar di tahun 2019;
- Pembayaran Reward Cabor Renang kepada sdri. Sofie Kemala Rp.20.000.000, via transfer di Tahun 2019;
- Reward Cabor Renang tahun 2019 yang belum dibayarkan sebesar Rp.199.500.000,-

52. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu, juga ada membayarkan kegiatan pembayaran reward dimana sesuai dengan NPHD KONI TA. 2020 terdapat anggaran pembayaran reward pada tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000, yang digunakan untuk pembayaran reward atlet cabor muaythai sebesar Rp.710.000.000 dan reward cabor tinju sebesar Rp.290.000.000, (sudah termasuk pajak). Kemudian pada NPHD tahap 2 terdapat item pembayaran reward sebesar Rp.2.090.000.000, yang mana dari anggaran tersebut TERDAKWA hanya membayarkan reward porwil TA. 2020 sebesar Rp.1.515.000.000, (sebelumnya renang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Rp.65.000.000,00 padahal terdapat atlet cabor renang belum menerima pembayaran yaitu Edward Farel Wijaya sebesar Rp.15.000.000,00 dan Glen Norman Rp.50.000.000,00);

53. Bahwa jumlah dana KONI Provinsi Bengkulu tahap 1 dan Tahap 2 yang dicairkan sebesar Rp.15.010.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh empat ratus ribu rupiah) namun yang dapat diSPJkan hanya sebesar Rp.3.832.199.622 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
1	Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	200.400.000	200.400.000		100
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000	5.962.000	38.000	99,37
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000	1.496.000	4.000	99,73
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	8.800.000	8.781.986	18.014	99,8
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000	996.100	3.900	99,61
6	Belanja cetak	2.000.000	1.950.000	50.000	97,5
7	Belanja penggandaan	2.000.000	1.975.850	24.150	98,79
8	Belanja bahan bakar minyak	6.000.000	5.970.629	29.371	99,51
9	Belanja makan dan minum rapat	25.000.000	24.853.800	146.200	99,42
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	30.000.000	27.670.000	2.330.000	92,23
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	200.000.000	176.955.937	23.044.063	88,48
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	4.000.000.000	60.000.000	3.940.000.000	1,5
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000	0	2.127.700.000	0
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000	7.040.000	1.492.960.000	0,47
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000	0	150.000.000	0
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000	2.000.000	48.000.000	4
16	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000	0	300.000.000	0
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbulumbul dan papan ucapan)	200.000.000	2.480.000	197.520.000	1,24
	Jumlah Tahap I	9.810.400.000	1.528.532.302	8.281.867.698	15,58
	TAHAP KEDUA				
1	Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	734.800.000	594.200.000	140.600.000	80,87
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000	2.287.500	7.712.500	22,88
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000	2.988.000	12.000	99,6
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000	21.814.541	18.685.459	53,86
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000	1.995.100	4.900	99,76
6	Belanja cetak	4.000.000	0	4.000.000	0
7	Belanja penggandaan	4.000.000	119.000	3.881.000	2,98
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000	0	8.000.000	0
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000	1.489.000	80.511.000	1,82
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	5.000.000	5.000.000	0	100
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll			0	
	a. Dalam Daerah	100.000.000	5.304.179	94.695.821	5,3
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000	0	330.000.000	0
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000	0	828.700.000	0
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000	0	50.000.000	0
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000	1.515.000.000	575.000.000	72,49
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000	3.750.000	6.250.000	37,5
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000	0	3.000.000	0
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbulumbul dan papan ucapan)	200.000.000	0	200.000.000	0
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000	0	60.000.000	0
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000	0	35.000.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000	0	100.000.000	0
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	150.000.000	149.720.000	280.000	99,81
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000	0	350.000.000	0
	Jumlah Tahap II	5.200.000.000	2.303.667.320	2.896.332.680	44,3
	JUMLAH TOTAL (Tahap I + Tahap II)	15.010.400.000	3.832.199.622	11.178.200.378	25,53

54. Bahwa sisa dana sebesar Rp.11.178.200.378,00 digunakan untuk pembayaran kegiatan yang dianggarkan di tahun 2019 namun dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun 2020 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian G19	368.000.000
2	Pembayaran Sdr. KOMANG(hotel) Kegiatan Porwil X TA. 2019 sebesar Rp. 40.000.000, & Rp. 63.200.000, (sisa makan)	103.200.000
3	Pembayaran Sdr. REZA Basket (perbasi) Bantuan Cabor Perbasi Tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000, & Rp. 25.000.000, (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	75.000.000
4	Pelunasan bantuan cabor POBSI (bilyar) sebesar Rp. 175.000.000,	175.000.000
5	SPPD TA. 2019 sebesar	199.238.967
6	Pembayaran publikasi dan dokumentasi	26.000.000
7	Pembayaran Reward Tahun 2019 (renang, kempo, gulat, sepak bola)	535.750.000
8	Pembayaran Reward Tahun 2019 (catur, kempo, voly, IPSI, gulat, Atletik, panjat tebing)	907.250.000
9	Panpel Porwil X Tahun 2019	69.000.000
10	Pembayaran PASI (uang makan) Ta. 2019	120.000.000
11	Panitia Pelatda	69.000.000
12	Biaya Sewa Pemain Club Tennis Pak Bunge	200.000.000
13	Pelunasan bantuan cabor angkat besi untuk persiapan platda, persiapan pra pon kualifikasi PON 2020 di tahun 2019 sebesar Rp. 125.000.000,	125.000.000
14	Bantuan Cabor POSI (selam) (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
15	Bantuan Cabor FUTSAL (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
16	Bantuan Cabor IMI (Ikatan Motor Indonesia) Bengkulu Tahun 2019 (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
17	Bantuan Cabor Muat Thay kepada Sdra. Bayu Rifwanda	60.000.000
18	Pembayaran Uang Makan tahun 2019 Cabor Muay Thai kepada Sdra. Bayu Rifwanda	50.000.000
	TOTAL	3.232.438.967

55. Bahwa sedangkan sisa dana Rp.11.178.200.378, dikurangi Rp.3.232.438.967, sebesar Rp.7.945.761.411, kemudian dikurangi Pembayaran DP baju dinas Jas KONI pada Yus Tailor yang tidak dianggarkan di NPHD tahun 2019 dan tahun 2020 namun dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000, dan dikurangi Reward Atlit Tinju a/n Jon Rekson sebesar Rp.20.000.000, sehingga sisa dana yang tersisa sebesar Rp.7.905.761.411, yang berada dikuasai oleh Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
56. Bahwa TERDAKWA selaku bendahara umum tidak ada diperintahkan oleh Mufran Imron, SE untuk membuatkan SPJ dari dana yang telah dikelola oleh Mufran Imron, SE., baik dari pencairan tahap 1 maupun tahap 2;
57. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada membuat Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan :



- (a) Belanja suplemen, peralatan dan tri out sebesar Rp. 2.127.700 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (b) Belanja persiapan porprov sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

58. Bahwa TERDAKWA ada membuat Surat Pertanggung Jawaban untuk kegiatan untuk belanja bantuan cabang olahraga anggota KONI untuk cabang olahraga renang (PRSI) sebesar Rp.60.000.00,00 dari anggaran sebesar Rp.4.000.000.000.

59. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu ada membuat SPJ kegiatan Tahun Anggaran 2020, namun hanya sebagian yaitu :

- (a) Pembayaran reward porwil dan pra kualifikasi PON sebesar Rp.2.090.000.000, (TERDAKWA ada membayarkan reward tersebut ke pelatih dan atlet sebesar Rp.1.515.000.000, (SPJ) ada dan yang belum dibayarkan sebesar Rp.575.000.000, dengan rincian yaitu :

o	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pelatih FPTI (panjat tebing)	110.000.000
	Pelatih Angkat besi	70.000.000
	Pelatih Bilyar	70.000.000
	Pelatih Kempo	120.000.000
	Pelatih Atletik	50.000.000
	Pelatih Renang	90.000.000
	Atlet renang sebesar	65.000.000
	Total	575.000.000

- (b) Sedangkan TERDAKWA tidak ada membuat SPJ untuk kegiatan berikut :

- (1) Belanja bantuan cabor anggota KONI sebesar Rp.828.700.000,
- (2) Belanja peralatan dan kostum Platda PON 2020 sebesar Rp.350.000.000, (TERDAKWA tidak ada membuat SPJ)

60. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019, namun dibayarkan di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian G19	368.000.000
2	Pembayaran Sdr. KOMANG (hotel) Kegiatan Porwil X TA. 2019 sebesar Rp40.000.000, & Rp. 63.200.000, (sisa makan)	103.200.000
3	Pembayaran Sdr. REZA Basket (perbasi) Bantuan Cabor Perbasi Tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000, & Rp. 25.000.000, (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	75.000.000
4	Pelunasan bantuan cabor POBSI (bilyar) sebesar Rp. 175.000.000,	175.000.000
5	SPPD TA. 2019 sebesar	199.238.967
6	Pembayaran publikasi dan dokumentasi	26.000.000
7	Pembayaran Reward Tahun 2019 (renang, kempo, gulat, sepak bola)	535.750.000
8	Pembayaran Reward Tahun 2019 (catur, kempo, voly, IPSI, gulat, Atlelik, panjat tebing)	907.250.000
9	Panpel Porwil X Tahun 2019	69.000.000
10	Pembayaran PASI (uang makan) Ta. 2019	120.000.000
11	Panitia Pelatda	69.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
12	Biaya Sewa Pemain Club Tenis Pak Bunge	200.000.000
13	Pelunasan bantuan cabor angkat besi untuk persiapan platda, persiapan pra pon kualifikasi PON 2020 di tahun 2019 sebesar Rp. 125.000.000,	125.000.000
14	Bantuan Cabor POSI (selam) (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
15	Bantuan Cabor FUTSAL (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
16	Bantuan Cabor IMI (Ikatan Motor Indonesia) Bengkulu Tahun 2019 (hanya berupa kuitansi, SPJ belum lengkap)	50.000.000
17	Bantuan Cabor Muat Thay kepada Sdra. Bayu Rifwanda	60.000.000
18	Pembayaran Uang Makan tahun 2019 Cabor Muay Thai kepada Sdra. Bayu Rifwanda	50.000.000
TOTAL		3.232.438.967

61. Bahwa sesuai dengan addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Uang Antara Pemerintah Provinsi Bengkulu Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Nomor : 082/001/NPHD/BPKD/V/TAHUN 2020 tanggal 11 Mei 2020 kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 dan dibayarkan di tahun 2020, tidak ada dilakukan addendum;
62. Bahwa Terdakwa selaku bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada dasar untuk menarik dana dari rekening KONI Provinsi Bengkulu tersebut dan nominal dari setiap penarikan tersebut atas perintah Mufran Imron,SE. selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, tidak berdasarkan uraian kegiatan belanja dana hibah di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
63. Bahwa kebutuhan dana kegiatan KONI Provinsi Bengkulu yang TERDAKWA tarik dari rekening KONI, tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang ada di KONI hal tersebut dikarenakan penarikan dana KONI dari rekening tersebut sesuai dengan perintah Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
64. Bahwa terhadap jumlah penarikan uang yang TERDAKWA lakukan tersebut tidak mengaju pada naskah perjanjian hibah daerah berupa uang (NPHD) hal tersebut dikarenakan atas perintah Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu Mufran Imron, SE.
65. Bahwa yang memerintahkan TERDAKWA untuk melakukan penarikan dana dari rekening KONI yang melebihi rencana kebutuhan KONI tersebut adalah Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
66. Bahwa alasan TERDAKWA menuruti perintah Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk melakukan penarikan dana melebihi rencana kegiatan KONI tersebut, karena Ketua Umum KONI merupakan atasan TERDAKWA sehingga sesuai tugas dan tanggung jawab



yang tertuang dalam AD-ART KONI maka TERDAKWA menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Ketua Umum KONI, TERDAKWA juga pernah meminta Mufran Imron,SE., untuk memaraf tanda terima atau kuitansi dana yang dicairkan dan menanyakan dana yang sudah dicairkan akan digunakan untuk kegiatan apa, kemudian dijawab oleh Mufran Imron "Bahwa TERDAKWA yang meminta Hirwan Fuady sebagai bendahara KONI, maka TERDAKWA yang bertanggungjawab dalam semua pengelolaan dana KONI".

67. Bahwa terhadap dana KONI Provinsi Bengkulu yang TERDAKWA berikan kepada Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI pada saat setelah TERDAKWA mencairkan dana tersebut tidak ada dibuatkan tanda terima dan untuk pembayaran kepada cabang olahraga tersebut ada dibuatkan tanda terima yang ada di KONI yaitu ke cabang olahraga renang (PRSI) sebesar Rp.60.000.000.
68. Bahwa dana yang ditarik dari rekening KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 tersebut tidak digunakan untuk kegiatan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2020 karena masih terdapat pembayaran kegiatan tahun anggaran 2019 yang tidak masuk dalam NPHD tahun 2020;
69. Bahwa sesuai dengan Surat Inspektorat Prov. Bengkulu Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Hibah Tahap Pertama bahwa realisasi keuangan atas pengelolaan dana hibah tahap pertama tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	%	Keterangan
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	200.400.000	200.400.000		100,00	SPJ ada/ lengkap
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000	5.962.000	38.000	99,37	SPJ ada/ lengkap
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000	1.244.000	256.000	82,93	SPJ ada/ lengkap
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	8.800.000	8.781.986	18.014	99,80	SPJ ada/ lengkap
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000	996.100	3.900	99,61	SPJ ada/ lengkap
6.	Belanja cetak	2.000.000	1.950.000	50.000	97,50	SPJ ada/ lengkap
7.	Belanja pengadaan	2.000.000	1.975.000	24.150	98,50	SPJ ada/ lengkap
8.	Belanja bahan bakar minyak	6.000.000		6.000.000		SPJ ada/ lengkap
9.	Belanja makan minum rapat	25.000.000	2.032.800	22.967.200	8,13	SPJ ada/ lengkap
10.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. DII					
i.	dalam daerah	a. 30.000.000	27.670.000	2.330.000	92,23	SPJ ada/ lengkap
ii.	luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	b.200.000.000	160.512.737	39.487.263	80,26	SPJ ada/ lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Belanja bantuan cabor anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	4.000.000.000	4.000.000.000		100,	Panjar yg SPJ blm diperoleh tim verifikasi krn msh dlm proses
12.	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000	2.127.700.000		100,	Panjar yg SPJ blm diperoleh tim verifikasi krn msh dlm proses
13.	Belanja persiapan prapron	1.500.000.000	7.040.000	1.492.960.000	0,47	SPJ msh di proses melengkapi dok
14.	Belanja bantuan untuk pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000		150.000.000		Blm direalisasikan
15.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000	2.000.000	48.000.000	4,00	SPJ ada/ lengkp
16.	Pembayaran reward porwil dan pra kualifikasi PON	1.000.000.000	1.000.000.000		100	SPJ ada/ lengkp
17.	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000	300.000.000		100	SPJ dlm proses melengkapi dok
18.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000	66.080.000	133.920.000	33,04	SPJ dlm proses melengkapi dok
TOTAL		9.810.400.000	7.914.345.473	1.896.054.527	80,67	

70. Bahwa pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi tahap 1 tersebut sekira pada bulan Mei 2020 dan sesuai dengan Surat Inspektorat Prov. Bengkulu Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Hasil Verifikasi Penggunaan Hibah Tahap Pertama bahwa realisasi keuangan atas pengelolaan dana hibah tahap pertama tahun anggaran 2020 keluar hasil audit tersebut;

71. Bahwa sisa anggaran KONI Provinsi Bengkulu tahap 1 yang tidak dapat diserap adalah sebesar Rp.1.896.054.527, (sesuai hasil audit inspektorat) untuk ditahap pertama dan anggaran yang tidak dapat diserap ditahap ke dua adalah sebesar Rp.2.896.332.680,- (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dimana rincian tersebut berasal dari :

No	Uraian Kegiatan TAHAP KEDUA	Anggar an	Realis asi	Sis a Dana	(%)
1	Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	734.800.000	594.200.000	140.600.000	80,87
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000	2.287.500	7.712.500	22,88
3	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	3.000.000	2.988.000	12.000	99,6
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000	21.814.541	18.685.459	53,86
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000	1.995.100	4.900	99,76
6	Belanja cetak	4.000.000	0	4.000.000	0
7	Belanja penggandaan	4.000.000	119.000	3.881.000	2,98
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000	0	8.000.000	0
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000	1.489.000	80.511.000	1,82
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	5.000.000	5.000.000	0	100
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll			0	
	a. Dalam Daerah	100.000.000	5.304.179	94.695.821	5,3
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000	0	330.000.000	0
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000	0	828.700.000	0
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000	0	50.000.000	0
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000	1.515.000.000	575.000.000	72,49
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000	3.750.000	6.250.000	37,5
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000	0	3.000.000	0



No	Uraian Kegiatan TAHAP KEDUA	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000	0	200.000.000	0
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000	0	60.000.000	0
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000	0	35.000.000	0
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000	0	100.000.000	0
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	150.000.000	149.720.000	280.000	99,81
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000	0	350.000.000	0
Jumlah Tahap II		5.200.000.000	2.303.667.320	2.896.332.680	44,3

72. Bahwa total anggaran yang belum dipergunakan adalah sebesar Rp.4.792.387.207, (empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah);
73. Bahwa alasan penggunaan dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak digunakan seluruhnya karena pengelolaan keuangan KONI secara langsung di ambil alih oleh Mufran Imron, SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan TERDAKWA selaku Bendahara Umum hanya menjalankan pembayaran sesuai dengan perintah dari Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu karena uang tersebut tidak ada pada TERDAKWA;
74. Bahwa yang membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah TERDAKWA dibantu oleh staf yang lain Sdri. Tri Kurniati dan Sdri. Yesi akan tetapi SPJ yang TERDAKWA buat tersebut adalah SPJ yang kegiatannya sudah terealisasi dan TERDAKWA kelola;
75. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu ada menyimpan bukti nota pembelian belanja sound system sebesar Rp.2.000.000,- di tahap I dan salinan bukti serah terima barang atau jasa sesuai dengan kegiatan yang ada di KONI;
76. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu ada menyimpan bukti nota pembelian belanja sound system sebesar Rp.2.000.000, di tahap I dan salinan bukti serah terima barang atau jasa sesuai dengan kegiatan yang ada di KONI;
77. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahap 1 kepada gubernur Bengkulu, akan tetapi kami ada menyampaikan surat untuk dilakukan verifikasi oleh Inspektorat (APIP) Provinsi Bengkulu, surat tersebut terlampir;
78. Bahwa pihak Pemda Provinsi Bengkulu ada melakukan pengihan laporan penggunaan belanja hibah KONI Proovinsi Bengkulu kepada penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan namun surat tersebut belum ada dalam pemeriksaan saat sekarang ini ada 3 (tiga) kali surat penagihan laporan penggunaan belanja hibah KONI dari Pemprov kepada KONI Provinsi Bengkulu;

79. Bahwa pihak penerima hibah dalam hal ini KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan kewajiban :

- (a) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap tahap paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya;
- (b) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir tahun yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

80. Bahwa pihak KONI Provinsi Bengkulu tidak membuat laporan pertanggungjawaban karena SPJ belum lengkap karena dana KONI Provinsi Tahun Anggaran 2020, belum diserahkan dari Mufran Imron,SE., selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu kepada TERDAKWA selaku Bendahara Umum untuk dibuat pertanggungjawaban atau SuratPertanggungjawaban;

81. Bahwa terhadap pajak kegiatan KONI Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

DANA HIBAH	Pajak yang harus dibayar (Rp)	Pajak yang Sudah dibayar (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
TAHAP I	50.968.027	968.027	50.000.000
TAHAP II	81.326.300	801.500	80.524.800
TOTAL	132.294.327	1.769.527	130.524.800

82. Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah Berupa Uang antara Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BBKD/ 1/tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, kegiatan tersebut adalah :

TAHAP PERTAMA :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Real Penggunaan	Ket
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	200.400.000	1.Bayar Jasa Pengurus KONI Bln Jan 2020 Rp32.500.000 2.Bayar Jasa Staf Sekretariat Bln Jan 2020 Rp34.300.000 3.Bayar Jasa Pengurus Bln Feb 2020 Rp31.700.000 4.Bayar Jasa Staf Sekretariat Bln Feb 2020 Rp35.100.000 5.Bayar Jasa Pengurus KONI Bln Mar 2020 Rp31.700.000 6.Bayar Jasa Staf Sekretariat Bln Maret 2020 Rp35.100.000	100%
2.	Belanja alat tulis kantor(ATK)	6.000.000	1.Belanja (ATK toko sanjaya) Rp. 5.962.000	Sisa Rp. 38.000,
3.	Belanja perangko, materi	1.500.000	1.Belanja Materi 6000 dg hrg 7000 sebanyak 35 lembar total Rp. 245.000	Sisa Rp. 4.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan benda pos lainnya		(toko Fafa) 2. Belanja materai 6000 bnyak 7 Imbr sebesar Rp. 49.000 (toko Fafa) 3. belanja materai 28 Imbr sebesar Rp. 196.000 (toko Fafa) 4. Belanja materai 6000 sebanyak 141 pcs, materai 3000 sebanyak 51 Imbr total Rp. 999.000 (kantor pos sukamerindu) 5. belanja materai 6000 sebanyak 6 Imb sebesar Rp. 36.000 & materai 3000 sebnyak 31 Imbr total 97.000 total Rp. 129.000 (kantor pos sukamerindu) 6. belanja materai 6000 sebanyak 28 Imbr sebesar Rp. 168.000 (kantor pos sukamerindu) 7. belanja materai 6000 sebanyak 50 sebesar Rp. 500.000 (kantor pos sukamerindu) 8. belanja materai 6000 sebanyak 4 buah & materai 3000 sebanyak 20 Imbr total Rp. 300.000 (kantor pos) 9. belanja perangko sebesar Rp. 252.000 (mandiri copy center) Total seluruh Rp. 1.496.000	
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	8.800.000	1. belanja speedy bln Jan s.d Maret 2020 sebesar Rp 1.419.000, 2. belanja listrik listrik Jan s.d Mar 2020 Rp. 6.372.986 3. Koran RB Jan s.d Mar 2020 Rp. 540.000 6. Koran BE Jan s.d Mar 2020 Rp. 450.000, Total Rp. 8.781.986,	Sisa Rp. 18.014
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000	1. Belanja alat kebersihan Rp. 476.000 (toko Idola 2) 2. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Rp. 400.000, a.n. (haazan) 3. belanja alat kebersihan kapur baru dll Rp. 120.100 (toko khatulistiwa) Total Rp. 996.100	Sisa Rp. 3.900,
6.	Belanja cetak	2.000.000	1. belanja cetak Rp. 1.950.000 (toko sanjaya)	Sisa Rp. 50.000,
7.	Belanja pengadaan	2.000.000	1. Foto copy keperluan rutin Rp. 994.600, (Toko Fafa) 2. belanja pengadaan FC keperluan rutin Rp. 981.250 (toko sanjaya) Total Rp. 1.975.850,	Sisa Rp. 24.150,
8.	Belanja bahan bakar minyak	6.000.000	1. Hirwan P Rp. 1.622.321, 2. Taufik Rp. 1.828.745, 3. Irwan Alwi Rp. 2.519.563, Total 5.970.629,	Sisa 29.371,
9.	Belanja makan minum rapat	25.000.000	1. belanja konsumsi rapat kue dan snack Rp. 324.000 (surya bakery) 2. Belanja konsumsi kegiatan riksa dana hibah tahap 1 Rp. 720.000 (warung bambu sikabayan) 3. belanja konsumsi kegiatan RM sederhana Rp. 625.900, 4. Konsumsi pemberian reward RM sederhana Rp. 372.900 5. belanja konsumsi kegiatan rapat pleno 1. menjalankan program kerja KONI Prov. Bengkulu tgl 27 januari Rp. 1.400.000, (Fanfacake) 2. belanja snack kegiatan rakor persiapan porprov ke X tahun 2020 sebesar Rp. 421.000, (surya bakery) 3. belanja konsumsi kegiatan rakor persiapan porprov ke X tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000, (Fanfa cake) 4. belanja konsumsi kegiatan rakor paniti oleh raga barsama gubernur dan penyerahan reward serta pembukaan platda PON XX tahun 2020 sebesar Rp. 1.400.000, (RM Yeti) 5. Belanja air minum pada 212 mart Rp. 400.000, 6. belanja konsumsi kegiatan rakor persiapan porprov tgl 5 maret 2020 Rp. 900.000 (fanfacake) 7. belanja konsumsi kegiatan rakor persiapan porprov tgl 5 maret Rp. 8.500.000 (Rm Marolla) 8. belanja konsumsi kegiatan pengukuhan personalia PB Esport indonesia tingkat prov. Rp. 6.300.000 (RM Marolla)	Sisa Rp. 146.200



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 269 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(cendana floris)	
		5.belanja pembuatan baliho ucapan lebaran Rp.20.655.000 (dens studio)(blm dibayar)	
		Total sdh dibayar Rp. 2.480.000	
		Total yang belum dibayar adalah Rp. 65.407.500 KONI terhutang.	
	TOTAL	9.810.400.000	1,528,532,302
			8,281,867,698

TAHAP KEDUA :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Real Penggunaan	Keterangan
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	734.800.000	Terealisasi pembayaran pengurus dan Staf Rp. 594.200.000 dengan rincian : 1. gaji jasa pengurus bln april Rp. 31.700.000, 2. jasa staf koni prov. Bkl april Rp. 35.100.000 3. jasa pengurus bln mei Rp. 31.700.000 4. jasa staf bln mei Rp. 35.100.000 5. jasa pengurus bln juni Rp. 31.700.000 6. jasa staf KONI bln Juni Rp.35.100.000 7. jasa pengurus bln juli Rp. 31.700.000 8. jasa staf bln juli Rp.35.100.000 9. jasa pengurus bln agustus Rp. 31.700.000 10. jasa staf KONI bln agustus Rp. 35.100.000 11. jasa pengurus bln sep Rp. 31.700.000 12. jasa staf bln sep Rp.35.100.000 13. jasa pengurus bln oktober Rp.31.700.000 14. jasa staf KONI bln oktober Rp. 35.100.000 15. jasa pengurus bln Nov Rp. 28.200.000 16. jasa staf KONI bln Nov. Rp. 35.100.000 17. jasa pengurus bln des Rp. 28.200.000 18. jasa staf KONI bln Des Rp. 35.100.000	Sisa Rp. 140.600.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000	1.belanja alat tulis kantor Rp. 473.000, (toko alchtek ciber teknologi, wira komputer, mode com, filza, berlin computer) 2.belanja kertas, map, gunting dll Rp.237.000, (toko aura) 3.belanja 2 pcs countainer box cb 60 SIP113 Rp. 240.000, (toko idola) 4.belanja tinta printer canon G2010 Rp.1.100.000 (toko rafi komputer) Total 2.287.500	Sisa Rp.7.712.500
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000	1.belanja perangko 3000 sebanyak 100 psc dan materia 6000 sebanyak 116 pcs total Rp.2.988.000, (kantor	Sisa Rp.12.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pos)	
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000	<div>1. pembayaran speedy bln april s.d Mei 2020 Rp. 988.5000</div> <div>2. pembayaran listrik bln april & mei Rp.3.449.968,</div> <div>3. bayar speedy bln Juni Rp. 476.371</div> <div>4. belanja listrik bln Juni Rp.767.518</div> <div>5. belanja koran BE april s.d Juni Rp.450.000</div> <div>6. belanja koran RB april s.d Juni Rp.540.000</div> <div>7. belanja listrik bln Juli Rp. 2.550.329,</div> <div>8. Belanja spedy bln Juli 2020 Rp.478.500,</div> <div>9. belanja Koran BE bln Juli Rp. 150.000,</div> <div>10. Belanja Koran RB bln Juli Rp.180.000,</div> <div>11. Belanja Spedy bln Agustus Rp. 478.500</div> <div>12. Belanja listrik bln Agustus Rp.2.452.021,</div> <div>13. Langganan Koran BE bln Agustus Rp. 150.000</div> <div>14. Langganan koran Rb bln Agustus Rp.180.000</div> <div>15. Koran RB bln Sep 2020 Rp.180.000</div> <div>16. Koran BE bln Sep 2020 Rp.150.000</div> <div>17. Listrik bln Sep, Okto & Nov Rp.4.244.436,</div> <div>18. Bayar Speedy bln Sep, Okto, Nov Rp. 1.478.400</div> <div>19. Spedy bln Des Rp.478.500</div> <div>20. Listrik bln Des. Rp. 1.001.398,</div> <div>21. Koran BE Okto, Nov, Des Rp.540.000</div> <div>22. Koran BE Okto, Nov, Des Rp.450.000</div> <div>Total Rp.21.814.541,</div>	Sisa Rp.18.685.459
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000	<div>1. beli sapu, kotak sampah, superpel, soklin dll Rp. 502.000, (toko BSM)</div> <div>2. jasa potong rumput Rp.400.000, tgl 30Agus 2020 (ha.azan)</div> <div>3. jasa potong rumput Rp.400.000 tgl 2 Sep 2020 (ha.azan)</div> <div>4. alat kebersihan dan alat pembersih, superpel, tise dll Rp. 293.100, (toko alfagif)</div> <div>5. belanja alat kebersihan potong rumput Rp.400.000, 28112020 (ha.azan)</div> <div>Total Rp. 1.995.100,</div>	Sisa Rp. 4900,
6.	Belanja cetak	4.000.000	Tdk dipergunakan	Sisa Rp.4.000.000
7.	Belanja pengadaan	4.000.000	<div>1. Foto Copy Rp.4.800, (toko alif)</div> <div>2. Foto Copy proposal Rp.43.400, Jilid biasa Rp.30.000 total Rp.73.400 (toko pica)</div>	Sisa Rp. 3.881.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3. Foto copy Rp.14.000 dan beli kertas hvs Rp.10.000 total Rp.24.000 (toko forsik) 4. Foto Copy Rp.7.800 dan jilid Rp.9.000 total 1.800 (toko bali) total Rp.16.800 Total Rp.119.000	
8.	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000	Tidak digunakan	Sisa Rp.8.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	82.000.000	1. Belanja air minum Rp.175.000 (toko harahap) 2. Air minum rutin KONI Rp. 259.000 (toko 212 mart) 3. Air minum KONI Rp.244.000 4. Konsumsi rapat kerja KONI Rp.495.000,(catering iyet) Total Rp. 1.489.000	Sisa Rp.80.511.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	5.000.000	1. belanja servise Ac, ganti kompresor, cuci Ac, isi Freon ganti motor van kondesor, ganti mcb dan kabel keperluan Rp.4.210.000, (toko central elektro) 2. las out dor Ac, isi freon jasa bongkar pasang Rp.540.000 (bahril AC) 3. servis printer Rp. 250.000 (wira computer)	100%
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII			Sisa
	a. Dalam daerah	100.000.000	1. Menghadiri undangan rakor KONI Kab. Benteng Rp2.278.400, 2. Menghadiri pelantikan pengurus KONI Benteng Rp3.025.779, Total Rp5.304.179	Rp. 94.695.821
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	330.000.000	Tidak digunakan	Rp. 330.000.000
12.	Belanja bantuan cabor anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda, training cennter(TC) dll	828.700.000	Tidak digunakan	Sisa Rp.828.700.000
13.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000	Tidak digunakan	Rp. 50.000.000
14.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kwalifikasi PON	2.090.000.000	Total yg dibayar Rp. 1.515.000.000,	Rp. 575.000.000 : 1.Pelatih Bilyar Rp.70.000.000 2.Pelatih Atletik 2 org total Rp. 50.000.000 3.Pelatih Renang 2 Org total Rp. 90.000.000 4.Pelatih Panjat Tebing 2 Org total Rp.110.000.000 5.Pelatih Angkat Besi Rp.70.000.000 6.pelatih kempo sekira 4 atau 5 Org Total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp.120.000.000 7. Atlet Renang 2 (dua) orang Total Rp65.000.000, (Edward Rp. 15.000.000, & Glen Rp.50.000.000,)
15.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000	1. pembelian 1 unit acu mobil Rp.1.250.000, (toko dunia acu) 2. service kendaraan operasional KONI Rp.2.500.000, (bengkel suka suka) Total Rp.3.750.000	Sisa Rp.6.250.000
16.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000	Tidak digunakan	Sisa Rp. 3.000.000
17.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan	200.000.000	Tidak digunakan	Sisa Rp. 200.000.000
18.	Belanja pningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000	Tidak digunakan	Sisa Rp. 60.000.000
19.	Belanja bidang organisasi	35.000.000	Tidak digunakan	Sisa Rp.35.000.000
20.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000	Tidak digunakan	Sisa Rp. 100.000.000
21.	Belanja pengawasan internal dan eksternal	150.000.000	Internal KONI : 1. belanja makan minum kegiatan pemeriksaan dana KONI oleh Tim Internal KONI bln Januari s.d Maret 2020 Rp. 2.880.000 (Fanfa Cake) Jl. Abu hanifa 35 pondok besi bkl 2. Honorarium tim verifikasi periode Jan s.d Maret 2020 Rp. 22.500.000, Eksternal KONI : 1. Belanja makan minum kegiatan pemeriksaan dana KONI tahap 1 oleh inspektorat Rp. 2.800.000, (Fanfa cake) 2. dana transportasi tim ferivikasi SPJ dana hibah KONI tahap 1 Rp. 19.400.000 Internal KONI : 1. belanja makan minum kegiatan pemeriksaan dana KONI oleh Tim Internal KONI bln April s.d Juni 2020 Rp. 2.880.000 (Fanfa Cake) Jl. Abu hanifa 35 Bkl 2. Honorarium tim verifikasi periode April s.d Juni 2020 Rp. 22.500.000, 3. belanja makan minum kegiatan pemeriksaan dana KONI oleh Tim Internal KONI bln Juli s.d September 2020 Rp. 2.880.000 (Fanfa Cake) Jl. Abu hanifa 35 pondok besi bkl 4. Honorarium tim verifikasi periode Juli s.d September 2020 Rp. 22.500.000, 5. belanja makan minum kegiatan pemeriksaan dana KONI oleh Tim Internal KONI bln Oktober s.d	Sisa Rp.280.000



			desember 2020 Rp. 2.880.000 (Fanfa Cake) Jl. Abu hanifa 35 pondok besi, 6. Honorarium tim verifikasi periode Oktober s.d desember 2020 Rp. 22.500.000, Eksternal KONI : 1. Belanja makan minum kegiatan pemeriksaan dana KONI tahap 2 oleh inspektorat Rp. 4.000.000, (Fanfa cake) 2. dana transportasi tim ferivikasi SPJ dana hibah KONI tahap 2 Rp. 22.000.000 TOTAL Rp. 149.720.000	
22.	Belanja peralatan dan kostum pelatda PON XX	350.000.000	Tidak dilaksanakan	Sisa Rp. 350.000.000
	TOTAL	5.200.000.000	2.303.667.320,	2.896.332.680,
	JUMLAH	15.010.400.00	3.832.199.622,	11.178.200.378,

83. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu, ada melakukan pembayaran bantuan cabang olahraga yaitu :

Tahap 1 :

Cabang olahraga Renang sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan 2 tahap yaitu :

- (a) Sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2020 (bukti kwintansi ada)
- (b) Sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tgl 29 Juli 2020 (bukti kwitansi ada)

84. Bahwa pembayaran bantuan cabang olahraga yang TERDAKWA bayarkan kepada Sdr. ADI selaku sekretaris cabor renang tersebut berasal dari anggaran dana bantuan cabor sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) akan tetapi pembayaran yang TERDAKWA lakukan tersebut atas perintah dan sepengetahuan Ketua Umum KONI Mufran Imron,SE.

85. Bahwa yang melakukan pembayaran bantuan cabor pada tahap 1 sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) adalah Mufran Imron,SE., karena dana anggaran bantuan cabor tersebut TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron.S.E., Akan tetapi TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI Provinsi mengetahui adanya realisasi bantuan cabor renang sebesar Rp.60.000.000 dimana yang menyerahkan bantuan adalah TERDAKWA sendiri secara tunai kepada Sekretaris Umum PRSI atas nama Isratul Hadi;

86. Bahwa sesuai dengan AD/ART KONI, yang seharusnya membayarkan seluruh kegiatan yang ada di kantor KONI tersebut adalah Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum KONI akan tetapi dalam pelaksanaannya yang mengatur pembayaran kegiatan yang ada di kantor umum KONI diambil alih semua oleh ketua umum KONI Provinsi Mufran Imron,SE.

87. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan pembayaran pembelian suplemen, peralatan dan try out sebesar Rp.2.127.700.000 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terkait kegiatan KONI tersebut dan alasan TERDAKWA tidak membayarkan pembelian suplemen, peralatan dan try out, karena dana untuk kegiatan tersebut dipegang oleh Mufran Imron,SE.
88. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu ada melakukan pembelanjaan persiapan Pra PON dari anggaran sebesar Rp.1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun hanya dibelanjakan sebesar Rp.7.040.000, (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) hal tersebut dikarenakan kegiatan pra pon tidak bisa dilaksanakan karena masih dalam masa pandemi covid19;
89. Bahwa pembayaran reward sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) yang TERDAKWA bayarkan kepada cabang olahraga muaythai dan tinju tersebut merupakan pembayaran reward yang kegiatannya sudah dilaksanakan pada tahun 2019, dengan rincian :
- (a) Cabor muaythai sebesar Rp.710.000.000, (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut TERDAKWA bayarkan kepada saksi Bayu Rifwanda selaku ketua cabor muaythai sesuai dengan kwitansi Nomor : 16a/KW/KONI/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal pembayaran reward atlit muaythai;
 - (b) Cabor tinju sebesar Rp.290.000.000, (dua rtus sembilan puluh juta rupiah) yang mana dan tersebut TERDAKWA bayarkan kepada Sdr. Barlian selaku ketua harian cabor tinju sesuai dengan kwitansi Nomor : 16b/KW/KONI/III/2020 tanggal 3 maret 2020 perihal pembayaran reward atlet tinju.
90. Bahwa dana yang TERDAKWA bayarkan untuk kegiatan bantuan cabor Ta. 2020 dan pembayaran reward adalah sebesar Rp2.640.000.000, (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian :
- (a) Bantuan cabor renang Rp.60.000.000,
 - (b) Reward Muaytahi dan Tinju Rp.290.000.000,
 - (c) Reward Porwil dan Pra Kualifikasi PON Rp.1.515.000.000, (ternyata reward atlet renang belum dibayar sebesar Rp.65.000.000,)



91. Bahwa TERDAKWA selaku bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan pembayaran panjar kepada masing-masing cabor yang terlibat didalam kegiatan porwil dan Pra Pon;
92. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI tidak ada membayarkan panjar bantuan cabor dan belanja suplemen, peralatan dan try out kepada masing-masing cabor sesuai surat tersebut diatas, terhadap tanda tangan surat tersebut bukan merupakan tanda tangan TERDAKWA dan TERDAKWA tidak pernah menanda tangani maupun membuat surat pernyataan tersebut dan TERDAKWA sebagai bendahara umum KONI tidak ada hak untuk membuat maupun mengeluarkan surat yang bersifat kedinasan dan laporan keuangan ke pihak manapun kecuali Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
93. Bahwa terhadap kwitansi Nomor : 11.a/KW/KONI/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 terkait pembayaran bantuan kepada Pengprov. PRSI Bengkulu dalam rangka kegiatan Rakernas PRSI di Jakarta tanggal 21 s.d 22 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan kwitansi Nomor : 11.b/KW/KONI/II/2020 tanggal 29 Juli 2020 terkait pembayaran bantuan kepada pengprov. PRSI Bengkulu dalam rangka kegiatan pelatihan pelatih renang level C dan kejuaraan renang Bengkulu tahun 2020 tgl 15 s.d 18 Oktober 2020 sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dimana kegiatannya tersebut dilaksanakan di tahun 2020 dan dana yang TERDAKWA bayarkan tersebut berasal dari bantuan cabor tahun 2020;
94. Bahwa pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON sebesar Rp.2.090.000.000, (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, TERDAKWA selaku bendahara pengeluaran hanya membayarkan sebesar Rp.1.515.000.000, (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Cabor	Jumlah Reward (Bln Pot Pajak 5%)	Dibayar (Rp)	Dibayar / Bukti Bayar
1.	Pelatih Atletik a.n H. ABDUL KHADIR	70.000.000	70.000.000	45.000.000/Tanda bukti setor Bank BRI tgl 15102020 dan 25.000.000 dibayar Mufrian Imron
2.	Pelatih Bulutangkis a.n RAMDANI & ABDUL RAHMAN	140.000.000	140.000.000	133.000.000/Tanda bukti setor Bank BRI tgl 2102020 (sdh dipot pajak)
3.	Atlet Angkat Besi a.n DENI	100.000.000	100.000.000	95.000.000 (sdh dipot pajak)/tanda tangan bukti terima uang
4.	Pelatih Bina Raga a.n JUNAIDI	70.000.000	70.000.000	66.500.000 (sdh dipot pajak)/ tanda tangan bukti terima uang
5.	Atlet Atletik a.n DITA HINDRIANI (perunggu ke 1)	20.000.000	20.000.000	19.000.000 (sdh Dipot Pajak)/ tanda tangan bukti terima uang
6.	Atlet Atletik a.n RIZKA SAFITRI	5.000.000	5.000.000	4.750.000 (sdh dipot pajak)/ tanda tangan bukti terima uang
7.	Atlet Atletik a.n DITA HINDRIANI (perunggu beryug)	5.000.000	5.000.000	4.750.000 (sdh dipot pajak)/ tanda tangan bukti terima uang
8.	Atlet Atletik a.n HELITA	5.000.000	5.000.000	4.750.000 (sdh dipot pajak)/ tanda tangan bukti terima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Cabor	Jumlah Reward (Blm Pot Pajak 5%)	Dibayar (Rp)	Dibayar / Bukti Bayar
9.	Atlet Atletik a.n HASRUNI	5.000.000	5.000.000	4.750.000 (sdh dipot pajak)/ bukti transfer di inwan alwi
10.	Atlet Bilyar a.n : 1.DEDI RAHMAN 2.DENI SAHPUTRA 3.ADITYA NINGRUM 4.ASKA MEDI TOTAL	 50.000.000 50.000.000 100.000.000 30.000.000 	 230.000.000 	 50.000.000 50.000.000 100.000.000 30.000.000 230.000.000, (blm dipotong pajak)/kwitansi penerimaan tgl 2562020 dan bukti setor pajak blm diserahkan ke KONI
11.	Pelatih Bilyar a.n ALIAN TAWANDI	70.000.000	70.000.000	66.500.000(sdh dipot pajak)/bukti transfer Bank BCA tgl 2102020
12.	Pelatih Sepak Bola a.n MUSWAR BASTARI	50.000.000	50.000.000	47.500.000 (sdh dipot pajak)/bukti transfer bank BRI tgl 2102020
13.	Pelatih Catur a.n NURUDIN	10.000.000	10.000.000	9.500.000 (sdh dipot pajak)/tanda tangan tanda terima
14.	Atlet Tinju a.n : 1.MERFIANA EFRIDAN 2.FALIA NATARISA 3.JEPRI ARKOS 4.CINDY MARCELA Pelatih : 1.BARLIAN 2.MARTEN SURATIF	 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000	 300.000.000 140.000.000	 95.000.000 (pot pajak) 95.000.000 (pot pajak) 47.500.000 (pot pajak) 47.500.000 (pot pajak) Bukti kwitansi penerimaan tgl 2362020 sebesar Rp590.000.000 (nilai tersebut digabung dg bantuan cabor pada tahap 1 sebesar Rp. 290.00.000 20.000.000 (blm pot pajak) Bukti kwitansi penerimaan tgl 2362020 66.500.000 (pot pajak) 66.500.000 (pot pajak) Bukti kwitansi tgl 2102020 sebesar Rp. 133.000.000
15.	Pelatih MUAYTHAI a.n : 1.MIFPUL LAILI 2.SUPRIYADI	 70.000.000 70.000.000	 140.000.000 45.000.000	 66.500.000 (sdh dipot pajak) 66.500.000 (sdh dipot pajak) TOTAL 133.000.000 (sdh pot pajak)/bukti transfer Bank Mandiri tgl 7102020
16.	Pelatih Bola Voly a.n KOMANG	45.000.000,		42.750.000, (sdh dipot pajak)/kwitansi tgl 2102020
17.	Pelatih Pencak Silat a.n DALI SUKMA	20.000.000,	20.000.000	19.000.000 (sdh dipot pajak)/bukti transfer Bank BCA tgl 2102020
18.	Pelatih Gulat a.n 1.EDI SANTOSO 2.SUPKI TOTAL	 40.000.000 20.000.000 60.000.000	 60.000.000	 47.000.000, (sdh dipot pajak + potongan pinjaman EDI sebesar Rp.10.000.000)/bukti transfer Bank Mandiri tgl 2102020
19.	Atlet Bina Raga a.n AGUS WALUYO	30.000.000	30.000.000	28.500.000 (sdh dipot pajak)/tanda tangan bukti terima
	TOTAL	1.580.000.000	1.515.000.000	1.439.250.000, (setelah dipot pajak)

95. Bahwa belanja pengawasan internal dan eksternal sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut hanya digunakan Rp149.720.000, (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)	SPJ
1.	Belanja makan minum kegiatan pemriksaan dana hibah KONI Ta. 2020 /Jan s.d Mar 2020 (Fanfa cake)	2.880.000,	Kwitansi No. 21a/KWKONI/III/2020 tgl 31032020 sebesar Rp. 2.880.000,
2.	Honorarium tim verifikasi SPJ KONI / Jan s.d maret 2020 (KONI)	22.500.000,	Tanda terima a.n JUNAEDI, SE, AFAN SETIAWAN, SABARUDIN tgl periode Jan s.d maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Belanja makan minum kegiatan pemeriksaan penggunaan dana hibah KONI tahap 1 25 Mei s.d 9 Juni 2020 (Fanfa cake)	2.800.000	Kwintansi No. 21.b/KW/KONI/VI/2020 tgl 1162020
4.	Dana transportasi tim verifikasi SPJ dana hibah KONI tahap 1 tgl 26 Mei s.d 9 Juni 2020 (Tim dari KONI)	19.400.000	Kwintansi No. 21.c/KW/KONI/VI/2020 tgl 1262020
5.	Belanja makan minum pemeriksaan penggunaan dana hibah KONI TA. 2020/april s.d Juni 2020 (Fanfa cake di pondok besi perumahan PM)	2.280.000	Kwintansi No. 21.d/KW/KONI/VI/2020 tgl 3062020
6.	Honorarium Tim Verifikasi SPJ KONI TA. 2020/April s.d Juni 2020 (APIP)	22.500.000	Tanda terima honorarium /April s.d Juni tgl 30 Juni 2020
7.	Belanja makan minum kegiatan pemeriksaan penggunaan dana hibah KONI TA. 2020/Juli s.d Sep 2020 (Fanfa Cake)	2.880.000	Kwintansi No. 21.e/KW/KONI/VI/2020 tgl 30092020
8.	Honorarium Tim Verifikasi SPJ KONI TA. 2020/Juli s.d Sep 2020 (APIP)	22.500.000	Tanda terima honorarium /Juli s.d Sep tgl 30 Sep 2020
9.	Belanja makan minum kegiatan pemeriksaan penggunaan dana hibah KONI TA. 2020/Oktobre s.d Des 2020 (Fanfa Cake)	2.880.000	Kwintansi No. 21.f/KW/KONI/XII/2020 tgl 31122020
10.	Honorarium Tim Verifikasi SPJ KONI TA. 2020/ Oktober s.d Des 2020	22.500.000	Tanda terima honorarium /Okt s.d Des 2020 tgl
11.	Belanja makan minum kegiatan pemeriksaan penggunaan dana hibah KONI TA. 2020 tahap 2/6 s.d 31 Des 2020 (Fanfa Cake)	4.000.000	Kwintansi No. 21.g/KW/KONI/XII/2020 tgl 31122020
12.	Dana transportasi Tim Verifikasi SPJ dana hibah KONI TA. 2020 tahap 2 tgl 16 s.d 31 Des 2020 (APIP)	22.000.000	Kwintansi No. 21.h/KW/KONI/XII/2020 tgl 31122020
TOTAL		149.720.000	Sisa Rp.280.000,

96. Bahwa sesuai dengan rekam laporan pertanggung jawaban yang sudah TERDAKWA buat tersebut, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
1	Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	200.400.000	200.400.000		100,00
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000	5.962.000	38.000	99,37
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000	1.496.000	4.000	99,73
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	8.800.000	8.781.986	18.014	99,80
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000	996.100	3.900	99,61
6	Belanja cetak	2.000.000	1.950.000	50.000	97,50
7	Belanja penggandaan	2.000.000	1.975.850	24.150	98,79
8	Belanja bahan bakar minyak	6.000.000	5.970.629	29.371	99,51
9	Belanja makan dan minum rapat	25.000.000	24.853.800	146.200	99,42
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	30.000.000	27.670.000	2.330.000	92,23
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	200.000.000	176.955.937	23.044.063	88,48
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC)	4.000.000.000	60.000.000	3.940.000.000	1,50
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000	0	2.127.700.000	0,00
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000	7.040.000	1.492.960.000	0,47
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000	0	150.000.000	0,00
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000	2.000.000	48.000.000	4,00
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra PON	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000	0	300.000.000	0,00
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbulumbul dan papan ucapan)	200.000.000	2.480.000	197.520.000	1,24
	Jumlah Tahap I	9.810.400.000	1.528.532.302	8.281.867.698	15,58
	TAHAP KEDUA				
1	Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	734.800.000	594.200.000	140.600.000	80,87
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000	2.287.500	7.712.500	22,88
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000	2.988.000	12.000	99,60
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000	21.814.541	18.685.459	53,86
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000	1.995.100	4.900	99,76
6	Belanja cetak	4.000.000	0	4.000.000	0,00
7	Belanja penggandaan	4.000.000	119.000	3.881.000	2,98
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000	0	8.000.000	0,00
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000	1.489.000	80.511.000	1,82
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	5.000.000	5.000.000	0	100,00
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll			0	
	a. Dalam Daerah	100.000.000	5.304.179	94.695.821	5,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000	0	330.000.000	0,00q
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000	0	828.700.000	0,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000	0	50.000.000	0,00
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kwalifikasi PON	2.090.000.000	1.515.000.000	575.000.000	75,60
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000	3.750.000	6.250.000	37,50
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 & roda 2 tahun 2020	3.000.000	0	3.000.000	0,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000	0	200.000.000	0,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000	0	60.000.000	0,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000	0	35.000.000	0,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000	0	100.000.000	0,00
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	150.000.000	149.720.000	280.000	99,81
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000	0	350.000.000	0,00
Jumlah Tahap II		5.200.000.000	2.303.667.320	2.896.332.680	44,30%
JUMLAH TOTAL (Tahap I + Tahap II)		15.010.400.000	3.832.199.622	11.178.200.378	25,53%

Realisasi sebesar Rp.3.832.199.622, sudah dilunasi dan dilengkapi dengan SPJ;

97. Bahwa yang menjadi dasar hingga selisih penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 selisih sebesar Rp.11.178.200.378, (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut adalah karena sampai dengan saat ini TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI tidak menerima SPJ dari kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut sehingga TERDAKWA membuat rekap penggunaan dana hibah KONI tahap 1 dan tahap 2 tersebut sesuai dengan rincian tersebut diatas dan terhadap selisih tersebut harus dikembalikan;
98. Bahwa yang mengelola selisih dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.11.178.200.378, (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah Mufran Imron Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
99. Bahwa pajak kegiatan KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 tersebut belum dibayarkan karena uang belum diberi oleh Mufran Imron Ketua Umum KONI Mufran Imron,SE., yang mana pajak tersebut sebesar Rp130.524.800 (Seratus Tiga Puluh Lima Ratus Dua Puluh Empat Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian :

DANA HIBAH	Pajak yang harus dibayar (Rp)	Pajak yang Sudah dibayar (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
TAHAP I	50.968.027	968.027	50.000.000
TAHAP II	81.326.300	801.500	80.524.800
TOTAL	132.294.327	1.769.527	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bahwa terhadap dana yang TERDAKWA serahkan kepada Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dari setiap pencairan berjumlah Rp.9.369.826.812, dan sisa dana dari rincian penggunaan dana hibah KONI tahap I dan II tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu sisa dana yang tidak terpakai adalah sebesar Rp.11.178.200.378, yang mana rincian penggunaan dana hibah KONI tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Sisa penggunaan dana hibah KONI tahap I dan II tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.11.178.200.378,
- (b) Dana diserahkan kepada Mufran Imron, SE sebesar Rp.9.369.826.812,
- (c) Penggunaan dana hibah tahun 2020 untuk membayarkan kegiatan yang dianggarkan di tahun 2019 sebesar Rp.3.232.438.967;
- (d) DP Pembayaran Baju seragam KONI Rp.20.000.000,
- (e) Reward Atlit Tinju a/n Jon Rekson Rp.20.000.000,

101. Bahwa Mufran Imron, SE memerintahkan TERDAKWA untuk mengambil uang kepada Sdri. Fitri di Bank Mandiri S. Parman pada tanggal 2 Bulan Oktober 2020 sebesar Rp.600.000.000, yang mana uang tersebut TERDAKWA digunakan untuk :

- (a) Rp. 600.000.000, pembayaran reward pelatih yaitu :
 - (1) Pelatih Gulat transfer ke Edi Santoso sebesar Rp.57.000.000.
 - (2) Pelatih Bilyar transfer ke Alian Tawandi sebesar Rp.66.500.000.
 - (3) Pelatih IPSI transfer ke Dali Sukma sebesar Rp.19.000.000.
 - (4) Pelatih Muaythai transfer ke Miful Laily dan Supriadi sebesar Rp.133.000.000.
 - (5) Pelatih Tinju diberi Cas ke Barlian sebesar Rp.133.000.000.
 - (6) Pelatih Voly diberi Cas ke I Komang sebesar Rp.42.750.000.
 - (7) Pelatih PSSI Transfer ke Muswar Bastari Bank BRI sebesar Rp.47.500.000.
 - (8) Pelatih bulu tangkis tansfer ke Abdul Rahman & Ramdani sebesar Rp.133.000.000.
 - (9) Pelatih catur Nurudin Cas sebesar Rp 9.500.000.
 - (10) Tiket Ketua Rp.5.302.179.
 - (11) Kasrem Rp.15.000.000, (perintah ketua) (tidak masuk SPJ)
 - (12) Biaya konsumsi makan RM lyet Rp.1.000.000.



- (13) Gaji bulan september Rp.63.800.000.
- (14) Koran Rp1.320.000.
- (15) Biaya catering di Kantor Perusahaan Sdr. Ketua Rp3.750.000, (tidak masuk spj).

Total Rp598.422.179, sisa Rp1.577.821, (kas)

Pada tanggal 15 Oktober 2020, TERDAKWA mengambil kepada Sdri. Fitri di bank mandiri panorama sebesar Rp45.000.000, dan dana tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pelatih Atletik Sdr. H. Abdul Khadir pada hari itu di transfer ke rek BRI.

- 102. Bahwa rekening KONI Provinsi Bengkulu hanya berjumlah 1 rekening yaitu nomor rekening 0010110042722 pada bank Bengkulu dan speciment tanda tangan pada rekening adalah speciment tanda tangan Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan TERDAKWA selaku bendahara umum;
- 103. Bahwa sampai dengan saat ini TERDAKWA selaku bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan pengembalian sisa dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 ke kas umum daerah Provinsi Bengkulu;
- 104. Bahwa TERDAKWA selaku bendahara umum KONI Provinsi Bengkulu melakukan pembayaran sisa dana kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada tahun 2020 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 adalah :

No	Kegiatan	Tahap Pencairan/Pembayaran	Bukti Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian sebesar Rp368.000.000, G19	Pencairan Tahap 1 tgl 2712020	Slip Setoran di Bank Bengkulu No Bukti. 001202016993 tanggal 27 Januari 2020	368.000.000
2.	Pembayaran Sdr. KOMANG (hotel) : a. sebesar Rp. 40.000.000, b. sebesar Rp. 63.200.000, (sisa makan) TOTAL Rp. 103.168.750,	a. Pencairan tahap 1 dibayarkan tgl 2912020 b. Pencairan tahap 2 dibayarkan tgl 3162020	a. bukti kwitansi Pembayaran tanggal 29 Januari 2020 a. bukti slip tanda terima pembayaran tanggal 6 Maret 2020, di tanda tangani sdra. I Komang	103.200.000
3.	Pembayaran bantuan cabor PERBASI (REZA) a. Rp. 50.000.000, b. Rp. 25.000.000,	a. Pencairan tahap 1 tgl 2912020 b. Pencairan tahap 1 tgl 232020	a. bukti kwitansi pembayaran tanggal 29 Januari 2020 tanda tangan penerima sdra. Reza b. bukti kwitansi pembayaran tanggal 2 maret 2020 tanda tangan penerima sdra. Reza	75.000.000
4.	Pelunasan bantuan cabor POPSI (bilyar) a. Rp. 175.000.000,	a. Pencairan tahap 1 tgl 3112020	a. bukti kwitansi pembayaran tanggal 31012020 tanda tangan penerima sdra. Rahmad Mulyadi	175.000.000
5.	SPPD Ta. 2019 sebesar Rp. 199.238.967,	Pencairan tahap 1 tgl 3112020	a. Kwitansi pembayaran SPPD Sanuludin tanggal 15072019 seniki Rp. 3.900.000	199.238.967



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>b. kwitansi pembayaran SPPD Tri Kurniati tanggal 15072019 senilai Rp. 2.400.000</p> <p>c. kwitansi pembayaran SPPD Deki Afrizal tanggal 15072019 senilai Rp. 2.400.000</p> <p>d. kwitansi pembayaran SPPD Mufran Imron tanggal 02092019 senilai Rp. 8.729.800</p> <p>e. kwitansi pembayaran SPPD Irwan Alwi tanggal 02092019 senilai Rp. 10.207.000</p> <p>f. kwitansi pembayaran SPPD Bayu Rifwanda tanggal 02092019 senilai Rp8.030.883</p> <p>g. kwitansi pembayaran SPPD Rafi Agung tanggal 02092019 senilai Rp. 6.603.406</p> <p>h. kwitansi pembayaran SPPD Oktia Dwi Putra tanggal 02092019 senilai Rp6.603.406</p> <p>i. kwitansi pembayaran SPPD Irwan Alwi tanggal 20092019 senilai Rp6.699.100</p> <p>j. kwitansi pembayaran SPPD Bogi Restu tanggal 14112019 senilai Rp3.100.000</p> <p>k. kwitansi pembayaran SPPD Mufran imron tanggal 14112019 senilai Rp5.610.400</p> <p>l. kwitansi pembayaran SPPD Irwan alwi tanggal 14092019 senilai Rp5.610.400</p> <p>m. kwitansi pembayaran SPPD Bogi Restu tanggal 14112019 senilai Rp. 5.610.400</p> <p>n. kwitansi pembayaran SPPD Yance Hendri tanggal 24122019 senilai Rp3.069.300</p> <p>o. kwitansi pembayaran SPPD Mufran Imron tanggal 24122019 senilai Rp5.658.700</p> <p>p. kwitansi pembayaran SPPD Irwan Alwi tanggal 24122019 senilai Rp5.658.700</p> <p>q. kwitansi pembayaran SPPD Bogi Restu tanggal 24122019 senilai Rp. 5.549.900</p> <p>r. kwitansi pembayaran SPPD Bayu Aji. P tanggal 24122019 senilai Rp5.549.900</p> <p>s. kwitansi pembayaran SPPD Irwan Alwi tanggal 30122019 senilai Rp5.230.300</p> <p>t. kwitansi pembayaran SPPD Sudirman SE tanggal 30122019 senilai Rp. 5.278.237</p> <p>u. kwitansi pembayaran SPPD Irwan Alwi tanggal 30122019 senilai Rp. 6.842.800</p> <p>v. kwitansi pembayaran SPPD Rian Putranto tanggal 30122019 senilai Rp. 6.652.604</p> <p>w. kwitansi pembayaran SPPD Thoriq Alfathan tanggal 30122019 senilai Rp6.652.604</p> <p>x. kwitansi pembayaran SPPD Sanuludin tanggal 30122019 senilai Rp. 5.110.400</p> <p>y. kwitansi pembayaran SPPD Bambang Hermanus tanggal 30122019 senilai Rp6.456.200</p> <p>z. kwitansi pembayaran SPPD TERDAKWA tanggal 30122019 senilai Rp6.669.800</p> <p>aa. kwitansi pembayaran SPPD Junaidi SE tanggal 30122019 senilai Rp. 6.758.700</p> <p>bb. kwitansi pembayaran SPPD M. Johan tanggal 30122019 senilai Rp.</p>	
--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6.669.800	
			cc. kwitansi pembayaran SPPD Dodi Eka. S tanggal 30122019 senilai Rp6.466.100 dd. kwitansi pembayaran SPPD Tri Kurniati tanggal 30122019 senilai Rp6.532.100 ee. kwitansi pembayaran SPPD Yesi Apriani tanggal 30122019 Rp. 6.532.100 ff. kwitansi pembayaran SPPD Bayu Rifwanda tanggal 30122019 senilai Rp4.343.229 gg. kwitansi pembayaran SPPD Mufnan Imron tanggal 30122019 senilai Rp5.523.300	
6.	Pembayaran publikasi dan dokumentasi sebesar Rp. 26.000.000,	Pencairan tahap 1 tgl 3112020	Bukti Kwitansi pelunasan hilang untuk pelunasan sisa pembayaran pada BE TV (Rp. 13.000.000) dan RB TV (13.000.000)	26.000.000
7.	Pembayaran Reward (renang, kempo, gulat, sepak bola) sebesar Rp535.750.000,	Pencairan tahap 1 tgl 622020 : a. Renang sebesar Rp222.250.000, b. Kempo sebesar Rp95.000.000, c. Gulat sebesar Rp28.500.000 d. Sepakbola sebesar Rp190.000.000 Total Rp. 535.750.000,	a. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Sofi Kemala No rekening: 00102011046016 b. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Pandu No rekening: 0010704045950 c. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Tri Wahono no rekening: 0010704046156 d. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening AS. Prov PSSI Bengkulu No rekening : 0010701072394	535.750.000
8.	Pembayaran Reward (catur, kempo, voly, IPSI, gulat, Atletik, panjat tebing) sebesar Rp. 907.250.000,	Pencairan tahap 1 tgl 622020 : a. Catur Rp 19.000.000, b. Kempo Rp 85.500.000, c. Voly Rp199.500.000, d. IPSI Rp. 57.000.000, e. Gulat Rp. 76.000.000, f. Atletik Rp. 76.000.000, g. Panjat tebing Rp185.250.000 Total Rp. 698.250.000, Pencairan tahap 1 tgl 722020 a. Bulu tangkis Rp209.000.000, Total Rp209.000.000,	Bukti Daftar Tanda terima Reward Atlet pada PORWIL X Tahun 2019 dan kejurnas Prapon Tahun 2019 berdasarkan SK Ketua KONI No : 20 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019. Yang ditandatangani oleh atlet dan pelatih penerima reward.	907.250.000
9.	Panpel sebesar Rp69.000.000,	Pencairan tahap 1 tgl 2022020 (pembayaran kepada panitia platda)	Bukti Kwitansi pelunasan Panpel Nomor 20./KW/KONI/X/2019, dan daftar tanda terima penerima Honorium panpel Pelatda Porwil X tahun 2019. SPJ Honorium 2019	69.000.000
10.	Pelunasan Pembayaran PASI (uang makan) TA. 2019 sebesar Rp120.000.000,	Pencairan tahap 1 tgl 2022020 (pembayaran kepada Sdr. ASWANDI)	Bukti Kwitansi pelunasan hilang . Pembayaran di tanggal 20022020	120.000.000
11.	Panitia Platda sebesar Rp. 69.000.000,	Pencairan tahap 1 tgl 2022020 (pembayaran kepada panitia platda)	Bukti Kwitansi No 20.T/KW/KONI/XI/2019. SPJ Honorium 2019	69.000.000
12.	Pelunasan bantuan cabor angkat besi untuk persiapan platda, persiapan pra pon kualifikasi PON 2020 di tahun 2019 sebesar Rp. 125.000.000,	Pencairan tahap 2 namun uang tersebut TERDAKWA terima dari ketua umum dan TERDAKWA hanya membayarkan saja (diterima Sdr. Irwan Alwi)	Bukti pembayaran kwitansi tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp125.000.000,	125.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Bantuan cabor kepada IMI sebesar Rp50.000.000,	Pencairan tahap 1 tgl 632020 (dibayarkan kepada putranya jaya)	Tanda terima dari Koni Prov. Bengkulu kepada putra wanjaya Ketua IMI Prov. Bkl tgl 632020	50.000.000
14.	Bantuan cabor tim prapen futsal bkl tahun 2019 dari pihak koni prov. Bkl sebesar Rp. 50.000.000	Pencairan tahap 2 tgl 1472020 (dibayarkan kepada ANKE)	Bukti pembayaran kwitansi tgl 15 juli 2020 sebesar Rp. 50.000.000,	50.000.000
15.	Bantuan cabor untuk prapen posi tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,	Pencairan tahap 2 tgl 1472020 (dibayarkan kepada ari anggoro)	Tanda terima dibuku Sdr. WAWAN tgl 1472020 di tanda tangani oleh Sdr. ari anggoro,	50.000.000
16.	Biaya Sewa Pemain Club Tennis Pak Bunge	2020 Tanggal 21 Februari	Bukti Transfer Menyusul	200.000.000
17.	Pembayaran Cabor Muay Thai kepada Irwan Ali	2021 tanggal 21 Januari	Tanda Terima dari Irwan Fuaddy Kepada Bayu Rifwanda tanggal 21 Januari 2021	110.000.000
TOTAL				3.232.438.967

105. Bahwa jumlah keseluruhan dana yang TERDAKWA bayarkan untuk kegiatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.3.232.438.967, (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh) dengan menggunakan anggaran Tahun 2020. SPJ sudah dibuat lengkap di tahun 2019 namun dananya dibayarkan di Tahun 2020 dengan bukti kuitansi biasa namun tidak disertakan di SPJ tahun 2019 atas perintah Mufran Imron,SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;

106. Bahwa terhadap pertanggungjawaban pembayaran kegiatan tahun 2019 yang TERDAKWA bayarkan dengan menggunakan anggaran tahun 2020 tersebut dipertanggung jawaban tahun 2019 dengan item yaitu :

No	Uraian	Bukti pembayaran
1.	Pembayaran Reward (catur, kempo, voly, IPSI, gulat, Atletik, panjat tebing) sebesar Rp. 698.250.000, dengan rincian : a. Catur Rp. 19.000.000, b. Kempo Rp. 85.500.000, c. Bulu tangkis Rp. 209.000.000, d. Voly Rp. 199.500.000, e. IPSI Rp. 57.000.000, f. Gulat Rp. 76.000.000, g. Atletik Rp. 76.000.000, h. Panjat tebing Rp. 185.250.000 Total Rp. 907.250.000, (SPJ kwitansi nomor : 13/KWKONI/XII/2019 tanggal 27122019 sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah)	Bukti Daftar Tanda terima Reward Atlet pada PORWIL X Tahun 2019 dan kejuaraan Prapen Tahun 2019 berdasarkan SK Ketua KONI No : 20 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019. Yang ditandatangani oleh atlet dan pelatih penerima reward.
2.	Pembayaran Reward (renang, kempo, gulat, sepak bola) sebesar Rp535.750.000, dengan rincian : a. Renang sebesar Rp. 222.250.000, b. Kempo sebesar Rp. 95.000.000, c. Gulat sebesar Rp. 28.500.000 d. Sepak bola sebesar Rp. 190.000.000 Total Rp. 535.750.000, (SPJ kwitansi nomor : 13/KWKONI/XII/2019 tanggal 27122019 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)	a. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Sofi Kemala No rekening: 00102011046016 b. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Pandu No rekening: 0010704045950 c. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Tri Wahono no rekening: 0010704046156 d. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening AS. Prov PSSI Bengkulu No rekening : 0010701072394
Total Rp1.443.000.000, (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dimana pembayaran tersebut khusus reward		

107. Bahwa pembayaran sisa dana kegiatan sudah dianggarkan di tahun 2019. dan alasan TERDAKWA membayarkan dana kegiatan pada tahun 2019



menggunakan anggaran tahun 2020 karena di tahun 2019 yang mengurus pembayaran kegiatan sdra. Rian Putranto. Dan selanjutnya pada tahun 2020 TERDAKWA menerima perintah dari Mufran Imron, SE selaku ketua umum KONI Provinsi Bengkulu untuk membayarkan sisa dana kegiatan pada tahun 2019 yang belum dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2020;

108. Bahwa terkait pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang TERDAKWA bayarkan di tahun 2020 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 tersebut tidak masuk dalam NPHD Tahun Anggaran 2020;
109. Bahwa pembayaran kegiatan tahun 2019 dibayarkan menggunakan tahun 2020 tersebut tidak diperbolehkan karena kegiatan tahun 2019 sudah dianggarkan di NPHD tahun 2019 namun belum dibayarkan;
110. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum KONI membayarkan kegiatan tahun 2019 tersebut dari dana secara global tidak sesuai dengan rincian per item kegiatan di NPHD KONI, karena pada saat TERDAKWA melakukan penarikan dana juga tidak mendasari NPHD tahun 2020 hanya berdasarkan perintah dari Mufran Imron, SE., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;
111. Bahwa TERDAKWA selaku Bendahara Umum Koni selalu mengingatkan sejak awal bulan februari tahun 2020 kepada Mufran Imron, SE ketua umum KONI, bahwa pembayaran reward tahun 2019 tidak bisa dibayarkan dari anggaran tahun 2020 namun Ketua Umum Koni Mufran Imron, SE menyampaikan "Kau bayarkan aja reward 2019 pakai dana 2020, aku Ketua Koni jadi aku yang tanggung jawab".
112. Bahwa total pembayaran reward tahun 2019 yang harus dibayarkan tersebut sesuai dengan NPHD tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) namun di tahun 2019 menurut keterangan Sdr. Riyan tidak ada pembayaran reward dan TERDAKWA juga tidak pernah membayarkan reward di tahun 2019 tersebut sehingga atas perintah Mufran Imron, SE selaku ketua umum KONI, TERDAKWA diperintahkan untuk membayarkan reward di tahun 2020 dengan menggunakan dana KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
113. Bahwa total pembayaran reward tahun 2019 yang harus dibayarkan sesuai dengan NPHD tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh TERDAKWA selaku Bendahara Umum sebesar Rp.1.443.000.000, (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.557.000.000 terdiri dari yaitu:



- (a) Reward yang dibayarkan langsung oleh Mufran Imron sebesar Rp.237.500.000,;
- (b) Pajak Reward tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000, dibayar di tahun 2019;
- (c) Pembayaran Reward kepada sdri. Sofie Kemala Rp.20.000.000, via transfer di Tahun 2019;
- (d) Reward Cabor Renang tahun 2019 yang belum dibayarkan sebesar Rp.199.500.000,
114. Bahwa dana reward tahun 2019 sudah dicairkan seluruhnya dan sisa dana reward yang belum dibayarkan ada pada Mufran Imron, SE ketua umum KONI Provinsi Bengkulu, dan terkait pembayaran reward tahun 2019 tersebut dibayarkan oleh Sdr. Riyan selaku bendahara umum koni dimana hasil konfrontir dengan sdr. Riyan tidak pernah membayar reward di Tahun 2019;
115. Bahwa bukti pembayaran reward tahun 2019 yang belum dibayarkan di tahun 2019 tidak ada, akan tetapi hal tersebut dapat dikonfirmasi kepada penerima dana reward yang TERDAKWA bayarkan di tahun 2020 sebagai-berikut :

No	Uraian	Bukti pembayaran
1.	Pembayaran Reward (catur, kempo, voly, IPSI, gulat, Atlelik, panjat tebing) sebesar Rp698.250.000, dengan rincian : a. Catur Rp. 19.000.000, b. Kempo Rp. 85.500.000, c. Bulu tangkis Rp. 209.000.000, d. Voly Rp. 199.500.000, e. IPSI Rp. 57.000.000, f. Gulat Rp. 76.000.000, g. Atletik Rp. 76.000.000, h. Panjat tebing Rp. 185.250.000 Total Rp. 907.250.000, (SPJ kwitansi nomor : 13/KWKONI/XII/2019 tanggal 27122019 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)	Bukti Daftar Tanda terima Reward Atlet pada PORWIL X Tahun 2019 dan kejurmas Prapon Tahun 2019 berdasarkan SK Ketua KONI No : 20 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019. Yang ditandatangani oleh atlet dan pelatih penerima reward.
2.	Pembayaran Reward (renang, kempo, gulat, sepak bola) sebesar Rp. 535.750.000, dengan rincian : a. Renang sebesar Rp. 222.250.000, b. Kempo sebesar Rp. 95.000.000, c. Gulat sebesar Rp. 28.500.000 d. Sepak bola sebesar Rp. 190.000.000 Total Rp535.750.000, (SPJ kwitansi nomor : 13/KWKONI/XII/2019 tanggal 27122019 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)	a. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Sofi Kemala No rekening: 00102011046016 b. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Pandu No rekening: 0010704045950 c. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening Tri Wahono no rekening: 0010704046156 d. Bukti Setor Transfer tanggal 06022020 ke rekening AS Prov PSSI Bengkulu No rekening : 0010701072394
	Total Rp. 1.443.000.000, (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dimana pembayaran tersebut khusus reward	

116. Bahwa sesuai dengan rincian penggunaan dana hibah tahap I dan II KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, dari sisa dana sebesar Rp.11.178.200.378, (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dikurangi pembayaran kegiatan tahun 2019 Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar



sebesar Rp.3.232.438.967, (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dikurangi dengan belanja atau pengeluaran tahun 2020 yang tidak dianggarkan di tahun 2020 yaitu Uang Muka Pengadaan Baju Dinas KONI dan Jas Pengurus KONI Rp.20.000.000,- dan Pembayaran Reward Atlet Tinju a.n Jon Rekson (Tidak ada di NPHD) sebesar Rp.20.000.000, sehingga dana yang dikuasai oleh Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp.7.905.761.411, (tujuh miliar Sembilan ratus lima juta tujuh puluh enam puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah);

117. Bahwa kwitansi SPJ KONI dibuat Kwitansi pembayaran untuk cabor Atletik senilai Rp.404.300.000, namun yang dibayarkan hanya senilai Rp.294.530.000, termasuk uang makan Rp120.000.000, yang dibayarkan oleh TERDAKWA selaku bendahara di tahun 2020. Terhadap kwitansi tersebut dibuat senilai Rp.404.300.000, hal tersebut atas perintah Mufran Imron, SE selaku Ketua Umum KONI provinsi Bengkulu untuk melengkapi SPJ KONI Prov. Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
118. Bahwa TERDAKWA selaku bendahara umum Tahun Anggaran 2019 terkait pembayaran reward atlet dan pelatih di tahun 2019 tidak ada yang dibayarkan semua pembayaran reward atlet dan pelatih tersebut dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2020;
119. Bahwa TERDAKWA selaku bendahara umum tidak mengetahui apabila reward atlet dan pelatih di tahun 2019 belum dibayarkan dan terkait SPJ yang TERDAKWA tanda tangani akan tetapi belum dilakukan pembayaran atas perintah Mufran Imron dan TERDAKWA baru mengetahui apabila pembayaran reward TA. 2019 tersebut belum dibayarkan adalah sekira pada bulan Januari 2020 para atlet melakukan penagihan kepada TERDAKWA saat TERDAKWA ditunjuk menjadi bendahara umum TA. 2020, sehingga dari hal tersebut TERDAKWA melaporkan kepada Mufran Imron, SE., dan Mufran Imron memerintahkan TERDAKWA untuk melakukan pembayaran menggunakan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
120. Bahwa jumlah pembayaran reward tahun 2019 NPHD tahun 2020 Tahap I dan II sebesar Rp2.515.000.000, (dua milyar lima ratus lima belas juta rupiah) dan reward tahun 2019 NPHD tahun 2019 Rp1.443.000.000, (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) (SPJ TA. 2019) sehingga total seluruhnya yang TERDAKWA bayarkan adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.958.000.000, (Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan disusun sebagai-berikut :

- Dakwaan Pertama Primer, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Dakwaan Pertama Subsider, sebagaimana diatur dan diancam diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas yang terdiri dari Dakwaan Pertama Primer, Dakwaan Subsider, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primer, bilamana Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang per-orangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ini dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah Barang Siapa. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892.K/PID/1983 memberi pengertian bahwa Barang Siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2007 Nomor : 103.K/PID/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan Setiap Orang dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ia pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dalam perkara ini dapat diketahui bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., bin (Alm) Idwar Anwar adalah sebagai orang per-orangan yang bukan sebagai pegawai negeri, melainkan sebagai selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor : 8 tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pergantian Antar Waktu Kedua Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor : 77 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pergantian Antar Waktu Ketiga Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., bin (Alm) Idwar Anwar selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah menerima pembayaran dari kegiatan yang ada pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, hal ini dapat diketahui dengan adanya Jasa Pengurus dan Staf Sekretaris KONI Provinsi Bengkulu yang dianggarkan sejumlah Rp.200.400.000., dan fasilitas perjalanan berupa SPPD Pengurus KONI Provinsi Bengkulu baik dalam daerah maupun luar daerah yang dianggarkan Rp. 200.000.000., dan Rp.15.000.000., yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu melalui pemberian Dana secara Hibah antara Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Komite Olahraga Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Bengkulu sebagaimana tersebut didalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONIBKLI/2020 tanggal 21 Januari 2021 dengan jumlah hibah sejumlah Rp.21.000.000.000. (dua puluh satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan secara online melalui teleconfren (daring) Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., bin (Alm) Idwar Anwar selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum didalam Surat Dakwaan dalam perkara ini dan Terdakwa mampu memberikan keterangan didepan persidangan serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya



terkait dengan Surat Dakwaan dalam perkara ini, bahkan Terdakwa membantah keterangan yang dianggap tidak benar. Dengan demikian Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., bin (Alm) Idwar Anwar adalah orang per-orangan yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, melainkan selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu yang telah menerima pembayaran-pembayaran berupa jasa Pengurus KONI Provinsi Bengkulu dan mendapat fasilitas perjalanan luar daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu dalam bentuk hibah, sehingga Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., bin (Alm) Idwar Anwar;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersipat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. LANGEMEYER mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersipat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : Apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ?. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larang undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sipat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larang undang-undang bersipat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendiri yang demikian dinamakan pendirian materiel;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut POMPE, istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (wederrechtelijk), jadi bertentangan dengan hukum bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian POMPE memandang melawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian secara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakim canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkayakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, amka perbautan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tinda Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung R.I. dengan putusannya Nomor : 103.K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, adalah baik

Halaman 292 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai-berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin Sens-Clair (la doctrine du senclair) Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. Bahwa pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.
 - b. Bahwa Hakim dalam mencari makna Melawan Hukum seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;
 - c. Bahwa HAMAHER dalam keterangan het recht en de maatschappij dan juga rech wet en rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam karangannya : Het recht der werkelijkheid) hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan Hukum dan makna sebenarnya (Het recht der werkelijkheid);
 - d. Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal demikian Undang-Undang memberikan kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang dan



Hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang secara Gramatikal atau Historis baik recht maupun wetshistoris;

- e. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran Prioritas Baku dari GUSTAV RADBRUCH yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan Prioritas adalah Keadilan, Mamfaat baru Kepastian Hukum;
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan makna unsur Secara Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang berpendapat bahwa unsur Secara Melawan Hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatipnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung R.I. berpedoman :
 - a. Bahwa tujuan memperluasnya unsur perbuatan melawan hukum yang tidak lagi dalam pengertian formil, maupun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;
 - b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman R.I. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukan Rencana Undang-Undang (RUU) Nomor 3 tahun 1971 dapat disimpul pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi : Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersipat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam



RUU ini, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Desember 1983 Nomor : 275.K/Pid/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tecela dan menusuk hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersipat umum untuk kepatutan dalam masyarakat;

3. Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam kasus konkret yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti formil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini diterapkan dalam arti yang formil maupun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi., S.E., bin (alm) Idwar Anwar selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor : 8 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pergantian Antar Waktu kedua personalia pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu masa bakti 2017 s/d 2021 dan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 77 Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pergantian Antar Waktu ketiga personalia pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bakti 2017- 2021, dimana Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi., S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- huruf (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan “peraturan perundangan yang berlaku” ;
- huruf (b) Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
- huruf (c) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan “peraturan yang berlaku” ;
- huruf (d) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, menyebutkan :

Pasal 1 ayat (1) Pemberian dana hibah dimaksudkan untuk dana operasional kegiatan KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, ayat (2) Tujuan hibah adalah untuk mendukung rencana dan program sesuai dengan proposal dan naskah perjanjian hibah daerah ini.

Pasal 3 ayat (3) setelah menerima pencairan dana hibah, KONI segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan dana hibah.

Pasal 4 ayat (1) KONI Provinsi Bengkulu harus menggunakan dana hibah sesuai rencana penggunaan dana hibah, ayat (3) Dana hibah dipergunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	TAHAP PERTAMA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	200.400.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000
3.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	1.500.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	10.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000
6.	Belanja cetak	2.500.000
7.	Belanja penggandaan	2.500.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	5.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	1.500.000
10.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. DII	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Dalam daerah	15.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	200.000.000
11.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	950.000.000
12.	Belanja Bantuan Untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000
13.	Belanja Perlengkapan Kantor KONI	2.000.000
14.	Belanja Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	3.911.000.000
15.	Belanja PON XX	3.850.000.000
16.	Belanja Persiapan dan Pelaksanaan PORPROV	500.000.000
	TOTAL	9.810.400.000

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	15.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	27.000.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000
6.	Belanja cetak	10.000.000
7.	Belanja penggandaan	10.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	30.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	70.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	7.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII	
	a. Dalam daerah	35.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	500.000.000
12.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000
13.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
14.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	250.000.000
15.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	567.800.000
16.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
17.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
18.	Belanja persiapan PON XX	7.000.000.000
19.	Belanja persiapan dan pelaksanaan PORPROV	1.700.000.000
20.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
21.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Prov. Bengkulu	60.000.000
	TOTAL	11.189.600.000
	TOTAL TAHAP I dan TAHAP II	21.000.000.000

Pasal 5 ayat (1) : huruf c KONI berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), huruf d membelanjakan dana hibah sesuai Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Saksi Mufran Imron, S.E., Bin (Alm) Rafiudin selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indoensia (KONI) Provinsi Bengkulu mengirimkan surat Nomor : 09/KONI-BKL-I/2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu hal permohonan pencairan dana Hibah Tahap Pertama, dan pada tanggal 27 Januari 2020, Pencairan tahap pertama dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintahan Provinsi Bengkulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dengan rekening Bank Bengkulu Nomor : 0010110042722 melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00066/019/SP2D-LS/BTL/I/2020 sebesar Rp.9.810.400.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Pasal 4 ayat (3) Dana hibah tahap II sebesar Rp.5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000
6.	Belanja cetak	4.000.000
7.	Belanja penggandaan	4.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	82.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	5.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII	
a.	Dalam daerah	100.000.000
b.	Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	330.000.000
12.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda, training center(TC) dll	828.700.000
13.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
14.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kwalifikasi PON	2.090.000.000
15.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000
16.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
17.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000
18.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
19.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
20.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000
21.	Belanja pengawasan internal dan eksternal	150.000.000
22.	Belanja peralatan dan kostum pelatda PON XX	350.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	5.200.000.000
--	-------	---------------

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2020, Saksi Mufran Imron, S.E., bin (Alm) Rafiudin selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu mengirimkan surat Nomor : 42/KONI-BKL-VI/2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu hal permohonan pencairan dana Hibah Tahap kedua, dan pada tanggal 18 Juni 2020, Pencairan tahap kedua dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Bengkulu kepada KONI Provinsi Bengkulu dengan rekening Bank Bengkulu Nomor : 0010110042722 melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03694/019/SP2D-LS/BTL-VI/2020 sebesar Rp.5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, Saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Provinsi Bengkulu memerintahkan Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi., S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk mencairkan dana hibah pada rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu di Bank Bengkulu Nomor Rekening : 0010110042722, sesuai bukti rekening koran penarikan dana hibah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dengan menggunakan cheque total sebesar Rp.15.014.000.000,00 (lima belas milyar empat belas juta rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
1	21/01/2020	BG CH570469	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
2	29/01/2020	BG CH570470	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
3	31/01/2020	BG CQ592011	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
4	03/02/2020	BG CQ592012	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00
5	06/02/2020	BG CQ592013	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
6	07/02/2020	BG CQ592014	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
7	11/02/2020	BG CQ592015	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
8	12/02/2020	BG CQ592016	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
9	17/02/2020	BG CQ592017	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
10	20/02/2020	BG CQ592018	Hirwan Fuaddy	700.000.000,00
11	21/02/2020	BG CQ592019	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
12	26/02/2020	BG CQ592020	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
13	02/03/2020	BG CQA632621	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
14	06/03/2020	BG CQA632622	Hirwan Fuaddy	550.000.000,00
15	09/03/2020	BG CQA632623	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
16	12/03/2020	BG CQA632624	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
17	16/03/2020	BG CQA632625	Hirwan Fuaddy	205.000.000,00
18	20/03/2020	BG CQA632626	Thaariq Alfathan	100.000.000,00
19	27/05/2020 (termasuk jasa Giro Sebesar Rp3.600.000,00)	BG CQA632627	Hirwan Fuaddy	9.000.000,00
20	19/06/2020	BG CQA632628	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
21	22/06/2020	BG CQA632629	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
22	23/06/2020	BG CQA632630	Hirwan Fuaddy	950.000.000,00
23	26/06/2020	BG CQA637771	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
24	30/06/2020	BG CQA637772	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
25	02/07/2020	BG CQA637773	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
26	07/07/2020	BG CQA637774	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
27	09/07/2020	BG CQA637775	Hirwan Fuaddy	110.000.000,00
28	13/07/2020	BG CQA637776	Hirwan Fuaddy	290.000.000,00
29	14/07/2020	BG CQA637777	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
30	20/07/2020	BG CQA637778	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
31	22/07/2020	BG CQA637779	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
32	27/07/2020	BG CQA637780	Hirwan Fuaddy	650.000.000,00
33	28/07/2020	BG CQ645561	Hirwan Fuaddy	150.000.000,00
34	29/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
35	30/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
36	04/08/2020	BG CQ645564	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
37	11/08/2020	BG CQ645565	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
Total				15.914.000.000,00

Menimbang, bahwa seharusnya dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, penggunaan dana Hibah tahap I sebesar Rp.9.810.400.000.- harus dikelola dan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut dibawah ini :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	TAHAP PERTAMA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	200.400.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	10.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000
6.	Belanja cetak	2.500.000
7.	Belanja penggandaan	2.500.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	5.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	1.500.000
10.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. Dll	
	a. Dalam daerah	15.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	200.000.000
11.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	950.000.000
12.	Belanja Bantuan Untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000
13.	Belanja Perlengkapan Kantor KONI	2.000.000
14.	Belanja Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	3.911.000.000
15.	Belanja PON XX	3.850.000.000
16.	Belanja Persiapan dan Pelaksanaan PROPROV	500.000.000
	TOTAL	9.810.400.000

Menimbang, bahwa begitu juta dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu yang telah dicairkan oleh Terdakwa Hirwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Benhdara Umum KONI Provinsi Bengkulu atas perintah Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut, sesuai dengan Naskah Perjanjiab Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, penggunaan dana Hibah tahap II sebesar Rp.5.200.000.000.- harus dikelola dan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut dibawah ini :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000
6.	Belanja cetak	4.000.000
7.	Belanja penggandaan	4.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	82.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	5.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII	
a.	Dalam daerah	100.000.000
b.	Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	330.000.000
12.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda, training center(TC) dll	828.700.000
13.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
14.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000
15.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000
16.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
17.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan	200.000.000
18.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
19.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
20.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000
21.	Belanja pengawasan internal dan eksternal	150.000.000
22.	Belanja peralatan dan kostum pelatda PON XX	350.000.000
	TOTAL	5.200.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pencairan/ pengambilan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut, tidak sesuai dengan rencana kebutuhan sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II diatas, melainkan



dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu hanya berdasarkan perintah dari saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, seharusnya setelah uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu harus segera disalurkan/diserahkan kepada para pihak sesuai dengan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II diatas, namun uang tersebut setelah cair malah diserahkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum kepada saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu secara tunai, setelah mana dicairkan oleh Bank Bengkulu berdasarkan chegue sebanyak 37 lembar sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu seharusnya mengarahkan dan memerintahkan Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk mencairkan dan menyalurkan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II diatas, namun setelah uang tersebut Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., cairkan diminta dan dikelola langsung oleh saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan hanya sebagian kecil dana hibah tersebut dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron, S.E., sesuai dengan Rencana Penggunaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni sejumlah Rp.1.528.532.302,00 untuk tahap I dan sebesar Rp.200.378,00 yang tidak digunakan oleh saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu sesuai dengan rencana penggunaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan tahap II, sebagaimana yang tertuang dalam Realisasi pengeluaran belanja kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut dibawah ini :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	TAHAP KESATU				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	200.400.000,00	200.400.000,00	200.400.000,00	0
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.962.000,00	38.000,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.000,00	4.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	8.800.000,00	8.800.000,00	8.781.986,00	18.014,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	996.100,00	3.900,00
6	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	50.000,00
7	Belanja penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.975.850,00	24.150,00
8	Belanja bahan bakar minyak	6.000.000,00	6.000.000,00	5.970.629,00	29.371,00
9	Belanja makan dan minum rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	24.853.800,00	146.200,00
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	27.670.000,00	2.330.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	200.000.000,00	200.000.000,00	176.955.937,00	23.044.063,00
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	60.000.000,00	3.940.000.000,00
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00	2.127.700.000,00	0,00	2.127.700.000,00
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	7.040.000,00	1.492.960.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	200.000.000,00	2.480.000,00	197.520.000,00
	Jumlah Tahap I	9.810.400.000,00	9.810.400.000,00	1.528.532.302,00	8.281.867.698,00
	TAHAP KEDUA				
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	734.800.000,00	734.800.000,00	594.200.000,00	140.600.000,00
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.287.500,00	7.712.500,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	2.988.000,00	12.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000,00	40.500.000,00	21.814.541,00	18.685.459,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.100,00	4.900,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	Belanja penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	119.000,00	3.881.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000,00	82.000.000,00	1.489.000,00	80.511.000,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				0,00
	a. Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	5.304.179,00	94.695.821,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00	828.700.000,00	0,00	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	1.515.000.000,00	575.000.000,00
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000,00	10.000.000,00	3.750.000,00	6.250.000,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	150.000.000,00	150.000.000,00	149.720.000,00	280.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
	Jumlah Tahap II	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	2.303.667.320,00	2.896.332.680,00
	Sub Jumlah (Tahap I+Tahap II)	15.010.400.000,00	15.010.400.000,00	3.832.199.622,00	11.178.200.378,00
	Jasa Giro	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	JUMLAH TOTAL (Tahap I + Tahap II + Jasa Giro)	15.010.400.000,00	15.014.000.000,00	3.832.199.622,00	11.181.800.378,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dapat menolak untuk menyerahkan uang setelah dicairkan olehnya secara tunai kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, karena tidak sesuai dengan rencana kebutuhan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II, karena tanpa tanda tangan Terdakwa Hirwan,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak dapat mencairkan sendiri dana hibah KONI tersebut, namun Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dengan dalih melaksanakan perintah pimpinan tetap menyerahkan uang yang telah dicairkannya tersebut secara tunai kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, meskipun Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., mengetahui bahwa perbuatannya menyerahkan uang tunai kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu menyalahi dan bertentangan dengan kewajibannya untuk menyalurkan dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahap I dan Tahap II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap I tidak dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam



Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, sehingga Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., tidak dapat membuat laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I sebesar Rp..9.810.400.000,00 secara utuh, melainkan hanya sebesar Rp.1.528.532.302,00.- yang dapat dibuat Surat Pertanggungjawabannya, sedangkan sisanya sebesar Rp.8.281.867.698,00 tidak dapat dibuat Surat Pertanggungjawabannya, karena saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak menyerahkan bukti penggunaan uang tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I kepada Pemerintahan Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa begitu juga akibat dari penggunaan dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap II tidak dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, sehingga Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., tidak dapat membuat laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap II sebesar Rp.5.200.000.000,00 secara utuh, melainkan hanya sebesar Rp.2.303.667.320,00 yang dapat dibuat Surat Pertanggungjawabannya, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.896.332.680,00 tidak dapat dibuat Surat Pertanggungjawabannya, karena saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak menyerahkan bukti penggunaan uang tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap II tersebut kepada Pemerintahan Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., membuat Surat Pernyataan tertulis selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dengan diketahui oleh Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, yang menyatakan bahwa bantuan cabang olahraga (Cabor) anggota KONI Provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui pengurus/Club cabang olahraga masing-masing, dengan jumlah total Rp.6.127.700.000,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

NO	CABANG OLAHRAGA	BESARANNYA (Rp)
I	BANTUAN CABANG OLAHRAGA	
1	RENANG	10.000.000
2	KEMPO	300.000.000
3	BOLA VOLI	300.000.000
4	TENIS LAPANGAN	350.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000
6	ATLETIK	300.000.000
7	PANJAT TEBING	300.000.000
8	BILIARD	300.000.000
9	PENCAK SILAT	125.000.000
10	MUAYTHAI	300.000.000
11	SEPAK BOLA	250.000.000
12	TINJU	250.000.000
13	BULU TANGKIS	200.000.000
14	GULAT	200.000.000
15	KARATE	200.000.000
16	SELAM	115.000.000
Jumlah		4.000.000.000
II	BELANJA SUPLEMEN, PERALATAN DAN TRY-OUT	
1	RENANG	100.000.000
2	KEMPO	100.000.000
3	BOLA VOLI	150.000.000
4	TENIS LAPANGAN	100.000.000
5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000
6	ATLETIK	100.000.000
7	PANJAT TEBING	75.000.000
8	BILIARD	76.000.000
9	PENCAK SILAT	76.000.000
10	MUAYTHAI	150.000.000
11	SEPAK BOLA	250.000.000
12	TINJU	100.000.000
13	BULU TANGKIS	100.000.000
14	GULAT	125.000.000
15	KARATE	75.000.000
16	SELAM	50.700.000
Jumlah		2.127.700.000
Jumlah I + II		6.127.700.000

Menimbang, bahwa namun faktanya pada tahun 2020 cabang olahraga - cabang olahraga (cabor-cabor) yang telah mengajukan Proposal bantuan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, yang menerima bantuan, hanya cabang olahraga Renang senilai Rp.60.000.000,- selebihnya cabang olahraga (Cabor) yang lain tidak menerima, dengan rincian sebagai berikut :

NO	CABOR	BANTUAN CABOR (Rp)	BELANJA SUPLEMEN, PERALATAN & TRY OUT (Rp)	PENGURUS CABOR		KETERANGAN
				KETUA	BENDAHARA	
1	RENANG	10.000.000	100.000.000	Hj. Erna Sari Dewi, S.E	King Dedes	60.000.000,-
2	KEMPO	300.000.000	100.000.000	H. Mufti Nokhman	Yunan Iknaton, S.E	tidak menerima
3	BOLA VOLI	300.000.000	150.000.000	I Komang Tastra	Jangkung	tidak menerima
4	TENIS LAPANGAN	350.000.000	100.000.000	Muhammad Agustian	Junaidi	tidak menerima
5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000	500.000.000	Irwan Alwi	Febi Andriani	tidak menerima
6	ATLETIK	300.000.000	100.000.000	H. Meri Sasdi	Aswandi	tidak menerima
7	PANJAT TEBING	300.000.000	75.000.000	Edwar Samsi	M. Affan Setiawan	tidak menerima
8	BILIARD	300.000.000	76.000.000	Rahmad Mulyadi	Martini	tidak menerima
9	PENCAK SILAT	125.000.000	76.000.000	Nopalara	Wawan	tidak menerima
10	MUAYTHAI	300.000.000	150.000.000	Bayu Rifwanda	Putri Wulan D	tidak menerima
11	SEPAK BOLA	250.000.000	250.000.000	H. Agus Salim	Audi Rachmat, S.E	tidak menerima
12	TINJU	250.000.000	100.000.000	Atisar Sulaiman, S.Ag, M.M	Barlian, S.Kom	tidak menerima
13	BULU TANGKIS	200.000.000	100.000.000	Edi Sujatmiko, S.Sos	Bujang Budiman	tidak menerima
14	GULAT	200.000.000	125.000.000	H. Azharul Huda, S.E	H. Subki, S.Sos	tidak menerima
15	KARATE	200.000.000	75.000.000	Muharimin, S.P	Reny Sukma N	tidak menerima
16	SELAM	115.000.000	50.700.000	Ari Anggoro	-	tidak menerima
Jumlah		4.000.00	2.127.700.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0.000	000			
TOTAL	6.127.700.000				

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu menggunakan dan menyalurkan selisih anggaran senilai Rp.11.178.200.378,00 tersebut untuk kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah yang tidak disalurkan (Rp)
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	0
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	38.000,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	18.014,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	3.900,00
6	Belanja cetak	50.000,00
7	Belanja penggandaan	24.150,00
8	Belanja bahan bakar minyak	29.371,00
9	Belanja makan dan minum rapat	146.200,00
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll	
	a. Dalam Daerah	2.330.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	23.044.063,00
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	3.940.000.000,00
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00
13	Belanja Persiapan PON XX	1.492.960.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	48.000.000,00
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PON	0,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	197.520.000,00
	Jumlah Tahap I	8.281.867.698,00
	TAHAP KEDUA	
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	140.600.000,00
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	7.712.500,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	18.685.459,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	4.900,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00
7	Belanja penggandaan	3.881.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00
9	Belanja makan dan minum rapat	80.511.000,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	0,00
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll	
	a. Dalam Daerah	94.695.821,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	575.000.000,00
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	6.250.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	280.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00
	Jumlah Tahap II	2.896.332.680,00
	Sub Jumlah (Tahap I + Tahap II)	11.178.200.378,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya yang Terdakwa Hirwan Fuaddy, Sp.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu melaksanakan dan menyalurkan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hanya 3 kegiatan saja dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah yang tidak disalurkan (Rp)
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	0
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PON	0,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	0,00

Menimbang, bahwa selebihnya Terdakwa Hirwan, Fuaddy, S.Psi., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak menyalurkan dan melaksanakannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bahkan beberapa item, setelah dicairkan/diambil uangnya oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sama sekali tidak dilaksanakan dan disalurkan dengan kata lain pelaksanaannya hanya mencapai persentase nol persen (0%) sebagai berikut :

No	Uraian	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00	0,00	2.127.700.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00	0,00	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
	Jumlah			4.546.400.000,00

Menimbang, bahwa selain itu juga ada dana hibah senilai Rp.5.857.567.821,00 yang menjadi kerugian Negara, akibat penyaluran dana hibah yang dilakukan Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imro, S.E., selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum KONI Provinsi Bengkulu sangat sedikit yakni tidak mencapai 6 %, (enam persen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Persentase pelaksanaan (%)
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	4.000.000.000,00	60.000.000,00	3.940.000.000,00	1,5 %
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000,00	7.040.000,00	1.492.960.000,00	0,46 %
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00	4 %
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	2.480.000,00	197.520.000,00	1,24 %
TAHAP KEDUA					
7	Belanja penggantian	4.000.000,00	119.000,00	3.881.000,00	2,97 %
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000,00	1.489.000,00	80.511.000,00	1,81 %
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	100.000.000,00	5.304.179,00	94.695.821,00	5,30 %
	Jumlah			5.857.567.821,00	

Menimbang, bahwa ternyata sebagian dana hibah tersebut setelah Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu menyerahkannya kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu berdasarkan keterangan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang mengakui bahwa uang sebesar Rp.5.901.900.000, (lima milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada hubungan dengan penggunaan dana hibah yaitu mengurus tender proyek dan membayar hutang, antara lain :

1. Membayar material proyek, tukang dan lain-lain Rp.3.873.785.000.
2. Mengurus proyek di BWWS VII (Sdr. Edy Januar alias Babe) Rp.850.000.000.
3. Mengurus proyek di BWWS VII (Sdr. Angga) Rp.850.000.000.
4. Operasional saksi Mufran Imron Rp. 413.115.000.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tersebut dikuatkan oleh saksi HARIS TAUFAN TURA, tahun 2020 pernah bekerja di PT. Adhitya Mulya Mitra Sejajar milik saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang mengurus proyek, mengetahui transaksi proyek saksi Mufran Imron tahun 2020 senilai Rp.1.880.000.000.- sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.500.000.000,- untuk pembayaran kegiatan lelang BWSS 7, dibayarkan secara tunai kepada sdr. ANGGA untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjunt, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjunt, Rehabilitasi Kiri D.I Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjuntjo, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur, uang tersebut diserahkan langsung oleh Mufran Imron kepada sdra. Angga.

2. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp300.000.000,- untuk biaya jaminan penawaran, sewa SKA, dan biaya membuat RAB untuk 5 perusahaan melaksanakan lelang di BP2JK Provinsi Bengkulu yang dibayarkan oleh saksi Fitri Tiana, sebagai berikut :
 - (1) PT. Adhitya Mulya Mitra Sejjajar.
 - (2) PT. Bahana Krida Nusantara.
 - (3) PT. Belimbing Sriwijaya.
 - (4) PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri.
 - (5) PT. Purna Darma Perdana.
3. Diantara bulan Februari s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp730.000.000,- pembayaran biaya lelang di BP2JK Jakarta untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjuntjo, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjuntjo, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjuntjo, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur, dibayarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp10.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar Als Babe secara transfer.
 - Rp200.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer.
 - Rp15.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer.
 - Rp5.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer .
 - Rp300.000.000,- (berbentuk uang Dolar Amerika) dibayarkan ke Edi Januar Als Babe secara cash langsung oleh Mufran Imron, SE.
 - Rp150.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara cash langsung oleh Mufran Imron, SE.
 - Rp50.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara langsung menggunakan Cek oleh Mufran Imron, SE.
4. Bulan Juni 2020 sebesar Rp50.000.000,- untuk pembayaran biaya lelang PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri dan PT. Belimbing Sriwijaya di BP2JK Jawa Tengah, untuk pembayaran dilaksanakan oleh saksi Fitri Tiana.
5. Sekira bulan April 2020 sebesar Rp300.000.000,- untuk pembayaran Pintu Air Proyek Irigasi Air Seluma TA. 2019, yang dibayarkan oleh saksi Fitri Tiana.

Halaman 310 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron, S.E.,selaku Ketua KONI Provinsi Bengkulu selaku penerima dana hibah tidak membuat Laporan Penggunaan belanja hibah Tahun Anggaran 2020, bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 30 Tahun 2018, menyebutkan : Laporan Penggunaan dana hibah disampaikan penerima hibah kepada Gubernur Bengkulu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya".

Menimbang, bahwa Inspektur Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat Nomor : 700/71/INP/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Tim Verifikasi Inspektorat Provinsi Bengkulu tidak dapat menerbitkan laporan, karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak diserahkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa sampai melewati tanggal 10 Januari 2021, penerima belanja hibah yaitu Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak membuat serta menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah tahun 2020 berupa uang kepada Gubernur Provinsi Bengkulu melalui Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0699/PW06/5/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp.11.180.030.851,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Realisasi pengeluaran dari rekening KONI Provinsi Bengkulu	Rp	15.014.000.000,00
b) Dikurangi realisasi pengeluaran yang didukung dengan bukti yang benar	Rp	3.832.199.622,00
c) Realisasi pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang benar	Rp	11.181.800.378,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Dikurangi pajak yang telah disetor	Rp	1.769.527,00
e) Kerugian keuangan negara	Rp	11.180.030.851,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam jabatannya sebagai Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

huruf (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan “peraturan perundangan yang berlaku” ;

huruf (b) Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;

huruf (c) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan “peraturan yang berlaku” ;

huruf (d) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik

2. Berdasarkan NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 :

Pasal 1 : Ayat (1) Pemberian dana hibah dimaksudkan untuk dana operasional kegiatan KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, ayat (2)

Tujuan hibah adalah untuk mendukung rencana dan program sesuai dengan proposal dan naskah perjanjian hibah daerah ini.

Pasal 3 ayat (3) setelah menerima pencairan dana hibah, KONI segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan dana hibah.

Pasal 4 : ayat (1) KONI harus menggunakan dana hibah sesuai rencana penggunaan dana hibah.

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2020 adalah pada saat akan dilakukan pencairan ke Bank Bengkulu ada pengajuan dari masing-masing bidang untuk bendahara ajukan kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provisn Bengkulu dan selanjutnya pengajuan tersebut diseleksi oleh tim verifikasi selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum mengajukan kepada saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk dibuatkan cek dan selanjutnya dicairkan ke Bank Bengkulu oleh Bendahara Umum. Namun mekanisme pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2020 tersebut, tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, karena pada saat akan melakukan pencairan dana hibah, saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2020 sudah menanda tangani cek kosong untuk selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan nominal uang penarikan tersebut tidak mengacu ke Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, melainkan hanya sesuai dengan perintah saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu bersama dengan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak mengelola dan menggunakan dana Hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan Addendum NPHD Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 :
Ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;



- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
3. Pasal 24 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga Pergub Nomor 35 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) :
- Ayat (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- Ayat (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi :
 1. Laporan penggunaan;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua tentang Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum; unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3)



dan (4) Undang-Undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat(3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4));

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu mengirimkan surat Nomor : 09/KONI-BKL-I/2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu hal permohonan pencairan dana Hibah Tahap Pertama dan kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 pencairan tahap pertama dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Bengkulu (BUD) kepada KONI Provinsi Bengkulu dengan rekening Bank Bengkulu Nomor 0010110042722 melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00066/019/SP2D-LS/BTL/I/2020 sebesar Rp.9.810.400.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2020, Saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu mengirimkan surat Nomor : 42/KONI-BKL-VI/2020 kepada Gubernur Provinsi Bengkulu hal permohonan pencairan dana Hibah Tahap kedua dan pada tanggal 18 Juni 2020, Pencairan tahap kedua dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Bengkulu kepada KONI Provinsi Bengkulu dengan rekening Bank Bengkulu Nomor : 0010110042722 melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03694/019/SP2D-LS/BTL/VI/2020 sebesar Rp.5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut masuk ke rekening KONI Provinsi Bengkulu, pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dimana saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu memerintahkan Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psy., S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk mencairkan dana hibah pada rekening KONI Provinsi Bengkulu di Bank Bengkulu nomor rekening 0010110042722, sesuai bukti rekening koran penarikan dana hibah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dengan menggunakan cheque total sebesar Rp.15.014.000.000. (lima belas milyar empat belas juta rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
1	21/01/2020	BG CH570469	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
2	29/01/2020	BG CH570470	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
3	31/01/2020	BG CQ592011	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
4	03/02/2020	BG CQ592012	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00
5	06/02/2020	BG CQ592013	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
6	07/02/2020	BG CQ592014	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
7	11/02/2020	BG CQ592015	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
8	12/02/2020	BG CQ592016	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
9	17/02/2020	BG CQ592017	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
10	20/02/2020	BG CQ592018	Hirwan Fuaddy	700.000.000,00
11	21/02/2020	BG CQ592019	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
12	26/02/2020	BG CQ592020	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
13	02/03/2020	BG CQA632621	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
14	06/03/2020	BG CQA632622	Hirwan Fuaddy	550.000.000,00
15	09/03/2020	BG CQA632623	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
16	12/03/2020	BG CQA632624	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
17	16/03/2020	BG CQA632625	Hirwan Fuaddy	205.000.000,00
18	20/03/2020	BG CQA632626	Thaariq Alfathan	100.000.000,00
19	27/05/2020 (termasuk jasa Giro Sebesar Rp3.600.000,00)	BG CQA632627	Hirwan Fuaddy	9.000.000,00
20	19/06/2020	BG CQA632628	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00
21	22/06/2020	BG CQA632629	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
22	23/06/2020	BG CQA632630	Hirwan Fuaddy	950.000.000,00
23	26/06/2020	BG CQA637771	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
24	30/06/2020	BG CQA637772	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
25	02/07/2020	BG CQA637773	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
26	07/07/2020	BG CQA637774	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
27	09/07/2020	BG CQA637775	Hirwan Fuaddy	110.000.000,00
28	13/07/2020	BG CQA637776	Hirwan Fuaddy	290.000.000,00
29	14/07/2020	BG CQA637777	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
30	20/07/2020	BG CQA637778	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
31	22/07/2020	BG CQA637779	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
32	27/07/2020	BG CQA637780	Hirwan Fuaddy	650.000.000,00
33	28/07/2020	BG CQ645561	Hirwan Fuaddy	150.000.000,00
34	29/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
35	30/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
36	04/08/2020	BG CQ645564	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
37	11/08/2020	BG CQ645565	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
Total				15.014.000.000,00

Menimbang, bahwa seharusnya Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu yang telah dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu atas perintah Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tersebut, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerahh (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, penggunaan dana Hibah tahap I sebesar Rp.9.810.400.000.- harus dikelola dan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	TAHAP PERTAMA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	200.400.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	10.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000
6.	Belanja cetak	2.500.000
7.	Belanja penggandaan	2.500.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	5.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	1.500.000
10.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. DII	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Dalam daerah	15.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	200.000.000
11.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	950.000.000
12.	Belanja Bantuan Untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000
13.	Belanja Perlengkapan Kantor KONI	2.000.000
14.	Belanja Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	3.911.000.000
15.	Belanja PON XX	3.850.000.000
16.	Belanja Persiapan dan Pelaksanaan PROPROV	500.000.000
	TOTAL	9.810.400.000

Menimbang, bahwa seharusnya Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu yang telah dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu atas perintah Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tersebut, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, penggunaan dana Hibah tahap II sebesar Rp.5.200.000.000.- harus dikelola dan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	734.800.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000
6.	Belanja cetak	4.000.000
7.	Belanja penggandaan	4.000.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	82.000.000
10.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	5.000.000
11.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi DII	
	a. Dalam daerah	100.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	330.000.000
12.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda, training center(TC) dll	828.700.000
13.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
14.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000
15.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000
16.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
17.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan	200.000.000



18.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
19.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
20.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000
21.	Belanja pengawasan internal dan eksternal	150.000.000
22.	Belanja peralatan dan kostum pelatda PON XX	350.000.000
	TOTAL	5.200.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dilapangan pencairan/ pengambilan Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut, tidak sesuai dengan rencana kebutuhan sebagaimana yang tertuang dalam NPHD tahap I dan Tahap II diatas, melainkan dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu hanya berdasarkan perintah dari saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, selain itu juga seharusnya uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., harus segera disalurkan/diserahkan kepada para pihak sesuai dengan yang tertuang dalam Naskah Perjanjiab Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II sebagaimana tersebut diatas, namun faktanya uang tersebut setelah cair malah diserahkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku BendaharaUmum KONI Provinsi Bengkulu kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu secara tunai;

Menimbang, bahwa seharusnya saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu mengarahkan dan memerintahkan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk mencairkan dan menyalurkan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II diatas, namun faktanya setelah uang tersebut Terdakwa cairkan diminta dan dikelola langsung oleh saksi Mufran Imron,S.E., dan hanya sebagian kecil dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., sesuai dengan Rencana Penggunaan NPHD yakni sebesar Rp.1.528.532.302,00 untuk tahap I dan sebesar Rp2.303.667.320,00 untuk tahap II, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.11.178.200.378,00 yang tidak digunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sesuai dengan rencana penggunaan NPHD tahap I dan tahap II, sebagaimana yang tertuang dalam Realisasi pengeluaran belanja kegiatan KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
TAHAP KESATU					
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov. Bengkulu	200.400.000,00	200.400.000,00	200.400.000,00	0
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.962.000,00	38.000,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.000,00	4.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	8.800.000,00	8.800.000,00	8.781.986,00	18.014,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	996.100,00	3.900,00
6	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	50.000,00
7	Belanja penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.975.850,00	24.150,00
8	Belanja bahan bakar minyak	6.000.000,00	6.000.000,00	5.970.629,00	29.371,00
9	Belanja makan dan minum rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	24.853.800,00	146.200,00
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	27.670.000,00	2.330.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	200.000.000,00	200.000.000,00	176.955.937,00	23.044.063,00
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	60.000.000,00	3.940.000.000,00
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00	2.127.700.000,00	0,00	2.127.700.000,00
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	7.040.000,00	1.492.960.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	200.000.000,00	2.480.000,00	197.520.000,00
	Jumlah Tahap I	9.810.400.000,00	9.810.400.000,00	1.528.532.302,00	8.281.867.698,00
TAHAP KEDUA					
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov. Bengkulu	734.800.000,00	734.800.000,00	594.200.000,00	140.600.000,00
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.287.500,00	7.712.500,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	2.988.000,00	12.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000,00	40.500.000,00	21.814.541,00	18.685.459,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.100,00	4.900,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	Belanja penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	119.000,00	3.881.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000,00	82.000.000,00	1.489.000,00	80.511.000,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				0,00
	a. Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	5.304.179,00	94.695.821,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00	828.700.000,00	0,00	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	1.515.000.000,00	575.000.000,00
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000,00	10.000.000,00	3.750.000,00	6.250.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	150.000.000,00	150.000.000,00	149.720.000,00	280.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
	Jumlah Tahap II	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	2.303.667.320,00	2.896.332.680,00
	Sub Jumlah (Tahap I+Tahap II)	15.010.400.000,00	15.010.400.000,00	3.832.199.622,00	11.178.200.378,00
	Jasa Giro	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	JUMLAH TOTAL (Tahap I + Tahap II + Jasa Giro)	15.010.400.000,00	15.014.000.000,00	3.832.199.622,00	11.181.800.378,00

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dapat menolak untuk menyerahkan uang setelah dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., secara tunai kepada saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu karena tidak sesuai dengan rencana kebutuhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam NPHD tahap I dan Tahap II, karena tanpa tanda tangan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., saksi Mufran Imron,S.E., tidak dapat mencairkan sendiri dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut, namun faktanya Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., dengan dalih melaksanakan perintah pimpinan tetap menyerahkan uang yang telah dicairkannya tersebut secara tunai kepada saksi Mufran Imron,S.E., meskipun Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., mengetahui bahwa perbuatannya menyerahkan uang tunai kepada saksi Mufran Imron,S.E., menyalahi dan bertentangan dengan kewajibannya untuk menyalurkan dana hibah tersebut sesuai dengan NPHD Tahap I dan Tahap II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan dana Hibah tahap I tidak dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam NPHD Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, sehingga Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak dapat membuat laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I sebesar Rp.9.810.400.000,00 secara utuh, melainkan hanya sebesar Rp.1.528.532.302,00,- yang dapat dibuat Surat Pertanggungjawaban, sedangkan sisanya sebesar Rp.8.281.867.698,00 tidak dapat dibuat Surat Pertanggungjawaban, karena saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak menyerahkan bukti penggunaan uang tersebut sesuai dengan NPHD tahap I;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan dana Hibah tahap II tidak dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, sehingga Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak dapat membuat laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap II sebesar Rp.5.200.000.000,00 secara utuh, melainkan hanya sebesar Rp.2.303.667.320,00 yang dapat dibuat Surat Pertanggungjawaban, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.896.332.680,00 tidak dapat dibuat Surat Pertanggungjawaban, karena saksi Mufran Imron,S.E., tidak menyerahkan bukti penggunaan uang tersebut sesuai dengan NPHD tahap II tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2020, Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu membuat Surat Pernyataan tertulis selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

Halaman 321 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu dengan diketahui oleh Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, yang menyatakan bahwa bantuan cabang olahraga (Cabor) anggota KONI Provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui pengurus/Club cabang olahraga masing-masing, dengan jumlah total Rp.6.127.700.000,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	CABANG OLAHRAGA	BESARANNYA (Rp)
I	BANTUAN CABANG OLAHRAGA	
1	RENANG	10.000.000
2	KEMPO	300.000.000
3	BOLA VOLI	300.000.000
4	TENIS LAPANGAN	350.000.000
5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000
6	ATLETIK	300.000.000
7	PANJAT TEBING	300.000.000
8	BILIARD	300.000.000
9	PENCAK SILAT	125.000.000
10	MUAYTHAI	300.000.000
11	SEPAK BOLA	250.000.000
12	TINJU	250.000.000
13	BULU TANGKIS	200.000.000
14	GULAT	200.000.000
15	KARATE	200.000.000
16	SELAM	115.000.000
Jumlah		4.000.000.000
II	BELANJA SUPLEMEN, PERALATAN DAN TRY-OUT	
1	RENANG	100.000.000
2	KEMPO	100.000.000
3	BOLA VOLI	150.000.000
4	TENIS LAPANGAN	100.000.000
5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000
6	ATLETIK	100.000.000
7	PANJAT TEBING	75.000.000
8	BILIARD	76.000.000
9	PENCAK SILAT	76.000.000
10	MUAYTHAI	150.000.000
11	SEPAK BOLA	250.000.000
12	TINJU	100.000.000
13	BULU TANGKIS	100.000.000
14	GULAT	125.000.000
15	KARATE	75.000.000
16	SELAM	50.700.000
Jumlah		2.127.700.000
Jumlah I + II		6.127.700.000

Menimbang, bahwa namun faktanya pada tahun 2020 cabang olahraga-cabang olahraga yang telah mengajukan Proposal bantuan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang menerima bantuan, hanya cabang olahraga Renang yang menerima bantuan dari KONI Provinsi Bengkulu sejumlah Rp.60.000.000,- selebihnya Cabang olahraga yang lain tidak menerima, dengan rincian sebagai berikut dibawah :

NO	CABOR	BANTUAN CABOR (Rp)	BELANJA SUPLEMEN, PERALATAN & TRY OUT (Rp)	PENGURUS CABOR		KETERANGAN
				KETUA	BENDAHARA	
1	RENANG	10.000.000	100.000.000	Hj. Erna Sari Dewi, S.E	King Dedes	60.000.000,-
2	KEMPO	300.000.000	100.000.000	H. Mufti Nokhman	Yunan Ikhnaton, S.E	tidak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BOLA VOLI	300.000.000	150.000.000	I Komang Tastra	Jangkung	tidak menerima
4	TENIS LAPANGAN	350.000.000	100.000.000	Muhammad Agustian	Junaidi	tidak menerima
5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000	500.000.000	Irwan Alwi	Febi Andriani	tidak menerima
6	ATLETIK	300.000.000	100.000.000	H. Meri Sasdi	Aswandi	tidak menerima
7	PANJAT TEBING	300.000.000	75.000.000	Edwar Samsi	M. Affan Setiawan	tidak menerima
8	BILIARD	300.000.000	76.000.000	Rahmad Mulyadi	Martini	tidak menerima
9	PENCAK SILAT	125.000.000	76.000.000	Nopalara	Wawan	tidak menerima
10	MUAYTHAI	300.000.000	150.000.000	Bayu Rifwanda	Putri Wulan D	tidak menerima
11	SEPAK BOLA	250.000.000	250.000.000	H. Agus Salim	Audi Rachmat, S.E	tidak menerima
12	TINJU	250.000.000	100.000.000	Atisar Sulaiman, S.Ag, M.M	Barlian, S.Kom	tidak menerima
13	BULU TANGKIS	200.000.000	100.000.000	Edi Sujatmiko, S.Sos	Bujang Budiman	tidak menerima
14	GULAT	200.000.000	125.000.000	H. Azharul Huda, S.E	H. Subki, S.Sos	tidak menerima
15	KARATE	200.000.000	75.000.000	Muharimin, S.P	Reny Sukma N	tidak menerima
16	SELAM	115.000.000	50.700.000	Ari Anggoro	-	tidak menerima
Jumlah		4.000.000.000	2.127.700.000			
TOTAL			6.127.700.000			

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa **Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E.**, selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi **Mufran Imron, S.E.**, selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu menggunakan dan menyalurkan selisih anggaran senilai Rp.11.178.200.378,00 tersebut untuk kegiatan KONI Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah yang tidak disalurkan (Rp)
TAHAP KESATU		
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	0
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	38.000,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	18.014,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	3.900,00
6	Belanja cetak	50.000,00
7	Belanja penggandaan	24.150,00
8	Belanja bahan bakar minyak	29.371,00
9	Belanja makan dan minum rapat	146.200,00
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll	
	a. Dalam Daerah	2.330.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	23.044.063,00
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	3.940.000.000,00
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00
13	Belanja Persiapan PON XX	1.492.960.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	48.000.000,00
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PON	0,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	197.520.000,00
Jumlah Tahap I		8.281.867.698,00
TAHAP KEDUA		
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	140.600.000,00
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	7.712.500,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	18.685.459,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	4.900,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00
7	Belanja penggandaan	3.881.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00
9	Belanja makan dan minum rapat	80.511.000,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	0,00
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll	
	a. Dalam Daerah	94.695.821,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	575.000.000,00
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	6.250.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah yang tidak disalurkan (Rp)
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	280.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00
Jumlah Tahap II		2.896.332.680,00
Sub Jumlah (Tahap I + Tahap II)		11.178.200.378,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu melaksanakan/salurkan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), namun faktanya hanya 3 kegiatan saja yang disalurkan dana hibah tersebut, yaitu sebagai berikut dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah yang tidak disalurkan (Rp)
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	0
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PON	0,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	0,00

Menimbang, bahwa selebihnya Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak menyalurkan dan melaksanakannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bahkan beberapa item setelah dicairkan/diambil uangnya oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., dan saksi Mufran Imron,S.E., sama sekali tidak dilaksanakan dan disalurkan (pelaksanaannya 0%) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00	0,00	2.127.700.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00	0,00	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
Jumlah				4.546.400.000,00

Menimbang, bahwa selain itu juga ada dana hibah KONI Provinsi Bengkulu senilai Rp.5.857.567.821,00 yang menjadi kerugian Negara dalam perkara ini, akibat penyaluran dana hibah yang dilakukan Terdakwa Hirwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sangat sedikit yakni tidak mencapai 6 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Persentase pelaksanaan (%)
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurmas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	4.000.000.000,00	60.000.000,00	3.940.000.000,00	1,5 %
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000,00	7.040.000,00	1.492.960.000,00	0,46 %
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00	4 %
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	2.480.000,00	197.520.000,00	1,24 %
TAHAP KEDUA					
7	Belanja pengandaan	4.000.000,00	119.000,00	3.881.000,00	2,97 %
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000,00	1.489.000,00	80.511.000,00	1,81 %
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	100.000.000,00	5.304.179,00	94.695.821,00	5,30 %
	Jumlah			5.857.567.821,00	

Menimbang, bahwa ternyata sebagian dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut setelah Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu menyerahkannya kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, yang mana dari keterangan saksi Mufran Imron,S.E., ada sebesar Rp.5.901.900.000, (lima milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan saksi Mufran Imron,S.E., untuk mengurus tender proyek dan membayar hutang, antara lain dengan rincinan sebagai-berikut :

1. Membayar material proyek, tukang dan lain-lain Rp.3.873.785.000.
2. Mengurus proyek di BWWS VII (Sdr. Edy Januar alias Babe) Rp. 850.000.000.
3. Mengurus proyek di BWWS VII (Sdr. Angga) Rp.Rp.850.000.000.
4. Operasional saksi Mufran Imron Rp. 413.115.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tersebut dikuatkan oleh saksi HARIS TAUFAN TURA, yang mana pada tahun 2020 pernah bekerja di PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar milik saksi Mufran Imron,S.E., yang mengurus proyek, mengetahui transaksi proyek saksi Mufran Imron,S.E., pada tahun 2020 senilai Rp.1.880.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.500.000.000,- untuk pembayaran kegiatan lelang BWSS 7, dibayarkan secara tunai kepada sdr. ANGGA untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjunt, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjunt, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjunt, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur, uang tersebut diserahkan langsung oleh Mufran Imron kepada sdr. Angga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- untuk biaya jaminan penawaran, sewa SKA, dan biaya membuat RAB untuk 5 perusahaan melaksanakan lelang di BP2JK Provinsi Bengkulu yang dibayarkan oleh saksi Fitri Tiana, sebagai berikut :

- (1) PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar.
- (2) PT. Bahana Krida Nusantara.
- (3) PT. Belimbing Sriwijaya.
- (4) PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri.
- (5) PT. Purna Darma Perdana.

Menimbang, bahwa selain itu juga terungkap fakta dimana diantara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 uang sejumlah Rp.730.000.000,- digunakan untuk pembayaran biaya lelang di BP2JK Jakarta untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjunt, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjunt, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjunt, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur, dibayarkan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.10.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar Als Babe secara transfer.
2. Rp.200.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer.
3. Rp.15.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer.
4. Rp.5.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer .
5. Rp.300.000.000,- (berbentuk uang Dolar Amerika) dibayarkan ke Edi Januar Als Babe secara cash langsung oleh Mufran Imron, SE.
6. Rp.150.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara cash langsung oleh Mufran Imron, SE.
7. Rp.50.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara langsung menggunakan Cek oleh Mufran Imron, SE.

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 uang sejumlah Rp.50.000.000,- digunakan untuk pembayaran biaya lelang PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri dan PT. Belimbing Sriwijaya di BP2JK Jawa Tengah, untuk pembayaran dilaksanakan oleh saksi Fitri Tiana, dan sekira bulan April 2020 uang sejumlah Rp.300.000.000,- digunakan untuk pembayaran Pintu Air Proyek Irigasi Air Seluma Tahun Anggaran 2019, yang dibayarkan oleh saksi Fitri Tiana, sehingga perbuatan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu menyerahkan dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah memperkaya orang lain yakni saksi Mufran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu atau suatu korporasi milik saksi Mufran Imron,S.E., yaitu PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar sejumlah Rp.11.180.030.851., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-tiga tentang Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah tetpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pengertian “dapat” disini sebelum frase merugikan keuangan negara, menunjukkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud keuangan negara yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat atau daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 22 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun ada pengembalian kerugian keuangan negara maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana dan dalam penjelasannya menerangkan kalau pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu fakta yang meringankan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dan penjelasan-penjelasan sebagaimana tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, Saksi Mufrat Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu memerintahkan Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psy.,S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu untuk mencairkan dana hibah pada rekening KONI Provinsi Bengkulu di Bank Bengkulu Nomor Rekening : 0010110042722, hal tersebut sesuai bukti rekening koran penarikan dana hibah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dengan menggunakan cheque total sebesar Rp.15.014.000.000,00 (lima belas milyar empat belas juta rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
1	21/01/2020	BG CH570469	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
2	29/01/2020	BG CH570470	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
3	31/01/2020	BG CQ592011	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
4	03/02/2020	BG CQ592012	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00
5	06/02/2020	BG CQ592013	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
6	07/02/2020	BG CQ592014	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
7	11/02/2020	BG CQ592015	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
8	12/02/2020	BG CQ592016	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
9	17/02/2020	BG CQ592017	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
10	20/02/2020	BG CQ592018	Hirwan Fuaddy	700.000.000,00
11	21/02/2020	BG CQ592019	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
12	26/02/2020	BG CQ592020	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
13	02/03/2020	BG CQA632621	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
14	06/03/2020	BG CQA632622	Hirwan Fuaddy	550.000.000,00
15	09/03/2020	BG CQA632623	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
16	12/03/2020	BG CQA632624	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
17	16/03/2020	BG CQA632625	Hirwan Fuaddy	205.000.000,00
18	20/03/2020	BG CQA632626	Thaariq Alfathan	100.000.000,00
19	27/05/2020 (termasuk jasa Giro Sebesar Rp3.600.000,00)	BG CQA632627	Hirwan Fuaddy	9.000.000,00
20	19/06/2020	BG CQA632628	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00
21	22/06/2020	BG CQA632629	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
22	23/06/2020	BG CQA632630	Hirwan Fuaddy	950.000.000,00
23	26/06/2020	BG CQA637771	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
24	30/06/2020	BG CQA637772	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
25	02/07/2020	BG CQA637773	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
26	07/07/2020	BG CQA637774	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
27	09/07/2020	BG CQA637775	Hirwan Fuaddy	110.000.000,00
28	13/07/2020	BG CQA637776	Hirwan Fuaddy	290.000.000,00
29	14/07/2020	BG	Hirwan	100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
		CQA637777	Fuaddy	
30	20/07/2020	BG CQA637778	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
31	22/07/2020	BG CQA637779	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
32	27/07/2020	BG CQA637780	Hirwan Fuaddy	650.000.000,00
33	28/07/2020	BG CQ645561	Hirwan Fuaddy	150.000.000,00
34	29/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
35	30/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
36	04/08/2020	BG CQ645564	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
37	11/08/2020	BG CQ645565	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
Total				15.014.000.000,00

Menimbang, bahwa Dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dari jumlah Rp.15.014.000.000. (lima belas milyar empat belas juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu bersama dengan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut diatas, hanya senilai Rp.3.832.199.622,00 yang dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung bukti yang benar sebagaimana Realisasi pengeluaran belanja kegiatan KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
TAHAP KESATU					
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	200.400.000,00	200.400.000,00	200.400.000,00	0
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.962.000,00	38.000,00
3	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.000,00	4.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	8.800.000,00	8.800.000,00	8.781.986,00	18.014,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	996.100,00	3.900,00
6	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	50.000,00
7	Belanja penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.975.850,00	24.150,00
8	Belanja bahan bakar minyak	6.000.000,00	6.000.000,00	5.970.629,00	29.371,00
9	Belanja makan dan minum rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	24.853.800,00	146.200,00
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	27.670.000,00	2.330.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	200.000.000,00	200.000.000,00	176.955.937,00	23.044.063,00
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, Kejorda, Training Center (TC) dll	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	60.000.000,00	3.940.000.000,00
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00	2.127.700.000,00	0,00	2.127.700.000,00
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	7.040.000,00	1.492.960.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00
16	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
		0			
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	200.000.000,00	2.480.000,00	197.520.000,00
	Jumlah Tahap I	9.810.400.000,00	9.810.400.000,00	1.528.532.302,00	8.281.867.698,00
	TAHAP KEDUA				
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	734.800.000,00	734.800.000,00	594.200.000,00	140.600.000,00
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.287.500,00	7.712.500,00
3	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	2.988.000,00	12.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000,00	40.500.000,00	21.814.541,00	18.685.459,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.100,00	4.900,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	Belanja penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	119.000,00	3.881.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000,00	82.000.000,00	1.489.000,00	80.511.000,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				0,00
	a. Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	5.304.179,00	94.695.821,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejumas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00	828.700.000,00	0,00	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	1.515.000.000,00	575.000.000,00
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000,00	10.000.000,00	3.750.000,00	6.250.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	150.000.000,00	150.000.000,00	149.720.000,00	280.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
	Jumlah Tahap II	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	2.303.667.320,00	2.896.332.680,00
	Sub Jumlah (Tahap I+Tahap II)	15.010.400.000,00	15.010.400.000,00	3.832.199.622,00	11.178.200.378,00
	Jasa Giro	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	JUMLAH TOTAL (Tahap I + Tahap II + Jasa Giro)	15.010.400.000,00	15.014.000.000,00	3.832.199.622,00	11.181.800.378,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tidak mengelola dan menggunakan dana Hibah tahap I sebagaimana yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, dan tidak mengelola dan menggunakan dana Hibah tahap II sebagaimana yang diatur dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020 melainkan dipergunakan untuk kepentingan Saksi Mufran Imron, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.11.180.030.851.- sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0699/PW06 /5/2021, tanggal 20 April 2021 nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.180.030.851,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

a. Realisasi pengeluaran dari rekening KONI Provinsi Bengkulu	Rp.15.014.000.00 0,00
b. Dikurangi realisasi pengeluaran didukung bukti yang benar	Rp.
c. Realisasi pengeluaran yang tidak didukung bukti yang benar	3.832.199.622,00
d. Dikurangi pajak yang telah disetor	Rp.11.181.800.37
e. Kerugian Keuangan Negara	8,00
	Rp. 1.769.527,00 Rp.11.180.030.85 1,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-empat yaitu : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) : adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medepleger), dan mereka yang



dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitlokking);

Menimbang, bahwa ajaran secara bersama-sama (Delneming) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang erat terpadu;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana penerbit Fakultas Hukum Undip 1999 halaman 34, ada 2 syarat dari medepleger :

1. Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerjasama (yang sempurna dan erat), dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu Perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apada dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dipersidangan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu memerintahkan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.,S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu untuk mencairkan dana hibah pada rekening KONI Provinsi Bengkulu di Bank Bengkulu Nomor Rekening : 0010110042722, sesuai bukti rekening koran penarikan dana hibah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dengan menggunakan cheque total sebesar Rp.15.014.000.000,00 (lima belas milyar empat belas juta rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
1	21/01/2020	BG CH570469	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
2	29/01/2020	BG CH570470	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
3	31/01/2020	BG CQ592011	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
4	03/02/2020	BG	Hirwan	1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
		CQ592012	Fuaddy	
5	06/02/2020	BG CQ592013	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
6	07/02/2020	BG CQ592014	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
7	11/02/2020	BG CQ592015	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
8	12/02/2020	BG CQ592016	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
9	17/02/2020	BG CQ592017	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
10	20/02/2020	BG CQ592018	Hirwan Fuaddy	700.000.000,00
11	21/02/2020	BG CQ592019	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
12	26/02/2020	BG CQ592020	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
13	02/03/2020	BG CQA632621	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
14	06/03/2020	BG CQA632622	Hirwan Fuaddy	550.000.000,00
15	09/03/2020	BG CQA632623	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
16	12/03/2020	BG CQA632624	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
17	16/03/2020	BG CQA632625	Hirwan Fuaddy	205.000.000,00
18	20/03/2020	BG CQA632626	Thaariq Alfathan	100.000.000,00
19	27/05/2020 (termasuk jasa Giro Sebesar Rp3.600.000,00)	BG CQA632627	Hirwan Fuaddy	9.000.000,00
20	19/06/2020	BG CQA632628	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00
21	22/06/2020	BG CQA632629	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
22	23/06/2020	BG CQA632630	Hirwan Fuaddy	950.000.000,00
23	26/06/2020	BG CQA637771	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
24	30/06/2020	BG CQA637772	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
25	02/07/2020	BG CQA637773	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
26	07/07/2020	BG CQA637774	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
27	09/07/2020	BG CQA637775	Hirwan Fuaddy	110.000.000,00
28	13/07/2020	BG CQA637776	Hirwan Fuaddy	290.000.000,00
29	14/07/2020	BG CQA637777	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
30	20/07/2020	BG CQA637778	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
31	22/07/2020	BG CQA637779	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
32	27/07/2020	BG CQA637780	Hirwan Fuaddy	650.000.000,00
33	28/07/2020	BG CQ645561	Hirwan Fuaddy	150.000.000,00
34	29/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
35	30/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
36	04/08/2020	BG CQ645564	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
37	11/08/2020	BG CQ645565	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
Total				15.014.000.000,00

Menimbang, bahwa seharusnya dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu atas perintah Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, penggunaan dana Hibah KONI Provinsi Bengkulu tahap I sebesar Rp.9.810.400.000.- harus dikelola dan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

o	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	TAHAP PERTAMA	
1.	Jasa pengurus dan staf sekretariat KONI Prov. Bkl	200.400.000
2.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000
4.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran	10.500.000
5.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000
6.	Belanja cetak	2.500.000
7.	Belanja penggandaan	2.500.000
8.	Belanja bahan bakar minyak	5.000.000
9.	Belanja makan minum rapat	1.500.000
10.	Belanja SPPD KONI, Pengurus Prov. Dll	
	a. Dalam daerah	15.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	200.000.000
11.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda dll	950.000.000
12.	Belanja Bantuan Untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000
13.	Belanja Perlengkapan Kantor KONI	2.000.000
14.	Belanja Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	3.911.000.000
15.	Belanja PON XX	3.850.000.000
16.	Belanja Persiapan dan Pelaksanaan PROPROV	500.000.000
	TOTAL	9.810.400.000

Menimbang, bahwa seharusnya dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu atas perintah Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tersebut, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, penggunaan dana Hibah tahap II sebesar Rp.5.200.000.000.- harus dikelola dan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
II.	TAHAP KEDUA	
.	Jasa pengurus dan staf sekretaris KONI Prov. Bkl	734.800.000
.	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000
.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000
.	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000
.	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000
.	Belanja cetak	4.000.000
.	Belanja penggandaan	4.000.000
.	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000
.	Belanja makan minum rapat	82.000.000
0.	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala	5.000.000
1.	Belanja SPDP KONI, Pengurus Provinsi DII	
	a. Dalam daerah	100.000.000
	b. Luar daerah, monitoring dan evaluasi atlet try out	330.000.000
2.	Belanja bantuan Cabang Olahraga anggota KONI untuk kejurmas, kejurwil, kejurda, training center(TC) dll	828.700.000
3.	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000
4.	Pembayaran reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000.000
5.	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000
6.	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000
7.	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000
8.	Belanja peningkatan SDM, pembina, pengurus, staf, pelatih, atlet dan wasit	60.000.000
9.	Belanja bidang organisasi	35.000.000
0.	Belanja rapat anggota tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000
1.	Belanja pengawasan internal dan eksternal	150.000.000
2.	Belanja peralatan dan kostum pelatda PON XX	350.000.000
	TOTAL	5.200.000.000

Menimbang, bahwa faktanya dilapangan pencairan/ pengambilan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut, tidak sesuai dengan rencana kebutuhan sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II diatas, melainkan dicairkan oleh Terdakwa Hlrwan



Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu hanya berdasarkan perintah dari saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, seharusnya setelah uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu harus segera disalurkan/ diserahkan kepada para pihak sesuai dengan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II diatas, namun faktanya uang tersebut setelah cair malah diserahkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu secara tunai;

Menimbang, bahwa seharusnya saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu mengarahkan dan memerintahkan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu untuk mencairkan dan menyalurkan dana hibah KONI tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II diatas, namun faktanya setelah uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa malah diminta dan dikelola langsung oleh saksi Mufran Imron,S.E., dan parahnya lagi hanya sebagian kecil dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., sesuai dengan NPHD yakni sebesar Rp.1.528.532.302,00 untuk tahap I dan sebesar Rp.2.303.667.320,00 untuk tahap II, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.11.178.200.378,00 yang tidak digunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan tahap II, sebagaimana yang yang tertuang dalam Realisasi pengeluaran belanja kegiatan KONI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
TAHAP KESATU					
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	200.400.000,00	200.400.000,00	200.400.000,00	0
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.962.000,00	38.000,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.000,00	4.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	8.800.000,00	8.800.000,00	8.781.986,00	18.014,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	996.100,00	3.900,00
6	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	50.000,00
7	Belanja penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.975.850,00	24.150,00,00
8	Belanja bahan bakar minyak	6.000.000,00	6.000.000,00	5.970.629,00	29.371,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
9	Belanja makan dan minum rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	24.853.800,00	146.200,00
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	27.670.000,00	2.330.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	200.000.000,00	200.000.000,00	176.955.937,00	23.044.063,00
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejumas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	4.000.000,00	4.000.000,00	60.000,00	3.940.000.000,00
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00	2.127.700.000,00	0,00	2.127.700.000,00
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	7.040.000,00	1.492.960.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PON	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	0,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (meda cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	200.000.000,00	2.480.000,00	197.520.000,00
	Jumlah Tahap I	9.810.400.000,00	9.810.400.000,00	8.532.302,00	8.281.867.698,00
	TAHAP KEDUA				
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov. Bengkulu	734.800.000,00	734.800.000,00	594.200.000,00	140.600.000,00
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.287.500,00	7.712.500,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	2.988.000,00	12.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	40.500.000,00	40.500.000,00	21.814.541,00	18.685.459,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.100,00	4.900,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	Belanja penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	119.000,00	3.881.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000,00	82.000.000,00	1.489.000,00	80.511.000,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000,00	0,00
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				0,00
	a. Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	5.304.179,00	94.695.821,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejumas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00	828.700.000,00	0,00	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	2.090.000,00	2.090.000,00	1.515.000,00	575.000.000,00
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	10.000.000,00	10.000.000,00	3.750.000,00	6.250.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (meda cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
21	Belanja Pengawasan internal dan			149,	280.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Benar/ Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	eksternal	150.000.000,00	150.000.000,00	720.000,00	
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
	Jumlah Tahap II	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	2.303.667.320,00	2.896.332.680,00
	Sub Jumlah (Tahap I+Tahap II)	15.010.400.000,00	15.010.400.000,00	3.832.199.622,00	11.178.200.378,00
	Jasa Giro	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	JUMLAH TOTAL (Tahap I + Tahap II + Jasa Giro)	15.010.400.000,00	15.014.000.000,00	3.832.199.622,00	11.181.800.378,00

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dapat menolak untuk menyerahkan uang setelah dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., secara tunai kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu karena tidak sesuai dengan rencana kebutuhan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I dan Tahap II, karena tanpa tanda tangan Terdakwa, saksi Mufran Imron tidak dapat mencairkan sendiri dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut, namun faktanya Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dengan dalih melaksanakan perintah pimpinan tetap menyerahkan uang yang telah dicairkannya tersebut secara tunai kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu meskipun Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., tahu dan sadar, bahwa perbuatannya menyerahkan uang tunai kepada saksi Mufran Imron,S.E., menyalahi dan bertentangan dengan kewajibannya untuk menyalurkan dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahap I dan Tahap II. Menimbang, bahwa akibat penggunaan dana Hibah tahap I tidak dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020, sehingga Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tidak dapat membuat laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I sebesar Rp.9.810.400.000,00 secara utuh, melainkan hanya sebesar Rp.1.528.532.302,00,- yang dapat dibuatkan Surat Pertanggungjawabannya, sedangkan sisanya sebesar Rp.8.281.867.698,00 tidak dapat dibuatkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban, karena saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak menyerahkan bukti penggunaan uang tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap I;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan dana Hibah tahap II tidak dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) provinsi Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, sehingga Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tidak dapat membuat laporan dan Surat Pertanggungjawaban tahap II sebesar Rp.5.200.000.000,00 secara utuh, melainkan hanya sebesar Rp.2.303.667.320,00 yang dapat dibuatkan Surat Pertanggungjawaban, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.896.332.680,00 tidak dapat dibuatkan Surat Pertanggungjawaban, karena saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak menyerahkan bukti penggunaan uang tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahap II tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Terdakwa Hiwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu membuat Surat Pernyataan tertulis selaku Bendahara Umum dengan diketahui oleh Saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, yang menyatakan bahwa bantuan cabang olahraga (Cabor) anggota KONI Provinsi Bengkulu telah disampaikan melalui pengurus/Club cabang olahraga masing-masing, dengan jumlah total Rp.6.127.700.000,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	CABANG OLAHRAGA	BESARANNYA (Rp)
I	BANTUAN CABANG OLAHRAGA	
1	RENANG	10.000.000
2	KEMPO	300.000.000
3	BOLA VOLI	300.000.000
4	TENIS LAPANGAN	350.000.000
5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000
6	ATLETIK	300.000.000
7	PANJAT TEBING	300.000.000
8	BILIARD	300.000.000
9	PENCAK SILAT	125.000.000
10	MUAYTHAI	300.000.000
11	SEPAK BOLA	250.000.000
12	TINJU	250.000.000
13	BULU TANGKIS	200.000.000
14	GULAT	200.000.000
15	KARATE	200.000.000
16	SELAM	115.000.000
	Jumlah	4.000.000.000
II	BELANJA SUPLEMEN, PERALATAN DAN TRY-OUT	
1	RENANG	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	KEMPO	100.000.000
3	BOLA VOLI	150.000.000
4	TENIS LAPANGAN	100.000.000
5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000
6	ATLETIK	100.000.000
7	PANJAT TEBING	75.000.000
8	BILIARD	76.000.000
9	PENCAK SILAT	76.000.000
10	MUAYTHAI	150.000.000
11	SEPAK BOLA	250.000.000
12	TINJU	100.000.000
13	BULU TANGKIS	100.000.000
14	GULAT	125.000.000
15	KARATE	75.000.000
16	SELAM	50.700.000
Jumlah		2.127.700.000
Jumlah I + II		6.127.700.000

Menimbang, bahwa namun faktanya pada tahun 2020 cabang olahraga-cabang olahraga yang ada di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu yang telah mengajukan Proposal bantuan kepada Ketua KONI Provinsi Bengkulu, yang menerima bantuan, hanya Cabang Olahraga Renang sejumlah Rp.60.000.000,- selebihnya Cabang Olahraga yang lain tidak menerima, dengan rincian sebagai berikut :

NO	CABOR	BANTUAN CABOR (Rp)	BELANJA SUPLEMEN, PERALATAN & TRY OUT (Rp)	PENGURUS CABOR		KETERANGAN
				KETUA	BENDAHARA	
1	RENANG	10.000.000	100.000.000	Hj. Erna Sari Dewi, S.E	King Dedes	60.000.000,-
2	KEMPO	300.000.000	0.000	H. Mufti Nokhman	Yunan Iknaton, S.E	tidak menerima
3	BOLA VOLI	300.000.000	0.000	I Komang Tastra	Jangkung	tidak menerima
4	TENIS LAPANGAN	350.000.000	0.000	Muhammad Agustian	Junaidi	tidak menerima
5	BINARAGA DAN ANGKAT BESI	500.000.000	0.000	Irwan Alwi	Febi Andriani	tidak menerima
6	ATLETIK	300.000.000	0.000	H. Meri Sasdi	Aswandi	tidak menerima
7	PANJAT TEBING	300.000.000	0.000	Edwar Samsi	M. Affan Setiawan	tidak menerima
8	BILIARD	300.000.000	0.000	Rahmad Mulyadi	Martini	tidak menerima
9	PENCAK SILAT	125.000.000	0.000	Nopalara	Wawan	tidak menerima
10	MUAYTHAI	300.000.000	0.000	Bayu Rifwanda	Putri Wulan D	tidak menerima
11	SEPAK BOLA	250.000.000	0.000	H. Agus Salim	Audi Rachmat, S.E	tidak menerima
12	TINJU	250.000.000	0.000	Atisar Sulaiman, S.Ag, M.M	Barlian, S.Kom	tidak menerima
13	BULU TANGKIS	200.000.000	0.000	Edi Sujatmiko, S.Sos	Bujang Budiman	tidak menerima
14	GULAT	200.000.000	0.000	H. Azharul Huda, S.E	H. Subki, S.Sos	tidak menerima
15	KARATE	200.000.000	0.000	Muharimin, S.P	Reny Sukma N	tidak menerima
16	SELAM	115.000.000	0.000	Ari Anggoro	-	tidak menerima
Jumlah		4.000.000.000	2.127.700.000			
TOTAL		6.127.700.000				

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu menggunakan dan menyalurkan selisih anggaran senilai Rp.11.178.200.378,00 tersebut untuk kegiatan KONI Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah yang tidak disalurkan (Rp)
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	0
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	38.000,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	18.014,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	3.900,00
6	Belanja cetak	50.000,00
7	Belanja penggandaan	24.150,00
8	Belanja bahan bakar minyak	29.371,00
9	Belanja makan dan minum rapat	146.200,00
10	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll	
	a. Dalam Daerah	2.330.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	23.044.063,00
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejuwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	3.940.000.000,00
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00
13	Belanja Persiapan PON XX	1.492.960.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	48.000.000,00
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PON	0,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	197.520.000,00
	Jumlah Tahap I	8.281.867.698,00
	TAHAP KEDUA	
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	140.600.000,00
2	Belanja alat tulis kantor (ATK)	7.712.500,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000,00
4	Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran	18.685.459,00
5	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	4.900,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00
7	Belanja penggandaan	3.881.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00
9	Belanja makan dan minum rapat	80.511.000,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	0,00
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll	
	a. Dalam Daerah	94.695.821,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejuwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00
14	Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON	575.000.000,00
15	Belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	6.250.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00
21	Belanja Pengawasan internal dan eksternal	280.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00
	Jumlah Tahap II	2.896.332.680,00
	Sub Jumlah (Tahap I + Tahap II)	11.178.200.378,00

Menimbang, bahwa faktanya yang Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu melaksanakan/salurkan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), malainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 3 kegiatan saja yang dilaksanakan/disalurkan dana hibah tersebut, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah yang tidak disalurkan (Rp)
1	Jasa Pengurus & Staf Sekretariat KONI Prov.Bengkulu	0
16	Pembayaran Reward PORWIL & Pra Kualifikasi PON	0,00
10	Belanja jasa pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	0,00

Menimbang, bahwa selebihnya Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu tidak menyalurkan dan melaksanakannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bahkan beberapa item, setelah dicairkan/ diambil uangnya oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sama sekali tidak dilaksanakan dan disalurkan (pelaksanaannya 0%) sebagai berikut :

No	Uraian	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
12	Belanja suplemen, peralatan dan try out	2.127.700.000,00	0,00	2.127.700.000,00
14	Belanja bantuan untuk Pengprov PERWOSI Bengkulu	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
17	Belanja persiapan PORPROV	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
6	Belanja cetak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
8	Belanja bahan bakar minyak	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	b. Luar Daerah, Monitoring dan Evaluasi Atlet, dll	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00
12	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	828.700.000,00	0,00	828.700.000,00
13	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
16	Belanja pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 tahun 2020	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
18	Belanja peningkatan SDM, Pembina, Pengurus, Staf, Pelatih, Atlet dan Wasit	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
19	Belanja Bidang Organisasi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
20	Belanja Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Bengkulu	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
22	Belanja peralatan dan kostum Pelatda PON XX	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
	Jumlah			4.546.400.000,00

Menimbang, bahwa selain itu juga ada dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu senilai Rp.5.857.567.821,00 yang menjadi kerugian Negara, akibat penyaluran dana hibah yang dilakukan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu sangat sedikit yakni tidak mencapai 6 %, sebagai berikut :

No	Uraian	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Persentase pelaksanaan (%)
11	Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, Kejurda, Training Center (TC) dll	4.000.000.000,00	60.000.000,00	3.940.000.000,00	1.5 %
13	Belanja Persiapan PON XX	1.500.000.000,00	7.040.000,00	1.492.960.000,00	0.46 %
15	Belanja perlengkapan kantor KONI	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00	4 %
18	Belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak	200.000.000,00	2.480.000,00	197.520.000,00	1.24 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Penarikan/ Pencairan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Yang Didukung Dengan Bukti Yang Benar (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Persentase pelaksanaan (%)
	dan elektronik, cetak spanduk, baliho, umbul-umbul dan papan ucapan)				
	TAHAP KEDUA				
7	Belanja penggandaan	4.000.000,00	119.000,00	3.881.000,00	2,97 %
9	Belanja makan dan minum rapat	82.000.000,00	1.489.000,00	80.511.000,00	1,81 %
11	Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll				
	a. Dalam Daerah	100.000.000,00	5.304.179,00	94.695.821,00	5,30 %
	Jumlah			5.857.567.821,00	

Menimbang, bahwa ternyata sebagian dana hibah tersebut setelah Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu menyerahkannya kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu setidaknya dari keterangan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu menerangkan ada uang sejumlah Rp.5.901.900.000, (lima milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk mengurus tender proyek dan membayar hutang, antara lain :

1. Membayar material proyek, tukang dan lain-lain Rp. 3.873.785.000.-
2. Mengurus proyek di BWWS VII (Sdr. Edy Januar alias Babe) Rp.850.000.000.-
3. Mengurus proyek di BWWS VII (Sdr. Angga) Rp.850.000.000.-
4. Operasional saksi Mufran Imron Rp.413.115.000.-

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Mufran Imron tersebut dikuatkan oleh saksi HARIS TAUFAN TURA, menerangkan pada tahun 2020 pernah bekerja di PT.Adhitya Mulya Mitra Seajar milik saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu yang mengurus proyek, mengetahui transaksi proyek saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 senilai Rp.1.880.000.000.- sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.500.000.000,- untuk pembayaran kegiatan lelang BWSS 7, dibayarkan secara tunai kepada sdr. ANGGA untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjuntio, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjuntio, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjuntio, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur, uang tersebut diserahkan langsung oleh Mufran Imron kepada sdr. Angga.
2. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- untuk biaya jaminan penawaran, sewa SKA, dan biaya membuat RAB untuk 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan melaksanakan lelang di BP2JK Provinsi Bengkulu yang dibayarkan oleh saksi Fitri Tiana, sebagai berikut :

- (1) PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar.
- (2) PT. Bahana Krida Nusantara.
- (3) PT. Belimbing Sriwijaya.
- (4) PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri.
- (5) PT. Purna Darma Perdana.

Menimbang, bahwa diantara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 uang sejumlah Rp.730.000.000,- digunakan untuk pembayaran biaya lelang di BP2JK Jakarta untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjunt, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjunt, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjunt, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur, dibayarkan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.10.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar Als Babe secara transfer.
2. Rp.200.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer.
3. Rp.15.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer.
4. Rp.5.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer .
5. Rp.300.000.000,- (berbentuk uang Dolar Amerika) dibayarkan ke Edi Januar Als Babe secara cash langsung oleh Mufran Imron, SE.
6. Rp.150.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara cash langsung oleh Mufran Imron, SE.
7. Rp.50.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara langsung menggunakan Cek oleh Mufran Imron, SE.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2020 uang sejumlah Rp.50.000.000,- digunakan untuk pembayaran biaya lelang PT.Bukit Telaga Hasta Mandiri dan PT.Belimbing Sriwijaya di BP2JK Jawa Tengah, untuk pembayaran dilaksanakan oleh saksi Fitri Tiana, begitu juga pada bulan April 2020 sebesar uang sejumlah Rp.300.000.000,- digunakan untuk pembayaran Pintu Air Proyek Irigasi Air Seluma Tahun Anggaran 2019, yang dibayarkan oleh saksi Fitri Tiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu telah turut serta secara aktif terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu (dhi. Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana setidaknya Terdakwa Hirwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu telah memberikan peluang kesempatan kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu (dhi. Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan tindak pidana korupsi, karena tanpa peran aktif Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahra Umum KONI Provinsi Bengkulu mencairkan dan menyerahkan uang yang telah dicairkannya sebanyak 37 kali pencairan tersebut kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu (dhi.Terdakwa dalam perkara terpisah) secara tunai, maka saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu pun tidak dapat melakukan pencairan dana hibah secara sepihak. Karena untuk dapat mencairkan dana hibah tersebut harus dengan persetujuan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam bentuk tanda tangannya dalam cek pencairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-lima yaitu : Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 dimaksud adalah : Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai Ketentuan Pasal 18 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.I, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu atas perintah Saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana hibah pada rekening KONI Provinsi Bengkulu di Bank Bengkulu Nomor Rekening 0010110042722, sesuai bukti rekening koran penarikan dana hibah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dengan menggunakan cheque total sebesar Rp.15.014.000.000,00 (lima belas milyar empat belas juta rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
1	21/01/2020	BG CH570469	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
2	29/01/2020	BG CH570470	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
3	31/01/2020	BG CQ592011	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
4	03/02/2020	BG CQ592012	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00
5	06/02/2020	BG CQ592013	Hirwan Fuaddy	1.500.000.000,00
6	07/02/2020	BG CQ592014	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
7	11/02/2020	BG CQ592015	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
8	12/02/2020	BG CQ592016	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
9	17/02/2020	BG CQ592017	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
10	20/02/2020	BG CQ592018	Hirwan Fuaddy	700.000.000,00
11	21/02/2020	BG CQ592019	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
12	26/02/2020	BG CQ592020	Hirwan Fuaddy	300.000.000,00
13	02/03/2020	BG CQA632621	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
14	06/03/2020	BG CQA632622	Hirwan Fuaddy	550.000.000,00



No.	Tanggal Penarikan	No Cheque	Nama Penarik	Nilai (Rp)
15	09/03/2020	BG CQA632623	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
16	12/03/2020	BG CQA632624	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
17	16/03/2020	BG CQA632625	Hirwan Fuaddy	205.000.000,00
18	20/03/2020	BG CQA632626	Thaariq Alfathan	100.000.000,00
19	27/05/2020 (termasuk jasa Giro Sebesar Rp3.600.000,00)	BG CQA632627	Hirwan Fuaddy	9.000.000,00
20	19/06/2020	BG CQA632628	Hirwan Fuaddy	1.000.000.000,00
21	22/06/2020	BG CQA632629	Hirwan Fuaddy	500.000.000,00
22	23/06/2020	BG CQA632630	Hirwan Fuaddy	950.000.000,00
23	26/06/2020	BG CQA637771	Hirwan Fuaddy	250.000.000,00
24	30/06/2020	BG CQA637772	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
25	02/07/2020	BG CQA637773	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
26	07/07/2020	BG CQA637774	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
27	09/07/2020	BG CQA637775	Hirwan Fuaddy	110.000.000,00
28	13/07/2020	BG CQA637776	Hirwan Fuaddy	290.000.000,00
29	14/07/2020	BG CQA637777	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
30	20/07/2020	BG CQA637778	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
31	22/07/2020	BG CQA637779	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
32	27/07/2020	BG CQA637780	Hirwan Fuaddy	650.000.000,00
33	28/07/2020	BG CQ645561	Hirwan Fuaddy	150.000.000,00
34	29/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
35	30/07/2020	BG CQ645562	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
36	04/08/2020	BG CQ645564	Hirwan Fuaddy	200.000.000,00
37	11/08/2020	BG CQ645565	Hirwan Fuaddy	100.000.000,00
Total				15.014.000.000,00

Pe
rja
nji
an
Hib
ah
Da
era
h
(N

PHD) tahap I dan Tahap II diatas, namun faktanya setelah uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu diminta dan dikelola langsung oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu dan hanya sebagian kecil dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut dikelola dan dipergunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sesuai dengan Rencana Penggunaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni sebesar Rp.1.528.532.302,00 untuk tahap I dan sebesar Rp.2.303.667.320,00 untuk tahap II, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.11.178.200.378,00 yang tidak digunakan oleh saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu sesuai dengan rencana penggunaan NPHD tahap I dan tahap II;

Menimbang, bahwa ternyata sebagian dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tersebut setelah Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu menyerahkannya kepada saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu berdasarkan keterangan saksi Mufran Imron,S.E., yang mengakui bahwa uang sejumlah Rp.5.901.900.000, (lima milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan dana hibah yaitu mengurus tender proyek dan membayar hutang, antara lain :

1. Membayar material proyek, tukang dan lain-lain Rp. 3.873.785.000.-
2. Mengurus proyek di BWWS VII (Sdr. Edy Januar alias Babe) Rp.850.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengurus proyek di BWWS VII (Sdr. Angga) Rp.850.000.000.-

4. Operasional saksi Mufran Imron Rp.413.115.000.-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tersebut dikuatkan oleh saksi HARIS TAUFAN, menerangkan pada tahun 2020 pernah bekerja di PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar milik saksi Mufran Imron, S.E., yang mengurus proyek, mengetahui transaksi proyek saksi Mufran Imron, S.E., tahun 2020 senilai Rp.1.880.000.000.- dengan rician sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.500.000.000,- untuk pembayaran kegiatan lelang BWSS 7, dibayarkan secara tunai kepada sdr. ANGGA untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjuto, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjuto, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjuto, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur, uang tersebut diserahkan langsung oleh Mufran Imron kepada sdr. Angga.
2. Pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- untuk biaya jaminan penawaran, sewa SKA, dan biaya membuat RAB untuk 5 perusahaan melaksanakan lelang di BP2JK Provinsi Bengkulu yang dibayarkan oleh saksi Fitri Tiana, sebagai berikut :
 - (1) PT. Adhitya Mulya Mitra Seajar.
 - (2) PT. Bahana Krida Nusantara.
 - (3) PT. Belimbing Sriwijaya.
 - (4) PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri.
 - (5) PT. Purna Darma Perdana.

Menimbang, bahwa diantara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 uang sejumlah Rp.730.000.000,- digunakan untuk pembayaran biaya lelang di BP2JK Jakarta untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Air Manjuto, Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan Air Manjuto, Rehabilitasi Kiri D.I Air Manjuto, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kuro Tidur, dibayarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.10.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar Als Babe secara transfer.
2. Rp.200.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer.
3. Rp.15.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer.
4. Rp.5.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara transfer .
5. Rp.300.000.000,- (berbentuk uang Dolar Amerika) dibayarkan ke Edi Januar Als Babe secara cash langsung oleh Mufran Imron, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp.150.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara cash langsung oleh Mufran Imron, SE.
7. Rp.50.000.000,- dibayarkan ke Edi Januar als Babe secara langsung menggunakan Cek oleh Mufran Imron, SE.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2020 uang sejumlah Rp.50.000.000,- digunakan untuk pembayaran biaya lelang PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri dan PT. Belimbing Sriwijaya di BP2JK Jawa Tengah, untuk pembayaran dilaksanakan oleh saksi Fitri Tiana, begitu juga sekira bulan April 2020 uang sejumlah Rp.500.000.000,- digunakan untuk pembayaran Pintu Air Proyek Irigasi Air Seluma Tahun Anggaran 2019 yang dibayarkan oleh saksi Fitri Tiana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nyata jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.180.030.851,- sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0699/PW06/5/2021, tanggal 20 April 2021, telah Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu cairkan atas perintah Saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu Tahun 2020, dan setelah pencairan uang tersebut secara tunai Terdakwa Hirwan Fuaddy, S.Psi.S.E., selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Bengkulu serahkan kepada saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu atas permintaan saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu kemudian dana hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu tidak sesuai peruntukannya yakni Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/001/NPHD/BPKD/I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONI-BKL-I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan Addendum NPHD Nomor : 082/NPHD/BPKD/V Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONI-BKL-V/2020 tanggal 11 Mei 2020, kecuali untuk kebutuhan rutin, gaji, dan lain-lain, dikelola dan dibayarkan langsung oleh Terdakwa Hirwan Fuaddy, sehingga adalah beralasan secara hukum bahwa besaran uang pengganti tersebut dibebankan kepada Saksi Mufran Imron, S.E., selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu sebagai pidana tambahan bagi Saksi Mufran Imron, S.E., dalam perkara ini dan selain itu saksi Mufran Imron, S.E., tersebut menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;

Halaman 350 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terhadap Dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-seringan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan pertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dimana Terdakwa mengakui akan perbuatannya yang mengelola keuangan KONI Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan ketentuannya dan dalam pengelolaan keuangan KONI Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2020 Terdakwa sebagai Bendahara Umum selalu menurut perintah saksi Mufran Imron,S.E., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 136 yang surat-surat serta dokumen maupun kwitansi dan beberapa lembar chegue yang telah diperlihatkan selama proses pemeriksaan didepan persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buku asli warna kuning dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah (DPAOPD) Nomor : 4.04.11.01. Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) buku asli warna biru dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah (DPPAOPD) Nomor : 4.04.11.01. tahun 2020.
3. 4 (empat) lembar asli surat keputusan Gubernur Bengkulu no : V.76/BPKD/Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Daftar Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah Uang dari Pemda Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BPKD //Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONIBKLI/2020 tanggal 21 Januari 2020.
5. 6 (enam) lembar asli dokumen addendum NPHD berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 082/NPHD/BPKD/V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONIBKLV/2020 tanggal 11 Mei 2020.
6. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Ketua Koni Prov. Bengkulu nomor : 09/KONIBKLI/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap I (satu).
7. 1 (satu) bundel asli nota dinas Kepala BPKD Prov. Bengkulu nomor : 900/568/PPKD:2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap pertama kepada KONI Prov. Bengkulu tahun 2020.
8. 2 (dua) lembar asli dokumen pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor : Nomor : 01/0040/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 27 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD.
9. 1 (satu) bundel) asli dokumen kwitansi untuk kelengkapan pembayaran hibah tahap pertama kepada komite olahraga nasional indonesia (KONI) prov. Bengkulu untuk pelaksanaan kegiatan Koni tahun 2020 tanggal 27 januari 2020 sebesar Rp.9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
10. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD No : 0001/019/SPPBH/LS/I/2020 tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.
11. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah membayar (SPM) nomor : 0001/019/SPMBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 .
12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 00066/019/SP2DLS/BTL/I/2020 tanggal 27 januari 2020 sebesar Rp.9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
13. 1 (satu) bundel asli dokumen surat ketua koni prov. bengkulu nomor : 42/KONIBKLVI/2020 tanggal 03 juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II (dua).

Halaman 353 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel asli nota dinas kepala BPKD prov. Bengkulu nomor : 900/4235/BPKD.2/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap kedua kepada KONI Prov. Bengkulu tahun anggaran 2020.
15. 2 (dua) lembar asli dokumen pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 18 Juni 2020.
16. 1 (satu) bundel) asli dokumen kwitansi untuk kelengkapan pembayaran hibah tahap kedua kepada komite olahraga nasional indonesia (KONI) prov. Bengkulu untuk pelaksanaan kegiatan koni tahun 2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
17. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0055/019/SPPBH/LS/VI/2020 tahun 2020 tanggal 18 juni 2020.
18. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah membayar (SPM) nomor : 0055/019/SPMBH/LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 01694/019/SP2DLS/BTL/VI/2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
20. 1 (satu) bundel surat ketua koni provinsi Bengkulu no : 82/KONI/BKL/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal usulan dana hibah koni provinsi Bengkulu TA. 2020.

Haruslah diinyatakan dikembalikan kepada saksi Andi Williern Bin Abbas selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Provinsi Bengkulu dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

21. 1 (satu) lembar asli surat permohonan verifikasi dari KONI Prov. Bengkulu kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu tanggal 22 Mei 2020.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/522.a/SPT/INP/2020 tanggal 26 Mei 2020.
23. 1 (satu) berkas asli Surat Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah KONI Tahap Pertama Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 09 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan dari KONI Prov. Bengkulu tentang Pernyataan bahwa dana panjar Cabang Olahraga sudah disampaikan, tanggal 08 Juni 2020.
 25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari KONI Prov. Bengkulu tentang rincian uang senilai Rp6.427.700.000,- tanggal 04 Mei 2020.
 26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KONI Prov. Bengkulu tentang keterangan saldo rekening terakhir KONI Prov. Bengkulu, tanggal 08 Juni 2020.
 27. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Verifikasi Dana Hibah Tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor : 87/KONI-BKL-XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.
 28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700.660.a/SPT/INP/16 tanggal 16 Desember 2020.
 29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/677/INP/2020 tanggal 30 Desember 2020.
 30. 2 (dua) lembar asli Surat Inspektur Prov. Bengkulu No : 700/22/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Permohonan Data Laporan SPJ Dana Hibah KONI Prov. Bengkulu TA. 2020.
 31. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/32.a/SPT/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021.
 32. 2 (dua) lembar asli Surat Inspektur Prov. Bengkulu No : 700/49/INP/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Permohonan Data Laporan SPJ Dana Hibah KONI Prov. Bengkulu TA. 2020.
 33. 1 (satu) lembar asli Surat KONI Prov. Bengkulu Nomor : 03/KONI-B KL-I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perihal Laporan dana Hibah KONI Tahun 2020.
 34. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah KONI T.A. 2020 Nomor : 700/71/INP/2021 tanggal 29 Januari 2021.
- Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Qoryanti, SE.,MM selaku Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Bengkulu dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
35. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (1) Belanja Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov. Bengkulu Rp.200.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (2) Belanja alat tulis kantor Rp.6.000.000,-
37. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (3) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,-
38. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (4) Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran Rp.10.500.000,-
39. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (5) Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Rp.2.500.000,-
40. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (6) Belanja cetak 2.500.000,-
41. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (7) Belanja penggandaan Rp.2.500.000,-
42. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (8) Belanja bahan bakar minyak Rp.6.000.000,-
43. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (9) Belanja makan dan minum rapat Rp.25.000.000,-
44. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (10.a) Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll (dalam Daerah) Rp.15.000.000,-
45. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (10.b) Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll (Luar Daerah) Rp.200.000.000,-
46. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (11) Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, TC dll Rp.4.000.000.000,-
47. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (13) Belanja Persiapan PON XX Rp.1.500.000.000,-
48. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (13) Belanja perlengkapan kantor KONI Rp.50.000.000,-
49. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (16) Belanja Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp.1.000.000.000,-
50. 1 (satu) map merah bertulis file inspektorat 2020/2019
51. 1 (satu) map merah bertulis belanja jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
52. 1 (satu) map merah bertulis belanja, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. 1 (satu) map merah bertulis belanja makan minum rapat sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
54. 1 (satu) map merah bertulis belanja pengawasan internal dan eksternal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) map merah bertulis belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
56. 1 (satu) map merah bertulis belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
57. 1 (satu) map merah bertulis belanja pengadaan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
58. 1 (satu) map merah bertulis belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
59. 1 (satu) map merah bertulis belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baleho, umbul-umbul dan papan ucapan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
60. 1 (satu) map merah bertulis belanja SPPD KONI, Pengurus provinsi dll (dalam daerah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
61. 1 (satu) bundel dokumen map merah (4) Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran Rp.40.500.000.
62. 1 (satu) bundel dokumen map merah (8) Belanja Jasa Rp.734.800.000,-
63. 1 (satu) bundel dokumen map merah (14) Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp.2.090.000.000.
64. 1 (satu) bundel dokumen Belanja transport dan akomodasi KONI, Pengurus Provinsi dll keperluan rutin KONI Prov. Bengkulu sebesar Rp.199.238.967.
65. Kwitansi Bantuan kepada PASI Bengkulu sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 2 September 2019.
66. Kwitansi Bantuan kepada PASI Bengkulu sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 16 September 2019.
67. SK No. 77 Tahun 2020 tentang Penggantian antar waktu ke-tiga personalia pengurus KONI Prov. Bengkulu masa Bakti 2017-2021 tanggal 10 Agustus 2020.
68. Perjanjian kerjasama antara KONI dengan PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI nomor : 29/IK-RB/X/2020 tanggal 29 September 2020.
69. Kwitansi sebesar Rp.175.000.000 tanggal 31 Januari 2020 untuk pelunasan bantuan cabor POBSI tahun 2019.

Halaman 357 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Kwitansi sebesar Rp.40.000.000 tanggal 28 Januari 2020 untuk pelunasan tagihan hotel tahura untuk kegiatan platda terpusat porwil X tahun 2019.
71. Kwitansi sebesar Rp.54.300.000,- tanggal 02 Oktober 2019 untuk Uang saku dan uang makan atlit dan platda terpusat porwil ke X sumatera tahun 2019 cabor atletik bulan Oktober 2019.
72. Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 September 2019 untuk pembayaran berita advertorial, iklan baner, iklan pengumuman, himbauan, jepret.
73. Surat setoran Tunai/Pemindahbukuan sebesar Rp.368.000.000,- tanggal 27 Januari 2020 keterangan : Set. Kelebihan dana hibah antara Pemprov Bengkulu dengan KONI Prov. Bengkulu untuk kegiatan Operasional KONI TA 2019.
74. Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 September 2019 untuk pembayaran iklan.
75. Kontrak kerja Koni Bengkulu dengan Harian BE hari Kamis tanggal 26 September 2019.
76. Kwitansi sebesar Rp.90.650.000,- tanggal 11 November 2019 tentang Honorarium kelompok pimpinan kontingen Prov. Bengkulu pada Porwil X tahun 2019 tanggal 3-9 September 2019.
77. Kwitansi sebesar Rp.78.000.000,- tanggal 11 Oktober 2019 tentang Honorarium Panpel Platda Terpadu PORWIL X tahun 2019 Prov. Bengkulu bulan September dan Oktober 2019.
78. Rincian penggunaan dana hibah tahap I dan II tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu realisasi Rp.3.832.199.622 tanggal Januari 2021.
Haruslah diinyatakan dikembalikan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
 79. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011.
 80. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 tahun 2016.Haruslah diinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, walaupun barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 358 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar asli surat Dispora Provinsi Bengkulu Nomor 257/DISPORA/B1/2020.

82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Inspektur Provinsi Bengkulu tanggal 22 Februari 2021 tentang pengertian verifikasi adalah tujuan untuk audit.

Haruslah diinyatakan dikembalikan kepada saksi Andi Willièm Bin Abbas selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Provinsi Bengkulu dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

83. 1 (satu) buah tas hitam merk MK (Michael Kors).

84. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI slot 1) 359259100258036, IMEI (slot 2) 359260100258034.

85. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor HP. 081377510923.

86. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor HP. 082178961705.

Haruslah diinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

87. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) no rekening 5617-0100-9710-539 an. Hirwan Fuaddy dari Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Haruslah diinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini, walaupun barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

88. 1 (satu) buah AD ART Koni Provinsi Bengkulu.

Haruslah diinyatakan dikembalikan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

89. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 0010110042722 an. KONI Provinsi Bengkulu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Haruslah diinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini, walaupun barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

90. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan IMEI (slot 1) 352432721211638, IMEI (slot 2) 358365661211636.

91. 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan nomor 082122612115

Haruslah diinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

92. 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1790050384838 an. Mufran Imron dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020.

93. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 011501000902568 an. Mufran Imron dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021.

94. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 0581258851 an. Wahyuningsih dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

95. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Fitri Tiana Bank BCA dengan nomor rekening 0580934561.

96. 1 (satu) bundel rekening Koran an. PT. Adhityamulia Mitrasejajar Bank Bengkulu norek. 3030107005973.

97. 1 (satu) bundel rekening Koran an. PT. Adhityamulia Mitrasejajar Bank BRI norek 011501003854308.

Haruslah diinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini, walaupun barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

98. 1 (satu) buku auditing II BPKP kode MA : 1.220 Edisi Kelima fotokopi warna kuning.

Haruslah diinyatakan dikembalikan kepada saksi Qoryanti,S.E.M.M., selaku Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah tahun 2020 Inspektorat Provinsi Bengkulu dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

99. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran bank Bengkulu No. Rekening : 0010110042722 a.n koni provinsi Bengkulu periode 01 Januari 2020 s.d 31 desember 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CH570469 bank bengkulu tanggal 27122020 nominal Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
101. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CH570470 bank bengkulu tanggal 29122020 nominal Rp.500.000.000.
102. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ5922011 bank bengkulu tanggal 31122020 nominal Rp.500.000.000.
103. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592012 bank bengkulu tanggal 03222020 nominal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
104. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592013 bank bengkulu tanggal 06222020 nominal Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
105. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592014 bank bengkulu tanggal 07222020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
106. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592015 bank bengkulu tanggal 11222020 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
107. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592016 bank bengkulu tanggal 12222020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
108. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592017 bank bengkulu tanggal 17222020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
109. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592018 bank bengkulu tanggal 20222020 nominal Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).
110. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592019 bank bengkulu tanggal 21222020 nominal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
111. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592020 bank bengkulu tanggal 26222020 nominal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
112. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632621 bank bengkulu tanggal 02322020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
113. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632622 bank bengkulu tanggal 06322020 nominal Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah).
114. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632623 bank bengkulu tanggal 09322020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
115. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632624 bank bengkulu tanggal 12322020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
116. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632625 bank bengkulu tanggal 16322020 nominal Rp.205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632626 bank bengkulu tanggal 2032020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
118. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632627 bank bengkulu tanggal 2752020 nominal Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah).
119. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632628 bank bengkulu tanggal 1962020 nominal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
120. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632629 bank bengkulu tanggal 2262020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
121. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632630 bank bengkulu tanggal 2362020 nominal Rp.950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
122. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637771 bank bengkulu tanggal 2662020 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
123. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637772 bank bengkulu tanggal 3062020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
124. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637773 bank bengkulu tanggal 0272020 nominal Rp.200.000.000, (dua juta rupiah).
125. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637774 bank bengkulu tanggal 0772020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
126. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637775 bank bengkulu tanggal 0972020 nominal Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah).
127. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637776 bank bengkulu tanggal 1372020 nominal Rp.290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
128. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637777 bank bengkulu tanggal 1472020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
129. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637778 bank bengkulu tanggal 2072020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
130. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637779 bank bengkulu tanggal 2272020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
131. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637780 bank bengkulu tanggal 2772020 nominal Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah).
132. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645561 bank bengkulu tanggal 2872020 nominal Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
133. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645562 bank bengkulu tanggal 2972020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

Halaman 362 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645563 bank bengkulu tanggal 3072020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

135. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645564 bank bengkulu tanggal 0482020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

136. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645565 bank bengkulu tanggal 1182020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

Haruslah diinyatakan dikembalikan kepada saksi pihak KONI Provinsi Bengkulu dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.,S.E., bin (alm) Idwar Anwar dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana didalam Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hirwan Fuaddy,S.Psi.,S.E., bin (alm) Idwar Anwar oleh karena itu selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli warna kuning dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah (DPAOPD) Nomor : 4.04.11.01. Tahun Anggaran 2020.
 2. 1 (satu) buku asli warna biru dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah (DPPAOPD) Nomor : 4.04.11.01. tahun 2020.
 3. 4 (empat) lembar asli surat keputusan Gubernur Bengkulu no : V.76/BPKD/Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Daftar Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah Uang dari Pemda Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu.
 4. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu Nomor : 900/001/NPHD/BPKD /I/Tahun 2020 dan Nomor : 01/KONIBKLI/2020 tanggal 21 Januari 2020.
 5. 6 (enam) lembar asli dokumen addendum NPHD berupa Uang antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan KONI Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 082/NPHD/BPKD/V/Tahun 2020 dan Nomor : 02/KONIBKLV/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Ketua Koni Prov. Bengkulu nomor : 09/KONIBKLI/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap I (satu).
7. 1 (satu) bundel asli nota dinas Kepala BPKD Prov. Bengkulu nomor : 900/568/PPKD:2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap pertama kepada KONI Prov. Bengkulu tahun 2020.
8. 2 (dua) lembar asli dokumen pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor : Nomor : 01/0040/BTL/2020 tahun 2020 tanggal 27 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD.
9. 1 (satu) bundel) asli dokumen kwitansi untuk kelengkapan pembayaran hibah tahap pertama kepada komite olahraga nasional indonesia (KONI) prov. Bengkulu untuk pelaksanaan kegiatan Koni tahun 2020 tanggal 27 januari 2020 sebesar Rp.9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
10. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD No : 0001/019/SPPBH/LS/I/2020 tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.
11. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah membayar (SPM) nomor : 0001/019/SPMBH/LS/BTL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 .
12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 00066/019/SP2DLS/BTL/I/2020 tanggal 27 januari 2020 sebesar Rp.9.810.400.000, (sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
13. 1 (satu) bundel asli dokumen surat ketua koni prov. bengkulu nomor : 42/KONIBKLVI/2020 tanggal 03 juni 2020 perihal permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan dana hibah tahap II (dua).
14. 1 (satu) bundel asli nota dinas kepala BPKD prov. bengkulu nomor : 900/4235/BPKD.2/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal persetujuan pencairan dana hibah tahap kedua kepada KONI Prov. Bengkulu tahun anggaran 2020.
15. 2 (dua) lembar asli dokumen pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor : 01/0157/BTL/2020 tahun 2020 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 18 Juni 2020.

Halaman 365 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel) asli dokumen kwitansi untuk kelengkapan pembayaran hibah tahap kedua kepada komite olahraga nasional indonesia (KONI) prov. Bengkulu untuk pelaksanaan kegiatan koni tahun 2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
17. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0055/019/SPPBH/LS/VI/2020 tahun 2020 tanggal 18 juni 2020.
18. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah membayar (SPM) nomor : 0055/019/SPMBH/LS/BTL/VI/2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 01694/019/SP2DLS/BTL/VI/2020 tanggal 18 juni 2020 sebesar Rp.5.200.000.000, (lima miliar dua ratus juta rupiah).
20. 1 (satu) bundel surat ketua koni provinsi bengkulu no : 82/KONI/BKL/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal usulan dana hibah koni provinsi bengkulu TA. 2020.

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Andi Williem Bin Abbas selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Provinsi Bengkulu;

21. 1 (satu) lembar asli surat permohonan verifikasi dari KONI Prov. Bengkulu kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu tanggal 22 Mei 2020.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/522.a/SPT/INP/2020 tanggal 26 Mei 2020.
23. 1 (satu) berkas asli Surat Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah KONI Tahap Pertama Nomor : 700/328/INP/2020 tanggal 09 Juni 2020.
24. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan dari KONI Prov. Bengkulu tentang Pernyataan bahwa dana panjar Cabang Olahraga sudah disampaikan, tanggal 08 Juni 2020.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari KONI Prov. Bengkulu tentang rincian uang senilai Rp6.427.700.000,- tanggal 04 Mei 2020.
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KONI Prov. Bengkulu tentang keterangan saldo rekening terakhir KONI Prov. Bengkulu, tanggal 08 Juni 2020.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Verifikasi Dana Hibah Tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu kepada Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor : 87/KONI-BKL-XII/2020, tanggal 14 Desember 2020.

Halaman 366 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700.660.a/SPT/INP/16 tanggal 16 Desember 2020.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/677/INP/2020 tanggal 30 Desember 2020.
30. 2 (dua) lembar asli Surat Inspektur Prov. Bengkulu No : 700/22/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Permohonan Data Laporan SPJ Dana Hibah KONI Prov. Bengkulu TA. 2020.
31. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor : 700/32.a/SPT/INP/2021 tanggal 15 Januari 2021.
32. 2 (dua) lembar asli Surat Inspektur Prov. Bengkulu No : 700/49/INP/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Permohonan Data Laporan SPJ Dana Hibah KONI Prov. Bengkulu TA. 2020.
33. 1 (satu) lembar asli Surat KONI Prov. Bengkulu Nomor : 03/KONI-B KL-I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perihal Laporan dana Hibah KONI Tahun 2020.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Hibah KONI T.A. 2020 Nomor : 700/71/INP/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Qoryanti, SE.,MM selaku Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Bengkulu;

35. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (1) Belanja Jasa Pengurus dan Staf Sekretariat KONI Prov. Bengkulu Rp.200.400.000,-
36. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (2) Belanja alat tulis kantor Rp.6.000.000,-
37. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (3) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,-
38. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (4) Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan Koran Rp.10.500.000,-
39. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (5) Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Rp.2.500.000,-
40. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (6) Belanja cetak 2.500.000,-
41. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (7) Belanja penggandaan Rp.2.500.000,-
42. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (8) Belanja bahan bakar minyak Rp.6.000.000,-
43. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (9) Belanja makan dan minum rapat Rp.25.000.000,-

Halaman 367 dari 374 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (10.a) Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll (dalam Daerah) Rp.15.000.000,-
45. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (10.b) Belanja SPPD KONI, Pengurus Provinsi dll (Luar Daerah) Rp.200.000.000,-
46. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (11) Belanja bantuan Cabor Anggota KONI untuk Kejurnas, Kejurwil, TC dll Rp.4.000.000.000,-
47. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (13) Belanja Persiapan PON XX Rp.1.500.000.000,-
48. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (13) Belanja perlengkapan kantor KONI Rp.50.000.000,-
49. 1 (satu) bundel dokumen map hitam (16) Belanja Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp.1.000.000.000,-
50. 1 (satu) map merah bertulis file inspektorat 2020/2019
51. 1 (satu) map merah bertulis belanja jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
52. 1 (satu) map merah bertulis belanja, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. 1 (satu) map merah bertulis belanja makan minum rapat sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
54. 1 (satu) map merah bertulis belanja pengawasan internal dan eksternal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
55. 1 (satu) map merah bertulis belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
56. 1 (satu) map merah bertulis belanja jasa pemeliharaan rutin kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
57. 1 (satu) map merah bertulis belanja pengadaan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
58. 1 (satu) map merah bertulis belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
59. 1 (satu) map merah bertulis belanja publikasi dan dokumentasi (media cetak dan elektronik, cetak spanduk, baleho, umbul-umbul dan papan ucapan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
60. 1 (satu) map merah bertulis belanja SPPD KONI, Pengurus provinsi dll (dalam daerah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
61. 1 (satu) bundel dokumen map merah (4) Belanja listrik, telepon, speedy dan langganan koran Rp.40.500.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel dokumen map merah (8) Belanja Jasa Rp.734.800.000,-
63. 1 (satu) bundel dokumen map merah (14) Pembayaran Reward PORWIL dan Pra Kualifikasi PON Rp.2.090.000.000.
64. 1 (satu) bundel dokumen Belanja transport dan akomodasi KONI, Pengurus Provinsi dll keperluan rutin KONI Prov. Bengkulu sebesar Rp.199.238.967.
65. Kwitansi Bantuan kepada PASI Bengkulu sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 2 September 2019.
66. Kwitansi Bantuan kepada PASI Bengkulu sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 16 September 2019.
67. SK No. 77 Tahun 2020 tentang Penggantian antar waktu ke-tiga personalia pengurus KONI Prov. Bengkulu masa Bakti 2017-2021 tanggal 10 Agustus 2020.
68. Perjanjian kerjasama antara KONI dengan PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI nomor : 29/IK-RB/X/2020 tanggal 29 September 2020.
69. Kwitansi sebesar Rp.175.000.000 tanggal 31 Januari 2020 untuk pelunasan bantuan cabor POBSI tahun 2019.
70. Kwitansi sebesar Rp.40.000.000 tanggal 28 Januari 2020 untuk pelunasan tagihan hotel tahura untuk kegiatan platda terpusat porwil X tahun 2019.
71. Kwitansi sebesar Rp.54.300.000,- tanggal 02 Oktober 2019 untuk Uang saku dan uang makan atlit dan platda terpusat porwil ke X Sumatera tahun 2019 cabor atletik bulan Oktober 2019.
72. Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 September 2019 untuk pembayaran berita advertorial, iklan baner, iklan pengumuman, himbauan, jepret.
73. Surat setoran Tunai/Pemindahbukuan sebesar Rp.368.000.000,- tanggal 27 Januari 2020 keterangan : Set. Kelebihan dana hibah antara Pemprov Bengkulu dengan KONI Prov. Bengkulu untuk kegiatan Operasional KONI TA 2019.
74. Kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 September 2019 untuk pembayaran iklan.
75. Kontrak kerja Koni Bengkulu dengan Harian BE hari Kamis tanggal 26 September 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Kwitansi sebesar Rp.90.650.000,- tanggal 11 November 2019 tentang Honorarium kelompok pimpinan kontingen Prov. Bengkulu pada Porwil X tahun 2019 tanggal 3-9 September 2019.
77. Kwitansi sebesar Rp.78.000.000,- tanggal 11 Oktober 2019 tentang Honorarium Pangel Platda Terpadu PORWIL X tahun 2019 Prov. Bengkulu bulan September dan Oktober 2019.
78. Rincian penggunaan dana hibah tahap I dan II tahun 2020 KONI Prov. Bengkulu realisasi Rp.3.832.199.622 tanggal Januari 2021.

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu;

79. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011.
80. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 tahun 2016.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

81. 1 (satu) lembar asli surat Dispora Provinsi Bengkulu Nomor 257/DISPORA/B1/2020.
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Inspektur Provinsi Bengkulu tanggal 22 Februari 2021 tentang pengertian verifikasi adalah tujuan untuk audit.

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Andi Willièm Bin Abbas selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Provinsi Bengkulu;

83. 1 (satu) buah tas hitam merk MK (Michael Kors).
84. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI slot 1) 359259100258036, IMEI (slot 2) 359260100258034.
85. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor HP. 081377510923.
86. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor HP. 082178961705.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

87. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) no rekening 5617-0100-9710-539 an. Hirwan Fuaddy dari Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

88. 1 (satu) buah AD ART Koni Provinsi Bengkulu

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu;

89. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 0010110042722 an. KONI Provinsi Bengkulu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan IMEI (slot 1) 352432721211638, IMEI (slot 2) 358365661211636.

91. 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan nomor 082122612115

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

92. 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1790050384838 an. Mufran Imron dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020.

93. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 011501000902568 an. Mufran Imron dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021.

94. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 0581258851 an. Wahyuningsih dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

95. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama Fitri Tiana Bank BCA dengan nomor rekening 0580934561.

96. 1 (satu) bundel rekening Koran an. PT. Adhityamulia Mitrasejajar Bank Bengkulu norek. 3030107005973.

97. 1 (satu) bundel rekening Koran an. PT. Adhityamulia Mitrasejajar Bank BRI norek 011501003854308.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

98. 1 (satu) buku auditing II BPKP kode MA : 1.220 Edisi Kelima fotokopi warna kuning.

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Qoryanti, SE.,MM selaku Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Bengkulu;

99. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran bank Bengkulu No. Rekening : 0010110042722 a.n koni provinsi Bengkulu periode 01 Januari 2020 s.d 31 desember 2020.

100. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CH570469 bank Bengkulu tanggal 2712020 nominal Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).

101. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CH570470 bank Bengkulu tanggal 2912020 nominal Rp.500.000.000.

102. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ5922011 bank Bengkulu tanggal 3112020 nominal Rp.500.000.000.

103. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592012 bank Bengkulu tanggal 0322020 nominal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592013 bank bengkulu tanggal 0622020 nominal Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).
105. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592014 bank bengkulu tanggal 0722020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
106. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592015 bank bengkulu tanggal 1122020 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
107. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592016 bank bengkulu tanggal 1222020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
108. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592017 bank bengkulu tanggal 1722020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
109. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592018 bank bengkulu tanggal 2022020 nominal Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).
110. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592019 bank bengkulu tanggal 2122020 nominal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
111. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ592020 bank bengkulu tanggal 2622020 nominal Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
112. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632621 bank bengkulu tanggal 0232020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
113. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632622 bank bengkulu tanggal 0632020 nominal Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah).
114. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632623 bank bengkulu tanggal 0932020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
115. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632624 bank bengkulu tanggal 1232020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
116. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632625 bank bengkulu tanggal 1632020 nominal Rp.205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah).
117. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632626 bank bengkulu tanggal 2032020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
118. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632627 bank bengkulu tanggal 2752020 nominal Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah).
119. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632628 bank bengkulu tanggal 1962020 nominal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
120. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632629 bank bengkulu tanggal 2262020 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA632630 bank bengkulu tanggal 2362020 nominal Rp.950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
122. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637771 bank bengkulu tanggal 2662020 nominal Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
123. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637772 bank bengkulu tanggal 3062020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
124. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637773 bank bengkulu tanggal 0272020 nominal Rp.200.000.000, (dua juta rupiah).
125. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637774 bank bengkulu tanggal 0772020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
126. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637775 bank bengkulu tanggal 0972020 nominal Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah).
127. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637776 bank bengkulu tanggal 1372020 nominal Rp.290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
128. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637777 bank bengkulu tanggal 1472020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
129. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637778 bank bengkulu tanggal 2072020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
130. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637779 bank bengkulu tanggal 2272020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
131. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQA637780 bank bengkulu tanggal 2772020 nominal Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah).
132. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645561 bank bengkulu tanggal 2872020 nominal Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
133. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645562 bank bengkulu tanggal 2972020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
134. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645563 bank bengkulu tanggal 3072020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
135. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645564 bank bengkulu tanggal 0482020 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
136. 1 (satu) lembar asli Cheque / BG CQ645565 bank bengkulu tanggal 1182020 nominal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak KONI Provinsi Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Fitrizal Yanto,SH., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti,S.H., dan Yosi Astuty,SH., masing-masing Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Dewi Kumalasari,S.H.M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dwi Purwanti,S.H.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Yosi Astuty,SH.
(Hakim Adhoc)

Panitera Pengganti,

Harjumi,S.H.